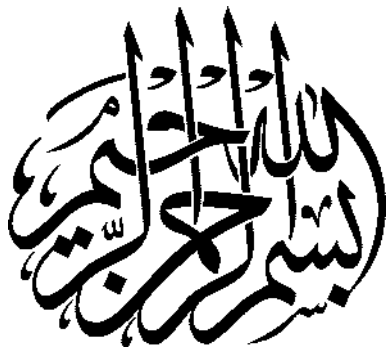
Nur Lailatul Musyafa'ah et al.



FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Editor: Adib Susilo

UNIDA
GONTOR PRESS


بسم الله الرحمن الرحيم

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta Pasal 1 Angka 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 Angka 4 Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
Ketentuan Pidana Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Penulis:
Nur Lailatul Musyafa'ah et al.

Editor:
Adib Susilo

UNIDA
GONTOR PRESS

Diterbitkan oleh:
UNIDA Gontor Press
Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471
HP : +62 821-4197-9785 (WhatsApp)
Email : press@unida.gontor.ac.id
Website : press.unida.gontor.ac.id

Judul Buku:
Filsafat Ekonomi Islam

Penulis:
Nur Lailatul Musyafa'ah, Burhanuddin Robbani, Abdul Latif, Lian Fuad, Nur Dinah Fauziah, Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, Isvina Vawaidatur Rohmah, Ahmad Salman Alfarizi, Sugeng Riyadi, Gabriele Lailatul Muharromah

Editor:
Adib Susilo

Penyelia Bahasa:
Niken Ratna Sari

Penata Letak:
Zuhrufan Failasufa

Desain Sampul:
Sonia Trisna Wijaya

Cetakan I:
September 2026

Spesifikasi:
244 hlm.+ xiv ; 16 cm x 23 cm

ISBN:
978-634-7921-16-1

E-ISBN:
978-634-7921-17-8

Distributor:

Toko Buku La Tansa
Jl. HOS Cokroaminoto Bangunsari, Kec. Ponorogo, Ponorogo, East Java
Telp. +62 895 0342 1751

Toko Buku UNIDA Gontor
Main Building UNIDA Gontor, Siman, Ponorogo, East Java, Indonesia
Telp. +62 821-4197-9785

Toko Online
Shopee:
unida.gontor.press

Website:
press.unida.gontor.ac.id

HAK CIPTA DILINDUNGI
Hak Cipta © 2026, pada Penulis
Hak Penerbitan pada Penerbit UNIDA Gontor Press
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, tanpa izin sah dari penerbit

Kata Pengantar

Bismillāhirrahmānirrāhīm,

Alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn, wa bihi nasta'īnu 'alā umūrid dunya waddīn. Wasṣalātu wassalāmu 'alā asyrafil anbiyā'i wal mursalīn, sayyidinā muhammadin, wa 'alā ālihi wa ṣahbihi ajma'īn.

Perkembangan ekonomi Islam di era kontemporer telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, ditandai dengan semakin bertumbuhnya berbagai lembaga keuangan syariah, pasar modal, hingga penguatan instrumen keuangan sosial Islam. Namun, di tengah akselerasi material ini, muncul sebuah tantangan besar di mana sistem ekonomi Islam sering kali direduksi sebatas kepatuhan legal-formal, pemenuhan aspek tekstual akad, ataupun sekadar pelabelan bebas riba. Paradigma yang cenderung formalistik ini berisiko menjauhkan ekonomi Islam dari basis filosofisnya dan mengaburkan tujuan substansial diturunkannya syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan hakiki (*maslahah*) serta mencegah kerusakan di muka bumi.

Buku yang berada di tangan pembaca ini hadir sebagai respons ilmiah yang sangat krusial dan segar terhadap realitas tersebut. Melalui pendekatan multidimensi yang mendalam, buku ini berupaya melakukan rekonstruksi radikal terhadap fondasi filosofis ekonomi Islam, mengembalikannya dari sekadar mekanisme transaksional

pasar menuju sebuah sistem nilai yang berorientasi pada kemaslahatan menyeluruh, keadilan distributif, integritas moral, dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Secara substansial, buku ini merangkai empat pilar utama filsafat ekonomi Islam yang saling mengukuhkan. BAB pertama membuka cakrawala pemikiran kita mengenai urgensi rekonstruksi filsafat ekonomi Islam berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*. Bab ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem ekonomi syariah tidak boleh hanya diukur dari bentuk kontraknya, melainkan harus dinilai dari dampak sosialnya terhadap inklusi keuangan, perlindungan kelompok rentan, serta kontribusinya pada pembangunan berkelanjutan melalui transisi ekonomi hijau.

Selanjutnya, BAB kedua memberikan kedalaman spiritual dengan membedah nilai filosofis ibadah dalam ekonomi Islam. Melalui integrasi konsep tauhid, bab ini berhasil mentransformasikan makna ibadah *mahdah* seperti shalat, puasa, zakat, dan haji/qurban menjadi fondasi etis kesalehan sosial. Aktivitas ekonomi diposisikan sebagai bentuk ibadah *ghairu mahdah* yang menuntut kedisiplinan, etika bisnis yang beradab, dorongan produktivitas kerja yang tinggi, serta kerja sama yang berkeadilan melalui pembagian risiko (*profit and loss sharing*).

Aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan dipertegas dalam BAB ketiga yang mengulas konsep filosofis keadilan dalam ekonomi Islam. Di tengah dominasi kapitalisme global yang kerap mengabaikan nilai etis demi maksimalisasi profit, bab ini menawarkan parameter keadilan Islam yang komprehensif, mencakup keadilan distributif, transaksional, struktural, hingga moral. Instrumen ZISWAF dan kebijakan publik yang progresif dipaparkan sebagai pilar nyata dalam mengikis ketimpangan distribusi pendapatan dan meminimalisasi eksploitasi pasar.

Buku ini kemudian disempurnakan oleh BAB keempat yang mengkaji secara mendalam nilai amanah dalam praktik ekonomi kontemporer. Dengan merefleksikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai sosok *Al-Amin* yang sukses membangun ekosistem perdagangan berkepercayaan tinggi di *Souq al-Madinah*, bab ini mengingatkan kita

bahwa amanah adalah beban moral dan spiritual universal yang mengikat manusia dalam tiga dimensi: tanggung jawab kepada Allah, terhadap diri sendiri, hingga pemenuhan hak-hak sesama manusia, termasuk perlindungan hak tenaga kerja.

Kehadiran buku ini tidak hanya memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi dan keuangan syariah, tetapi juga menjadi panduan evaluatif yang sangat relevan bagi para praktisi hukum Islam, regulator kebijakan publik, pelaku industri keuangan, dan seluruh masyarakat yang mendambakan terwujudnya kejayaan hidup di dunia dan akhirat (*al-falah*).

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah mencurahkan pemikiran bernasnya dalam karya ini. Semoga buku ini menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan manfaat, memicu diskusi ilmiah yang lebih luas, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi tegaknya sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan penuh keberkahan bagi semesta alam.

Selamat membaca.
16 Juli 2026

Adib Susilo
Owner Diwan Insight Publisher/
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Prakata

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku *Filsafat Ekonomi Islam* ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mewariskan ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, amanah, dan kemaslahatan.

Perkembangan ekonomi global pada abad ke-21 menghadirkan berbagai persoalan yang semakin kompleks. Ketimpangan distribusi kesejahteraan, krisis lingkungan, digitalisasi ekonomi, disrupsi teknologi, serta melemahnya dimensi etika dalam aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga menyangkut nilai, moral, dan tujuan kehidupan manusia. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai landasan filosofis yang membangun suatu sistem ekonomi.

Filsafat ekonomi Islam memiliki posisi yang sangat penting. Filsafat ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi seharusnya dilakukan, tetapi juga mengkaji hakikat manusia sebagai pelaku ekonomi, sumber pengetahuan ekonomi, tujuan aktivitas ekonomi, serta nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan ekonomi. Melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ekonomi Islam dipahami sebagai suatu sistem ilmu yang berakar pada paradigma tauhid dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, serta kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Buku ini disusun sebagai upaya memperkuat kajian filosofis dalam disiplin ekonomi Islam. Selama ini, pembahasan ekonomi Islam sering kali lebih berfokus pada aspek kelembagaan, instrumen keuangan syariah, maupun regulasi ekonomi. Sementara itu, pembahasan mengenai fondasi filosofis yang melandasi seluruh bangunan ekonomi Islam masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman terhadap dimensi filosofis merupakan prasyarat penting untuk membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komprehensif dalam memahami berbagai isu ekonomi kontemporer dari perspektif Islam. Buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dengan teori, kebijakan, dan praktik ekonomi.

Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, akademisi, serta seluruh pembaca yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi Islam. Selain sebagai bahan ajar di lingkungan perguruan tinggi, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian serta diskusi ilmiah mengenai filsafat ekonomi Islam yang terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan pada masa yang akan datang. Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tradisi keilmuan ekonomi Islam, memperkaya khazanah literatur filsafat ekonomi Islam di Indonesia, serta mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ekonomi secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Akhirnya, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta inspirasi selama proses penyusunan buku ini. Semoga segala ikhtiar dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini menjadi amal yang bernilai ibadah dan memberikan manfaat yang luas bagi dunia akademik maupun masyarakat.

Surabaya, 15 Juli 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar **v**
Prakata **viii**
Daftar Isi **xi**

Bab 1: Rekonstruksi Filsafat Ekonomi Islam Berbasis *Maqāsid al-Sharī'ah* **1**
Oleh: Nur Lailatul Musyafa'ah

Bab 2: Nilai Filosofis Ibadah dalam Ekonomi Islam **15**
Oleh: Burhanuddin Robbani

Bab 3: Konsep Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Islam **35**
Oleh: Abdul Latif

Bab 4: Amanah dalam Praktek Ekonomi Kontemporer **49**
Oleh: Lian Fuad

Bab 5: Nilai Filosofis Kejujuran dalam Ekonomi Islam **69**
Oleh: Nur Dinah Fauziah

Bab 6: Filosofis Halal dan Haram dalam Ekonomi Islam Indonesia **87**
Oleh: Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas

Bab 7: Syukur Sebagai Instrumen Etis dalam Konsumsi Islam **121**
Oleh: Isvina Vawaidatur Rohmah

Bab 8: Konsep Filosofi Sedekah dalam Ekonomi Islam..... **141**
Oleh: Ahmad Salman Alfarizi

Bab 9: Konsep Filosofis Ta'awun dalam Ekonomi Islam **161**
Oleh: Sugeng Riyadi

Bab 10: Doa dalam Ritme Dinamika Ekonomi Islam **187**
Oleh: Gabriele Lailatul Muharromah

Daftar Pustaka **201**
Biografi Penulis **223**

FILSAFAT EKONOMI ISLAM

BAB 1

Rekonstruksi Filsafat Ekonomi Islam Berbasis *Maqāsid al-Sharī'ah*

Oleh: Nur Lailatul Musyafa'ah

Pendahuluan

Ekonomi Islam saat ini semakin berkembang sesuai perkembangan zaman. Prinsip ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia.[1] Ekonomi Islam hadir untuk menjawab tantangan krisis ekonomi global yang sering hanya berorientasi pada keuntungan semata sehingga sering menimbulkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan eksploitasi sumber daya alam yang bisa merugikan banyak pihak.[2] Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang tidak hanya berbasis rasionalitas ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Karena

[1] Ahmad Faturrahman, "Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Era Modern," *AB-JOICE: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2025): 33.

[2] Abd Hamid and Moh Ropiqi Thohir, "Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah Dalam Menanggapi Isu-Isu Ekonomi Kontemporer," *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 7, no. 1 (2025): 65.

itu, ekonomi Islam memiliki potensi yang besar sebagai solusi berkelanjutan untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.[3]

Namun demikian, ekonomi Islam sering kali direduksi sebatas sistem ekonomi tanpa riba, atau sekadar kumpulan akad yang dinyatakan sesuai syariah. Pendekatan semacam ini berisiko menempatkan ekonomi Islam pada level formalistik, di mana kepatuhan hukum dipahami secara tekstual tanpa memperhatikan tujuan substansial di balik ketentuan syariah.[4] Padahal, hukum Islam sejak awal diturunkan bukan sekadar untuk mengatur, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.[5]

Dalam kerangka inilah *maqāṣid al-sharī'*ah menjadi elemen fundamental dalam memahami dan mengembangkan ekonomi Islam. Kajian ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari *maqāṣid al-sharī'ah*.[6] *Maqāṣid al-sharī'ah* menjelaskan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial-ekonomi.[7] Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai landasan konseptual, ekonomi Islam tidak hanya dinilai dari kesesuaian bentuk akadnya, tetapi juga dari dampak sosial, keadilan distribusi, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.[8]

Pembahasan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam ekonomi Islam tidak cukup ditempatkan sebagai perangkat normatif tambahan, melainkan harus diposisikan sebagai fondasi filosofis dalam merumuskan arah, tujuan, dan evaluasi sistem ekonomi Islam. Bab ini tidak sekadar

[3] Faturrahman, "Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Era Modern," 33.

[4] Redo Pratama Harista, Ahmad Lutfi, and Syukri Iska, "Analisis Filsafat Ekonomi Islam Terhadap Diskon Dompet Digital: Telaah Kritis Pemikiran Erwandi Tarmizi Tentang Potensi Riba Dalam Fintech Syariah," *Jurnal Ilmiah Falsafah* 11, no. 1 (2025): 103.

[5] Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah (Studi Di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2019): 260, http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3132.

[6] Sarah Rana Zahira and Juliana Juliana, "Kontribusi Pemikiran M. Umer Chapra Dalam Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer," *Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam* (2025): 7.

[7] Nurdeng Deuraseh, "New Essential Values of Daruriyyah (Necessities) of the Objectives of Islamic Law (Maqasid Al-Shari`ah)," *Hadhari* 4, no. 2 (2012): 109, www.ukm.my/jhadhari.

[8] Mohd Zubir Awang et al., "Integrating Islamic Social Finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid Al-Shariah Principles" 15, no. 7 (2025): 40.

mendeskripsikan konsep *maqāṣid* dan penerapannya, tetapi berupaya **merekonstruksi filsafat ekonomi Islam** dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang berorientasi pada tujuan substansial syariah. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali ekonomi Islam sebagai sistem nilai yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan distributif, dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Konsep Dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata "*maqāṣid*" dan "*al-sharī'ah*." Istilah *maqāṣid* berasal dari kata Arab, bentuk jamak dari kata *maqṣad*, yang berarti niat, prinsip, dan tujuan.[9] Kata *al-sharī'ah* berarti jalan menuju sumber air, dan juga dapat dikategorikan sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan. Syariah adalah aturan Allah dalam bentuk agama yang ditujukan kepada kepada hamba-hamba-Nya. *Al-sharī'ah* berarti hukum Tuhan yang ditetapkan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. *Maqāṣid al-sharī'ah* berarti tujuan *al-sharī'ah* yang telah ditetapkan pada setiap hukum-Nya.[10]

Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* secara etimologis merujuk pada tujuan, maksud, atau sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan secara terminologi ushul fikih, *maqāṣid al-sharī'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan utama yang menjadi dasar penetapan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.[11] Selain itu, *maqāṣid al-sharī'ah* juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan mampu memberikan solusi atas nash yang kontradiktif.[12]

[9] Abdul Hadi Awang, "Maqasid Shariah Menurut Al-Quran Dan Hadis," in *E-Proceeding of The 2nd International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2020 (THIQAH 2020)*, vol. 2020 (Yogyakarta, 2020), 281.

[10] Hammis Syafaq, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Sri Wigati, "Local Regulations on Religious Activities During the Pandemic from the Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective: A Case in Sidoarjo, East Java," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2022): 25.

[11] Nur Lailatul Musyafaah, Athifatul Wafirah, and Sagita Destia Ramadhan, "Moderation of Fatwa: Worship During the Covid 19 Pandemic in Maqasid Shariah Perspective," in *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, vol. 529 (Atlantis Press, 2021), 75.

[12] Rahma Hanim Azzahra, "Health Insurance According to The People of Pangkah Wetan Village From The Perspective of Maqasid Al-Shari'ah," in *International Postgraduate Conference for Interdisciplinary Islamic Studies II* (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024), 6.

Konsep *maqāṣid* lahir dari kesadaran bahwa hukum Islam tidak mungkin dipahami secara utuh tanpa memperhatikan tujuan-tujuan yang melatarbelakanginya. Pendekatan tekstual semata berpotensi menghasilkan pemahaman hukum yang kaku dan tidak responsif terhadap dinamika sosial. Sebaliknya, pendekatan *maqāṣid* memungkinkan hukum Islam untuk diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan nilai dasarnya.[13]

Prinsip-prinsip hukum Islam yang berorientasi *maqāṣid* antara lain penghilangan kesempitan dan kesulitan, pengurangan beban hukum, penerapan hukum secara bertahap, serta penciptaan keadilan.[14] Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa syariah tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk memudahkan dan melindungi kepentingan hidupnya. Oleh karena itu, *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai parameter normatif dalam menilai apakah suatu kebijakan atau praktik benar-benar sejalan dengan spirit hukum Islam.

Dalam konteks ekonomi, *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan landasan filosofis bagi pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan. Aktivitas ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.[15] Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* berperan sebagai jembatan antara norma hukum Islam dan realitas ekonomi yang terus berkembang.

Dalam praktiknya, pengembangan ekonomi Islam modern kerap terjebak pada paradigma legal-formal yang menitikberatkan pada kepatuhan akad dan prosedur syariah. Paradigma ini cenderung memisahkan ekonomi Islam dari basis filosofisnya, sehingga *maqāṣid al-sharī'ah* direduksi menjadi justifikasi normatif belaka.[16] Akibatnya, keberhasilan ekonomi Islam lebih sering diukur dari kesesuaian

[13] Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

[14] Azmi Sirajuddin, "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 124, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/545.

[15] Munadi and Budi Iswanto, "The Concept Maslahah of Najamuddin Al-Tufi and It's Relevance of Sharia Business," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 158.

[16] Harista, Lutfi, and Iska, "Analisis Filsafat Ekonomi Islam Terhadap Diskon Dompet Digital: Telaah Kritis Pemikiran Erwandi Tarmizi Tentang Potensi Riba Dalam Fintech Syariah."

bentuk kontrak dibandingkan dengan dampaknya terhadap keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan urgensi rekonstruksi filsafat ekonomi Islam yang menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka evaluatif dan orientasi utama, bukan sekadar pelengkap normatif.

Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharīʿah*

Para ulama ushul fikih mengklasifikasikan *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan prioritas dalam penerapan hukum Islam berdasarkan tingkat kepentingannya bagi kehidupan manusia.[17] *Maqāṣid ḍarūriyyāt* merupakan kebutuhan pokok yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[18] Dalam konteks ekonomi, perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan individu, tetapi juga mencegah eksploitasi, penipuan, dan ketimpangan struktural yang merugikan masyarakat luas.

Maqāṣid ḥājiyyāt berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Manfaat maslahah ini menyempurnakan dari manfaat maslahah yang utama seperti pertolongan dalam memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalam bidang ekonomi, kebutuhan ini tercermin dalam kebijakan yang memudahkan akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan keuangan, dan kesempatan usaha, terutama bagi kelompok rentan. Tanpa pemenuhan *ḥājiyyāt,* kehidupan ekonomi dapat berjalan, tetapi dengan tingkat kesulitan yang tinggi.[19]

Adapun *maqāṣid taḥsīniyyāt* berkaitan dengan penyempurnaan moral, etika, dan tata nilai sosial. Maslahah *taḥsīniyyah* ini ialah manfaat yang melengkapi dari manfaat sebelumnya, seperti menggunakan

[17] Aufa Ulil Abshar Abdalla et al., "Penerapan Konsep Hifz Al-Daulah Untuk Menangani Disintegrasi Bangsa," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 119.

[18] Nur Lailatul Musyafa'ah, Hammis Syafaq, and Suqiyah Musafa'ah, "Peran Keluarga Yang Terpapar Covid-19 Dalam Menguatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 05, no. 1 (2022): 261.

[19] Ibnu Rusydi, "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 193.

pakaian bagus, makan makanan sehat dan bergizi.[20] Dalam ekonomi Islam, aspek ini tercermin dalam dorongan terhadap perilaku bisnis yang beretika, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Meskipun bersifat pelengkap, *taḥsīniyyāt* berperan penting dalam membangun sistem ekonomi yang beradab dan bermartabat.

Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerangka *Maqāṣid al-Sharīʿah*

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia dengan berbagai aktivitasnya dari ibadah, sosial politik, ekonomi, hingga pemerintahan dan kenegaraan. Segala bentuk aktivitas kehidupan manusia tersebut diajarkan berdasarkan kitab suci al-quran dan sunnah nabi muhammad SAW. Ajaran tersebut bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan manusia hingga akhir kehidupannya. Kemaslahatan tersebut berkaitan erat dengan keselamatan agama, akal, jiwa, keturunan serta jaminan keselamatan atas kekayaan.[21]

Ekonomi Islam yang berlandaskan *maqāṣid al-sharīʿah* menempatkan nilai tauhid dan keadilan sebagai prinsip utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Nilai tauhid berfungsi sebagai landasan spiritual yang menumbuhkan kesadaran ilahiah dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan keadilan (*ʿadl*) menjadi pedoman sosial yang menjamin keseimbangan distribusi kekayaan, kejujuran dalam transaksi, dan kesejahteraan sosial. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi sebagai distribusi hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Integrasi kedua nilai tersebut melahirkan paradigma ekonomi tauhidi, yakni sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia dan keberlanjutan moral.[22]

Riba yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi konvensional telah menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan sistem keuangan global. Dalam konteks ini, ekonomi syariah yang menghindari praktik riba menawarkan solusi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan stabil.[23] Larangan riba merupakan manifestasi nyata dari prinsip maqāṣid dalam ekonomi Islam. Riba dipandang merusak keadilan ekonomi karena memungkinkan akumulasi kekayaan tanpa risiko dan memperlebar kesenjangan sosial. Sebagai alternatif, Islam menawarkan prinsip bagi hasil yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama.[24]

Selain itu, *maqāṣid al-sharīʿah* mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini tidak hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang strategis dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai dasar, prinsip-prinsip ekonomi Islam diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Orientasi ini menegaskan bahwa tujuan akhir ekonomi Islam bukanlah akumulasi modal, melainkan kemaslahatan umat manusia.[25]

Implikasi Filosofis *Maqāṣid* dalam Praktik Ekonomi Kontemporer

Dalam praktik ekonomi kontemporer, *maqāṣid al-sharīʿah* diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan pengelolaan dana sosial Islam. Dalam konteks global, *maqāṣid* juga relevan dalam pengembangan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Berikut penjelasan beberapa hal tersebut:

1. Perbankan Syariah

Bank Syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam. Tujuan diwujudkannya bank Islam adalah memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari Negara-negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara individual maupun

[20] Ibid.

[21] Muhammad Alfi Syahrin et al., "Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1, no. 1 (2022): 38.

[22] M Ilham et al., "Restorasi Etika Bisnis Global Melalui Nilai Tauhid Dan Keadilan Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 3585.

[23] Hamid and Thohir, "Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah Dalam Menanggapi Isu-Isu Ekonomi Kontemporer," 66.

[24] Sajida Sanata Islam and Iffatin Nur, "E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 227–236.

[25] Awang et al., "Integrating Islamic Social Finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid Al-Shariah Principles."

kolektif.[26] Dalam praktik perbankan syariah, *maqāṣid al-Sharī'ah* diimplementasikan melalui penghindaran riba dan penekanan pada keadilan kontraktual. Namun, pendekatan *maqāṣid* menuntut lebih dari sekadar kepatuhan formal terhadap akad-akad syariah.[27] Perbankan syariah diharapkan mampu berkontribusi secara nyata terhadap inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial.[28]

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Adapun pasar modal syariah merupakan Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang merupakan prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari-hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya.[29] Pasar modal syariah merupakan manifestasi dari upaya mengembangkan instrumen investasi yang halal dan beretika.[30] Pasar modal syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan landasan etis melalui prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama.[31]

Dalam perspektif *maqāṣid*, aktivitas pasar modal tidak hanya dinilai dari legalitas produknya, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkannya. Investasi syariah idealnya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.[32] Dana yang dihimpun melalui pasar modal syariah bisa diarahkan ke sektor-sektor produktif dan halal, seperti

[26] Ahmad Atabik, "Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah," *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 357–378.

[27] Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)," *ASAS* 6, no. 2 (2014): 54–77.

[28] Havis Aravik and Ahmad Tohir, "Education on the Risks of Usury, Gharar, and Maysir in E-Commerce Business," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 3 (2023): 2219.

[29] Fadilla, "Pasar Modal Syariah Dan Konvensional," *slamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018): 45.

[30] Eja Armaz Hardi, "Analisis Peluang Dan Ancaman Produk Pasar Modal: Studi Kasus Sukuk Di Indonesia," *Kontekstualita* 30, no. 2 (2015): 166–182, https://www.researchgate.net/publication/342976808%0AAnalisis.

[31] Vera Nopiyani and Dini Selasi, "Integrasi Nilai Keberlanjutan Dan Keagamaan Dalam Investasi Syariah : Kajian Konseptual Dalam Kerangka Pasar Modal Syariah," *Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting* 1, no. 2 (2025): 143.

[32] Hamdan Fathoni and Gina Sakinah, "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 35.

industri makanan dan minuman halal, pariwisata syariah, energi terbarukan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, pasar modal syariah berkontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, sesuai dengan tujuan utama ekonomi islam yaitu *maqāṣid al- syarī'ah* menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[33] Penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Untuk itu perlunya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri keuangan Islam untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.[34]

3. Zakat, Infak, dan Wakaf

Distribusi kekayaan yang adil merupakan tujuan fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Setiap individu berhak atas kesempatan ekonomi yang sama. Aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh manusia khususnya umat Islam, harus senantiasa merujuk kepada Al-qur'an maupun As-sunnah. Ada dua instrumen distribusi kekayaan: Pertama, instrumen yang bersifat otomatis, yang berjalan berdasarkan hukum dan kontrak yang telah ditetapkan, seperti sistem bagi hasil dan waris. Kedua, instrumen yang bersifat kebijakan, yang pelaksanaannya memerlukan peran aktif negara dan masyarakat, seperti zakat dan Baitul Mal. Distribusi kekayaan yang adil menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ekonomi Islam. Distribusi kekayaan yang adil harus merujuk pada tiga prinsip utama: keadilan distributif, pemenuhan kebutuhan dasar, dan terciptanya keseimbangan ekonomi. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, terdapat beberapa instrumen penting, yaitu pelaksanaan zakat secara efektif, pelarangan praktik riba, penerapan etika bisnis Islam, serta peran aktif negara sebagai pengawas dan pengelola sumber daya alam.[35]

[33] Uswatun Khasanah, Ahmad Habibi, and Muhammad Iqbal Fasa, "Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Untuk Mewujudkan Investasi Halal Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah," *Advances In Education Journal,* 2, no. 3 (2025): 897.

[34] Muhammad Alvin Algifari and Rozi Andrini, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar Volume* 2, no. 3 (2024): 95–100.

[35] Rahmadi Fauzan Alwi and Juliana Juliana, "Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Terhadap Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Kekayaan Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Ilmu Ekonomi dan Keuangan*

Berdasarkan hal tersebut, maka instrumen zakat, infak, dan wakaf memiliki peran strategis dalam mewujudkan distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Zakat, infak dan wakaf selian bernilai ibadah individual namun juga bernilai ibadah sosial. Hal tersebut bisa menyeimbangkan hubungan vertical dan horizontal.[36] Pendekatan *maqāṣid* mendorong pengelolaan instrumen-instrumen tersebut secara profesional dan produktif, sehingga tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan ekonomi umat.

4. Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan

Saat ini, salah satu problem yang dihadapi dunia adalah rusaknya alam akibat aktivitas ekonomi yang sering kali mengabaikan dampak sosial dan ekologis. Karena itu diperlukan kegiatan ekonomi hijau yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi energi, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, serta mendorong terciptanya ekonomi rendah karbon.[37] Pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan yang baik dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan agar aset pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya memprioritaskan kepentingan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sistem sosial jangka panjang. Pemahaman ini memunculkan konsep pembangunan yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berpijak pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Green economy* atau ekonomi hijau merupakan sistem yang berupaya menerapkan keselarasan antara kegiatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan untuk generasi selanjutnya.[38]

Islam (2025): 9.

[36] Suraya Murcitaningrum and Muhammad Machsun, "Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam," *Journal of Business Finance and Economic (JBFE) Volume* 5, no. December (2024): 1–14.

[37] Sitti Muallimah, "Menyelaraskan Keuangan Hijau Dengan Maqāṣid Al-Syarī'ah: Paradigma Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman* 6, no. 2 (2025): 77.

[38] Eka Puspita Sari and Ainul Fatha Isman, "Implementasi Green Economy Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah," *Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies* 1, no. 1 (2025): 2, https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/1.

Ekonomi syariah sebagai paradigma alternatif menawarkan landasan normatif dan operasional yang lebih komprehensif. Sistem ini berakar pada prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (maslahah), dan keberlanjutan (*istidamah*), serta melarang praktik riba, gharar, dan maysir yang menjadi karakter dominan dalam model kapitalistik modern. Paradigma syariah tidak hanya memandang kegiatan ekonomi sebagai aktivitas material semata, tetapi sebagai bagian dari amanah moral dan sosial yang terkait dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, transisi ke ekonomi syariah diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan profit, tetapi juga menciptakan keberlanjutan usaha, keseimbangan sosial, serta keberkahan dalam aktivitas ekonomi.[39]

Maqāṣid al-sharī'ah juga relevan dalam konteks ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan jiwa dan harta tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pandangan Islam, alam tidak dimiliki secara mutlak oleh manusia, melainkan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan.[40] Oleh karena itu, penerapan *maqāṣid* dalam ekonomi Islam harus mencakup komitmen terhadap keberlanjutan ekologis sebagai bagian dari kemaslahatan generasi masa kini dan mendatang.

Tantangan Implementasi *Maqāṣid* sebagai Paradigma Ekonomi

Perkembangan globalisasi ekonomi telah menghadirkan berbagai tantangan serius bagi struktur ekonomi dunia, antara lain ketimpangan distribusi pendapatan, instabilitas pasar, serta meningkatnya krisis sosial. Kondisi ini mendorong perlunya alternatif pendekatan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada aspek pertumbuhan semata, melainkan

[39] Ummi Kaltsum Karunianing Utami, Ahmad Habibi, and Muhammad Iqbal Fasa, "Transformasi Paradigma Ekonomi UMKM Dari Kapitalistik Menuju Ekonomi Hijau Berbasis Nilai Islam," *Advances In Education Journal* 2, no. 3 (2025): 912, https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/373.

[40] Mohammad Romli, "Integrasi Akuntansi Syariah Dan Green Accounting: Pendekatan Konseptual Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 387.

juga memperhatikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang *maqāṣid al-sharī'ah*, menawarkan perspektif alternatif. Syariah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, yang juga menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi berkeadilan.[41]

Aktivitas ekonomi dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* harus menjamin perlindungan terhadap lima hal pokok dalam kehidupan manuia (*aḍ-ḍarūriyyah al-khamsah*): agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al'-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-māl*). Salah satu prinsip perlindungan terhadap harta adalah keadilan. Keadilan, adalah salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam praktik transaksi ekonomi. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Hasyr: 7, "*Kay lā yakūnu dawlatan bayna aghniyā minkum*." Iinterpretasi ayat ini adalah perintah dari Allah SWT agar perputaran harta dalam sistem perekonomian tidak hanya berkutat pada kalangan kaya saja, sehingga keadilan dalam transaksi ekonomi mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan. Ketidakadilan dalam transaksi ekonomi dapat memperparah kemiskinan struktural dan menormalisasi eksploitasi dalam praktik bisnis yang tentunya bertentangan dengan kemaslahatan.[42]

Teori *maslahah* (kemaslahatan) merupakan fondasi normatif dalam ekonomi Islam.[43] Meskipun memiliki landasan normatif yang kuat, implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi pendekatan legal-formal yang menitikberatkan pada kepatuhan akad, tetapi mengabaikan tujuan substansial hukum Islam. Seperti tantangan ekonomi hijau, meskipun wacana ekonomi hijau Islam semakin mendapat perhatian, penerapan prinsip keberlanjutan dalam industri keuangan syariah masih menghadapi berbagai

[41] Citra Annisa Ginting et al., "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern," *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 12, no. 2 (2025): 656.

[42] Ayu Ulandari and Muh Yusril Anam, "Utang-Piutang Bersyarat Dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam Di Dusun Cappego," *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 211.

[43] Ilham et al., "Restorasi Etika Bisnis Global Melalui Nilai Tauhid Dan Keadilan Dalam Ekonomi Islam," 3589.

tantangan. Sebagian besar lembaga keuangan Islam masih berfokus pada kepatuhan hukum syariah (*sharī'ah compliance*) dalam bentuk formal, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid* dalam strategi investasi, pembiayaan, dan pengelolaan risiko. Di sisi lain, literatur mengenai ekonomi hijau cenderung dikembangkan dari perspektif ekonomi konvensional yang sekuler, sehingga kurang memperhatikan dimensi etika dan spiritualitas yang menjadi inti ajaran Islam. Akibatnya, terdapat jurang konseptual antara pendekatan ekonomi hijau yang bersifat teknis dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat normatif.[44]

Selain itu, keterbatasan pemahaman *maqāṣid* di kalangan praktisi dan regulator ekonomi syariah juga menjadi hambatan. Padahal berbagai pemangku kepentingan, seperti nasabah, regulator, dan praktisi, penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dipahami dan diterapkan dalam praktik.[45] Banyak kebijakan ekonomi syariah yang belum sepenuhnya menjadikan *maqāṣid* sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan.[46] Di sisi lain, tekanan sistem ekonomi global yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek sering kali menyulitkan penerapan nilai-nilai *maqāṣid* secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan *maqāṣid* melalui pendidikan, reformasi kelembagaan, dan integrasi *maqāṣid* dalam kebijakan publik agar ekonomi Islam tidak kehilangan orientasi substansialnya.

Penutup

Rekonstruksi filsafat ekonomi Islam berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* mengarahkan kembali aktivitas ekonomi kepada visi kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, ekonomi bukan hanya aktivitas transaksional atau mekanisme pasar yang tunduk

[44] Muallimah, "Menyelaraskan Keuangan Hijau Dengan Maqāṣid Al-Syarī'ah: Paradigma Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan," 77.

[45] Muh Zulfahmi Rapi and Oman Fathurohman Sw, "Mengeksplorasi Kepentingan Dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah Dalam Produk Dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3668.

[46] Algifari and Andrini, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)," 100.

pada regulasi syariah, tetapi sebuah sistem nilai yang berorientasi pada pencapaian keadilan distributif, perlindungan kelompok lemah, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah sebagai* fondasi filosofis, ekonomi Islam memperoleh landasan evaluatif yang memungkinkan kritik terhadap praktik ekonomi yang hanya menonjolkan kepatuhan formal namun mengabaikan tujuan kemaslahatan. Rekonstruksi ini memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai alternatif etis bagi sistem ekonomi modern dengan menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam ditentukan oleh sejauh mana ia mampu menciptakan kesejahteraan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, bukan sekadar oleh kesesuaian bentuk akad.

Oleh karena itu, penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* harus terus dikembangkan sebagai paradigma utama dalam merumuskan kebijakan, mengelola institusi ekonomi, dan mempraktikkan aktivitas ekonomi agar ekonomi Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi global dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan umat manusia.

BAB 2

Nilai Filosofis Ibadah dalam Ekonomi Islam

Oleh: Burhanuddin Robbani

Perkembangan ilmu ekonomi Islam secara bertahap telah mengalami kemajuan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan.[47] Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut telah bermanfaat pada berbagai disiplin ilmu yang menjadi bahan kajian mufassir, fukaha, filsuf, politikus dan cendekiawan muslim. Sejumlah cendekiawan muslim sudah menghasilkan manfaat bagi perkembangan pemikiran ekonomi di dunia. Dalam ekonomi Islam dipelajari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam sesuai dengan prinsip Islam (syariah).[48] Nilai dasar ekonomi Islam bersumber dari inti ajaran Islam, yaitu ajaran tauhid. Dalam prinsip tauhid terdapat keyakinan bahwa segala perilaku manusia yang mengandung kebaikan termasuk aktivitas ekonomi merupakan atas petunjuk dari Allah. Nilai tauhid dalam ekonomi Islam terdapat 4 (empat) nilai dasar yang membedakan sistem

[47] Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *JURIS* 14, no. 2 (2015): 208–24.

[48] Royani et al., "Motivasi Dan Tujuan Filosofis Sistem Ekonomi Syariah," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 562–70.

ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu: Kepemilikan, Keadilan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, kerja sama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang.[49]

Peran tauhid dalam perkembangan ekonomi Islam bisa menjadi dasar ajaran tauhid sebagai paradigma ilmu ekonomi. Paradigma seperti ini yang semestinya menjadi dasar dan dimiliki oleh umat Islam, bukan berdasarkan pada paradigma sekuler seperti saat ini.[50] Pengalaman tauhid dalam kehidupan spiritual seorang muslim dapat didefinisikan sebagai ibadah. Ibadah dapat diartikan sebagai aktivitas seorang muslim dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.[51] Integrasi konsep tauhid dan ibadah akan menghasilkan nilai filosofis yang saling melengkapi dalam perkembangan keilmuan dalam aktivitas perekonomian. Realisasi antara hubungan yang saling menguntungkan diantara keduanya akan menghasilkan dalam membangun paradigma dan teori dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nilai-nilai ekonomi Islam berdasarkan pada Akidah, moralitas (akhlaq), dan syariah (aturan/hukum) dan kemudian dirangkum menjadi enam prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip dasar tersebut yaitu antara lain distribusi pendapatan, pengelolaan aset individu termasuk optimalisasi bisnis dan pembagian risiko, transaksi keuangan yang terkait erat dengan sektor riil, partisipasi sosial dalam kemaslahatan umum, dan transaksi muamalat.[52]

Integrasi konsep tauhid dan ibadah serta nilai-nilai dalam ekonomi Islam akan mewujudkan tercapainya tujuan ekonomi Islam yaitu tercapainya konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia maupun di akhirat. Konsep *al-falah* menjadikan pembeda antara ekonomi Islam dengan Ekonomi konvensional yang hanya berusaha menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan berdasarkan kemudahan manusia di dunia tanpa mempertimbangkan kejayaan di akhirat.[53] Tujuan

[49] Royani et al., "Motivasi Dan Tujuan Filosofis Sistem Ekonomi Syariah."
[50] Dzikrulloh, "Transformasi Nilai Tauhid dan Filosofis Ibadah pada pengembangan Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 35–68.
[51] Dzikrulloh, "Transformasi Nilai Tauhid dan Filosofis Ibadah pada pengembangan Ekonomi Islam."
[52] Royani et al., "Motivasi Dan Tujuan Filosofis Sistem Ekonomi Syariah."
[53] Hernik Khoirun Nisak, "Hubungan Ekonomi Islam Dengan Aqidah Islam," *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 (2015).

dalam ekonomi Islam telah menghasilkan berbagai perkembangan aktivitas ekonomi. Perkembangan ekonomi Islam dapat dilihat dari banyaknya Lembaga-lembaga seperti bank syariah, Lembaga zakat, asuransi syariah dan lain sebagainya dan juga aktivitas bisnis yang melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan syariat Islam.[54] Perkembangan aktivitas ekonomi Islam semestinya juga menerapkan aspek ibadah dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi. Salah satu aktivitas perekonomian tersebut misalnya dalam kegiatan jual beli.

Jual beli (bisnis) adalah suatu aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Namun, secara hukum Islam praktik jual beli belum direalisasikan secara maksimal oleh Masyarakat yang beragama Islam. Bahkan terdapat beberapa dari umat Islam tersebut yang tidak mengerti sama sekali cara jual beli yang benar secara hukum Islam.[55] Dalam transaksi jual beli terdapat seperangkat aturan yang diatur dalam Islam yang mengatur aktivitas jual beli seperti prinsip dasar jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli menurut Islam terdapat penerapan nilai ibadah yang diwujudkan melalui implementasi akad yang secara benar secara Islam dan kategori barang yang diperjualbelikan harus memenuhi aturan yang ada. Dalam melakukan kegiatan jual beli sangat komplek, sedangkan ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang praktik jual beli terbatas. Hal ini berakibat dibutuhkan pemikiran baru secara filosofis dari cendekiawan muslim untuk memahami konteks dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk dapat diterapkan pada kegiatan perekonomian yang semakin berkembang.[56]

A. Ibadah dalam Ekonomi Islam

Ibadah secara bahasa (etomologis) berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *'abada, ya'budu, 'abdan, fahuwa 'aabidun. 'Abid* berarti hamba atau budak. Ibadah juga dapat dimaknai tunduk

[54] Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam."
[55] Shobirin, "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 239–61.
[56] Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al- Madahib Al-Arba'ah)," *Jurnal Islaminomic* 5, no. 2 (2016): 75–85.

atau merendahkan diri. Sedangkan menurut istilah ibadah dapat diartikan sebagai bentuk ketaatan yang direalisasikan melalui bentuk melaksanakan perintah Allah dengan penuh rasa cinta yang diwujudkan melalui ucapan maupun perbuatan.[57] Konsep ibadah dalam Islam tidak terbatas hanya pada ritual keagamaan seperti sholat atau puasa, tetapi juga terintegrasi dalam aktivitas konsumsi sehari-hari. Setiap tindakan konsumsi yang dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah, seperti mengonsumsi makanan halal dan *thayyib*, menjadi bagian dari ibadah. Dalam hal ini, niat yang tulus untuk menjalankan ajaran Islam menjadikan setiap konsumsi yang dilakukan memiliki nilai ibadah.[58]

Ibadah juga merupakan ritual penting bagi penganut suatu agama dalam memelihara dan melestarikan kesakralan yang ada dalam agama yang dianut olehnya. Ibadah menjadi kegiatan yang wajib dilakukan bagi penganut suatu agama. Ibadah dapat menjadi suatu tolak ukur ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ibadah juga mengajarkan bahwa manusia adalah setara yang membedakan adalah rasa ketaatan atau Taqwa.[59] Seorang muslim akan dapat melakukan aktivitas peribadatan dengan baik dan benar bila didasari oleh adanya keyakinan dalam hatinya bahwa semua yang terdapat dalam dunia ini hanyalah milik Allah SWT.

Keyakinan ini dalam Islam disebut dengan tauhid, yaitu pernyataan keyakinan akan keesaan Allah. Tauhid diwujudnya dalam bentuk syahadat yang menjadi pertanda bahwa seseorang telah masuk menjadi seorang muslim. Tauhid ini menjadi dasar dari semua konsep, tujuan dan aktivitas seorang muslim baik di bidang ibadah maupun muamalah.[60] Ibadah merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia, terutama untuk mendidik seseorang yang beriman dan bertaqwa. Ketekunan dalam

[57] Khotimatul Husna and Mahmud Arif, "IBADAH DAN PRAKTIKNYA DALAM MASYARAKAT," *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 4, no. 2 (August 2021): 143–51.

[58] Deden Hidayat, Maskur Maskur, and Budiman, "Konsumsi Halal sebagai Bentuk Ibadah: Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya pada Perilaku Konsumen," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2022): 5009–16.

[59] Wartoyo, "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah," *NIZHAM* 6, no. 2 (2018): 111–28.

[60] Wartoyo, "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah."

beribadah bersama berimplikasi pada penguatan keimanan dan pembiasaan terhadap nilai-nilai ketuhanan.[61] Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbahnya menyebutkan bahwa ada tiga unsur pokok yang merupakan hakikat ibadah: Pertama, si pengabdi tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai miliknya, karena yang dinamai hamba tidak memiliki sesuatu. Apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Kedua, segala usahanya hanya berkisar pada memperhatikan apa yang diperintahkan oleh siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ketiga, tidak memastikan sesuatu untuk dilaksanakan, kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu siapa yang kepadanya ia mengabdi.

Ibadah terdiri dari ibadah murni (*mahdah*) dan ibadah tidak murni (*ghairu mahdah*). Ibadah *mahdah* adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah bentuk, kadar atau waktunya seperti shalat zakat puasa dan haji. Ibadah *ghairu mahdah* adalah segala aktivitas lahir dan bathin manusia yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya adalah menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah yang halal, bersedekah dan lain sebagainya. Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Allah menghendaki agar segala aktivitas manusia dilakukannya semata-mata karena Allah.

Pada ibadah mahdah terdapat nilai filosofis yang terkandung dalam setiap ibadah yang dapat dijadikan oleh setiap muslim sebagai rujukan agar ibadahnya tidak hanya sebatas formalitas ritual saja. Shalat adalah ibadah yang rutin dilakukan oleh setiap muslim dalam kesehariannya. Shalat juga merupakan ibadah yang dapat dijadikan indikator ketaatan seorang muslim pada Tuhannya. Dalam ajaran Islam, shalat merupakan tiang agama, dan amalan yang paling diperhitungkan di hari kiamat kelak. Barang siapa yang baik shalatnya, maka akan dianggap baik juga semua amal ibadahnya, begitu pula

[61] Armadis, Said Agil Husin Al Munawar, and Alwizar, "Pendidikan Ibadah Shalat Anak Usia Dini Menurut Al-Qur'an di Era Modern," *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2022): 99–107.

sebaliknya. Dalam ibadah shalat banyak sekali nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, antara lain:[62]

1. Menjaga kebersihan dan penyakit hati. Syarat sahnya shalat adalah bersuci dari nasjis dan hadas besar maupun kecil. Kebersihan di sini bisa diartikan kebersihan fisik dan juga kebersihan psikis. Artinya seorang muslim yang menjaga shalatnya akan senantiasa bersih dari segala macam kotoran dan penyakit fisik dan penyakit hati. Penyakit hati di sini antara lain sombong, hasud, riya, *kadzab* dan masih banyak lagi.
2. Membiasakan untuk disiplin dan tertib. Shalat adalah ibadah yang sangat ketat dalam masalah pembagian waktu, bila tidak hati-hati dan membiasakan untuk shalat diaawal waktunya, maka seorang muslim bisa melewatkan kewajiban shalat ini. Makna filosofis dari disiplin di sini adalah bahwa menunda pelaksanaan suatu kegiatan adalah awal dari kegagalan. Hal ini sebagaimana pepatah mengatakan waktu seperti pedang, bila kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memotongmu. Disiplin juga bisa diinterpretasikan dalam kehidupan di masyarakat, dalam artian setiap muslim wajib menjaga ketertiban umum, norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat, sehingga tercipta ketenteraman dan kerukunan sosial.
3. Menjaga diri dari hawa nafsu. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua unsur, yaitu akal dan nafsu. Kedua unsur inilah yang akan menentukan kualitas dan kedudukan manusia di dalam masyarakat maupun di hadapan Tuhannya. Manusia yang mampu menjaga hati dan lisannya maka ia juga akan dapat menjaga tindak-tanduk dan perilakunya. Shalat mengajarkan kepada manusia untuk bisa *khusyu*, dalam artian bahwa manusia harus meninggalkan nafsu sahwat yang dapat merusak, dengan selalu menggunakan pertimbangan akal dan pikirannya. Sehingga semua yang keluar dari hati dan lisannya merupakan kombinasi dari nafsu dan pertimbangan akal sehat yang matang.
4. Mengajarkan toleransi dan kebersamaan. Dalam ibadah shalat, umat Islam dianjurkan untuk menunaikannya secara berjamaah. Sebab dengan shalat berjamaah akan memberikan nilai pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan shalat sendirian. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap hal ketika menghadapi persoalan yang pelik maupun sederhana, kita dianjurkan untuk saling menolong, saling membantu dan bekerja sama. Sebab manusia sebagaimana fitrahnya sebagian makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga memerlukan kontribusi dan pertolongan dari orang lain.

Selanjutnya ibadah puasa adalah ibadah yang rutin setiap tahun yang dilaksanakan pada setiap bulan Ramadhan dalam kalender Hijriyah. Puasa secara sederhana diartikan sebagai "menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari". Adapun nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ibadah puasa adalah sebagai berikut :[63]

1. Mendidik kesabaran. Sabar adalah sifat yang sangat terpuji, orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya untuk memuaskan keinginannya. Sabar dalam kehidupan bukan hanya terjadi saat seseorang tertimpa musibah, namun juga sabar dalam artian ketika menerima anugerah. Banyak orang yang sabar saat menerima ujian, namun tidak sabar ketika menerima nikmat.
2. Menumbuhkan rasa peduli pada orang miskin. Ketika seorang muslim berpuasa, maka dia akan merasakan bagaimana rasanya kelaparan, kehausan dan ketidakberdayakan yang sudah biasa dirasakan setiap hari oleh orang-orang miskin dan dhuafa. Dengan puasa, maka akan timbul kesadaran bahwa rasa lapar, haus dan lemah adalah perasaan yang sungguh tidak mengenakkan, maka diharapkan dengan berpuasa mereka akan lebih sadar dan mau peduli, berbagi dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan.
3. Melatih kejujuran. Puasa adalah ibadah yang tidak dapat diketahui oleh siapa pun kecuali orang yang berpuasa dengan tuhannya.

[62] Wartoyo, "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah."

[63] Wartoyo, "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah."

Sebab ada kalanya orang berakting puasa, namun padahal ia tidak berpuasa. Di sinilah mental spritualitas kita sebagai seorang muslim sejati diuji, sehingga ada atau tidak ada perhatian, pengawasan dan peringatan dari orang lain, kita akan tetap tuma'ninah, komitmen menjaga ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

4. Menjaga kesehatan. Nabi Muhammad bersabda "berpuasalah, maka engkau akan selalu sehat". Studi terbaru menunjukkan kebenaran akan hadis tersebut. Organ dalam tubuh kita hampir selama satu tahun penuh terus bekerja keras mencerna makanan yang dimasukkan ke dalam mulut. Sebagaimana manusia atau bahkan mesin sekalipun, semua hal membutuhkan istirahat dari aktivitasnya dalam beberapa saat. Dengan puasa maka setidaknya sedikit memberikan waktu istirahat kepada organ pencernaan sehingga kondisinya selalu terjaga dengan baik.

Ibadah zakat adalah ibadah mahdah yang secara linier menjadi perwujudan dari kepedulian orang-orang berpunya kepada orang-orang dhuafa. Ada dua jenis zakat yang disyariatkan islam kepada umatnya, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Terdapat beberapa nilai filosofis zakat yang bisa jadikan pelajaran bagi umat Islam, diantaranya :[64]

1. Menumbuhkan sifat kedermawanan. Sifat dermawan sangat terpuji dalam Islam. Sebab orang dermawan adalah orang-orang yang rela berbagi hak-haknya kepada orang lain baik diminta ataupun tidak diminta. Dengan zakat yang sifatnya wajib atau dipaksa, maka diharapkan umat Islam untuk bisa lebih menyuburkan sifat dermawan dan ringan tangan membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan musibah.
2. Mengikis sifat cinta dunia. Dalam Islam konsep kepemilikan harta pada dasarnya adalah semua harta benda di dunia ini hanya milik Allah, manusia hanya dititipi sebagai pemegang amanah yang pada akhirnya nanti akan kembali diminta oleh yang berhak. Namun kebanyakan dari manusia lupa akan hakikat harta ini, bahkan sebagian dari mereka menjadi budak harta, penyembah harta dan terpenjara oleh kesibukan duniawi sehingga melupakan esensi dari kepemilikan harta. Dengan berzakat diharapkan manusia bisa kembali menyadari bahwa semua yang dimilikinya di dunia ini hanya milik Allah semata, dan suatu saat ketika Allah akan mengambilnya, maka manusia tidak bisa mencegahnya.
3. Menjaga kesucian harta dan jiwa. Dalam setiap harta yang kita peroleh, secara tidak disadari ada kontribusi dari orang lain atau ada hak-hak orang lain yang kita nikmati sebagai fasilitas untuk memperolehnya. Dari situlah timbul kewajiban zakat, dimana ada hak orang lain dalam harta atau kekayaan yang kita peroleh. Oleh sebab itu zakat secara langsung atau tidak juga dapat "membayar" hak-hak orang lain yang telah kita langgar selama dalam proses mencarinya. Lebih jauh lagi, dengan zakat jiwa manusia akan disucikan dari sifat kikir, bakhil dan cinta dunia. Sehingga harta tersebut tidak membebani ketika nanti dilakukan hisab pada hari kiamat.
4. Instrumen distribusi kekayaan. Zakat merupakan instrumen dalam Islam untuk melaksanakan distribusi kekayaan, sehingga harta tidak hanya berputar dan dikuasai oleh sebagian orang-orang kaya saja, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang lebar antara orang kaya dengan orang miskin. Dengan zakat dan beberapa bentuk ibadah lainnya seperti wakaf, infak dan shadaqah, diharapkan akan terbentuk suatu simbiosis mutualisme yang selaras antara kedua golongan sehingga menciptakan kedamaian, kerukunan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian zakat juga dapat menjadi alternatif bagi negara untuk melaksanakan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang selalu menjadi akar dari setiap masalah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang terutama menuntut ketahanan fisik dan juga pengorbanan materi. Terdapat beberapa nilai filosofis yang terdapat dalam ibadah haji yang terkandung dalam rukun haji yaitu ihram, wukuf dan tawaf, dan juga ibadah kurban:[65]

[64] Wartoyo, "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah."

[65] Wartoyo, "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah."

1. Ibadah Ihram. Ibadah haji dimulai dengan niat sambil mengenakan pakaian ihram. Ketika mengenakan pakaian ihram, lepaskan pakaian sehari-hari dan buanglah semua sifat-sifat keangkuhan, kebanggaan dan semua atribut *(label*) serta simbol-simbol yang melekat yang biasa menghiasi diri. Dengan memakai pakaian ihram berarti menanggalkan semua perbedaan serta menghapus segala keangkuhan yang ditimbulkan dari status sosial. Dalam keadaan demikianlah seorang hamba menghadap Tuhan pada saat kematiannya.
2. Thawaf mengandung makna bahwa manusia harus menjadikannya titik orientasinya semata-mata hanya kepada Allah dalam setiap gerak dan langkahnya. Sebagaimana bumi berputar pada porosnya. Ketika thawaf harus ada dalam kesadaran, bahwa kita bagian dari seluruh jagad raya yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah.
3. Ibadah Wukuf. Secara harfiyah, wukuf berarti istirahat, selama wukuf di Arafah, manusia mestinya mengistirahatkan tenaga dan pikirannya dari aktivitas duniawi dengan melakukan kontemplasi ber-tafakkur kepada Allah. Di Padang Arafah inilah semua jamaah haji berkumpul dan tidak ada diskriminasi baik yang kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, tanpa membedakan status jabatan dan status sosialnya. Mereka semua sama di hadapan Allah dan yang membedakan adalah ketaqwaannya. Selain itu, wukuf juga bisa dimaknai sebagai beristirahatnya manusia dari segala kesibukan yang bersiaft duniawi. Sebab bila manusia selalu mengejar materi dunia, tidak akan pernah ada habisnya dan juga tidak pernah akan ada batasnya.
4. Ibadah Qurban. "Ketika engkau sampai di tempat penyembelihan dan melakukan kurban, apakah engkau telah mengurbankan segala hawa nafsumu?" "Tidak." "Berarti engkau tidak berkurban." Saat menyembelih kurban sebagai simbolisasi jihad akbar, maka sembelihlah segala hawa nafsumu. Niatkan untuk menyembelih "nafsu kebinatangan" yang ada dalam diri. Sifat egoisme, sifat kerakusan, keserakahan, ketamakan dan sifat-sifat buruk lainnya yang merupakan kumpulan sifat-sifat kebinatangan yang bersemayam di dalam diri. Menyembelih hawa nafsu berarti kembali berpihak kepada hati nurani yang diterangi cahaya keilahian. Sebab hawa nafsu merupakan pangkal lahirnya segala bentuk kesesatan dan kedhaliman.

Makna-makna filosofis dalam setiap ibadah *mahdhah*, sebagaimana telah dijelaskan, sebagian besar sangat erat sekali kaitannya dengan kesalehan sosial. Sebab pada hakikatnya, ibadah itu bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku manusia itu sendiri baik kepada sesama manusia maupun kepada alam sekitarnya. Sayyid Qutub mengatakan bahwa manusia tidak akan berhasil dalam kehidupannya tanpa menyadari makna dari ibadah dan meyakininya, baik kehidupan pribadi maupun kolektif. Sebab pengertian ibadah bukan hanya terbatas pada pelaksanaan tuntunan ritual semata, karena jin dan manusia tidak menghabiskan waktunya mereka dalam pelaksanaan ibadah ritual.[66] Ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah* memiliki fungsi yang mesti dilaksanakan secara seimbang. Salah satu contoh bentuk ibadah *ghairu mahdah* adalah melakukan aktivitas muamalah. Konsep muamalah dalam Islam mengatur seluruh bentuk interaksi dan relasi antar manusia, baik dalam ranah ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Secara terminologis, muamalah merujuk pada kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[67] Titik tekan aktivitas muamalah adalah bagaimana menciptakan suatu hubungan yang harmonis atau kemaslahatan diantara sesama manusia dan lingkungannya. Salah satu bidang yang paling banyak dibahas dalam ruang lingkup muamalah adalah bidang ekonomi atau *iqtishodiyah*.[68]

Aktivitas ekonomi saat ini telah mengalami perkembangan dengan hadirnya konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam hadir dan membantu Masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta menyeimbangkan sistem moneter dan keuangan.[69] Dalam sistem ekonomi Islam memiliki tujuan tersendiri yaitu menyelaraskan kehidupan seluruh Masyarakat dengan hukum Islam. Sistem ini

[66] Wartoyo, "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah."
[67] Wahyuddin, A. M. Nur Atma Amir, and Rahmawati Muin, "Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah Dan Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2024): 57–72.
[68] Dzikrulloh, "Transformasi Nilai Tauhid dan Filosofis Ibadah pada pengembangan Ekonomi Islam."
[69] Royani et al., "Motivasi Dan Tujuan Filosofis Sistem Ekonomi Syariah."

mendukung kesejahteraan sosial sehingga segala bentuk penipuan atau manipulasi kekayaan dilarang keras. Selain itu, ekonomi Islam juga bertujuan untuk membentuk ikatan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan sehingga distribusi pendapatan dapat merata.

Dalam hal ini, setiap individu didukung oleh kebebasannya dalam mencari sumber keuangan, selama masih sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak hanya agar perekonomian berjalan dengan sukses dan lancar tanpa merugikan salah satu pihak, namun ada juga beberapa tujuan ekonomi Islam lainnya. Tujuan ekonomi Islam yang pertama adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya tujuan ekonomi Islam adalah untuk mematuhi perintah Allah dengan mengamalkan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an sebagai bentuk wujud ibadah kepada Allah. Selanjutnya tujuan ekonomi Islam adalah terciptanya kondisi perekonomian yang Sejahtera, adil, setara, serta keseimbangan distribusi pendapatan. Dengan tujuan ekonomi Islam tersebut, ini menjelaskan bahwasanya sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada ibadah saja melainkan juga bisa mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia.[70]

B. Nilai filosofis ibadah dalam ekonomi Islam

Dalam suatu ibadah terdapat nilai filosofis yang mengandung makna yang dalam. Pemahaman nilai-nilai filosofis dibutuhkan agar seorang muslim memahami tujuan beribadah sehingga tidak hanya formalitas semata. Berikut ini adalah ikhtisar dari makna-makna filosofis dalam ibadah yang secara umum dapat dirangkum pandangan seorang Hamka dalam bukunya Pandangan Hidup Muslim. Menurut Hamka secara umum, terdapat beberapa nilai filosofis yang dapat digali dari perintah ibadah, diantaranya adalah :[71]

1. Ibadah mengajarkan kepada manusia untuk selalu mengingat asal-usulnya, manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak memiliki kekuatan apa pun selain apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hal itu akan dirasakan sewaktu manusia merasakan sakit, marah dan merasa tidak berdaya ketika menghadapi suatu cobaan atau ujian dalam hidupnya. Oleh sebab itulah manusia wajib melaksanakan ibadah untuk kembali memikirkan kedudukannya, bahwa semua yang ia miliki hanya milik Allah dan pasti suatu saat akan kembali kepada-Nya.
2. Dalam ibadah terdapat nilai-nilai filosofis yaitu universalitas atau persamaan kedudukan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan ibadah tidak ada istilah dispensasi bagi setiap muslim yang sudah wajib melakukannya (mukallaf), baik dia seorang raja, presiden, pemilik perusahaan, kyai pondok pesantren, santri dan bahkan muslim pada umumnya memiliki kewajiban yang sama. Shalat wajibnya tetap harus dilaksanakan 5 waktu tidak lebih dan tidak juga kurang. Zakatnya wajib dibayarkan setiap satu tahun sekali bagi yang sudah mencapai nishab, puasa ramadhannya genap satu bulan, dan melaksanakan ibahdah haji bagi yang sudah mampu melaksanakannya.
3. Ibadah mendidik manusia untuk peka terhadap lingkungan dan menumbuhkan toleransi kepada sesama manusia. Ibadah meskipun secara formal adalah sebagai bentuk kewajiban kita pada Tuhan, namun tujuannya adalah agar orang-orang yang beribadah itu bisa peduli pada lingkungan sekitarnya. Ibadah puasa dan zakat misalnya mengajarkan kepada manusia bagaimana agar mereka memperhatikan kondisi dan keadaan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir dan miskin yang hanya makan sehari sekali atau bahwa lebih banyak berpuasa daripada berbuka. Maka bila ada seorang muslim yang terlihat baik dalam ibadahnya, tetapi tidak peduli dan toleransi pada lingkungan sekitarnya, maka bisa dipastikan ada yang salah dalam ibadahnya.
4. Ibadah membuat seseorang lebih produktif, bukan sebaliknya. Banyak yang beranggapan bahwa ibadah adalah suatu yang sia-sia, kontra produktif dan menghalangi pencapaian seseorang akan suatu target kerja tertentu. Pandangan ini adalah pandangan yang tidak berdasar, sebab ibadah sesungguhnya dapat memberikan tambahan motivasi untuk para pekerja untuk kembali bekerja secara baik. Ibadah sama sekali bukan penghalang atau menjadi alasan bagi manusia untuk malas-malasan, karena itu akan bertentangan dengan spirit dari ibadah itu sendiri. Dimana

[70] Royani et al., "Motivasi Dan Tujuan Filosofis Sistem Ekonomi Syariah."
[71] Hamka, *Pandangan Hidup Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

dalam ibadah setiap orang dituntut untuk disiplin, bersih, rapi, menahan diri dan melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena kalau tidak begitu, maka ibadahnya tidak akan sah. Hal ini tentu saja sama dengan aturan ataupun SOP yang ada di setiap perusahaan atau lembaga, dimana seseorang harus bekerja secara disiplin, berpakaian rapi dan bersih serta sesuai dengan job deskripsinya masing-masing.

5. Ibadah itu adalah waktu untuk beristirahat dari kepenatan dunia. Dalam sehari manusia hampir menghabiskan 2/3 waktunya untuk mengurusi kepentingan duaniawi. Berbagai macam tekanan dalam pekerjaan seringkali membuat lelah dan bahkan stres. Dengan sedikit waktu meluangkan diri untuk beribadah, maka segala macam tekanan dan kepenatan ada akan mereda. Dengan beribadah manusia juga bisa melakukan refleksi dan instropeksi diri apakah ada yang slah dengan pekerjaan atau perilakunya sehingga menyebabkan tekanan yang sedemikian besar. Dari refleksi dan introspeksi tersebut maka nantinya akan ditemukan jalan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dari pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa aktivitas dalam ekonomi Islam, tidak hanya berpusat dan bertujuan pada masalah material saja, sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Namun terdapat aspek spiritual, moral dan etika yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bagi setiap aktivitas usaha yang dilakukannya. Sebab dalam Islam, semua tindakan yang selalu berdasarkan mencapai kemaslahatan bersama dan bertujuan menggapai Ridha Allah dapat disamakan dengan aktivitas ibadah yang memiliki balasan dan pahala di sisi Allah.[72] Hakikatnya ekonomi Islam itu dibangun atas agama Islam, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Ekonomi Islam berasal dari filsafatnya sendiri, jadi ekonomi Islam itu bukanlah mazhab dari ekonomi konvensional. Paradigma ekonomi Islam jauh berbeda dengan ekonomi lainnya yaitu ekonomi Islam dibangun atas ilmiah yang kuat yaitu memiliki landasan filosofisnya sendiri, landasan mikro dan paradigma syariahnya. Sistem ekonomi Islam berlandaskan pada filosofinya yaitu tauhid, rubbubiyyah, khilafah, takziyah, pertanggungjawaban.[73]

[72] Wartoyo, "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah."

[73] Melati Julia Roikhani, "Landasan Filosofi Ekonomi Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 192–97.

Dalam filosofi ekonomi Islam ada hubungan yang saling berkaitan yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, serta manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dengan menggunakan metode kajian literatur, dapat dilihat bahwa filsafat ekonomi Islam menghasilkan beberapa prinsip yang merupakan semangat ekonomi Islam, yaitu Tauḥîd, Maṣlaḥah, Keadilan, Moralitas, Kebebasan dan Tanggung Jawab, dan *Wasaṭhiyah* (keseimbangan). Prinsip-prinsip tersebut melayani kesejahteraan masyarakat, menciptakan kepercayaan, keadilan dan kekompakan, menciptakan kondisi sosial dan kekeluargaan yang kondusif, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan bersama secara universal.[74]

C. Penerapan nilai filosofis ibadah dalam ekonomi islam

Penerapan nilai filosofis ibadah apabila direalisasikan ke dalam kegiatan ekonomi Islam, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :[75]

1. Seorang muslim harus memahami benar konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah bahwa semua yang ada di dunia ini, sifatnya hanyalah titipan, baik harta benda, anak keturunan, jabatan dan kedudukan semuanya adalah milik Allah SWT dan akan Kembali kepada-Nya. Sehingga semua harta benda yang dimilikinya akan diniatkan dan digunakan untuk kemaslahatan Bersama.

 Sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Kahfi : 46.

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

> "Artinya : " Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

[74] Royani et al., "Motivasi Dan Tujuan Filosofis Sistem Ekonomi Syariah."

[75] Wartoyo, "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah."

Manusia lahir tidak membawa apa-apa, dan begitu juga ketika mati tidak akan dibawakan apa-apa dari semua harta yang dimilikinya di dunia ini. Semuanya akan ditinggalkan dan diwariskan kepada anak dan cucunya, kecuali hanya amal-amalnya selama di dunia yang akan menjadi tabungannya dikahirat nanti. Dalam praktik ekonomi Islam, nilai filosofis ini bisa diimplementasikan dalam beberapa jenis transaksi, misalnya transaksi kerja sama mudharabah atau investasi dalam bidang produktif. Dalam akad mudharabah, seorang pemilik modal (*shohibul maal*) tidak boleh memberikan beban kepada *mudharib* untuk memberikan keuntungan kepadanya secara pasti atau dalam skala nominal tertentu. Misalkan pemilik modal berinvestasi Rp. 100 juta dengan meminta keuntungan per bulannya sebesar Rp. 1 juta. Hal ini tidak dibolehkan menurut ekonomi islam, karena merupakan transaksi riba yang diharamkan. Mengapa demikian? Sebab dalam menjalankan suatu usaha, seorang *mudharib* pasti akan selalu dihadapkan pada risiko-risiko bisnis yang bisa saja membuat mudharib tersebut mengalami kerugian. maka tidak adil kiranya apabila seorang pemilik modal meminta sejumlah nominal tertentu yang harus dibayarkan oleh *mudharib*. Lebih baiknya adalah apabila keduanya berbagi risiko, atau dalam istilah ekonomi islam disebut dengan *profit and lose sharing*. Dimana yang menjadi patokan dalam pembagian keuntungan dan kerugian adalah nilai persentase bukan nominal.

Selain akad mudharabah, nilai filosifis ini juga dapat diterapkan dalam akad utang-piutang untuk kebutuhan konsumtif. Dalam ekonomi Islam dikenal satu akad yang memiliki unsur sosial yang tinggi yaitu akad *Qardhul Hasan*. Akad *qardhul hasan* adalah akad untang piutang dengan ketentuan hanya mewajibkan kepada peminjam untuk mengembalikan sebesar nilai pokok utangnya saja. Dalam akad *qardhul hasan*, peminjam tidak boleh dibebani oleh ketentuan apa pun untuk memberikan kelebihan dari pokok pinjaman, kecuali peminjam sendiri yang dengan sukarela dan tanpa ada perjanjian sebelumnya memberikan kelebihan dari pokok pinjamannya sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan.

2. Nilai filosofis kesetaraan dan universalitas dalam ibadah, dapat ditransformasikan dalam praktik ekonomi Islam dalam penerapan suatu transaksi, kedudukan penjual dan pembeli, peminjam dengan pemberi pinjaman adalah sama. Begitu juga kedudukan *mudharib* dan *shohibul maal* juga sama. Kedua pihak yang bertransaksi memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus secara konsisten ditunaikan. Oleh sebab itu dalam hukum ekonomi Islam selalu disyaratkan agar orang yang akan melakukan akad sudah memenuhi syarat dan rukun transaksi, baik itu yang terkait dengan para pihak yang bertransaksi, barang yang ditransaksikan, dan stamen dari ijab kabulnya. Sebab dalam ekonomi Islam banyak batasan-batasan yang digariskan untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yang bertujuan agar transaksi tersebut dapat memberikan kemaslahatan bersama, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Misalkan penjual tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk *gharar, tadlis, bay an-najasi* dan lain sebagainya. Sementara pembeli juga diwajibkan untuk membayarkan harga sesuai dengan kesepakatan, peminjam dilarang mengulur-ulur waktu pembayaran utang bila sudah mampu membayar, dan mudharib dilarang memberikan laporan palsu dari kegiatan usahanya. Intinya, semua orang yang sudah terikat dengan suatu transaksi, maka wajib baginya memenuhi semua ketentuan yang sudah disepakati bersama.
3. Peka pada lingkungan. Dalam menjalankan usaha dan bisnisnya manusia pasti tidak akan pernah terlepas dari bantuan manusia lainnya. Seorang pengusaha akan sukses bila memiliki karyawan dan lingkungan yang kondusif sehingga mendukung usahanya berjalan dengan lancar dan baik. Karena itulah dalam ekonomi Islam, seorang yang sukses secara materi memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menjaga kondusifitas lingkungan sekitarnya. Secara internal, karyawan harus diberikan gaji dan fasilitas yang sesuai dan menjamin keberlangsungan hidup diri dan keluarganya, sehingga karyawan akan bersikap loyal dan disiplin dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada perusahaan. Dalam hal ini islam mengajarkan bagaimana upah seorang buruh itu harus dibayar sebelum keringatnya kering.

Secara eksternal, pengusaha juga wajib memenuhi kewajiban sosialnya, memperhatikan kondisi masyarakat sekitar, menjaga lingkungan hidup dengan tidak melakukan eksploitasi dan membuang limbah sembarangan. Maka dalam ekonomi Islam secara tegas dilarang untuk melakukan eksploitasi, baik dalam bentuk ekploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebagaimana banyak ayat Alquran yang melarang terjadinya perusakan di muka bumi. Dalam skala yang paling kecil hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang dalam hadisnya menegaskan agar seorang muslim tidak buang limbah (buang air kecil) sembarangan, karena akan menyebabkan siksa dalam kuburnya.

Meskipun dalam ekonomi Islam terdapat kewajiban zakat untuk setiap pendapatan yang diperolehnya, namun sebagai pengusaha yang memegang teguh prinsip dan tujuan ekonomi islam yaitu untuk mencapai falah dengan perantara maslahah, maka tidak hanya zakat saja yang akan ditunaikannya, melainkan juga infaq, shodaqah, wakaf dan berbagai kewajiban sosial dari masyarakat sekitar yang harus dipenuhi agar tercipta rasa saling menghargai dan memberikan manfaat antara satu dengan lainnya. Sebab bila tidak, maka bisa dipastikan usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, karena adanya protes maupun penolakan dari unsur internal maupun eksternal yang bisa menghambat kelancaran usaha, bahkan mungkin menjadikan usaha tersebut gulung tikar dan berhenti beroperasi. Telah banyak kasus yang terjadi dimana sebuah perusahaan harus menanggung kerugian yang besar atau bahkan gulung tikar hanya karena tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya baik secara internal maupun eksternal.

4. Ibadah bukanlah halangan atau alasan untuk tetap produktif. Produktivitas berarti sikap mental yang senantiasa berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari sebelumnya, dan hari esok harus melebihi kualitasnya dari generasi sebelumnya. Untuk menjaga produktivitas dalam bekerja hal pertama yang harus diluruskan dalam bekerja adalah niat atau motivasi. Motivasi mesti menjadi landasan setiap aktivitas agar lebih terarah. Guna bernilai ibadah, maka aktivitas harus tertuju kepada Tuhan, yang dalam bahasa agama disebut *ikhlash*. Ikhlas menjadikan pelakunya tidak semata-mata menuntut atau mengandalkan imbalan di sini dan sekarang (duniawi), tetapi pandangan dan visinya harus melampaui batas-batas kekinian dan kedisinian, yaitu kekal di akhirat sana. Berangkat dari hal ini, setiap pekerjaan hendaknya dihiasi dengan niat yang tulus, serta hendaknya juga dimulai dengan membaca *Basmalah* untuk mengingatkan pelakunya tentang tujuan akhir yang diharapkan dari kerjanya, serta menyadarkan dirinya tentang anugerah Allah yang menjadikannya mampu melaksanakan pekerjaan itu.

Agama Islam tidak memberi peluang bagi seseorang untuk menganggur sepanjang saat yang dialami dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana tersurat dalam QS : Al-Insyiroh : 7 yang berbunyi : *idzâ faraghta fanshab.* Kata *faraghta* terambil dari kata *faragha*, yang berarti "kosong setelah sebelumnya penuh". Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan kekosongan yang didahului oleh kepenuhan, termasuk keluangan yang didahului oleh kesibukan. Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya dinamai *faragha*. Selain itu dalam bekerja juga dituntut untuk melakukan kerja sama.

Pernyataan seorang muslim dalam shalat, *iyyâka na'budu* (hanya kepada-Mu kami beribadah), yang dikemukakan dalam bentuk jamak, walau yang bersangkutan shalat sendirian menunjukkan bahwa Islam sangat mendambakan kerja sama dalam melaksanakan ibadah, termasuk dalam bekerja. Dengan kerjasama akan lahir *harmonisme*, yang pada gilirannya akan mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mempermudahnya. Kerja sama akan meningkatkan produktivitas.

Dalam ekonomi Islam, kerja sama dalam berusaha bisa diimplementasikan dalam akad *syirkah* atau *musyarakah*. Bila dalam akad mudharabah salah satu pihak berposisi sebagai

pemilik modal dan pihak lain sebagai mudharib, maka dalam musyarakah, kedudukan para pihak yang bekerjasama relatif lebih setara, sebab dalam musyarakah semua pihak yang terlibat merupakan pemilik modal, baik itu modal berupa materi maupun non materi. Sedangkan hasil usaha atau keuntungan dibagi berdasarkan besarnya modal masing-masing pihak yang berserikat.

Kesimpulan

Ibadah merupakan ritual penting bagi penganut suatu agama dalam memelihara dan melestarikan kesakralan yang ada dalam agama yang dianut olehnya. Ibadah ini menjadi hal yang kegiatan yang wajib dilakukan bagi penganut suatu agama. Ibadah dapat menjadi suatu tolak ukur ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ibadah terdiri dari ibadah murni (*mahdah*) dan ibadah tidak murni (*ghairu mahdah*). Ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah* memiliki fungsi yang mesti dilaksanakan secara seimbang. Salah satu contoh bentuk ibadah *ghairu mahdah* adalah melakukan aktivitas muamalah. Salah satu bidang yang paling banyak dibahas dalam ruang lingkup muamalah adalah bidang ekonomi atau *iqtishodiyah.* Aktivitas ekonomi saat ini telah mengalami perkembangan dengan hadirnya konsep ekonomi Islam. Kosep ekonomi Islam hadir dan membantu Masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta menyeimbangkan sistem moneter dan keuangan. Dalam suatu ibadah terdapat nilai filosofis yang mengandung makna yang dalam. Pemahaman nilai-nilai filosofis dibutuhkan agar seorang muslim memahami tujuan beribadah sehingga tidak hanya formalitas semata. Ibadah bukanlah halangan atau alasan untuk tetap produktif. Nilai filosofis kesetaraan dan universalitas dalam ibadah, dapat ditransformasikan dalam praktek ekonomi islam dalam penerapan suatu transaksi. Oleh sebab itu dalam hukum ekonomi islam selalu disyaratkan agar orang yang akan melakukan akad sudah memenuhi syarat dan rukun transaksi, baik itu yang terkait dengan para pihak yang bertransaksi, barang yang ditransaksikan, dan stamen dari ijab qabulnya. Sebab dalam ekonomi islam banyak batasan-batasan yang digariskan untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yang bertujuan agar transaksi tersebut dapat memberikan kemaslahatan bersama.

BAB 3

Konsep Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Islam

Oleh: Abdul Latif

A. Latar Belakang

Masalah ketimpangan ekonomi dan distribusi kekayaan yang timpang menjadi isu kritis di banyak negara, termasuk negara-negara mayoritas Muslim. Islam menawarkan paradigma ekonomi yang berbeda, dengan keadilan sebagai salah satu nilai pusatnya. Keadilan tidak hanya diukur dari dimensi material, tetapi juga moral, sosial, dan spiritual. Dasar filosofis keadilan ekonomi dalam Islam, mengidentifikasi bentuk-bentuk dan instrumen-instrumennya, membandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, dan menganalisis tantangan serta peluang implementasi di zaman modern.[76]

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan,

[76] Harisah dkk., *"Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam,"* Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol. 5 No. 2 (Agustus 2024).

sedangkan huum hanya alat saja untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu. [77]

Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama yang sering ditekankan adalah maksimalisasi keuntungan. Pendekatan ini, meskipun memiliki kelebihan dalam mendorong inovasi dan efisiensi, sering kali mengabaikan aspek moral dan sosial dari kegiatan ekonomi. Ketimpangan distribusi kekayaan dan kesempatan sering kali menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan, di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar sumber daya, sementara sebagian besar lainnya terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kritik ini semakin relevan dalam konteks globalisasi, di mana perbedaan antara negara kaya dan miskin semakin mencolok, dan dalam banyak kasus, ketidakadilan ini diperparah oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil. Dalam sistem ekonomi konvensional, kapitalisme yang dominan sering kali mendorong untuk fokus pada peningkatan profitabilitas dengan cara apa pun, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan bahkan praktik yang tidak etis. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan sosial, di mana kelompok-kelompok yang lebih lemah secara ekonomi semakin terpinggirkan.[78]

Sebagai respons terhadap realitas ketidakadilan yang dihasilkan oleh sistem ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang menempatkan keadilan sebagai inti dari sistem ekonominya. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam tidak terbatas pada distribusi kekayaan, melainkan mencakup berbagai aspek seperti produksi, konsumsi, dan transaksi ekonomi. Dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi tidak semata-mata untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keseimbangan yang berkelanjutan untuk kebaikan di akhirat.[79]

[77] Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al- Qur'an Dan Para Filosof,* DIALOGIA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 10(02)(2017), 185–199. H. 186

[78] Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 81

[79] Ibid. 82

Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang menjadi fondasi fundamental dalam sistem ekonomi syariah. Dalam pandangan Islam, keadilan tidak hanya bermakna pemerataan materi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan tegaknya nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal keadilan syariah dan kondisi riil umat saat ini, yang ditandai dengan ketimpangan distribusi kekayaan, praktik riba yang terselubung, serta dominasi sistem ekonomi kapitalistik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.[80]

B. Definisi Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Islam

1. Definisi Keadilan dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab, *"keadilan"* disebut *'adl* yang berarti lurus, seimbang, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.[81] Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl , Ayat 90 kata *al-'adl* dan *al-qisth* sering digunakan untuk menunjuk keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

> *Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*

Islam memandang keadilan bukan sekadar pemerataan materi, tetapi keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta tegaknya nilai moral dalam setiap transaksi.[82]

[80] Husain Insawan, Adzil Arsyi Sabana, A. W. M. (2021). Mikro Ekonomi Islam (Issue April). https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=mikro+ekonomi+islam&oq=mikro+ekonomi+isl

[81] M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 1996, h. 507

[82] Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 12

2. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

 a) Keseimbangan *(Tawazun)*
 Aktivitas ekonomi harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi.[83]
 b) Distribusi Kekayaan yang Merata
 Islam mewajibkan zakat, mendorong infak, sedekah, wakaf, dan melarang praktik riba untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
 c) Hak Kepemilikan yang Terbatas Syariat
 Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi membatasi penggunaannya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.
 d) Larangan Eksploitasi dan Penindasan
 Praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) dilarang untuk mencegah ketidakadilan.[84]
 e) Kesejahteraan Bersama *(Maslahah 'Ammah)*
 Setiap kegiatan ekonomi diarahkan untuk kemaslahatan umum, bukan hanya keuntungan pribadi.

3. Tujuan Keadilan Ekonomi Islam

 a) Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
 b) Melindungi kelompok lemah.
 c) Menegakkan nilai etika dan tanggung jawab sosial.
 d) Menciptakan keseimbangan antara aspek material, spiritual, dan sosial dalam kegiatan ekonomi.

4. Implikasi dalam Praktik

 Konsep keadilan Islam memandu kebijakan publik (seperti fiskal dan moneter), lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf produktif, hingga perlindungan konsumen agar tercapai kesejahteraan yang merata.

[83] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Chlenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992, h. 56
[84] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2018, h. 29

C. Landasan Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Salah satu nilai fundamental yang menjiwai seluruh aktivitas ekonomi Islam adalah keadilan (*'adl*). Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai distribusi yang sama rata, melainkan penempatan sesuatu sesuai hak dan proporsinya.[85] Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam, yang bukan hanya bersifat normatif tetapi juga filosofis. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan menjadi landasan moral dan etis yang mengatur bagaimana kekayaan dihasilkan, didistribusikan, dan digunakan. Ada beberapa Landasan Filosofis keadilan dalam ekonomi Islam Sebagai berikut:

1. Tauhid *(Keimanan kepada Kesatuan Tuhan)*

 Tauhid ialah kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memiliki segala sesuatu dalam kepemilikan-Nya, dan segala urusan dikembalikan kepada-Nya. Konsep ini menentukan bahwa manusia bukan pemilik mutlak, tetapi sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas apa yang dimiliki dan dikelola. Dalam Islam, kepercayaan kepada Tauhid berarti meyakini bahwa seluruh alam semesta beserta segala isinya adalah ciptaan dan kepunyaan Allah SWT. Manusia hanyalah amanah atau pengelola (khalifah) atas apa yang ada di bumi ini. Konsep ini memunculkan kesadaran bahwa kepemilikan pribadi bukan absolut, terdapat hak-hak orang lain dan kewajiban moral sosial terhadap kepemilikan tersebut. Dalam alqur'an surat *Al-Ma'idah : Ayat 8* di Jelaskan

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

[85] Binti Mutafarida, *"Nilai Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syariah,"* Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2019): h. 45.

> *Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Karena semua hak milik dan kepemilikan dianggap berasal dari Allah, maka penggunaan, distribusi, perolehan, dan pembelanjaan harus selaras dengan kehendak dan peraturan ilahi. Adanya ketentuan, larangan, dan prinsip moral yang ditetapkan Tuhan menjadikan ekonomi Islam berbeda dari sistem sekuler materialis.[86]

2. Amanah dan Tanggung Jawab

Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya dengan adil dan bertanggung jawab. Peran ini tidak hanya bersifat individu, melainkan juga kolektif melalui institusi dan kebijakan publik yang memastikan semua lapisan masyarakat mendapat haknya. Dan Manusia dipandang sebagai pemegang amanah di muka bumi. Amanah itu mencakup amanah moral, sosial, dan ekonomi. Keadilan menuntut agar tunduk pada amanah tersebut, yaitu menggunakan sumber daya tidak semata untuk keuntungan individu tetapi juga kepentingan kolektif dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi harus memperhatikan hak-hak pihak lain dan mencegah eksploitasi, penindasan, serta kerugian bagi yang lemah. [87]

3. Maqāṣid ash-Syarīʿah (*Tujuan Syariah)*

Syariah memiliki tujuan-tujuan dasar yang disebut maqāṣid: melindungi agama *(dīn)*, jiwa *(nafs)*, akal *(‘aql)*, keturunan *(nasl)*, dan harta *(māl)*.[88] yakni bahwa tindakan ekonomi dan kebijakan harus diarahkan kepada kebaikan umum dan tidak merugikan pihak mana pun. Keadilan ekonomi harus menjaga lima aspek tersebut agar masyarakat tidak hanya makmur secara materi tetapi juga aman secara agama, sehat secara individu, seimbang secara intelektual, dan lestari secara sosial. Maqāṣid ini menjadi tolok ukur ketika merumuskan hukum, kebijakan, dan instrumen ekonomi Islami. Prinsip keadilan harus selaras dengan menjaga maslahat umum dan menghindarkan mudarat.

4. Maslahah *(Kemaslahatan Umum)*

Maslahah adalah konsep kemaslahatan atau kepentingan umum; yaitu bahwa peraturan syariah harus membawa manfaat *(fa‘idah)* dan menghindarkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam, maslahah dijadikan sebagai salah satu landasan filosofis dalam perumusan prinsip-ekonomi, instrumen redistribusi, regulasi transaksi, dan pengembangan produk keuangan yang adil.[89]

5. Moralitas, Etika, dan Keadilan Sosial

Nilai-nilai moral seperti kejujuran, transparansi, larangan riba, gharar *(ketidak jelasan),* dan eksploitasi merupakan bagian integral dari filosofi ekonomi Islam. Keadilan bukan hanya soal redistribusi, tetapi juga soal etika dalam setiap transaksi, niat pelaku, dan dampak sosialnya. Keberpihakan kepada pihak lemah, perlindungan hak pekerja, konsumen, penerapan kebijakan publik berdasarkan kepentingan bersama, semua ini termasuk dalam realisasi keadilan sosial dalam ekonomi Islam.[90]

D. Bentuk-Bentuk Keadilan dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, keadilan tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki beberapa bentuk atau dimensi yang saling melengkapi agar sistem ekonomi benar-benar adil dan seimbang. Berikut adalah bentuk-bentuk keadilan tersebut:

[86] Anggi Rizkina , Sari Siregar et al, “*Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera*”, Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, v. 1 No. 4, 2023. H. 41

[87] Septian Dwi Cahya et al., *Landasan Ontologis Teologi Ekonomi Islam : Analisis Komparatif Konsep Tauhid dan Keadilan*“, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2 No. 1, 2025. h. 605

[88] Miftahul Janna Ritonga & Mawardi, “*Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Maslahah Sebagai Pilar Utama* ”, *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 10 No. 1, 2025. h. 190

[89] Kemala Ayu & Muhammad Adnan Azzak, “*Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah”*, *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur’an*, Vol. 5 No. 2, 2024. h. 818

[90] Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah: Landasan Teoritis dan Konsep Dasar”, Ekonomi Syariah.net

1. Keadilan Distributif *(Distributive Justice)*

Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil, agar tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang kaya. Instrumen-distributif seperti zakat dan wakaf menjadi sarana utama. Dan keadilan distributif mengatur pembagian kekayaan dan sumber daya agar semua lapisan masyarakat mendapat haknya sesuai kebutuhan dan kontribusi mereka. Islam memandang bahwa kekayaan tidak boleh dikonsentrasikan pada segelintir orang saja.

Instrumen seperti zakat, wakaf, dan redistribusi melalui kebijakan publik merupakan cara nyata untuk merealisasikan keadilan distributif. Contohnya, zakat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.[91] Keadilan distributif dalam Islam juga mencakup aspek ukhuwah (persaudaraan), kepedulian sosial, dan kewajiban moral kolektif untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di belakang.[92]

2. Keadilan Transaksional *(Commutative / Transactional Justice)*

Dalam transaksi ekonomi, keadilan diwujudkan dengan transaksi yang jujur, transparan, dan setara. Keadilan transaksional berkaitan dengan keadilan dalam hubungan pertukaran: harga, nilai, risiko, dan keuntungan harus adil antara para pihak. Islam menjamin bahwa transaksi harus bebas dari unsur riba *(bunga),* gharar *(ketidak jelasan),* dan penipuan. Ketiga larangan ini bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dan memastikan bahwa transaksi tidak dipaksakan atau merugikan satu pihak secara tidak proporsional.[93]

Transaksi harus didasarkan pada transparansi, persetujuan yang jelas *(consent),* dan kejujuran. Prinsip "tidak ada kerugian atau tidak ada kezaliman" adalah bagian dari tradisi Islam dalam menyusun hukum muamalah.[94]

3. Keadilan Struktural / Sistemik *(Structural Justice)*

Bentuk ini terkait dengan sistem, institusi, dan kebijakan publik yang memastikan bahwa struktur ekonomi tidak mendiskriminasikan atau memberi privilege tak wajar kepada kelompok tertentu. Ini meliputi hukum kepemilikan, undang-undang perpajakan, regulasi pasar, dan kebijakan publik lainnya yang memastikan akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Contoh: kebijakan fiskal yang progresif, regulasi untuk mencegah monopoli, dan hukuman terhadap praktik eksploitasi.[95]

Keadilan struktural juga menuntut bahwa institusi keuangan Islam mendukung inklusi keuangan dan akses bagi yang kurang mampu sehingga mereka tidak terpinggirkan dalam sistem keuangan modern. Struktur ekonomi dan sosial harus memungkinkan peluang yang sama, mekanisme yang adil, dan tidak ada strukturalisasi yang mendiskriminasikan. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab membangun sistem yang adil.

4. Keadilan Moral / Etika *(Ethical Justice)*

Islam menekankan bahwa keadilan bukan hanya soal pembagian materi, tetapi juga soal niat, kejujuran, akhlak, dan niat tulus dalam melakukan transaksi. Etika ekonomi ini menjadi landasan agar praktik ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kebaikan. Seyogyanya setiap pelaku ekonomi menjaga amanah, tidak melakukan eksploitasi, tidak menipu, dan menghormati hak orang lain. Kepatuhan etika ini mengandung tanggung jawab sosial yang besar.

91 Anggi Luthfiah Pane, Nurlaila Rachman, & Triana Triana, "*Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis dan Praktis," Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2 (2024), h. 135

92 Wahyu Saputra, *"Keadilan Distributif dalam Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engineer," Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Vol. 1 No. 2 (2023). H. 272

93 Muhammad Rizali, *"Makna Asas Keadilan sebagai Dasar Transaksi dalam Islam,"* Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 9 No. 1 (2023).

94 Kemala Dewi & H. Khairunnas Jamal, *"Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah," Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2023).

95 Indra Sholeh Husni, *"Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional," Islamic Economics Journal*, Vol. 6 No. 1 (2024). h. 60

E. Instrumen-Instrumen Realisasi Keadilan Ekonomi Islam

Instrumen-instrumen di bawah ini adalah alat nyata yang Islam sediakan agar keadilan ekonomi bisa diwujudkan dalam masyarakat. Mereka berfungsi untuk distribusi, pemberdayaan, serta mencegah ketimpangan.

1. Zakat

Zakat adalah instrumen wajib bagi umat Islam yang mampu. Fungsinya sebagai redistribusi kekayaan dari yang punya ke yang membutuhkan (miskin dan faqir). Dengan zakat, tidak hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapat perhatian, tetapi hak ekonomi dasar bagi yang lemah bisa dipenuhi.[96] Dalam alqur'an surat, *At-Taubah ayat : 103*, di Jelaskan;

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

> *Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Penelitian di Indonesia menunjukkan zakat efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dan memperluas jangkauan kesejahteraan masyarakat, apabila pengelolaannya dilakukan secara profesional dan transparan.[97]

2. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah adalah kontribusi sukarela dari individu atau kelompok, yang tidak terikat nisab atau waktu tertentu seperti zakat. Keduanya memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya, bisa sebagai bantuan langsung, program pemberdayaan, layanan sosial, atau amal jariyah.[98] Instrumen ini membantu mengisi gap di mana zakat belum mencakup seluruh aspek kebutuhan masyarakat, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan darurat.

3. Wakaf (Termasuk Wakaf Uang / Cash Waqf dan Wakaf Produktif)

Wakaf tradisional biasanya berupa barang tetap (tanah, bangunan). Wakaf produktif mengembangkan aset wakaf agar menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, misalnya melalui pengelolaan usaha wakaf, sewa, atau pengembangan fasilitas publik.[99]

Wakaf uang *(cash waqf)* adalah inovasi yang memungkinkan wakaf dalam bentuk uang tunai. Ini memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat dan bisa dialokasikan ke sektor-sektor sosial seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan masyarakat.[100]

Wakaf sebagai instrumen pembangunan juga dapat berfungsi sebagai bagian dari struktur ekonomi yang berkelanjutan, membantu menyediakan fasilitas publik dan infrastruktur sosial, serta sebagai modal sosial dalam pengembangan ekonomi lokal.

4. Lembaga ZISWAF *(Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf)*

Lembaga-lembaga zakat dan lembaga keuangan Islam yang mengelola dana ZISWAF memainkan peran penting dalam memobilisasi sumber daya sosial dan menyalurkannya secara efektif. Pengaturan institusional dan regulasi yang baik sangat dibutuhkan agar dana ini benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan untuk tujuan yang produktif.[101]

[96] Johan Dwi Sutikno, Mashudi & Binti Nur Asiyah, *"Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat"*, AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 1 (2024). H. 42

[97] Nabila Putri Wirani & Zhafira Syaifani Siregar, *"Zakat, Infaq, dan Wakaf: Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam"*, Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 3 (2025).

[98] Nufi Mu'tamar Almahmudi, *"Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah",* Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 2 No. 1 (2020).

[99] Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *"Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam",* Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1 (2018).

[100] Bima Fandi Asy'arie & Ahmad Djalaludin, *"Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia"*, Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 1 (2024)

[101] Muhammad Masrur, Zakiyyatul Hidayah & Masrukhatul A'yun, *"Peran Lembaga Zakat, Infaq,*

Lembaga ZISWAF juga menjadi sarana penyedia jaring pengaman sosial, terutama bagi kelompok marjinal. Dengan ZISWAF, ketimpangan sosial dapat dikurangi, akses terhadap layanan dasar dapat ditingkatkan, dan dampak kemiskinan dapat dikurangi lebih sistemik.[102]

5. Kebijakan dan Regulasi Publik

 Selain instrumen religius dan lembaga sosial, keadilan ekonomi Islam juga memerlukan kebijakan publik yang mendukung: pajak progresif, regulasi untuk mencegah monopoli, hukum waris yang adil, perlindungan terhadap pekerja, serta regulasi pasar yang menjamin persaingan yang sehat.[103] Regulasi juga mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, gharar, manipulasi pasar, penimbunan barang, yang semuanya bisa memperlebar kesenjangan jika tidak dikontrol.

F. Tantangan dalam Menerapkan Keadilan Ekonomi Islam

Meskipun prinsip keadilan merupakan inti dari ekonomi Islam, implementasinya di era modern dihadapkan pada beberapa tantangan. Berikut penjelasan mengenai tantangan-tantangan tersebut:

1. Dominasi Sistem Ekonomi Konvensional
 Sistem kapitalisme dan liberalisme yang mendominasi ekonomi global membuat penerapan prinsip ekonomi Islam sering menghadapi hambatan, baik dari sisi regulasi, sistem perbankan, maupun kebijakan fiskal dan moneter nasional yang masih berbasis konvensional.
2. Kurangnya Literasi Ekonomi Syariah
 Tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam masih rendah. Hal ini menghambat implementasi keadilan ekonomi Islam karena instrumen-instrumen syariah seperti zakat, wakaf produktif, atau bagi hasil tidak dimanfaatkan optimal.
3. Keterbatasan Regulasi dan Penegakan Hukum
 Meskipun beberapa negara Muslim sudah memiliki regulasi ekonomi syariah, pelaksanaannya sering kurang konsisten. Penegakan hukum yang lemah terhadap praktik riba terselubung, ketidaktransparanan akad, dan kecurangan pasar menjadi tantangan tersendiri.
4. Ketimpangan Distribusi Kekayaan
 Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah pemerataan. Namun faktanya, di banyak negara mayoritas Muslim masih terjadi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan struktural, sehingga nilai keadilan belum terwujud secara nyata.
5. Globalisasi dan Teknologi Keuangan
 Perkembangan teknologi finansial (fintech) menghadirkan tantangan baru, seperti munculnya produk yang sulit diverifikasi kesyariahannya. Hal ini menuntut lembaga pengawas syariah agar lebih responsif.
6. Kurangnya Integrasi antara Kebijakan Pemerintah dan Prinsip Syariah
 Dalam praktik, kebijakan pemerintah kadang hanya parsial mendukung ekonomi Islam, misalnya fokus pada sektor perbankan syariah tetapi belum menyentuh sektor distribusi kekayaan atau perlindungan konsumen secara menyeluruh.

G. Kesimpulan

Keadilan merupakan nilai inti yang menjiwai seluruh sistem ekonomi Islam. Konsep keadilan yang diajarkan *Al-Qur'an dan sunnah* Nabi bukan sekadar pemerataan materi, tetapi keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap pihak lemah, serta tegaknya nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi. Landasan filosofisnya berakar pada prinsip tauhid, khilafah, dan maslahah yang menegaskan bahwa kepemilikan hakiki adalah milik Allah dan manusia hanyalah pengelola (amanah).

Sedekah dan Wakaf Terhadap Perekonomian", *Jurnal Qiema*, Vol. 10 No. 1 (2024).

[102] Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Analisis Zakat, Infaq, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan, Nadya Nadya, Nabila Sekar Sari & Sabrina Dewi Hasna, Jurnal Nuansa, Vol. 3 No. 3 (2025).

[103] Nandang Ihwanudin & Annisa Eka Rahayu, *"Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteran Umat"*, *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah*, Vol. 5 No. 1 (2020).

Dalam praktiknya, Islam menawarkan berbagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, larangan riba, mekanisme bagi hasil, dan pengawasan pasar. Bentuk-bentuk keadilan ekonomi Islam mencakup keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan komutatif (transaksi), dan keadilan sosial yang saling melengkapi.

Namun, penerapan keadilan ekonomi Islam menghadapi tantangan serius seperti dominasi sistem ekonomi konvensional, rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan regulasi dan penegakan hukum, serta kesenjangan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat untuk menguatkan literasi, regulasi, dan praktik ekonomi syariah secara menyeluruh.

Dengan demikian, keadilan ekonomi Islam bukan hanya konsep normatif, melainkan visi dan sistem yang realistis untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermoral, baik di tingkat individu maupun masyarakat luas.

BAB 4

Amanah dalam Praktek Ekonomi Kontemporer

Oleh: Lian Fuad

1. Definisi Amanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah amanah memiliki tiga makna pokok, yaitu sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada seseorang, keadaan aman dan tenteram, serta sifat dapat dipercaya atau bentuk kesetiaan. Ketiga pengertian ini menegaskan bahwa amanah bukan hanya berhubungan dengan barang titipan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi psikologis dan kualitas moral seseorang. Secara etimologis, kata amanah (الأمانة) berasal dari fi'il amuna–ya'manu (أمن–يأمن) yang menggambarkan ketenangan jiwa, hilangnya rasa takut, dan munculnya rasa aman. Seseorang disebut amin (أمين) ketika ia memiliki jiwa yang tenang dan mampu membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Sementara itu, amnu merupakan kebalikan dari khauf (takut). Karena kata al-amnu dan al-amanah memiliki akar yang sama, maka amanah dipahami sebagai keadaan di mana seseorang dapat menumbuhkan ketenteraman dan menjamin hak-hak orang lain. Dengan demikian,

siapa pun yang berjanji kepada seseorang yang amin tidak merasa khawatir akan terjadinya pengkhianatan[104].

Beberapa ulama bahasa memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai istilah ini. Ibnu Faras menegaskan bahwa rangkaian huruf hamzah, mim, dan nun adalah kata musytarak, yaitu kata yang memiliki lebih dari satu makna. Salah satunya adalah lawan dari khianat, dan makna lainnya adalah pembenaran atau pengakuan terhadap sesuatu[105]. Khalil bin Ahmad al-Farahidy menjelaskan bahwa al-amnu adalah antonim dari rasa takut dan diturunkan dari fi'il amina–ya'minu–amnan (أمن–يأمن–أمناً). Ibnu Manzhur dalam Lisan al-'Arab menyebutkan bahwa amina (أمن) berarti keamanan, sementara al-amanah menggambarkan keadaan yang bebas dari rasa takut dan menjadi lawan dari khianat[106]. Ibnu Mundzir menambahkan bahwa amanah merupakan mashdar yang bermakna maf'ul, sehingga amanah dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus dijaga dan ditunaikan sesuai haknya[107].

Secara terminologis, amanah mencakup segala kewajiban yang harus dijaga dan dipenuhi untuk kemudian disampaikan kepada pemilik haknya. Amanah dapat berupa titipan harta, pelaksanaan jabatan, penyimpanan rahasia, penyampaian kesaksian, pelaksanaan pekerjaan, hingga menjalankan hukum-hukum syariat. Al-Qur'an memberikan perintah tegas mengenai hal ini melalui Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya[108].

[104] Majma Lughoh Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al Wasith*, 5th ed. (Cairo: Maktabah Shurouq Ad-Dauliyyah, 2011).
[105] Marzuq bin Shanitan bin Tanbak, *Mausu'ah 'Ilmi Makarimil Akhlaq Baina An-Nazhriyyah Wat-Tathbiq* (Arab Saudi: Dar Rawah, 1421).
[106] Abdul Aziz Muhammad bin Abdurrahman Al-Hajilan, *Tasharrufat Al-Amin Fil `Uquud al-Maliyah* (Silsilatu Ishdarat al-Hikmah, 1422).
[107] Muhammad bin Ali Asy-Saukani, *Fathul Qadir* (Beirut: Dar el Wafa, 1426).
[108] QS. An-Nisa', Ayat 58

Ayat ini menunjukkan bahwa amanah memiliki dimensi ilahiah dan sosial sekaligus, karena melibatkan ketaatan kepada Allah serta hubungan yang adil dengan sesama manusia. Hadis Nabi juga menguatkan perintah tersebut, sebagaimana sabda beliau:

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.[109]

Hadis ini menegaskan bahwa amanah merupakan nilai universal yang tidak bergantung pada perlakuan orang lain, sehingga pengkhianatan tidak dapat dibalas dengan khianat.

Dalam dimensi filosofis, amanah menggambarkan komitmen eksistensial manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 72:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا
وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan memikulnya dan merasa takut akan mengkhianatinya. Lalu amanat itu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

Ayat ini memperlihatkan bahwa amanah adalah beban moral dan spiritual yang sangat berat, sehingga hanya manusia yang menerimanya dengan seluruh konsekuensi etis, hukum, dan religius yang menyertainya. Dalam konteks etika terapan, amanah menjadi dasar bagi terwujudnya berbagai sifat mulia seperti kejujuran (ṣidq), menepati janji (wafā'), menegakkan keadilan ('adl), serta bekerja secara profesional dan berkualitas (itqan). Sifat-sifat tersebut merupakan syarat penting bagi terbentuknya hubungan sosial dan ekonomi yang adil, stabil, serta minim biaya transaksi. Masyarakat tanpa amanah

[109] Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud (no. 3535), Tirmidzi dalam Sunan at-Tirmidzi (no. 1264), Ahmad dalam Musnad Ahmad (no. 20172)

akan mengalami keruntuhan kepercayaan, meningkatnya konflik, melemahnya ekonomi, dan runtuhnya sistem sosial.

Dengan demikian, amanah dalam Islam bukan hanya sebuah konsep moral, tetapi prinsip dasar yang membentuk struktur sosial, spiritual, dan profesional manusia. Amanah menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi, pemerintahan yang bersih, sistem ekonomi yang efisien, dan kehidupan sosial yang sehat. Ketika amanah ditegakkan, lahirlah ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan; sebaliknya, ketika amanah diabaikan, masyarakat akan terjerumus pada kekacauan, ketidakadilan, dan hilangnya rasa aman.

2. Gambaran Amanah pada Masa Nabi Muhammad SAW

Konsep amanah pada masa Nabi Muhammad SAW dipahami secara luas sebagai sistem nilai moral yang menuntun perilaku individu dan tatanan sosial masyarakat Arab. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Mekah telah mengenal praktik perdagangan yang sangat bergantung pada kepercayaan antar individu. Tetapi, sistem ekonomi yang berkembang pada masa itu banyak dipenuhi praktik riba, penipuan timbangan, dan ketidakadilan sosial. Ajaran Islam kemudian hadir membawa pembaharuan terhadap sistem nilai yang berlaku dengan menempatkan amanah sebagai prinsip moral yang menjadi dasar bagi seluruh aktivitas sosial dan ekonomi umat[110]. sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Julukan *Al-Amin* yang disematkan kepadanya muncul karena konsistensinya dalam menjaga titipan harta, menyampaikan barang dagangan dengan jujur, serta menepati janji dalam berbagai urusan bisnis. Dalam tradisi perdagangan Arab, banyak pengusaha yang menyerahkan modal dan barang tanpa dokumen tertulis, dan kepercayaan menjadi dasar utama transaksi. Ini menunjukkan reputasi Nabi Muhammad sebagai pedagang yang amanah menjadi faktor penting yang menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid untuk mempercayakan modal perdagangannya kepada beliau[111].

[110] Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wasalam* (Jakarta: Qisthi Press, 2016).

[111] Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, 4th ed. (Jakarta: Darul Falah, 2004).

Perilaku amanah Nabi Muhammad SAW juga tampak dalam perlakuannya terhadap harta titipan masyarakat Mekah, termasuk dari pihak yang menentang dakwahnya. Ketika Rasulullah hendak berhijrah ke Madinah yang mana beliau di bawah ancaman pembunuhan, beliau masih menyimpan berbagai barang berharga milik penduduk Mekah yang di titipkan. Sebelum meninggalkan kota itu, beliau mewasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan seluruh amanah tersebut kepada para pemiliknya. Beliau menganggap titipan merupakan amanah yang seharusnya dijaga dan dirawat. Kepercayaan yang muncul dalam diri penduduk mekah terhadap rasulullah dijadikan pegangan meskipun nyawa menjadi taruhannya[112].

Pada periode Madinah, amanah digunakan Rasulullah untuk menjadi poin utama dalam pembentukan sistem sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Rasulullah membangun pasar baru yang bebas dari praktik monopoli dan kecurangan, yang kemudian dikenal sebagai *Souq al-Madinah*. Pasar tersebut diatur berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi. Para pedagang dilarang melakukan manipulasi harga, penimbunan barang, atau kecurangan dalam timbangan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

> Artinya: *Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.*

Pernyataan ini menegaskan kedudukan tinggi bagi perilaku amanah dalam kegiatan ekonomi umat Islam.

Prinsip amanah juga dijadikan Rasulullah SAW sebagai dasar dalam penunjukan pejabat dan pengelola keuangan umat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau menulis surat kepada penduduk Yaman yang menyebutkan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai

[112] Muhammad bin Muhammad; Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, 3rd ed. (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.), Beirut.

orang yang paling amanah di antara umat Islam. Penunjukan ini menunjukkan bahwa amanah dipandang sebagai kualifikasi utama dalam memegang jabatan publik. Dalam pemerintahan Nabi di Madinah, urusan zakat, sedekah, dan ghanimah dikelola dengan sistem yang terbuka dan bertanggung jawab, di mana setiap bagian dicatat dan disalurkan sesuai ketentuan[113]. Nilai amanah yang ditanamkan Nabi juga mencakup tanggung jawab sosial dan moral setiap individu dalam masyarakat. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* Ajaran ini menegaskan bahwa amanah tidak terbatas pada harta atau jabatan, tetapi mencakup kewajiban moral terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Di Madinah, masyarakat didorong untuk saling menunaikan hak dan kewajiban secara adil serta menjaga kepercayaan dalam interaksi sosial.

Dalam hubungan kerja dan kegiatan ekonomi, amanah diterapkan melalui penghargaan terhadap hak pekerja dan larangan menunda pembayaran upah. Hadis riwayat Ibnu Majah mencatat sabda Nabi SAW, *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."* Nilai ini menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dalam hubungan industrial antara majikan dan pekerja. Hubungan ekonomi tidak semata-mata bersifat transaksional, tetapi berlandaskan pada keadilan dan rasa tanggung jawab. Amanah juga menjadi karakter utama pedagang Muslim yang berinteraksi dengan masyarakat di luar Jazirah Arab. Reputasi pedagang Muslim sebagai individu yang jujur, adil, dan amanah dalam berdagang membuat Islam dikenal di berbagai wilayah seperti Syam, Yaman, dan Habasyah. Kepercayaan internasional terhadap pedagang Muslim tumbuh karena perilaku mereka yang menjunjung tinggi etika dan kejujuran. Hubungan dagang yang terbangun di atas dasar amanah menjadikan aktivitas ekonomi juga berperan sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Islam ke berbagai wilayah (Hamidullah, 1981).

Dalam berbagai aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW, amanah hadir sebagai nilai yang mempersatukan antara keimanan, moralitas, dan aktivitas sosial ekonomi. Nilai ini menuntut setiap individu untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam semua urusan yang dipercayakan kepadanya, baik bersifat pribadi, sosial, maupun publik. Praktik amanah pada masa kenabian menjadi contoh konkret penerapan etika Islam yang menempatkan moral sebagai pondasi utama dalam pembentukan tatanan masyarakat yang berkeadilan.

3. Kedudukan Amanah dalam Islam

a. Pondasi Kesempurnaan Iman

Amanah menempati posisi fundamental dalam struktur iman seorang Muslim. Nabi Muhammad ﷺ dengan tegas menegaskan dalam haditsnya

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له

> Artinya: Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah (HR. Ahmad).

Hadits ini menunjukkan bahwa amanah bukan hanya nilai moral, melainkan syarat utama kesempurnaan iman. Etika Islam menegaskan bahwa amanah merupakan basis integritas seorang Muslim baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Implementasi amanah dalam praktik bisnis syariah juga menunjukkan bahwa perilaku berlandaskan amanah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan[114].

b. Fondasi Pembangunan Masyarakat

Amanah bukan sekadar tuntutan personal, tetapi juga pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Ketika amanah ditegakkan, hubungan antar individu menjadi dilandasi rasa percaya, sehingga tercipta jembatan sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Allah bersabda:

[113] Abi al-Fida al-Hafiz ibn Kathir, *Al-Bidayah Wa al-Nihayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984).

[114] Rahmad Hakim and Elvan Syaputra, "Business As Al-Amanah And The Responsibilities Of Islamic Business Managers," *La_Riba* 6, no. 2 (December 2012): 199–210, https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art4.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

> Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya(QS. An-Nisa: 58)

Masyarakat dengan tingkat integritas dan kepercayaan yang tinggi memiliki stabilitas sosial dan keamanan yang lebih kuat yang mana ini selaras dengan konsep social capital dalam sosiologi, di mana amanah berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat jaringan relasi sosial, meningkatkan solidaritas, dan mendorong produktivitas masyarakat.

c. Indikator Kemunafikan

Sebaliknya, pengingkaran terhadap amanah digolongkan oleh Nabi ﷺ sebagai salah satu tanda kemunafikan. Dalam sebuah hadits beliau bersabda: Apabila diberi amanah, ia berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).

Ini menunjukkan bahwa pengkhianatan terhadap amanah bukan hanya kesalahan etika, tetapi juga indikator kerusakan spiritual. Dalam psikologi Islam, perilaku tidak amanah berhubungan dengan meningkatnya distrust (ketidakpercayaan) dalam hubungan sosial, yang berdampak pada meningkatnya konflik dan menurunnya kerja sama di level masyarakat . Pengabaian amanah memiliki implikasi serius, baik terhadap individu maupun terhadap struktur sosial.

4. Dimensi Amanah

1. Amanah terhadap Allah dan Rasul-Nya

Manusia pada hakikatnya adalah khalifah (wakil) sekaligus hamba Allah yang mengemban tanggung jawab atas amanah Ilahi. Sebagai khalifah, manusia diberi mandat untuk mengelola, memakmurkan, dan menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi sesuai dengan hukum dan ketentuan Allah serta ajaran Rasul-Nya. Dalam kedudukannya sebagai hamba, manusia berkewajiban tunduk, patuh, serta konsisten melaksanakan segala perintah agama tanpa keraguan maupun kelalaian. Al-Qur'an secara tegas memperingatkan agar orang-orang beriman tidak mengkhianati Allah, Rasul, dan amanah yang telah dititipkan kepada mereka seperti dalam ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

> Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui(QS. Al-Anfal: 27).

Jika kewajiban ini dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, manusia akan merasakan ketenangan jiwa, kedamaian hidup, serta keselamatan yang hakiki. Nilai amanah ini menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan negara maupun dunia bisnis. Seorang pemimpin yang amanah akan berupaya melindungi rakyatnya, sedangkan seorang pengusaha yang berpegang pada nilai amanah akan menjalankan aktivitas bisnis secara jujur, sehingga mendatangkan kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat[115]. Amanah kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan bentuk tanggung jawab tertinggi seorang muslim. Siapa yang mampu menjaganya, maka ia akan terhindar dari kesesatan baik di dunia maupun di akhirat[116].

2. Amanah terhadap Diri Sendiri

Selain kepada Allah, manusia juga memiliki tanggung jawab besar terhadap dirinya sendiri. Anggota tubuh, seperti mata, telinga, tangan, kaki, dan hati, merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Pemeliharaan diri tidak hanya berkaitan dengan menjauhi perbuatan yang dilarang agama, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, termasuk menjaga kesehatan, kebersihan, serta memberikan hak-hak tubuh secara seimbang. Kesadaran akan amanah diri menuntut setiap

[115] Yusuf al Qordhawy, *Akhlak Islam* (Pustaka Al - Kautsar, 2022), Jakarta.

[116] Amelia Nur Rochim and M. Imamul Muttaqien, "Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern," *Jurnal Visi Manajemen* 11, no. 2 (April 2025): 01–12, https://doi.org/10.56910/jvm.v11i2.513.

individu untuk menjaga keseimbangan antara aspek lahir dan batin. Islam menekankan pentingnya prinsip la dharar wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) yang menjadi dasar etika pemeliharaan tubuh dan jiwa. Menjaga diri merupakan bentuk implementasi nyata dari pengamalan amanah yang akan bermuara pada kebaikan hidup individu dan masyarakat[117].

3. Amanah terhadap Sesama Manusia

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup secara individual tanpa bergantung kepada orang lain. Hubungan saling membutuhkan ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya antara petani yang menghasilkan beras dengan nelayan yang menyediakan ikan. Relasi tersebut menciptakan simbiosis mutualisme yang menguatkan keterikatan sosial. Oleh karena itu, setiap interaksi sosial harus didasarkan pada prinsip amanah, yakni memenuhi hak-hak orang lain, berlaku adil, serta menjauhkan diri dari pengkhianatan[118].

Amanah sosial menuntut adanya kerja sama dalam kebaikan (ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa) serta menghindarkan diri dari perilaku yang menimbulkan permusuhan dan kemungkaran seperti dalam ayat:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. Al-Maidah: 2).

Dalam ranah praktik, prinsip amanah sosial ini relevan untuk membangun integritas dalam hubungan antar individu, lembaga, maupun negara. Nilai amanah menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan (trust) yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan bermasyarakat.

[117] Sulaeman Masnan, "TANGGUNG JAWAB PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM," *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (n.d.), https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/view/6796.

[118] Didin Hafidhuddin, *Islam aplikatif* (Jakarta: Gema Insani, 2003).

5. Pandangan Ulama tentang Amanah

Konsep amanah telah mendapat perhatian serius dari para ulama klasik maupun kontemporer. Mereka memandang amanah bukan sekadar sifat individual, tetapi fondasi moral dan sosial yang menentukan keberlangsungan kehidupan umat. Al-Ghazali, misalnya, menegaskan bahwa amanah adalah sifat yang melekat pada orang-orang beriman dan menjadi inti dari mu'amalah yang etis. Menurutnya, pengkhianatan terhadap amanah tidak hanya berdampak pada kerugian pribadi, tetapi juga merusak tatanan sosial serta mengundang mafsadah (kerusakan). Dalam karya monumentalnya Iḥya' 'Ulum al-Din, Al-Ghazala menjelaskan bahwa sikap tidak amanah akan menumbuhkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya dapat meruntuhkan struktur sosial[119]. Sementara itu, Ibn Taymiyyah menekankan aspek amanah dalam konteks jabatan dan kekuasaan. Menurutnya, kepemimpinan merupakan bentuk amanah yang harus diberikan kepada orang yang memenuhi dua kriteria utama, yakni kompetensi (al-qawiyy) dan integritas (al-amin), sebagaimana termaktub dalam ayat

إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ

> Artinya: karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya(QS. al-Qashash:26).

Dalam al-Siyasah al-Syar'iyyah, Ibn Taymiyyah mengingatkan bahwa penyalahgunaan jabatan atau ketidakmampuan dalam menjalankan kekuasaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik yang akan merusak maslahat umum[120]. Pandangan ini dipandang sangat tepat, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan ataupun organisasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.

[119] Muhammad bin Muhammad; Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*.

[120] Ibn Taymiyyah, *Al-siyasah al-shar'iyyah fi Islah al-ra'i wa al-ra'iyyah* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1992).

Al-Mawardi juga memberikan kontribusi penting melalui karyanya al-Ahkam al-Sulṭaniyyah. Ia menegaskan bahwa amanah dalam pemerintahan meniscayakan akuntabilitas yang terukur serta adanya mekanisme kontrol publik. Salah satu instrumen yang ditawarkan adalah konsep hisbah, yakni lembaga pengawasan sosial yang bertugas menjaga keadilan di pasar, melindungi konsumen, dan mencegah terjadinya kecurangan (ghisy). Dengan demikian, amanah bukan hanya urusan privat, melainkan pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan[121]. Selain itu, Wahbah al-Zuḥaili mengkaji amanah dalam perspektif fiqh mu'amalah. Dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, ia menyatakan bahwa amanah merupakan asas sahnya akad, baik yang berbasis titipan (wadi'ah) maupun bagi hasil (muḍarabah). Pelanggaran amanah dalam kontrak akan melahirkan tanggung jawab ganti rugi (daman). Dengan kata lain, amanah berfungsi sebagai dasar etis sekaligus yuridis dalam interaksi ekonomi. Jika amanah terabaikan, maka keadilan kontraktual dan keberlangsungan hubungan bisnis akan terancam[122].

Keempat pandangan ulama ini secara substansial berkesinambungan dengan konsep maqaṣid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kompetensi dan integritas menjadi syarat mutlak dalam pengelolaan amanah, baik pada ranah pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Dalam kata lain, prinsip amanah relevan untuk memastikan tata kelola zakat dan wakaf dilakukan dengan transparan, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Pandangan ulama-ulama ini menunjukkan amanah tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga berdampak nyata pada pembangunan kepercayaan sosial dan efektivitas kelembagaan Islam.

Dengan demikian, amanah dipandang oleh para ulama sebagai prinsip universal yang melintasi batas ruang dan waktu. Dari Al-Ghazali hingga al-Zuḥaili, amanah selalu dihubungkan dengan keimanan, integritas, akuntabilitas, dan keadilan. Nilai ini menjadi fondasi dalam membangun kehidupan individu yang bermoral, masyarakat yang beradab, dan pemerintahan yang adil.

[121] Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020).

[122] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989).

6. Praktik Amanah dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, amanah menjadi prinsip etis yang melekat pada setiap akad. Amanah tidak hanya berarti menjaga titipan, tetapi juga mencakup kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Al-Qur'an menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

> Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (QS. al-Nisa':58).

Ayat ini menekankan bahwa setiap akad yang lahir dari kesepakatan dua pihak harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Bentuk akad yang sangat erat dengan amanah

1. Wadi'ah (titipan). Dalam akad ini, pihak yang menerima titipan wajib menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia tidak dibenarkan memanfaatkan titipan tanpa izin. Apabila kerusakan terjadi bukan karena kelalaian, maka ia tidak menanggung kerugian. Namun, jika terjadi karena kelalaian, penerima titipan wajib mengganti[123].
2. Wakalah (perwakilan), yaitu akad pemberian kuasa untuk mengurus suatu urusan. Pihak wakil berkewajiban menjalankan tugas sesuai instruksi pemberi kuasa (muwakkil). Penyalahgunaan kuasa dianggap pengkhianatan terhadap amanah. Ibn Qudamah menjelaskan dalam *al-Mughni* bahwa setiap penyimpangan wakil dari arahan muwakkil merupakan bentuk pelanggaran syar'i.
3. Akad syirkah (kemitraan) dan mudharabah (kerja sama modal dan tenaga) juga kental dengan amanah. Dalam syirkah, keterbukaan laporan keuangan dan keadilan dalam pembagian hasil menjadi wujud amanah. Dalam mudharabah, pengelola dana (muḍarib)

[123] Zuhayli.

wajib menggunakan modal sesuai kesepakatan. Jika kerugian muncul tanpa kelalaian, maka ditanggung pemilik modal. Namun, bila akibat penyalahgunaan, muḍarib wajib bertanggung jawab penuh[124].

4. Akad qardh (pinjaman) menuntut penerima pinjaman untuk melunasi tepat waktu. Menunda pelunasan utang padahal mampu termasuk bentuk pengkhianatan. Hadis Nabi SAW menyatakan:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

> Artinya: Menunda pembayaran utang bagi orang mampu adalah kezaliman(HR. Bukhari-Muslim).

Amanah merupakan ruh yang menghidupkan akad-akad ekonomi Islam. Tanpa amanah, akad hanya menjadi kontrak formal yang rentan dilanggar. Sebaliknya, dengan amanah, akad menjadi kontrak moral dan spiritual yang menjamin keberlangsungan transaksi serta mendukung tercapainya tujuan syariah (maqaṣid al-shari'ah) yang mana amanah menjadi fondasi kepercayaan nasabah kepada lembaga keuangan syariah, terutama dalam produk berbasis akad wadi'ah, mudharabah, dan wakalah[125].

7. Filsafat Amanah dalam Ekonomi Islam

a. Amanah dalam Ekonomi Islam dalam Filsafat Ontologi

Dalam filsafat, ontologi adalah cabang yang membahas hakikat ada, apa yang eksis, dan sifat dasar dari realitas. Dalam konteks ekonomi Islam, ontologi menyangkut konsep-konsep fundamental seperti Tuhan (Allah), manusia sebagai khalifah, alam semesta, dan tanggung jawab moral yang menyertai status manusia dalam ciptaan-Nya. Amanah adalah salah satu konsep kunci dalam ekonomi Islam yang menyatu secara ontologis dengan pengertian manusia dan eksistensi tugas yang berasal dari Tuhan. Sebagai kepercayaan atau

[124] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2001).

[125] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice: A Comparative Study* (Sh. Muhammad Ashraf, the University of Michigan, 1970).

mandat ilahi, amanah menyiratkan bahwa segala sumber daya baik material maupun nonmaterial pada hakikatnya bukan milik manusia sepenuhnya, melainkan milik Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola sesuai dengan kehendak-Nya.

Secara ontologis, keberadaan manusia sebagai pengemban amanah (khalifah) menempatkan amanah bukan sebagai sekadar nilai moral tambahan, melainkan sebagai unsur yang inheren dengan keberadaan manusia. Tanpa amanah, status kemanusiaan (human being) dalam Islam akan kehilangan satu dimensi esensial: hubungan manusia dengan yang maha Pencipta dan dengan ciptaan lainnya. Manusia menjadi agen moral, bukan sekadar pelaku ekonomi yang mengejar keuntungan atau utilitas semata.

Dalam aspek ekonomi yang bersumber dari realitas ontologis seperti ini, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dimensi kepercayaan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab (responsibility). Amanah menuntut bahwa aktivitas ekonomi muamalah, distribusi kekayaan, investasi, pelaporan, akad semuanya harus dilakukan bukan hanya berdasarkan efisiensi atau rasio semata, melainkan pula berdasarkan kewajiban ontologis terhadap Sang Pencipta dan sesama. Karena amanah adalah bagian dari ontologi manusia sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab, maka melanggar amanah bukan hanya kesalahan praktis, tetapi juga ketidaksesuaian dengan hakikat eksistensial manusia sebagai khalifah dan pengelola amanah ilahi.

Hubungan ini dapat terlihat dalam wacana ilmiah kontemporer. Misalnya, penelitian Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa amanah adalah kewajiban yang berasal dari Allah, yang mengikat aktivitas ekonomi dan bisnis secara etis-teologis serta filosofis; amanah adalah bagian dari karakter moral manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini[126]. Demikian juga etika bisnis menggambarkan bahwa amanah membentuk landasan kredibilitas dan kepercayaan yang menjadi elemen ontologis dalam membangun tatanan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan[127].

[126] Intan Qurratulaini, "Nilai Kejujuran Dan Amanah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam," *Al-Iqtishadiah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (August 2025), https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i1.5240.

[127] Riska Amalia M, Lince Bulutoding, and Sumarlin, "Integrasi Konsep Amanah Dalam Shariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9,

Lebih jauh lagi, hubungan antara amanah dan ontologi filsafat dalam ekonomi Islam memperluas pemahaman tentang ilmu ekonomi Islam sebagai disiplin yang tidak netral nilai. Ilmu ekonomi Islam secara ontologis mencakup fiqh muamalah dan asumsi bahwa realitas ekonomi adalah realitas yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an dan Hadis, bahwa hukum moral dan sosial tidak terpisah dari aktivitas ekonomi. Pengetahuan ekonomi Islam (epistemologi) dan praktik ekonomi tidak dapat dipisahkan dari adat ontologis bahwa manusia adalah khalifah dan bahwa segala kekayaan dan sumber daya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Studi-studi ontologi ekonomi Islam banyak menyebutkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah gabungan antara ekonomi murni dan fiqh muamalah yang bersumber dari Tuhan, sehingga amanah menjadi salah satu unsur yang determinatif dalam membedakan ekonomi Islam dengan teori ekonomi lain[128].

Dengan demikian, secara singkat, hubungan amanah dengan ontologi filsafat dalam ekonomi Islam adalah bahwa amanah merepresentasikan realitas eksistensial manusia sebagai pengemban mandat ilahi; ia membentuk kerangka ontologis yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi Islam, memberi makna moral dan tanggung jawab terhadap tindakan ekonomi, serta menentukan norma-ontologis bagi struktur ilmu ekonomi Islam itu sendiri.

b. Amanah dalam Ekonomi Islam dalam Filsafat Epistemologi

Dalam tradisi pemikiran Islam, amanah yang secara literal berarti kepercayaan atau mandat ilahi bukan sekadar norma etis praktis tetapi juga berfungsi sebagai premis epistemologis yang mengatur cara pengetahuan ekonomi diproduksi, divalidasi, dan diaplikasikan. Sebagai konsep epistemologis, amanah menegaskan bahwa sumber dan kriteria kebenaran dalam ekonomi Islam berbeda dari epistemologi ekonomi konvensional yang sering mengutamakan empirisme dan rasionalitas instrumental semata; pengetahuan ekonomi Islam mesti

no. 01 (April 2024): 140–48, https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151.

[128] Desy Lidya Alsha and Husni Thamrin, "Konsep Ontologi Dalam Ekonomi Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 2021): 33–42, https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8503.

diuji terhadap wahyu, maqaṣid (tujuan syariah), dan prinsip tanggung jawab sosial karena pengelolaan sumber daya dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan dan komunitas[129]. Oleh karena itu, praktik ekonomi seperti akad, distribusi, dan pelaporan tidak hanya dianalisis melalui alat kuantitatif, melainkan juga melalui kerangka normatif-teologis yang menuntut integritas (trustworthiness) dan akuntabilitas sebagai syarat validitas pengetahuan ekonomi[130].

Epistemologi yang dibentuk oleh amanah juga menuntut pluralitas metode menggabungkan hermeneutika teks-teks suci, tradisi fiqh, kajian historis, dan pendekatan empiris modern karena pengetahuan yang sah harus menyelaraskan bukti empiris dengan tujuan moral yang lebih tinggi; ini berarti teori dan kebijakan ekonomi Islam berakar pada episteme yang menautkan norma ilahi dengan realitas sosial-ekonomi[131].

Singkatnya, hubungan amanah dan epistemologi filsafat dalam ekonomi Islam bersifat fondasional, amanah membentuk sumber otoritas (wahyu dan tradisi), kriteria validitas (kesesuaian dengan maqaṣid dan tanggung jawab moral), serta metodologi (plural dan hermeneutik) sehingga ilmu ekonomi Islam tidak hanya menjadi sekumpulan aturan etis, tetapi sebuah kerangka epistemik yang mengintegrasikan pengetahuan normatif-teologis dan bukti empiris untuk menghasilkan praktik ekonomi yang bermakna secara moral dan sosial.

c. Amanah dan Aksiologi Filsafat dalam Ekonomi Islam

Dalam filsafat nilai (aksiologi), fokusnya adalah pada apa yang dianggap bernilai, nilai-nilai apa yang harus dijunjung, dan bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi tindakan manusia. Dalam ekonomi Islam, amanah adalah salah satu nilai utama yang mendasari teori

[129] Sami Al-Daghistani, *Pluralistic Epistemology of Islam's Moral Economics. In The Making of Islamic Economic Thought: Islamization, Law, and Moral Discourses* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

[130] Nurizal Ismail and Siti Aisyah, "Unraveling the Epistemology of Islamic Economics: Insights from Abdul Hamid Ahmed Abu Sulayman's Thought," *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. 2 (November 2024): 48–80, https://doi.org/10.21154/elbarka.v7i2.9960.

[131] Sami Al-Daghistani, *Pluralistic Epistemology of Islam's Moral Economics. In The Making of Islamic Economic Thought: Islamization, Law, and Moral Discourses*.

dan praktik ekonomi, bukan sebagai aksesoris etis melainkan sebagai pijakan normatif yang membentuk kerangka nilai (value framework) ekonomi itu sendiri. Amanah dalam konteks aksiologi ekonomi Islam mengandung nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kesetiaan, dan integritas. Nilai-nilai ini dianggap intrinsik dan tidak dapat dikompromikan demi keuntungan ekonomi semata.

Secara konkret, amanah mempengaruhi bagaimana kebijakan ekonomi dirancang, bagaimana institusi keuangan Islam seperti bank syariah menjalankan fungsi intermediasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang mana konsep amanah bukan hanya sebagai prinsip moral tetapi sebagai nilai aksiologis yang harus tercermin dalam integritas dan kejujuran pengelolaan dana publik untuk akuntabilitas terhadap umat dan masyarakat[132].

Nilai amanah juga menjadi landasan dalam membangun budaya organisasi dalam institusi Islam, seperti pada zakat institution, di mana amanah menemukan dimensi-nilai seperti mentalitas (mindset), kapabilitas, akuntabilitas, profesionalisme, dan penyaluran yang tepat adalah aspek-nilai yang muncul dari amanah[133].

Para ulama' Islam klasik dan kontemporer juga menekankan pentingnya amanah sebagai nilai aksiologis. Ibn Miskawaih, misalnya, dalam pemikiran etika dan akhlaknya menganggap bahwa kebajikan (virtue) seperti amanah adalah bagian dari pembentukan karakter manusia yang ideal; karakter tersebut bukan sekadar moral tambahan tetapi fondasi tercapainya kebahagiaan, keseimbangan, dan keadilan dalam kehidupan sosial-ekonomi[134]. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa amanah termasuk dalam rangkaian sifat akhlak yang jika lepas dari kehidupan seseorang akan merusak hubungan manusia dengan Allah, manusia lainnya, dan alam sekitarnya. Nilai aksiologis amanah menurut Al-Ghazali menjadi bagian dari maqaṣid (tujuan syariah) yaitu menjaga kepercayaan, kehormatan, tanggung jawab sosial[135].

Dengan demikian, hubungan antara amanah dan aksiologi filsafat dalam ekonomi Islam adalah bahwa amanah menyediakan kerangka nilai normatif yang mendefinisikan apa yang baik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari dalam kegiatan ekonomi. Nilai ini tidak bersifat relatif atau sekadar moralitas populer; ia diakar dalam wahyu, tradisi ulama, dan filsafat moral Islam, serta diwujudkan dalam praktik ekonomi yang menjunjung keadilan, kesejahteraan umum, dan tanggung jawab. Aksiologi ekonomi Islam, lewat amanah, menghadirkan ekonomi sebagai sebuah disiplin nilai, bukan hanya mekanisme transaksi.

[132] Didik Supardana Setia Aksana, "The Concept of Amanah in Islamic Banking and Its Responsibilities: An Overview in Islamic Economic Philosophy," *Journal of Economic Perspectives and Business Innovation* 1, no. 02 (June 2024): 60–68.

[133] Rahmad Hakim, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Ahmad Djalaluddin, "Proposing the Value of Amanah as the Foundation of Zakah Organizational Culture," *Opcion* 35, no. Special Issue 21 (2019): 20–36.

[134] Miftaakhul Amri et al., "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (November 2024): 221–38, https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.11739.

[135] Alief Anshari Alief, "Filsafat Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teoritis)," *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2, no. 1 (March 2024): 56–63, https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.810.

BAB 5

Nilai Filosofis Kejujuran dalam Ekonomi Islam

Oleh: Nur Dinah Fauziah

A. Nilai Filosofis Kejujuran dalam Ekonomi Islam

1. Konsep Kejujuran

Secara bahasa, kejujuran berasal dari kata Arab *"ṣidq"* yang berarti benar, tulus, atau tidak berdusta. Dalam istilah syariat, kejujuran adalah sikap yang menunjukkan kesesuaian antara ucapan dan kenyataan, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun niat. Orang yang jujur disebut ṣādiq, sementara yang mencapai derajat paling tinggi disebut ṣiddīq seperti gelar yang disematkan kepada Abu Bakar.[136]

Kejujuran juga mencakup sikap terbuka dan tulus terhadap diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran bukan hanya berlaku dalam hubungan pribadi tetapi juga dalam interaksi sosial, pekerjaan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

[136] Rian Aldiansyah & Badrudin Badrudin, "Kejujuran dalam Perspektif Hadis : Kajian terhadap Peran Kejujuran dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-hari", Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah, Vol 2 No 3 (2025), 31-44.

Jujur atau bisa dikatakan benar adalah memberikan informasi kepada orang lain berdasar keyakinan akan kebenaran yang dikandungnya. Secara harfiah, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus dimiliki setiap orang. Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.[137]

Masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran akan menjadi masyarakat yang kuat, harmonis, dan penuh dengan kepercayaan. Tidak akan ada praktik saling curiga, fitnah, ataupun penipuan. Bahkan dalam peradaban, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadikan kejujuran sebagai nilai luhur dalam tatanan hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.[138] Kejujuran juga menjadi dasar dalam membentuk integritas diri. Seorang Muslim yang jujur tidak akan menjual agamanya demi dunia, tidak akan menukar kebenaran demi keuntungan sementara. Ia hidup dengan prinsip, bukan kepentingan sesaat. Dalam hati orang yang jujur, ada ketenangan karena tidak perlu takut pada kebohongan yang akan terbongkar, dan tidak perlu menyesali ucapan yang menyimpang dari kenyataan.[139]

Kejujuran, yang juga dapat dimaknai sebagai kebenaran, merupakan tindakan menyampaikan informasi kepada pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa informasi tersebut sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Penyampaian informasi yang jujur tidak hanya diwujudkan melalui ucapan, tetapi juga melalui bahasa isyarat maupun tindakan yang mencerminkan kebenaran. Hakikat kebenaran adalah menyampaikan sesuatu selaras dengan fakta serta mendorong pola pikir yang positif. Secara etimologis, jujur berarti memiliki ketulusan hati, tidak berkata dusta, dan tidak melakukan kecurangan. Kejujuran merupakan nilai moral yang harus dimiliki oleh setiap individu dan tidak cukup hanya diucapkan, melainkan harus tercermin secara konsisten dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.

[137] Ibnu Haitam. "Etika Bisnis Islam Kejujuran Menurut Persepsi At-Thabary dan Al-Qurtuby." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, *3*(2) (2022), 315–334.

[138] Khoirus Sahro. "Kajian Tafsir Tematik: Jujur Dalam Mu'amalah Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Muta'allim*, *4*(4), (2024). 211–226.

[139] Damanik, M. Z., Putri, D. M., & Warda, M. A. Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan. *AT-TARBIYAH*, *2*, . (2024). 554–564.

Nilai kejujuran menjadi semakin penting untuk dibina dan dikembangkan sebagai bagian dari karakter, karena pada masa kini praktik ketidakjujuran semakin banyak ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Apabila ketidakjujuran berkembang menjadi suatu sistem yang diterima secara sosial, hal tersebut akan mengancam masa depan bangsa dan menimbulkan dampak negatif yang luas. Ketidakjujuran melahirkan berbagai perilaku yang merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perspektif Islam, manusia dituntun untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Islam memberikan pedoman moral agar setiap tindakan manusia berorientasi pada kebaikan, mengarahkan kepada yang benar, serta mencegah segala bentuk kesalahan dan penyimpangan. Gambaran individu yang meraih keberhasilan dalam kehidupan adalah mereka yang menempuh jalan kebaikan, menjunjung nilai kebenaran, serta menjauhi perbuatan yang salah, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan transaksi sosial (muamalah).

Menurut Imâm al-Ghozali, ada enam tingkatan kejujuran, sebagai berikut:[140]

a. Jujur dalam perkataan, di setiap situasi, baik yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang.
b. Kejujuran dalam niat. Hanya karena Allah.
c. Kejujuran dalam bertekad. Seseorang bisa saja mempunyai tekad yang bulat untuk bersedekah bila dikaruniai rezeki. Juga bertekad untuk berbuat adil bila dikaruniai kekuasaan. Namun adakalanya tekad itu disertai dengan kebimbangan, tetapi juga merupakan kemauan bulat yang tanpa keragu-raguan. Orang yang mempunyai tekad yang bulat lagi kuat disebut sebagai orang yang benar-benar kuat dan jujur.
d. Memenuhi tekad. Sering kali jiwa dibanjiri dengan kemauan yang kuat pada mulanya, tetapi ketika menginjak tahap pelaksanaan, bisa melemah. Karena janji tekad yang bulat itu mudah, namun menjadi berat ketika dalam pelaksanaan.

[140] Muhasim, "Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman (Studi Fenomenologi Masyarakat Islam Modern)", *Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan,* (Mei 2017), Vol. 5, 185.

e. Kejujuran dalam beramal. Tidak mengekspresikan hal-hal batin, kecuali batin itu sendiri memang demikian adanya. Artinya, perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antara yang lahir dan yang batin.

Ada tiga macam kejujuran yang harus ada dari setiap umat, diantaranya:

a. Kejujuran kepada diri sendiri, dapat dimulai dengan jujur dalam niat dan kehendak. Setiap keinginan pada diri sendiri harus didasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridho Allah Swt. Jujur pada diri sendiri harus dimulai dari mengenal diri sendiri, mengenal kelemahan, mengenal kelebihan, mengenal kebutuhan, dan mengenal keinginan. Dengan mengenal diri sendiri, maka kita dapat memenuhi kebutuhan diri dengan cukup, tidak kurang dan tidak lebih.
b. Kejujuran kepada sesama, dapat dimulai untuk menyampaikan dan berbuat sebagaimana mestinya, menyampaikan fakta dengan benar dan tidak berbohong atau berdusta. Jujur terhadap sesame ini, dapat dilakukan dengan membuat pertanggungjawaban (accountability) terhadap setiap tanggung jawab dan wewenang atau tugas. Jujur terhadap sesame dapat dimulai dengan mempertanggung jawabkan setiap yang kita terima baik uang, amanah-pesan, dan pekerjaan.
c. Jujur kepada Allah SWT, adalah tingkatan jujur yang paling tinggi. Jujur kepada Allah SWT diwujudkan adanya rasa pengharapan, cinta dan tawakal pada setiap niat, ucapan dan perbuatan. Jujur kepada Allah dapat berupa tindakan ikhlas didalam melakukan kewajiban yang ditentukan Allah dengan harapan mendapat ridhonya.

terdapat beberapa manfaat dari kejujuran, yang antara lain:[141]

a. Perasaan dan hati seseorang menjadi tenang,
b. jujur akan membuat pelakunya menjadi tenang dan tidak memiliki beban hal ini disebabkan ia tidak takut akan diketahui kebohongannya,

[141] Mukmin, T., & Fitriyani, F. "Kejujuran Sebagai Dasar Kesuksesan Diplomasi Rasulullah." Prosiding ISID, 1(1), . (2020). 242–256.

c. Mendapatkan pahala jujur akan membuat pelaku mendapatkan pahala dari Tuhan,
d. Orang yang jujur senantiasa dihormati oleh sesama manusia karena semua orang menghargai kejujuran.
e. Orang yang jujur akan mendapatkan keberkahan dalam usahanya
f. Orang yang jujur senantiasa selamat dari bahaya dan kejujurannya akan membawa manusia ke jalan yang benar,
g. Orang yang jujur akan banyak teman karena kejujuran membuat orang-orang di sekitar kita akan senang
h. Orang yang jujur akan berteman dengan siapa saja.

Orang yang jujur senantiasa memiliki nama baik jika kita sering berbuat jujur, maka akan banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Jika banyak orang yang mengetahui hal tersebut nanti diluar mereka akan membicarakan tentang kejujuran kita.

2. Kejujuran dalam Al Quran dan Hadits

Secara teologis, menurut Al-Ghazali (2003) bahwa kejujuran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT sering mengaitkan kejujuran dengan sifat-sifat lainnya yang terpuji, seperti amanah, adil, dan benar. Kejujuran adalah salah satu ciri khas orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.[142] Oleh karena itu, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kejujuran adalah langkah awal untuk memahami konsep kejujuran dalam Islam dan bagaimana implementasinya dapat membentuk karakter seorang Muslim.

a. Kejujuran Membawa kepada Kebaikan dan Surga

Telah menceritakan kepada kami 'Utsmān bin Abī Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Jarīr, dari Manṣūr, dari Abī Wā'il, dari 'Abdullāh radhiyallāhu 'anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan membimbing ke surga. Dan seseorang benar-benar akan terus berkata jujur hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang

[142] Novianti, C. ., Sujiono, D. B. R. ., & Damanik, M. Z..Studi Komparatif Ayat-Ayat Kejujuran Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Pembentukan Karakter Muslim. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, *2*(1) (2024)., 575-580.

sangat jujur (ṣiddīq). Dan sesungguhnya kedustaan itu akan membimbing kepada kefajiran (perbuatan dosa dan maksiat), dan sesungguhnya kefajiran itu akan membimbing ke neraka. Dan seseorang benar-benar akan terus berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Bukhari. No. 6094).(Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, 1311)

Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan tentang kedudukan kejujuran dan kedustaan dalam Islam. Kejujuran (al-ṣidq) disebut sebagai jalan menuju kebajikan (al-birr), dan kebajikan itu sendiri merupakan jalan menuju surga. Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang yang senantiasa membiasakan dirinya untuk jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai "ṣiddīq" yakni orang yang sangat benar dan terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya sikap etis, tetapi juga merupakan jalan menuju derajat tinggi di akhirat. Maka dari itu, Islam mengajarkan agar umatnya membiasakan kejujuran dalam ucapan, perbuatan, bahkan dalam niat yang tersembunyi di hati.[143]

Imam an-Nawawi dalam syarahnya terhadap Shahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menjadi salah satu dasar akhlak yang agung dalam Islam. Kejujuran dalam ucapan akan berdampak pada kejujuran dalam tindakan dan niat, sehingga seseorang akan mendapatkan berkah dan petunjuk dari Allah.(An-Nawawi, 1396) Ibn Rajab juga menguatkan hal ini dalam kitab *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*, bahwa kejujuran adalah sumber segala bentuk kebajikan, dan orang yang jujur akan mendapatkan cahaya iman.(Ibn Rajab Al-Hanbali, 1417) Sementara itu, menurut Ibnu Hajar dalam *Fatḥ al-Bārī*, penulisan status seseorang sebagai ṣiddīq atau kadhdhāb oleh Allah bukanlah simbolik, tetapi benar-benar menunjukkan konsekuensi amal perbuatannya yang terus menerus.(Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, 1380)

Dengan demikian, hadis ini tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga peringatan serius. Islam memandang akhlak bukan sekadar hubungan sosial, tetapi sebagai jalan spiritual yang menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah.

[143] Rian Aldiansyah, & Badrudin Badrudin. Kejujuran dalam Perspektif Hadis : Kajian terhadap Peran Kejujuran dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-hari. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, *2*(3), (2025). 31–44.

b. Kebiasaan Jujur Membangun Reputasi Shiddiq

"Seseorang senantiasa bersikap jujur dan berusaha untuk jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang shiddiq." (HR. Bukhari no. 2607).(Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, 1374)

Imam al-Nawawī dalam *Syarḥ Muslim* menjelaskan bahwa hadis ini mengandung dorongan yang kuat untuk membiasakan diri berkata benar. Menurutnya, sifat *"ṣidq"* atau kejujuran bisa menghantarkan seseorang kepada *"al-birr"* (kebaikan secara umum), dan dari sana menuju surga.(An-Nawawi, 1396) Hal ini menggambarkan bahwa jalan menuju ridha Allah dan surga bukan hanya melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui akhlak mulia seperti kejujuran yang konsisten. Oleh karena itu, reputasi *"ṣiddīq"* bukan gelar duniawi, tetapi pencapaian spiritual yang diakui oleh Allah sendiri.

Ibn Rajab al-Ḥanbalī dalam karyanya *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam* menegaskan bahwa konsistensi dalam kejujuran akan memperkokoh cahaya iman di dalam hati seseorang. Ia menjelaskan bahwa kejujuran tidak hanya terbatas pada ucapan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti niat, perilaku, dan interaksi muamalah. Seseorang yang menjaga kejujuran secara menyeluruh akan memperoleh kedudukan yang tinggi karena kehidupannya merefleksikan kebenaran secara sempurna. Oleh karena itu, gelar *ṣiddīq* dipandang sebagai simbol kesempurnaan iman dalam dimensi akhlak. Dengan demikian, kebiasaan berlaku jujur secara berkesinambungan, meskipun bermula dari perkara-perkara kecil, akan membangun kedudukan mulia di sisi Allah serta melindungi pelakunya dari kehancuran yang disebabkan oleh kedustaan dan kemunafikan.

c. Kejujuran Adalah Ciri Orang Beriman

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar-Rabi', ia berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abi 'Amir Abu Suhail, dari ayahnya, dari

Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara, ia berdusta; jika berjanji, ia mengingkari; dan jika diberi amanah, ia berkhianat." (HR. Bukhari no. 33,(Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, 1311) Muslim no. 59(Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, 1374))

Hadis Nabi SAW yang menyatakan, *"Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara, ia berdusta; jika berjanji, ia mengingkari; dan jika diberi amanah, ia berkhianat,"* mengandung pesan moral yang sangat dalam tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan seorang Muslim. Kejujuran bukan hanya merupakan akhlak yang baik, tetapi juga merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Dalam Islam, iman dan akhlak tidak bisa dipisahkan; kejujuran menjadi salah satu bentuk manifestasi keimanan yang nyata dalam interaksi sosial. Maka, orang yang senantiasa berkata jujur dalam setiap situasi menunjukkan bahwa imannya telah meresap ke dalam perilaku lahiriah.[144]

d. Jujur dalam Jual Beli Mendatangkan Keberkahan

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari Shalih Abu al-Khalil, dari 'Abdullah bin al- Harits, yang menyampaikan hingga kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Penjual dan pembeli berada dalam keadaan memiliki hak khiyar (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah atau beliau bersabda: hingga mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka diberkahi jual beli mereka. Namun jika mereka menyembunyikan (cacatnya) dan berdusta, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka." (HR. Bukhari no. 2079(Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al- Ju'fī, 1311), Muslim no. 1532(Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an- Naisābūrī, 1374)).

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi jual beli sebagai syarat utama untuk memperoleh keberkahan. Rasulullah menyebut bahwa selama kedua belah pihak belum berpisah, mereka masih memiliki hak khiyar, yakni hak untuk membatalkan transaksi. Kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang dan tidak menyembunyikan cacat atau informasi penting akan mendatangkan keberkahan berupa kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan kebaikan jangka panjang. Sebaliknya, apabila terjadi penipuan atau penyembunyian cacat, maka meskipun transaksi tersebut menghasilkan keuntungan materi, keberkahannya akan dihapus oleh Allah. Kejujuran dalam jual beli bukan hanya menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih ridha dan pertolongan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat.[145]

Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya.Ketidakjujuran merupakan bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di manapun kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Al-Qur‟an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Hal tersebut bisa dilihat dalam Firman Allah Swt. ,QS Al-Anfal (8): 27

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."(* QS Al-Anfal (8): 27)

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

[144] Ibid

[145] Ibid

e. Jujur Menyelamatkan di Dunia dan Akhirat

"Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." **(***HR. Tirmidzi no. 1971, Hasan Sahih,(Abū ʻĪsā Muḥammad bin ʻĪsā at-Tirmiżī, 1996) al-Bukhari no. 6094,(Abū ʻAbdillāh Muḥammad bin Ismāʻīl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al- Juʻfī, 1311) Muslim no. 2607(Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an- Naisābūrī, 1374)).*

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya nilai kejujuran dalam Islam. Rasulullah ﷺ memulai sabdanya dengan perintah langsung kepada umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran bukan hanya sekadar berkata benar, tetapi merupakan prinsip hidup yang akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan (al-birr), dan kebaikan itu pada akhirnya membawa kepada surga. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa kejujuran yang dimaksud di sini meliputi ucapan, perbuatan, dan niat. Seseorang yang membiasakan diri untuk jujur dalam segala hal akan diberi taufik oleh Allah untuk terus berada di atas kebenaran dan akan dicatat sebagai orang shiddiq, yaitu derajat yang tinggi setelah kenabian.(An- Nawawi, 1396)

Dalam hadis ini, Rasulullah ﷺ juga memperingatkan agar menjauhi kebohongan. Kebohongan merupakan pintu masuk kepada kefajiran (kefasikan dan dosa besar). Dalam pandangan Ibnu Hajar al-'Asqalani, kefajiran di sini adalah segala bentuk penyimpangan dari jalan kebenaran dan kehormatan.(Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, 1380) Jika seseorang terbiasa berdusta, maka hatinya akan menjadi rusak, dan ia akan terdorong untuk melakukan berbagai bentuk kezaliman dan maksiat lainnya.

Kejujuran dalam kehidupan dunia memberikan dampak yang besar, baik secara spiritual maupun sosial. Orang yang jujur akan dipercaya, dicintai, dan dihormati oleh masyarakat, sedangkan pendusta akan ditolak ucapannya dan dijauhi. Dalam konteks ukhrawi, kejujuran akan menjadi penyelamat dari siksa neraka dan sebab mendapatkan derajat tinggi di surga. Karena itulah, para ulama menegaskan bahwa kejujuran adalah pokok segala kebaikan, dan dusta adalah pokok segala keburukan. Dengan membiasakan kejujuran, seorang Muslim tidak hanya memperbaiki dirinya, tapi juga menjaga tatanan masyarakat dan meraih keselamatan di dunia dan akhirat.

B. Praktik Kejujuran Dalam Ekonomi atau Bisnis Islam

1. Kejujuran dalam Perdagangan Menurut Perspektif Islam

Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membentuk kehidupan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Setiap individu seyogyanya menjunjung tinggi sikap jujur, karena kejujuran tidak hanya menumbuhkan ketenteraman batin, tetapi juga menghilangkan rasa takut serta menjadi dasar terciptanya keadilan sosial. Dalam ajaran Islam, umat yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang objektif, serta menghindari sikap kebencian yang dapat memicu tindakan diskriminatif. Hal ini menegaskan bahwa kejujuran dalam ucapan dan kesesuaian antara tindakan dengan kenyataan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya keadilan dan kebenaran. Sebaliknya, individu yang tidak dapat dipercaya dalam ucapannya serta gagal menepati janji dikategorikan sebagai pendusta. Oleh karena itu, sikap jujur harus didasari oleh kesadaran moral yang tinggi, pengakuan terhadap kesetaraan hak dan kewajiban, serta rasa takut untuk melakukan kesalahan dan melanggar nilai-nilai agama.

Kejujuran merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam etika bisnis Islam, suatu nilai moral yang tidak hanya mendasari hubungan antar individu, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga utama stabilitas sosial dan integritas sistem ekonomi. Dalam pandangan para ulama klasik seperti Atthabary dan Al-Qurthuby, kejujuran tidak hanya dipahami sebagai perilaku etis dalam interaksi bisnis, tetapi juga dipandang sebagai refleksi keimanan, ketakwaan, dan integritas spiritual seorang muslim. Oleh sebab itu, penerapan kejujuran dalam bisnis bukanlah sekadar tuntutan sosial, tetapi merupakan bagian integral dari ibadah dan ketaatan kepada Allah subḥānahu wa taʿālā.[146]

Menurut Atthabary, konsep kejujuran dalam etika bisnis Islam dapat dipahami melalui beberapa landasan penting. Pertama, seorang

[146] Ibnu Haitam. (2022). Etika Bisnis Islam Kejujuran Menurut Persepsi At-Thabary dan Al-Qurtuby. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, *3*(2), 315–334.

ekonom Islam menyadari bahwa Allah melarang setiap bentuk ketidakjujuran. Larangan ini bersifat mutlak dan mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari perkataan, tindakan, hingga niat yang tersembunyi di dalam hati. Seorang muslim yang menjalankan profesinya dalam dunia ekonomi dituntut untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk kecurangan, penipuan, atau manipulasi yang dapat merugikan pihak lain. Ketidakjujuran, meskipun tampak memberikan keuntungan jangka pendek, pada akhirnya akan membawa konsekuensi buruk, baik dalam kehidupan dunia berupa hilangnya kepercayaan, keretakan hubungan bisnis, dan kerugian ekonomi, maupun di akhirat berupa perhitungan yang berat. Karena itulah, dalam konteks bisnis modern yang sangat kompetitif, nilai kejujuran tetap harus menjadi pedoman utama dan tidak boleh dikompromikan.[147]

Kedua, Atthabary menegaskan bahwa orang yang jujur adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Dalam perspektif ini, kejujuran menjadi bukti nyata dari keimanan seseorang. Seorang ekonom muslim tidak hanya dituntut cerdas dalam mengelola sumber daya, tetapi juga berakhlak mulia dan menjaga kebenaran dalam setiap langkah bisnisnya. Keimanan yang benar akan memantulkan perilaku yang selaras antara ucapan dan tindakan. Dengan demikian, integritas seorang muslim bukanlah sesuatu yang bersifat kosmetik, melainkan bagian dari karakter yang mencerminkan kedalaman spiritualitas dan ketaatannya kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis bukan sekadar dimensi teknis, tetapi terkait langsung dengan kualitas hubungan seorang hamba kepada Tuhannya.

Ketiga, kejujuran menurut Atthabary merupakan manifestasi nyata dari ketakwaan. Seseorang yang bertakwa akan berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dengan menjaga kejujuran, seorang pelaku bisnis menunjukkan komitmennya untuk mengamalkan nilai-nilai Islam secara konsisten. Dalam konteks ini, kejujuran tidak hanya dipandang sebagai norma sosial, tetapi sebagai ibadah yang mengandung nilai pahala. Ekonom yang jujur tidak akan terjerumus

[147] Ibid.

dalam tindakan-tindakan yang melampaui batas syar'i, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), tadlîs (penyembunyian cacat), atau bentuk ketidakadilan lainnya. Dengan demikian, kejujuran menjadi pilar utama yang menciptakan keadilan, keterpercayaan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Sementara itu, Al-Qurthuby menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang penerapan kejujuran dalam etika bisnis Islam. Pertama, menurut Al-Qurthuby, seorang muslim hendaknya berada dalam lingkungan orang-orang yang jujur. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam dunia profesional, prinsip ini dapat diterapkan melalui pembentukan organisasi, komunitas, atau asosiasi bisnis yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ketika sebuah komunitas memiliki standar etika yang kuat, maka nilai tersebut akan dengan mudah menular kepada anggotanya, menciptakan atmosfer bisnis yang bersih dan bertanggung jawab. Keberadaan komunitas yang menegakkan kejujuran juga berfungsi memperkuat struktur sosial ekonomi, karena memberikan teladan positif bagi masyarakat luas.[148]

Kedua, Al-Qurthuby menekankan bahwa orang yang jujur adalah mereka yang konsisten antara lahir dan batin. Artinya, seorang pelaku bisnis yang memegang prinsip kejujuran tidak hanya menunjukkan perilaku jujur di hadapan publik, tetapi juga menyelaraskan kondisi batinnya dengan perilaku tersebut. Kejujuran bukan sekadar citra atau strategi membangun reputasi, tetapi merupakan kesatuan antara niat yang lurus dan tindakan yang benar. Ketika seorang ekonom bekerja dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, maka setiap keputusan bisnis yang diambil akan mencerminkan integritas yang dapat dipercaya. Jika prinsip ini dipegang oleh banyak pelaku bisnis, maka stabilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi akan lebih mudah terwujud.

Ketiga, Al-Qurthuby menjelaskan bahwa kejujuran merupakan ciri khas orang beriman. Seseorang yang benar-benar meyakini pengawasan Allah tidak akan melakukan tindakan curang meskipun

[148] Ibid

tidak ada manusia yang melihatnya. Kejujuran menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas spiritual seorang muslim. Dalam dunia bisnis, hal ini berarti bahwa setiap transaksi, persetujuan, laporan keuangan, serta strategi pemasaran harus dilakukan berdasarkan prinsip kebenaran dan tidak menyesatkan.

Keempat, orang yang jujur akan selalu menjaga keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Prinsip integritas ini sangat penting dalam konteks bisnis, karena kepercayaan (trust) merupakan aset utama yang tidak dapat digantikan oleh modal materi. Ketika pelaku bisnis mempraktikkan kejujuran secara konsisten, maka hubungan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dapat terwujud.

Kelima, Al-Qurthuby menerangkan bahwa orang yang jujur menjalankan amal saleh dengan ikhlas demi meraih ridha Allah. Dalam konteks ekonomi, kejujuran tidak dilaksanakan semata-mata untuk tujuan komersial, tetapi dilakukan karena kesadaran religius. Keikhlasan menjadi aspek yang membedakan antara tindakan jujur yang bersifat ritual dan yang bersifat strategis belaka.

Keenam, orang yang jujur tidak akan berdusta kepada Allah, Rasul, maupun siapa pun. Hal ini menandakan bahwa kejujuran harus diterapkan secara universal. Pelaku bisnis tidak boleh membedakan antara mitra yang kuat dan yang lemah, atau antara pelanggan yang menguntungkan dan yang tidak. Kejujuran berlaku untuk seluruh manusia tanpa memandang status sosial atau posisi tawar.

Ketujuh, kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada berbagai bentuk kebaikan. Kebaikan tersebut akan menumbuhkan ketakwaan dan pada akhirnya menjadi jalan menuju surga. Dalam konteks bisnis, kejujuran mendatangkan kepercayaan, loyalitas pelanggan, keberkahan usaha, dan reputasi positif yang langgeng.

Kedelapan, ketidakjujuran akan membawa seseorang kepada kefasikan yang berujung pada kebinasaan. Kecurangan dalam bisnis mungkin memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi merusak tatanan ekonomi, menimbulkan ketidakadilan, dan menghancurkan kepercayaan publik. Akibat akhirnya adalah kerugian moral, sosial, dan spiritual.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:[149]

a. Jujur dalam menakar dan menimbang
b. Menjual barang yang halal
c. Menjual barang yang baik mutunya
d. Tidak menyembunyikan cacat barang
e. Tidak melakukan sumpah palsu, Longgar dan murah hati
f. Tidak menyaingi penjual lain,
g. Tidak melakukan riba
h. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan agar dapat memperoleh keberkahan usaha.Keberkahan usaha meliputi keuntungan di dunia dan akhirat.Keuntungan di dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.

2. Nilai Kejujuran dalam Praktik *Endorsement*

Endorsement adalah suatu satu dari kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah terkenal atau orang yang menjadi selebriti instagram yang telah diminta oleh perusahaan atau owner suatu produk dan memperoleh bayaran dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[150]

Endorsement merupakan bentuk strategi promosi yang melibatkan figur publik atau individu yang telah dikenal luas oleh masyarakat, seperti selebritas, yang menerima kompensasi atas aktivitas promosi terhadap suatu produk. Strategi ini dianggap efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.[151] Selain

[149] Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan versi Islam." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*, Vol 04 No 01 (2018), 94-102.

[150] Zakiya. "Fenomena Endorsement Terhadap Penjualan Suatu Produk Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam." *AL-IQTISHADIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Nomor 2, Volume 7, (2021), 108-125.

[151] Zainol Fata & Ilyas Nurul Azam, "Penerapan Endorsment Terhadap Kegiatan Promosi Produk Dalam

itu, kapabilitas dan kredibilitas figur yang dipilih turut berperan penting dalam membentuk citra positif dari *online shop*, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberhasilan kampanye *Endorsement*. Namun demikian, pelaksanaan *Endorsement* tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi perusahaan, karena dalam beberapa kasus, pihak endorser menjalankan promosi tanpa mengindahkan arahan atau strategi yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya tidak optimal.

Endorsement di media sosial dalam etika bisnis Islam menuntut perhatian khusus terhadap prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh Islam. Seiring dengan berkembangnya media sosial sebagai platform yang sangat efektif untuk pemasaran, endorsement oleh influencer, selebritas, atau individu lainnya menjadi hal yang umum. Namun, dalam konteks bisnis Islam, endorsement tersebut harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Salah satu prinsip dalam etika bisnis dalam islam adalah kejujuran.

Kejujuran (*Sidq*) dalam Penyampaian Informasi Kejujuran adalah landasan utama dalam etika bisnis Islam. Seorang influencer atau endorser di media sosial harus menyampaikan informasi yang jujur tentang produk yang mereka promosikan. Mereka tidak boleh memberikan klaim yang berlebihan atau menyesatkan, seperti mengklaim bahwa produk memberikan hasil yang tidak realistis atau tidak terbukti.[152]

Kejujuran merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Kejujuran dalam dunia bisnis dapat terbentuk jika memenuhi tiga aspek yaitu: kejujuran dapat dilihat dari pemenuhan syarat dan perjanjian dalam kerja sama, kejujuran dapat digambarkan dalam kondisi barang yang baik dan bermutu, dan yang terakhir kejujuran berkaitan dengan kerja sama dalam perusahaan.[153]

Perspektif Ekonomi Islam". *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, *1*(2), (2024). 11-18.

[152] Meyrizka, P., Anggraini, W., Yany, Q. S., Armatik, Y. A. R., Utami, K. P., & Azwari, P. C. "Endorsement terhadap Etika Bisnis Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(3), (2024). 48994–49003.

[153] Zainol Fata & Ilyas Nurul Azam, "Penerapan Endorsment Terhadap Kegiatan Promosi Produk Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, *1*(2), (2024). 11-18

Jika endorser hanya dibayar untuk promosi produk atau menerima manfaat material, mereka harus mengungkapkan hal ini secara terbuka dengan menggunakan tanda seperti #ad, #sponsored, atau menyatakan secara eksplisit bahwa endorsement tersebut bersifat berbayar. Menyembunyikan informasi ini bisa dianggap sebagai bentuk penipuan (tadlis) yang dilarang dalam Islam.

Selain prinsip kejujuran dan transparansi, endorsement dalam etika bisnis Islam juga menyoroti pentingnya prinsip *amanah* dan *maslahah* sebagai landasan normatif. *Amanah* mengandung makna bahwa seorang endorser memikul tanggung jawab moral atas informasi yang ia sampaikan kepada publik. Dalam perspektif fiqh muamalah, penyampaian informasi yang tidak benar bukan hanya berdampak pada kerugian ekonomi konsumen, tetapi juga dapat merusak tatanan kepercayaan dalam pasar. Oleh karena itu, endorser memiliki kewajiban etis untuk memastikan bahwa setiap konten promosi tidak bertentangan dengan nilai keadilan, tidak mengandung unsur manipulatif, dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen.

Selanjutnya, penerapan prinsip *maslahah* menjadi relevan dalam menilai apakah suatu endorsement memberikan manfaat publik atau justru menimbulkan potensi mudarat. Aktivitas promosi yang mendorong konsumsi berlebihan, mempromosikan produk yang tidak bermanfaat, atau mempengaruhi perilaku konsumen melalui teknik persuasi yang eksploitatif dapat dinilai bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Para akademisi menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, praktik bisnis tidak boleh hanya berorientasi pada profit, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, endorsement harus diarahkan untuk memberikan nilai positif, seperti edukasi produk, peningkatan literasi konsumen, atau penyampaian informasi yang membimbing konsumen pada pilihan yang tepat dan bertanggung jawab.

Di samping itu, perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan etis baru yang perlu dipertimbangkan, seperti *algorithmic persuasion*, personalisasi iklan, dan rekayasa citra yang dapat mempengaruhi persepsi publik secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, etika bisnis Islam menekankan urgensi pengawasan diri

(*self-regulation*) dari influencer dan perusahaan untuk menghindari praktik yang mengarah pada eksploitasi psikologis. Hal ini selaras dengan konsep *ihsan* dalam etika Islam, yaitu melakukan kebaikan lebih dari sekadar memenuhi kewajiban minimal hukum. Dengan demikian, endorsement di media sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi pemasaran modern, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memiliki dimensi moral, religius, dan ekonomi. Integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik endorsement tidak hanya memperkuat kredibilitas pelaku bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan ekosistem pemasaran yang etis, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan visi ekonomi Islam.

Dengan demikian, endorsement yang dilakukan dengan prinsip-prinsip ini tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mendatangkan berkah dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

BAB 6

Filosofis Halal dan Haram dalam Ekonomi Islam Indonesia

Oleh: Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Allah Swt) yang dikenal dengan "ibadah" juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia atau makhluk Allah lainnya baik secara personal, sosial dan ekonomi (muamalah). Hubungan vertical serta horizontal ini secara filosofis bertujuan mencapai kesejahteraan hakiki baik di dunia maupun akhirat (*falah*) serta untuk kemaslahatan universal (*Maqasid al-Syariah*).[154] Konsep halal dan haram merupakan pilar fundamental dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadits, yang tidak hanya mengatur aspek ritual (ibadah), tetapi juga dalam bermuamalah. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan dan diperbolehkan oleh syariat, yang disandingkan dengan *tayyib* (baik, murni, etis, berkualitas, sehat,

[154] Roisatun Khasanah dan Nuzulia, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, (Maret 2023): 159–177.

aman, adil). Sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang keras, yang jika dilanggar dapat merusak lima tujuan pokok syariat (*Maqasid al-Syariah*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta)[155] serta berakibat dosa dan kerugian.

Dewasa ini, konsep halal dan haram telah meluas dari halal-haramnya makanan dan minuman menjadi gaya hidup (*halal lifestyle*), keuangan, pariwisata, hingga kosmetik dan farmasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki relevansi universal, bertransformasi dari norma agama (*teologis*) menjadi standar public yang diakui secara umum, bahkan diatur oleh negara. Sebagai contoh, di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang secara eksplisit menempatkan konsep halal-haram dalam dimensi perlindungan konsumen dan regulasi industry.[156] Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara eksplisit menempatkan halal-haram pada penghimpunan, penyaluran harta serta jasa pada lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan prinsip Islam yang anti *maysir* (judi), *gharar* (spekulasi berlebihan), dan *riba* (bunga).

Ekonomi Islam adalah sistem yang didasarkan pada nilai, mengintegrasikan dimensi moral dan sosial ke dalam semua kegiatan ekonomi.[157] Konsep halal dan haram adalah inti dari filosofi ini, bertindak sebagai filter ganda yang memisahkan aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat dari yang berbahaya. Secara lebih spesifik, dalam bidang ekonomi, nilai filosofis haram berfungsi sebagai filter moral yang melarang praktik-praktik eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir, yang dapat merusak keadilan distributif dan stabilitas sistem harta (*hifdz al-mal*).[158] Sementara itu, nilai halal mendorong

[155] Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, (2016): 291–306.

[156] Muhammad Riduan, "Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Maslahah 'Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dan Teori Eksistensi Hukum Islam," *Journal of Islamic Business Law*, (2022): 4–15.

[157] Mohd. Mahyudi, "Rethinking the concept of economic man and its relevance to the future of Islamic economics", *Department of Economics, Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia*, (2016): 111-132.

[158] M. Mukhsin, "Implementasi Maqasid Syariah dalam Sertifikasi Halal di Indonesia: Relevansi Hifdz al-Naqs dan Hifdz al-Mal," *Jurnal Hukum Islam*, (2020): 1–18.

prinsip keadilan dan transparansi, mendorong instrumen ekonomi berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah) serta tanggung jawab sosial. pemahaman halal-haram meluas, dari konsumsi menjadi sistem ekonomi Islam yang komprehensif, seperti industry halal dan keuangan Islam.

Meskipun sektor ekonomi syariah di Indonesia tumbuh pesat, ditandai dengan peningkatan aset bank syariah dan volume produk halal, dan fondasi filosofis dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan dan maslahah secara universal, terdapat kesenjangan antara keduanya. Sehingga pertumbuhan kuantitatif ini tidak diikuti dengan penguatan kualitatif filosofis.[159] Seperti dominasi pembiayaan low risk pada perbankan syariah Indonesia yang menciderai keadilan distributive secara filosofif, dimana piutang kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad murabahah adalah 99% (280.254 dari 280.260 Miliar), pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank dengan menggunakan musyarakah adalah 95% (315.878 dari 332.173 Miliar) dan menggunakan akad mudharabah sebanyak 4,9 % (16.295 dari 332.173 Miliar).[160] Data tersebut dapat dimaknai bahwa adanya kekhawatiran bank terhadap integritas nasabah dengan lebih banyak menggunakan pembiayaan berbasis utang dengan margin tetap. Sedangkan penggunaan akad musyarakah adalah akad musyarakah mutanaqisah yang memiliki konsep seperti sewa-beli dan dianggap mengurangi resiko bank. Selanjutnya pada sektor produksi olahan makanan dan minuman yang di Indonesia mayoritas sudah berlabel halal masih mengandung gula, garam dan lemak (GGL) yang berkontribusi pada meningkatnya penyakit obesitas di Indonesia.[161]

Pengkajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa pada hal makanan dan minuman tidak hanya halal secara formal, tepati juga *tayyib* untuk menjamin *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa),[162] serta pada instrumen keuangan syariah tidak hanya secara formal bebas

[159] Ika Yunia Fauzia, "A New Approach to Islamic Finance and Halal Industry Development in Indonesia: Trends and Challenges," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, (2020): 1–20

[160] Otoritas Jasa Keuangan, ojk.go.id, "Statistik Perbankan Syariah Desember 2024". Diakses 8 Oktober 2025.

[161] *Indonesian Family Life Survey, https://www.unicef.org/,* tanggal akses 9 Oktober 2025.

[162] Fitri Yanti, "Pengaruh Makanan Halal Dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali," *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, (November 2023): 225–235.

riba, tetapi secara substantif mewujudkan keadilan, menghindari ketidakpastian (gharar), dan menjamin keberkahan harta, sesuai tujuan fundamental *hifdz al-mal* (menjaga harta).[163] Tanpa kajian kritis ini, risiko terjadinya "*syariah washing*", di mana label Islam/halal/syariah digunakan tanpa mengimplementasikan nilai-nilai intinya, dan berisiko mengurangi kepercayaan publik dan keabsahan moral pada sistem ekonomi Islam. Hal ini akan menjamin bahwa label halal bukan hanya prasyarat pasar, tetapi simbol kualitas dan keadilan etis yang diakui secara global.

Relevan dengan status Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, serta sebagai peningkatan pemahaman Masyarakat akan konsep halal dan haram, bukan hanya aspek formal hukumnya, melainkan pada setiap ketentuan halal dan haram terdapat nilai-nilai filosofis yang menjadi ruh dan tujuan pensyariatan (*maqasid al-syariah*). Memahami filosofis nilai halal dan haram pada ekonomi Islam sangat penting untuk melihat bagaimana Islam membentuk praktik bisnis, kebijakan dan struktur keuangan, serta bagaimana ekonomi Islam di Indonesia telah merefleksikan dan menjunjung tinggi nilai filosofis halal dan haram dalam kerangka Maqasid al-Syariah.

B. Nilai Filosofis Halal dan Haram

1. Ontologi Halal dan Haram

Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang suatu keberadaan. Istilah Ontologi berasal dari bahasa Yunani, on (*ontos*) yang berarti "ada", dan *logos* yang berarti "ilmu". Halal dan haram memiliki hakikat keberadaan yang bersifat transenden dan mutlak (mutlak dari sisi penetapan Allah Swt). Sumber ontologisnya adalah wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah). Ini berarti bahwa kebaikan dan keburukan suatu objek, proses dan/atau tindakan tidak sepenuhnya ditentukan oleh akal manusia, tetapi oleh otoritas Ilahi.[164] Penetapan halal dan haram menunjukkan keadilan Allah Swt dalam memberikan pedoman hidup yang jelas, menghindarkan manusia dari kebingungan dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, hukum halal-haram berlaku adil untuk semua Muslim serta bagi yang tunduk pada ajaran Islam.

Kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa "segala sesuatu pada dasarnya adalah halal (*mubah*) kecuali ada dalil yang mengharamkannya", berasal dari prinsip hukum Islam yang didasarkan pada Q.S. al-Baqarah (29),[165] Q.S. al-Jatsiah ayat (13)[166] dan QS al-An'am (119)[167]. Kaidah yang disepakati oleh Imam Syafi'e dan Imam Ahmad bi Hanbal serta oleh ulama kontemporer Yusuf al-Qardawi tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt menciptakan segala sesuatu di bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia, kecuali ada larangan khusus." Filosofi ini menunjukkan bahwa ruang halal manusia lebih luas daripada larangannya. Sehingga haram, bersifat eksepsional dan berfungsi sebagai filter pelindung agar selamat dunia dan akhirat.[168] Kaidah tersebut adalah wujud dari kemudahan dan keluasan syariat, menunjukkan bahwa Islam tidak bertujuan menyulitkan, melainkan memberikan keseimbangan antara kebutuhan materiil dan spiritual.

Secara ontologis, haram dibagi menjadi 2: *haram li-dhatih* (haram karena zatnya, seperti babi atau khamar) dan haram li-ghayrih (haram karena proses perolehannya, seperti harta hasil riba atau mencuri). Ini menunjukkan bahwa hakikat haram tidak hanya terkait substansi, tetapi juga proses dan keadilan dalam interaksi ekonomi.

2. Epistemologi (Sumber Pengetahuan) Halal dan Haram

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, asal-usul, batasan, dan validitas pengetahuan. Kata epistimologi berasal dari bahasa Yunani, epistēmē yang berarti "pengetahuan" atau

[163] Nurul Hidayah dan Achmad Hery, "The Role of Maqasid Shariah in Measuring the Performance of Islamic Banks in Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, (2023): 123–140.

[164] Roisatun Khasanah dan Nuzulia, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* (Maret 2023): 159–177

[165] QS.al-Baqarah ayat 29: "Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya."

[166] QS Al-Jatsiyah ayat 13: "(Allah) telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya daripadaNya."

[167] QS al-An'am ayat 119: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allâh ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allâh telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu."

[168] Muhammad Riduan, "Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Maslahah 'Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dan Teori Eksistensi Hukum Islam," *Journal of Islamic Business Law*, (2022): 4–15.

"ilmu", dan logos. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan tentang halal dan haram itu diperoleh dan diverifikasi.

Sumber pengetahuan (epistemologi) tentang halal dan haram bersifat integratif, menggabungkan teks wahyu (*naqli*) sebagai sumber primer, metodologi hukum Islam (*fiqh*), dan peran akal serta ilmu pengetahuan modern.

2.1 Sumber Primer: dalil naqli (Al-Qur'an dan Sunnah)

Al-Quran dan sunnah adalah sumber epistemologi primer yang bersifat pasti (*qat'i*) dan harus diterima. Dimana al-Qur'an merupakan firman Allah Swt dan sumber hukum tertinggi (*dalil qat'i*/pasti), mengandung penetapan hukum halal dan haram secara eksplisit, seperti pengharaman babi, darah, bangkai, dan khamr. Sementara as-Sunnah yang berasal dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw., berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) dan penguat hukum yang ada di Al-Qur'an.

Pertama, perintah umum untuk mengonsumsi yang halal serta baik (halalan tayyiban), bersumber dari Q.S. Al-Baqarah: 168,[169] Q.S. Al-Baqarah: 172,[170] Q.S. An-Nahl: 114,[171] Q.S. Al-Ma'idah: 4,[172] yang setiap substansi pada ayatnya menyandingkan halal dengan sesuatu yang baik. Impilkasi dari perintah halal serta tayyib ini membuka ruang bagi ilmu pengetahuan modern, seperti ilmu gizi, kesehatan dan teknologi pangan, untuk memvalidasi kebaikan dari sesuatu yang halal, baik dari gizi, kebersihan, keselamatan, keamanan, kualitas dan kesehatan.

Kedua, penetapan jenis-jenis haram bersumber pada Q.S. Al-Baqarah: 173,[173] QS Al-Maidah: 3,[174] yang keduanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang proses sembelihnya tidak menyebut nama Allah Swt. Kemudian keharaman minuman keras, berjudi, menyembah berhala dan pengundian bersumber dari Q.S. Al-Ma'idah: 90.[175] Implikasi dari ayat-ayat tersebut adalah Allah Swt sudah mengatur apa-apa yang diharamkan secara eksplisit.

Ketiga, hanya Allah Swt yang dapat menetapkan hukum halal dan haram, bersumber pada Q.S. An-Nahl: 116,[176] dan Q.S. Al-Ma'idah: 87.[177] Dan nabi Muhammad Saw, merupakan Rasul-Nya yang berhak menyampaikan penetapan hukum Allah Swt, terdapat pada substansi Q.S. Al-A'raf: 157.[178] Implikasi epistemologis dari ayat-ayat tersebut adalah membatasi sumber penetapan hukum. Dimana tidak ada individu atau kelompok yang berhak mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, dan sebaliknya. Ini menegaskan bahwa sumber pengetahuan primer halal dan haram adalah Naqli (wahyu).

Fungsi hadits sebagai bayan atau penjelas atas ketetapan hukum Allah Swt, juga memberikan kontribusi epistimologis mengenai halal dan haram, sebagai berikut:

Pertama, hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim (*Muttafaq 'Alaih*), "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara *syubhat* (samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa menjaga diri dari *syubhat*, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa jatuh ke dalam *syubhat*, maka ia telah jatuh ke dalam keharaman...". Hadits tersebut menetapkan tiga klasifikasi hukum dan memberikan

[169] "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (ṭayyiban) dari apa yang terdapat di bumi..."

[170] "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu..."

[171] "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah..."

[172] "Mereka bertanya kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik (al-ṭayyibat)..."

[173] "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah."

[174] "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah…"

[175] "Sesungguhnya (khamr/minuman keras), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu..."

[176] Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah."

[177] "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik-baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas..."

[178] "(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka".

panduan metodologis bagi umat Islam dan mujtahid (ahli hukum Islam), yaitu halal, haram dan diantara keduanya/samar (*syubhat*).

Halal merupakan ketetapan hukum yang ditegaskan oleh *dalil qat'i* (pasti) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari hukum yang asalnya adalah *mubah* (boleh). Mengerjakan atau mengkonsumsi hal yang halal adalah boleh dianjurkan karena terdapat kebaikan didalamnya. Sebaliknya, haram merupakan ketetapan hukum yang dilarang secara tegas oleh dalil *qat'i* (pasti) dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga penganut agama Islam (Muslim) mempunyai kewajiban meninggalkannya secara mutlak.[179] Klasifikasi ketiga, adalah syubhat yang memerlukan kehati-hatian (*wara'*) karena perkaranya tidak memiliki dalil jelas dan tegas yang menghalalkan atau mengharamkannya, sehingga hukumnya menjadi diragukan oleh sebagian besar manusia atau mujtahid. Perkara syubhat menjadi area abu-abu yang memerlukan kebijakan sendiri dan dianjurkan (*wara*') untuk ditinggalkan demi menjaga agama dan kehormatan.[180]

Tujuan dari pengklasifikasian hukum dalam dhadist tersebut adalah memberikan panduan yang jelas bagi Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dengan prinsip utama adalah menjaga kebersihan agama dan kehormatan. Dengan meninggalkan perkara yang samar (*syubhat*), seorang Muslim harus hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam yang haram, sekaligus memastikan bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan dan konsumsi benar-benar berada dalam batas yang diizinkan (halal). Pengelompokan ini menegaskan pentingnya sumber hukum yang pasti sebagai penentu utama status halal atau haram.[181]

Kedua, memberikan penjelasan tentang keharaman minuman keras, pada hadits yang Diriwayatkan oleh Ibnu Umar: "Setiap yang memabukkan adalah khamr (minuman keras), dan setiap khamr adalah haram". (H.R. Muslim). Hadist tersebut secara epistimologis memberikan Prinsip Ilat Hukum, dimana menetapkan bahwa *'illat* (sebab hukum) keharaman Khamr adalah sifat memabukkan (*is-kar*). Kaidah ini digunakan dalam Qiyas (analogi) untuk menghukumi haram segala jenis minuman atau zat baru (seperti narkotika atau alkohol non-minuman keras) yang memiliki efek memabukkan, tanpa memandang bahan dasarnya.

Selanjutnya, hadits yang diriwayatkan oleh Jabir: "Sesuatu yang jika banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram" (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, dll). Hadist tersebut secara epistimologis memberikan prinsip batasan, dimana menegaskan bahwa suatu yang memabukkan, banyak atau sedikitnya tetap haram. Hadits tersebut menutup pintu hilah (celah hukum) untuk mengonsumsi sedikit zat haram.

Ketiga, keharaman hewan bercakar dan bertaring, terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: "Rasulullah Saw melarang (memakan) setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang bercakar (berkuku tajam)" (H.R. Muslim). Hadits tersebut menetapkan dua kategori utama hewan darat yang haram: 1). binatang buas bertaring, mencakup hewan karnivora yang menggunakan taringnya sebagai senjata untuk menyerang, memangsa, dan merobek daging (contoh: Singa, harimau, serigala, anjing, kucing, beruang). 2). Burung Bercakar, mencakup burung predator yang menggunakan cakarnya (kuku tajamnya) untuk mencengkeram, dan membunuh mangsanya (Contoh: Elang, rajawali, alap-alap, burung hantu, dan sejenisnya.

Kedua Hadits tersebut menunjukkan peran Sunnah sebagai sumber hukum yang mandiri, dimana larangan terhadap jenis-jenis hewan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan keberadaan as-Sunnah untuk menjelaskan, menambah dan merinci hukum keharaman ini.

2.2 Metode Ijtihad

Untuk kasus-kasus kontemporer (terutama terkait teknologi, bahan baku baru, dan proses produksi) yang tidak dijelaskan secara eksplisit, epistemologis penetapan hukumnya memerlukan ijtihad yang bersumber dari metodologi Ushul Fiqh, seperti *Qiyas* (analogi),

[179] Nur Azizah. "Fungsi Hadist Terhadap Al – Qur'an," *Jurnal Perspektif*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2024): 78-79.
[180] Amir Mahmud, "Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat," *Jurnal Adabiyah Vol. 17* No. 2 (2017): 124-142.
[181] Ibid.

Istihsan (preferensi hukum), dan *Sadd al-dzari'ah* (prinsip-prinsip yurisprudensi).[182]

Metode pertama, Qiyas (Analogi) adalah proses penting dalam memperluas jangkauan hukum syariat. Qiyas dilakukan dengan cara menerapkan hukum dari kasus asal (*al-aṣl*) yang ada dalilnya, kepada kasus baru (*al-far'u*) yang belum ada dalilnya, dengan syarat keduanya memiliki *'illat* (sebab hukum) yang sama. Dalam konteks Halal, Qiyas sangat berperan dalam menentukan status hukum bahan atau produk baru. Contoh klasiknya adalah mengharamkan minuman lain selain *khamar* jika minuman tersebut memiliki *'illat* yang sama, yaitu memabukkan (is-kar), meskipun bahan bakunya berbeda. Qiyas berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teks suci dengan realitas baru.

Metode kedua, Istihsan dapat diartikan sebagai "menganggap baik" atau kecenderungan untuk meninggalkan hukum umum (*kulli*) menuju hukum khusus (*juz'i*) karena adanya dalil yang dinilai lebih kuat atau lebih sesuai dengan tujuan Syariat (*Maqashid Syariah*). Istihsan memberikan fleksibilitas hukum dan menghindari kekakuan. Dalam epistemologi Halal, Istihsan diterapkan dalam isu-isu seperti transformasi materi/perubahan unsur, zat atau sifat (*Istihalah*). Misalnya, penggunaan bahan yang asalnya haram (seperti lemak hewan tertentu) yang telah mengalami transformasi kimia total (misalnya menjadi gelatin atau bahan kimia baru) dan kehilangan sifat asalnya, hukumnya dapat dipertimbangkan ulang untuk memenuhi kebutuhan umat yang lebih luas tanpa melanggar prinsip dasar.

Ketiga, metode Istishab adalah prinsip menetapkan hukum yang berlaku saat ini berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya, sampai ada dalil yang kuat untuk mengubahnya. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepastian hukum harus dipertahankan. Dalam konteks Halal, Istishab berperan krusial dalam menegaskan kembali kaidah asal yang fundamental dalam Islam, yaitu *al-ashlu fil asy-yaa'i al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah mubah/boleh) hingga ditemukan dalil yang mengharamkannya. Istishab memberikan kepastian hukum dan menuntut pembuktian yang sah jika ingin mengubah status kehalalan suatu produk menjadi haram.

Keempat, Sadd al-Dzari'ah adalah sebuah metode pencegahan yang berarti mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya halal, karena dikhawatirkan dapat menjadi jalan atau perantara (*dzari'ah*) menuju perbuatan haram. Ini adalah prinsip protektif yang bertujuan untuk mencegah bahaya dan melindungi tujuan Syariat. Dalam sertifikasi Halal, metode ini sangat penting dalam menetapkan standar sistem jaminan halal. Contohnya adalah larangan mencampuradukkan produk halal dan non-halal dalam satu lini produksi yang sama atau menggunakan peralatan bersama tanpa pencucian yang diatur ketat, demi menjaga kemurnian Halal dan menghindari kontaminasi silang.

Secara keseluruhan, keempat metodologi tersebut bekerja secara sinergis. Istishab menetapkan dasar kebolehan, Qiyas memperluas hukum ke kasus-kasus analog, Istihsan memberikan fleksibilitas untuk kasus khusus demi kemaslahatan, dan Sadd al-Dzari'ah berfungsi sebagai filter pengamanan. Penggunaan metode-metode Fiqh ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman proses penetapan hukum Islam, memastikan bahwa hukum halal dan haram tidak hanya didasarkan pada teks literal tetapi juga pada pertimbangan rasional, kemaslahatan umum, dan prinsip kehati-hatian.

2.3 Peran Akal dan Ilmu Pengetahuan:

Meskipun Dalil Naqli adalah sumber primer, akal dan ilmu pengetahuan modern sangat diperlukan untuk menetapkan status ṭayyib (baik, bersih, aman, bermanfaat) sebagai komponen integral halal dan mengidentifikasi hakikat suatu materi. Epistemologi ini disebut Epistemologi Halal Integratif (*Integrative Halal Epistemology*) yang menggabungkan wahyu dan akal *('aql*) untuk mencapai kemaslahatan (misalnya, menentukan apakah suatu produk halal tetapi tidak sehat).

Ilmu pengetahuan modern digunakan untuk menganalisis dan mengukur parameter kualitatif seperti kebersihan, keamanan, gizi, toksisitas, dan sanitasi. Selain itu, sains membantu menjelaskan proses-proses kimiawi dan biologis yang rumit, seperti fermentasi dan transformasi zat (Istihalah). Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an

[182] Fitri Yanti, "Pengaruh Makanan Halal Dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali," *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, (November 2023): 225–235.

(Q.S. Al-Baqarah: 168) yang mewajibkan umat untuk memakan yang halal lagi baik (*tayyib*); di sinilah sains modern menjadi alat untuk menilai aspek "baik" tersebut.

Selanjutnya, akal (*ʻAql*) adalah instrumen fundamental yang diberikan oleh Allah Swt untuk memungkinkan manusia melakukan Ijtihad. Peran utama Akal dalam penetapan hukum adalah memahami *illat* (sebab hukum) dari suatu larangan atau perintah syariat. Dengan Akal, seorang mujtahid dapat membandingkan manfaat (*manfa'at*) dan bahaya (*mudharat*) dari suatu perbuatan. Akal sangat diperlukan dalam proses *istinbaṭ* (putusan hukum), yang memungkinkan perumusan hukum atas kasus-kasus kontemporer. Dengan demikian, Akal membantu menyingkap hikmah di balik Syariat, terutama yang berkaitan dengan *Maqaṣhid al-Syariah* (tujuan syariat), seperti perlindungan terhadap jiwa (*hifdẓ al-nafs*) dan akal (*hifdẓ al-'aql*).

Maqaṣhid al-Syariah merujuk pada tujuan tertinggi dari seluruh ketetapan Syariat, yaitu untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menolak *mafsadah* (kerusakan). Ini adalah kerangka filosofis yang mengarahkan semua proses penetapan hukum. Maqaṣhid memberikan batasan dan arah agar hukum yang ditetapkan selalu berorientasi pada kemanfaatan umat. Prinsip ini menegaskan bahwa penentuan halal dan haram selalu diarahkan untuk menjaga lima hal pokok (*al-ḍaruriyyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta (*hifdz al-mal*).

Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis dalam fatwa kontemporer. Sebagai contoh, larangan terhadap *khamar* (minuman keras) dapat dipahami melalui sinergi ini: Maqaṣhid menetapkan bahwa akal dan jiwa harus dilindungi (*hifẓ al-'aql* dan *hifẓ al-nafs*); Akal memahami bahwa *illat* dari larangan tersebut adalah sifat memabukkan yang merusak akal; kemudian ilmu pengetahuan modern digunakan untuk mengukur kadar alkohol dan potensi toksisitas yang menentukan batasan konsumsi zat tersebut sehingga benar-benar tidak merusak akal dan jiwa.

Penggunaan Ilmu Pengetahuan Modern, Akal, dan Maqaṣhid al-Syariah secara terpadu menunjukkan bahwa Fiqh Halal kontemporer adalah disiplin yang kompleks dan komprehensif. Penetapan halal tidak berhenti pada pemeriksaan teks literal (dalil), tetapi melibatkan evaluasi ilmiah untuk memastikan kualitas ṭayyib, pertimbangan rasional Akal untuk memahami hikmah hukum, dan kerangka filosofis Maqaṣhid untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan selalu demi kemaslahatan dan perlindungan umat secara keseluruhan.

Tabel 2:

Perbandingan Metodologi Fiqh (Qiyas, Istihsan, Istishab, Sadd al-Dzari'ah) dan Epistimologi Halal Integratif (Sains Modern, Akal, Maqashid)

Aspek Perbandingan	Metodologi Fiqh	Epistimologi Halal Integratif
Fungsi Utama	Proses Formal (*How-to*): Alat untuk menetapkan (istinbaṭ) hukum dari sumber dasar (Al-Qur'an dan Sunnah) saat dalil eksplisit tidak ada.	Kerangka Konseptual dan Pembuktian (*What* & *Why*): Menetapkan tujuan, rasionalitas, dan pembuktian empiris di balik hukum.
Sifat Alat	Sebagai teknik yuridis: kaidah-kaidah yang digunakan oleh ulama mujtahid untuk menyimpulkan hukum.	Sebagai landasan filosofis & empiris: prinsip panduan (Maqaṣhid) dan alat verifikasi eksternal (Sains/Akal).
Fokus Utama	Ketetapan Hukum: Menentukan apakah suatu perbuatan/objek itu Halal, Haram, atau Syubhat.	Rasionalitas dan Kualitas (*ʻIllat* dan *Ṭayyib*): Memahami sebab hukum (*illat*) dan memastikan kualitas produk (*ṭayyib*).

Epistemologi Halal dan Haram adalah sintesis di mana Wahyu menyediakan kerangka hukum absolut, Fiqh (dengan

Ijtihad) menyediakan metodologi untuk kasus baru, dan Akal/ Sains menyediakan validasi objektif dan praktis untuk memastikan standar (*ṭayyib*) terpenuhi

3 Aksiologi (Nilai dan Tujuan) Halal dan Haram

Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, kriteria, dan struktur nilai. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, *axios* yang berarti ”nilai” atau ”berharga”, dan *logos*. Aksiologi berfungsi untuk menentukan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh.

Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan tujuan utama dari suatu tindakan atau hukum. Nilai utama halal dan haram dirangkum dalam Maqasid al-Syariah:

Pertama, Nilai Tujuan (Maqasid al-Syariah): Tujuan utama di balik penetapan halal dan haram adalah mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan menolak kerusakan *(mafsadah).* Larangan haram (seperti riba atau judi) bertujuan melindungi harta *(hifdz al-mal)* dan akal (hifdz al-aql), sedangkan perintah halal (halalan ṭayyiban) bertujuan melindungi jiwa (hifdz al-nafs) melalui konsumsi yang sehat dan etis.[183]

Kedua, Nilai Etika Ekonomi: Dalam ekonomi Islam, halal membawa nilai keadilan *(al-adl)* dan keberkahan *(barakah).* Ini mendorong transparansi, bagi hasil, dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, haram membawa nilai eksploitasi dan ketidakpastian, yang kemudian dieliminir dengan larangan riba dan *gharar* (spekulasi).[184]

Ketiga, Nilai Keseimbangan (*Halalan Ṭayyiban*): secara aksiologis, hukum halal bukan sekadar ketetapan formal (legalistik) tetapi harus substantif (bernilai ṭayyib). Aksiologi ini menekankan bahwa produk atau praktik harus bebas haram dan juga berkualitas, etis, dan bermanfaat. Inilah yang mendorong implementasi standar etika Al-Ihsan dalam seluruh rantai nilai ekonomi.

[183] M. Mukhsin, “Implementasi Maqasid Syariah dalam Sertifikasi Halal di Indonesia: Relevansi Hifdz al-Naqs dan Hifdz al-Mal,” *Jurnal Hukum Islam*, (2020): 1–18.

[184] Huda Nurrahman dan Siti Zulaikha, “Analisis Filosofis Prinsip Keadilan dan *Gharar* dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2024): 45–60.

C. Halal dan Haram Dalam Ekonomi Islam

Konsep halal dan haram merupakan fondasi prosedur, moral dan etika dalam Ekonomi Islam. Secara filosofis, konsep ini bukan sekadar legalitas, melainkan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*al-falah*) melalui prinsip keadilan (*,adl*), distribusi risiko (risk-sharing), dan larangan eksploitasi.

1. Filosofi Halal: Landasan Tauhid, Amanah dan Etika Sosial.

1.1 Tauhid dan Amanah

Ekonomi Islam menekankan bahwa kekayaan yang ada adalah amanah Ilahi, yang harus dikelola secara etis, mendorong distribusi yang adil, bukan untuk memperoleh keuntungan semata, sebagaimana dituliskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 284, sehingga kepemilikan mutlak dari semua kekayaan yang ada didunia adalah milik Allah Swt. Manusia sebagai khalifah di bumi ini adalah pengelola “harta” Allah dengan cara yang halal serta harus bertanggungjawab atas pengelolaannya. Ayat 284 Q.S. Al-Baqarah ini, meletakkan fondasi filosofis utama dalam Islam, yaitu prinsip kepemilikan mutlak (*ultimate ownership*) Allah Swt. Implikasi filosofis dari dalil ini sangat mendalam, dimana keuntungan dan kekayaan yang dimiliki manusia, baik harta pribadi maupun sumber daya alam, hanyalah titipan (amanah). Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mengelola harta tersebut secara bertanggung jawab, tidak boros, tidak menimbun, dan adanya kewajiban mendistribusikannya secara adil demi kesejahteraan sosial dan bukan hanya keuntungan pribadi.

Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi: ”Hukum asal segala sesuatu dalam muamalah (transaksi) adalah boleh (mubāh), sampai ada dalil yang mengharamkannya,” membawa implikasi filosofis yang sangat praktis dan progresif dalam ekonomi syariah. Hukum mubah ini membuka ruang inovasi yang luas bagi pengembangan produk dan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, asuransi syariah, dan berbagai akad kontemporer. Selama suatu transaksi keuangan tidak melanggar larangan mendasar yang telah ditetapkan Syariat (seperti riba, gharar atau ketidakpastian, dan maysir atau perjudian), maka transaksi tersebut dianggap sah.

Selanjutnya, konsep *trusteeship* (amanah), merupakan jembatan antara nilai spiritual (dalil) dan praktik profesional (ilmu). Konsep Trusteeship menekankan bahwa pengelolaan sumber daya, baik itu keuangan, alam, atau sumber daya manusia, harus berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan, bukan semata-mata pada maksimisasi keuntungan. Filosofi ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan dampak lingkungan dan sosial, yang selaras dengan prinsip-prinsip *Socially Responsible Investing* (SRI) modern, namun didasari oleh etika ilahiah.

Secara implisit, ekonomi Islam mendeskripsikan kerangka etika yang kontras dengan pandangan ekonomi konvensional yang sering menekankan pada kepemilikan mutlak pribadi dan maksimisasi keuntungan sebagai tujuan utama (*Homo Economicus*). Dengan menetapkan bahwa kepemilikan adalah titipan (ayat Al-Qur'an) dan pengelolaan harus berorientasi pada kesejahteraan (Trusteeship), Islam menempatkan etika dan moralitas sebagai filter utama di atas transaksi ekonomi (*Homo Falahicus*). Kaidah *mubah* memberikan kebebasan, tetapi *Trusteeship* dan larangan riba/gharar memberikan batasan moral, sehingga membentuk sistem ekonomi yang seimbang antara perkembangan aktivitas ekonomi dan keadilan spiritual.[185]

1.2 Prinsip Bagi Hasil (*Risk-Sharing*)

Kehalalan dalam transaksi keuangan dicapai melalui bagi hasil, yang secara filosofis mencerminkan keadilan. Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, ekonomi Islam mempunyai prinsip khas dengan menekankan prinsip *profit and loss sharing* yang didasari dari keharaman riba yang dianggap eksploitatif dan tidak adil, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam akad seperti Musyarakah dan Mudharabah adalah mekanisme utama untuk mencapai status Halal karena ia mewujudkan keadilan dan menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil. Sebaliknya, Murabaḥah, meskipun bukan akad bagi hasil, juga halal karena keuntungan diperoleh dari jual-beli yang merupakan aktivitas riil, bukan dari pinjaman uang.

Musyarakah adalah akad kemitraan yang paling mencerminkan konsep bagi hasil dan tanggung jawab bersama. Dalam Musyarakah, semua pihak menyetor modal dan berpartisipasi aktif dalam manajemen usaha. Prinsip bagi hasilnya didasarkan pada nisbah (proporsi) yang disepakati di awal. Filosofi Halal yang diwujudkan dalam akad musyarakah adalah *"Al-Ghunm bi al-Ghurm"* (mendapatkan keuntungan harus sebanding dengan menanggung kerugian). Landasan hukum pemberlakuan akad musyarakah di Indonesia, adalah Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini secara tegas mewajibkan bahwa kerugian finansial harus ditanggung oleh para mitra secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Kewajiban berbagi risiko ini adalah filter utama pemisah antara Halal dan Haram. Dengan menanggung risiko bersama, para pihak menghindari kemudharatan riba dan berhak atas keuntungan.

Mudharabah adalah bentuk bagi hasil yang berbeda dari musyarakah, di mana satu pihak (Shahib al-Mal) menyediakan 100% modal, dan pihak lainnya (Pengelola/Mudharib) menyediakan keahlian dan manajemen pengelolaan modal. Akad Mudharabah memungkinkan individu yang kompeten tetapi tidak punya modal untuk bisa berwirausaha secara halal.

Fatwa DSN-MUI yang mengatur Mudharabah adalah Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini menetapkan ketentuan unik terkait resiko/kerugian: dimana, jika terjadi resiko atau kerugian usaha yang bukan dikarenakan kelalaian Mudharib, maka 100% kerugian finansial ditanggung oleh Shahib Mal. Secara filosofis, ketentuan ini memastikan prinsip keadilan, yang diartikan sebagai resiko modal ditanggung pemilik modal dan risiko waktu dan tenaga (resiko non-finansial) ditanggung oleh pengelola.

Berbeda dengan akad Murabaḥah dalam Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Akad ini yang bukan akad bagi hasil, melainkan akad jual-beli (*bay'*) yang sah. Satu pihak merespons permintaan dengan membeli barang yang dibutuhkan demander dari supplier

[185] Ahmad, A., & Ahmad, S., "Maqasid al-Shari'ah and Islamic Financial Engineering." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, (2019):1-25.

serta menanggung resiko atas barang sebelum barang diserahkan, kemudian menjualnya kepada demander dengan harga yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal (*fixed margin*). Akad ini Halal karena keuntungan berasal dari pertukaran barang (jual-beli), bukan dari penambahan atas utang (Riba) yang diharamkan.

Perbedaan filosofis antara tiga akad ini terletak pada cara mencari keuntungan: Musyarakah dan Mudharabah (bagi hasil) menggunakan *Variable Return* (keuntungan tidak tetap), yang terikat langsung dengan kinerja sektor riil dan risiko usaha. Sementara itu, Murabaḥah menggunakan *Fixed Margin* (keuntungan tetap) yang didapat dari proses alih kepemilikan aset. Secara sinergis, ketiga akad ini mewakili spektrum solusi pembiayaan yang Halal. Musyarakah dan Mudharabah memenuhi kebutuhan pembiayaan berisiko tinggi melalui prinsip bagi hasil dan risiko (*Al-Ghunm bil Ghurm*), sedangkan Murabaḥah memenuhi kebutuhan pembiayaan aset dengan margin yang pasti dan transparan, berdasarkan prinsip jual-beli yang dihalalkan (*Bay'*) dan terhindar dari Riba yang diharamkan. Ini menunjukkan bahwa Fiqh Muamalah menyediakan mekanisme komprehensif untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan materi dan kepatuhan syariah.

2. Filosofi Haram: Filter Pelindung

Prinsip haram bersifat defensif, berfungsi sebagai pagar untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merusak moral dan keadilan.

2.1 Pelarangan Riba (Bunga)

Riba adalah keharaman fundamental karena secara filosofis melegalisasi eksploitasi (*zulm*) dan ketidakadilan, di mana uang menghasilkan uang tanpa upaya produktif. Riba umumnya didefinisikan sebagai bunga finansial yang dilarang keras dalam keuangan syariah.[186]

[186] Surtee, T.G.H., Alagidede, I.P., "Redefining Riba: Influencing Shariah Investing" *Journal of Economic Cooperation and Development, (*2024). 1-40.

Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2000 tentang Hukum Riba, yang secara eksplisit mengharamkan praktik riba didasarkan pada sumber dalil utama, yaitu Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 275). Didalamnya menegaskan kontradiksi fundamental antara jual-beli yang halal dan riba yang haram. Implikasi filosofis dari dalil ini adalah aspek perlindungan komprehensif. Penghapusan riba bertujuan untuk melindungi hak pihak membutuhkan dana dan lemah secara ekonomi, mencegah praktik pinjaman berbunga menjadi alat eksploitasi yang menekan pihak yang lemah. Dengan demikian, Fatwa ini berfungsi sebagai penegasan kembali perintah agama untuk menciptakan keadilan moral dalam transaksi ekonomi.

Riba dalam pandangan ilmu ekonomi Islam, riba adalah sebagai penyebab ketidakstabilan makroekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Implikasi filosofisnya adalah bahwa riba secara sistemik mendorong akumulasi kekayaan pada satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) tanpa adanya partisipasi risiko usaha. Praktik ini menciptakan moral hazard dan spekulasi berlebihan, yang dapat memicu krisis finansial, karena pertumbuhan aset keuangan tidak terikat langsung dengan pertumbuhan sektor riil. Keharaman Riba dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2000, secara tidak langsung mendukung model ekonomi yang lebih stabil, mengarahkan pada menggunakan akad *profit and loss sharing* yang mengikat keuntungannya pada sektor riil.

Melalui sinergi antara Fatwa DSN-MUI yang bersumber pada al-Quran, Hadist dan metode ijtihad dan pandangan ilmiah ekonomi, pengharaman riba memiliki tujuan ganda. Secara spiritual, ia adalah perintah Allah Swt untuk mencapai keadilan moral dan sosial; secara praktis, ia adalah mekanisme untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil. Dengan mengharamkan riba, Islam mendorong penggunaan akad berbasis risiko bersama (*profit and loss sharing*),[187] seperti Musyarakah dan Mudharabah, yang secara filosofis lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan (kemaslahatan).

[187] Khalfi, M., Saâdaoui, F, "Banking efficiency: Basic concepts, forms, and specificities of Islamic finance", *Islamic Accounting and Finance: A Handbook*, (2023): 431-460.

2.2 Pelarangan *Gharar* (Ketidakjelasan) dan *Maysir* (Judi)

Gharar (ketidakpastian berlebihan) dan Maysir (perjudian) adalah dua larangan utama dalam etika transaksi Islam yang menjadi dasar untuk menciptakan pasar yang adil. Sumber dalil untuk larangan ini sangat kuat, berasal, yaitu dari Hadits Nabi Muhammad Saw yang melarang jual beli yang mengandung gharar (H.R. Muslim), dan Al-Qur'an (Q.S. Al-Māidah: 90) yang secara tegas melarang maysir. Secara filosofis, kedua larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan diperoleh melalui usaha produktif, bukan spekulasi atau penipuan.

Gharar adalah istilah dalam ekonomi Islam yang secara luas mengacu pada risiko, ketidakpastian, dan bahaya dalam transaksi. Istilah ini sering dikaitkan dengan penipuan (*al-khida'*), tetapi dalam konteks kontrak keuangan, istilah ini secara spesifik merujuk pada ketidakpastian, ambiguitas yang berlebihan dan ketidaktahuan salah satu atau kedua pihak mengenai substansi atau keberadaan objek kontrak dibuat.[188] Ini mencakup setiap ketidakjelasan dalam syarat dan esensi kontrak.[189] Gharar dilarang karena dapat menyebabkan sengketa dan keuntungan yang tidak adil, serta tidak terjaminnya transparansi dan keadilan dalam bertransaksi serta menjamin *taraḍin* (saling kerelaan) antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dengan melarang gharar, Syariat menuntut transparansi dan kejelasan penuh dalam setiap akad, memastikan bahwa persetujuan yang dicapai adalah persetujuan yang didasarkan pada informasi yang memadai.

Maysir merujuk pada perjudian atau transaksi spekulatif, dimana melibatkan perolehan uang melalui aktivitas mirip judi dan transaksi spekulatif, yang dianggap tidak etis ekonomi Islam.[190] Perolehan keuntungan secara instan dan spekulatif tanpa adanya

[188] Mohd Noh, M.S., Nor Azelan, S.H., Zulkepli, M.I.S, "A review on Gharar dimension in modern Islamic finance transactions" *Journal of Islamic Accounting and Business Research, Emerald Publishing,* Vol. 16 (2025): 976-989.

[189] Kamali, M.H., Suzuki, Y., Miah, M.D., "An inquiry into the scope of 'acceptable' gharar", *Dilemmas and Challenges in Islamic Finance: Looking at Equity and Microfinance,* Taylor and Francis, (2018): 45-57.

[190] Mohi-ud-Din Qadri, H., Bhatti, M.I., Omar, M.A., "Role of Islamic economics, business, and finance in a contemporary global context", *The Routledge Handbook of Islamic Economics and Finance*, Taylor and Francis. (2025). 3-14.

usaha produktif secara riil berisiko tinggi dapat menyebabkan kerugian signifikan dan bahaya social.[191] Larangan terhadap Maysir (Perjudian) memiliki implikasi filosofis terhadap etos kerja dan fungsi kekayaan. Keuntungan yang diperoleh dari maysir dianggap haram karena merusak etos kerja produktif dan mengubah fungsi harta menjadi alat spekulasi yang adiktif. Hal ini selaras dengan tujuan Syariat untuk menjaga harta (*Hifdẓ al-Mal*) dan memastikan distribusi kekayaan yang sehat dan adil.

Prinsip-prinsip ini kemudian diimplementasikan melalui Ijtihad dan proses Screening Syariah oleh lembaga seperti DSN-MUI. Implikasi filosofis dari screening ini adalah untuk mendorong integritas pasar dan memastikan bahwa transaksi dilandasi oleh Informasi yang memadai (Information *Symmetry*). Lembaga keuangan dilarang terlibat dalam instrumen yang mengandung spekulasi murni (menyerupai maysir) atau produk yang tidak jelas aset dasarnya (mengandung gharar). Proses screening ini memastikan bahwa semua instrumen keuangan yang ditawarkan Halal dan bebas dari praktik yang merugikan.

Nilai filosofis halal dan haram dalam ekonomi Islam adalah kerangka etika yang mengintegrasikan moralitas (akhlaq) dengan praktik bisnis. Halal berpusat pada penciptaan Keadilan (*Adl*) dan distribusi Kemaslahatan (*Maslahah*) melalui risk-sharing dan kepatuhan pada amanah Ilahi. Sebaliknya, Haram berfungsi sebagai benteng perlindungan untuk mencegah Eksploitasi (*Zulm*) yang diwujudkan melalui riba, gharar, dan maysir. Dengan mematuhi filosofi ini, Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan sosial.

D. Sertifikasi Halal: Proses dan Dampaknya

Sertifikasi halal adalah prosedur untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan formal dari suatu lembaga terhadap sebuah produk yang layak dikonsumsi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan dan memberikan informasi mengenai kandungan produk kepada

[191] Ayoub, S., "Derivatives in Islamic Finance: Examining the Market Risk Management Framework," *Derivatives in Islamic Finance: Examining the Market Risk Management Framework, Edinburgh University Press* (2014): 1-260.

masyarakat. Secara bahasa Arab, "halal" berarti "dibolehkan" sesuai dengan hukum Islam, memastikan bahwa sarana dan prasarana pendukung proses sertifikasi sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu *halalan toyyib* (halal dan baik).[192]

Urgensi utama sertifikasi halal, didorong oleh faktor demografi Indonesia, yang memiliki populasi muslim sebanyak 87,2% dari Total populasi negara sebanyak 286,69 juta jiwa. Sebagai pemenuhan kewajiban agama, secara filosofis, ajaran Islam menganjurkan untuk menggunakan dan mengonsumsi produk yang halal. Dengan adanya sertifikasi halal, dapat menghilangkan keraguan dan memberikan kepastian informasi kepada konsumen, bahwa produk yang digunakan halal.

Secara hukum, sertifikasi halal sejalan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 poin (c), yang menyatakan bahwa "konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan jujur mengenai keadaan barang atau jasa". Sertifikasi halal digunakan untuk melindungi konsumen dari produk ilegal dan memberikan informasi status kehalalan produk. Produk yang tersertifikasi dan telah ditetapkan aman dan layak dari bahan hingga proses produksinya, dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan merasa lebih tenang dalam penggunaan produk tersebut.

Selain sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen, sertifikasi halal juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha, meliputi: 1). Meningkatkan kepercayaan dari konsumen, yang terwujud dalam label halal pada kemasan;[193] 2). Meningkatkan omzet seiring dengan meningkatnya kepercayaan konsumen;[194] 3). Memperluas pasar ke negara muslim,[195] dimana sertifikasi halal akan mudah diterima; 4). Memiliki *Unique Selling Point* (USP), dan menciptakan citra positif di mata konsumen; 5). Mendapat Akses Pasar Global, karena produk berstandar halal merupakan bagian integral dari perdagangan global.[196] Potensi pasar halal global diproyeksikan mencapai $3,2 triliun pada tahun 2024,[197] menunjukkan potensi ekonomi yang luas di berbagai sektor seperti makanan, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan logistik. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk bersertifikat halal, yang meningkatkan perdagangan internasional dan investasi asing.

Prosesnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertindak sebagai badan pelaksana jaminan produk halal. Dimana BPJPH bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan badan Penilai kehalalan suatu produk yang dimohonkan pelaku usaha melalui sidang fatwa halal.[198] Sidang ini secara filosofis adalah proses istinbath hukum (penetapan hukum) yang memastikan bahwa suatu produk, melalui bahan dan prosesnya, secara sah diperbolehkan (halal) menurut hukum Islam.

BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya keputusan MUI, dengan masa berlaku sertifikat 4 (empat) tahun. Adanya masa berlaku pada sertifikat halal yang diterbitkan, secara tersirat mengandung filosofi bahwa status kehalalan harus dijaga dan diverifikasi secara berkala oleh pelaku usaha.

Sertifikasi halal diberikan dengan 2 (dua) kategori jenis pengajuan, yaitu memalui prosedur permohonan sertifikat (reguler) dan melalui prosedur pernyataan mandiri (*self declare*), dengan tarif layanan sebagai berikut:

[192] Eka Rahayuningsih Dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspekstif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 01, (2021), 138.

[193] Prawiro, A., Fathudin, "Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (2023): 431-484.

[194] Kristanto, D., Kurniawati, D.A., "Financial performance of Indonesian frozen food MSMEs: halal supply chain resilience, certification and competitive advantage," *Journal of Islamic Marketing*, (2025).

[195] Mohamed Yunos, R., Mahmood, C.F.C., Abdul Mansor, N.H., "Compliance to halal certification - ITS impact on business financial performance," *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences - Proceedings of the 2nd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences 2013, ICIBSoS 2013*, (2014): 499-503.

[196] Hussin, M.Y.M., Muhammad, F., Razak, A.A., et al., "Halal certification as an alternative source of economic growth: A bibliometric analysis," *Multidisciplinary Reviews*, (2026).

[197] Ibid

[198] Ahmad Fiz Akbar, Tri Mulyani, Dan Endah Pujiastuti, "Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan", *Jurnal Semarang Law Review (SLR),* Vol. 04, No. 01, (2023), 114-115

Tabel: Tarif Layanan Sertifikasi Halal

Kategori	Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Usaha Menengah	Usaha Besar dan/atau Luar Negeri
Self Declare (Pernyataan Diri)	Rp. 0 (Gratis) melalui program pemerintah (SEHATI)	-	-
Reguler	Rp. 300.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.500.000,-

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), merupakan program pemerintah melalui BPJPH dengan skema *self declare* bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dengan kriteria sebagai berikut: 1). Produk tanpa resiko atau mengandung bahan yang telah diverifikasi ke halalannya; 2). Proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana; 3). Memiliki hasil penjualan (omzet) tahunan paling banyak Rp.500.000.000,- 4). Memiliki ruangan dan pelaratan Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dari pengolahan produk non-halal.[199]

Kedua kategori, baik regular maupun self declare, untuk mendapatkan sertifikasi halal tetap membutuhkan verifikasi dari petugas masing-masing kategori. Kategori self diclare diverivikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan kategori regular oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Keduanya memiliki peran verifikasi yang berbeda, namun saling melengkapi. Berikut adalah rincian tentang apa yang diverifikasi oleh petugas yang ditugaskan:

Tabel: Validasi Pernyataan Mandiri UMK oleh PPH

Aspek yang diverifikasi	Detail Verifikasi
Kriteria UMK	Memastikan pelaku usaha benar-benar memenuhi kriteria UMK dan persyaratan untuk skema Self Declare.
Bahan Baku	Memverifikasi bahwa semua bahan yang digunakan sudah pasti kehalalannya dan tidak mengandung bahan yang diharamkan atau berisiko tinggi.
Proses Produk Halal	Memastikan alur proses produksi (mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, hingga penyimpanan) sudah memenuhi prinsip kehalalan dan sederhana.
Fasilitas Produksi	Memverifikasi bahwa fasilitas produksi UMK tidak digunakan untuk memproduksi produk non-halal (misalnya, tidak ada kontaminasi silang)
Kebenaran Penyataan	Memvalidasi kebenaran pernyataan yang dibuat oleh UMK terkait kehalalan produk mereka.

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Tabel: Verifikasi Kategori Reguler (Usaha Menengah, Besar dan Luar Negeri) Oleh LPH

Aspek yang diverifikasi	Detail Verifikasi
Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	Mengaudit dokumen dan implementasi SJPH di perusahaan. Ini adalah inti audit, memastikan perusahaan memiliki sistem untuk menjamin konsistensi kehalalan produk secara berkelanjutan.
Bahan Baku dan Suplier	Memeriksa dan memverifikasi sertifikat halal bahan baku (jika ada), dokumen pendukung kehalalan, dan memastikan semua bahan yang digunakan legal dan halal.
Fasilitas Produksi	Melakukan pemeriksaan fisik (audit lapangan) untuk memastikan tidak ada kontaminasi, pemisahan fasilitas antara produk halal dan non-halal (jika ada), dan kebersihan alat.

[199] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, https://bpjph.halal.go.id/, diakses 10 Desember 2025

Proses Produksi	Mengamati secara langsung proses pengolahan, pencucian, dan penyimpanan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari prinsip kehalalan.
Kompetensi Penyelia Halal	Menguji pengetahuan dan tugas Penyelia Halal yang bertanggung jawab memastikan implementasi SJPH.

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Adanya petugas lapangan yang ditugaskan untuk memverifikasi data-data yang dinyatakan serta dimohonkan, adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian produk yang diedarkan memenuhi standar halal dari perolehan bahan, pemilihan bahan yang digunakan, fasilitas dan prosesnya.

E. Halal dan Tayyib: Kesenjangan Antara Konsep dan Praktis

Nilai filosofis inti dari konsep halal adalah korelasinya dengan *Tayyib* (baik, murni, aman). Al-Qur'an sering memerintahkan manusia untuk mengonsumsi yang *halalan tayyiban* (halal lagi baik), yang secara filosofis bertujuan menjaga jiwa/Kesehatan *Hifdz al-Nafs*. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah: 172 yang berisikan ""Makanlah dari rezeki yang baik (*thayyibat*) yang telah Kami berikan kepadamu".

Penerapan prinsip *thayyib* menemukan kesamaan dan sinergi yang kuat dengan standar Ilmu Pengetahuan modern mengenai jaminan kualitas dan keamanan pangan. Standarisasi halal, seperti yang diwajibkan dalam sertifikasi, sering kali mengadopsi prinsip-prinsip yang diakui secara global seperti HACCP *(Hazard Analysis and Critical Control Points*) dan GMP (*Good Manufacturing Practice*).[200] Fakta bahwa standar ini diakui secara global sebagai jaminan kualitas dan keamanan pangan menunjukkan bahwa tuntutan agama terhadap *thayyib* selaras dengan praktik ilmiah terbaik untuk melindungi kesehatan publik.[201]

[200] Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Teknis Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) yang Sinergis dengan HACCP dan GMP*, Jakarta: LPPOM MUI, 2016.

[201] S. R. Abdullah dan T. E. F. Yusoff, "The Convergence of Thayyib Principle with Modern Food Science and Technology," *Journal of Islamic Thought and Civilization*, (2020): 180-195.

Secara filosofis, prinsip thayyib bukan hanya ketaatan hamba terhadap aturan Illahi, melainkan kode etik produksi dan konsumsi yang menuntut integritas dalam seluruh rantai pasokan.[202] Dengan memasukkan standar *thayyib* yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern, produk yang dikonsumsi tidak hanya bebas dari zat haram, tetapi juga bebas dari kontaminan, diproses secara higienis, dan memiliki nilai gizi yang baik.[203] Konsep halal dan *thayyib* secara bersama-sama berfungsi sebagai kerangka etika yang memastikan produk tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga diproduksi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

Filosofi halal dan tayyib pada sektor farmasi dan kosmetik fokus pada *Hifdz al-Nafs* (menjaga kesehatan) dan kehati-hatian (*Wara'*) terhadap zat haram. Sumber dalil utamanya berasal dari Hadits Nabi Muhammad Saw yang menyatakan, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu." Implikasi filosofis dari Hadits ini adalah keyakinan bahwa zat yang dimasukkan ke tubuh harus Halal untuk memastikan kesehatan yang membawa manfaat dan menghindari substansi haram yang diragukan manfaatnya. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan zat haram, meskipun bertujuan baik, tidak dapat membawa hasil akhir yang sempurna di mata syariah.

Prinsip Halal ini kemudian diimplementasikan dan diverifikasi melalui disiplin Ilmu Pengetahuan. Proses sertifikasi halal pada sektor farmasi dan kosmetik menuntut standar tinggi ketelusuran bahan baku (*traceability*). Hal ini mencakup penggunaan teknologi canggih seperti uji PCR/DNA untuk memastikan tidak adanya kontaminasi babi, alkohol, atau bahan turunan yang diharamkan.[204]

Secara keseluruhan, integrasi antara dalil agama dan ilmu pengetahuan dalam Fatwa Halal farmasi dan kosmetik bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen yang komprehensif.

[202] A. K. Zainal dan B. H. M. Fauzi, "Integritas Rantai Pasok Halal: Dari Perspektif Syariah dan Etika Bisnis," *Jurnal Hukum Islam*, (2024): 30-45.

[203] L. I. Ahmad dan S. M. Said, "Kualitas Gizi dan Keamanan Pangan Berbasis Halal-Thayyib: Tinjauan Ilmiah," *Buletin Penelitian Kesehatan*, (2021): 165-178.

[204] R. T. Setyawan, "Aplikasi Uji PCR dan DNA dalam Verifikasi Kehalalan Produk Turunan Hewan pada Industri Farmasi," *Indonesian Journal of Chemical Science and Technology*, (2017): 40-52.

Tuntutan Halal memastikan bahwa mulai dari bahan baku hingga proses produksi, produk akhir terbebas dari substansi haram. Dengan mewajibkan uji laboratorium dan ketelusuran. Proses sertifikasi integratif ini menjamin bahwa setiap produk yang berlabel Halal tidak hanya aman dan efektif (aspek ilmiah) tetapi juga suci dan sesuai syariah (aspek filosofis).

Al-Quran secara eksplisit mengharamkan bangkai, darah, dan babi, secara filosofis memiliki kaitan dengan potensi bahaya bagi kesehatan. Pada bangkai atau hewan yang mati bukan karena penyembelihan, menjadi media mikroorganisme berbahaya, seperti bakteri pathogen: Salmonella, E. coli, dan Listeria yang menyebabkan penyakit bawaan.[205] Pada darah yang salah satu fungsinya sebagai pengangkut sisa zat sisa dan racun, ketika mengonsumsinya berisiko tertular infeksi melalui darah, seperti Hepatitis C dan B. Pada babi yang mengandung parasite berupa cacing gelang dan cacing pita babi, beresiko menyebabkan epilepsy.[206] Halal mengajarkan prinsip pencegahan penyakit (*preventive health*) dan memastikan bahwa sumber konsumsi aman, bergizi, dan bebas dari kontaminasi (najis) yang dapat merusak fisik dan mental. Konsep ini sejalan (*Hifdz al-Nafs*) dengan menjaga kesehatan dan keselamatan.

Halal tidak hanya soal zatnya, tetapi juga cara memperolehnya. Harta dan makanan yang diperoleh melalui cara haram (misalnya hasil curian, riba, atau penipuan) menjadikannya tidak berkah. Secara filosofis, hal ini berfungsi sebagai sistem kontrol moral dan etika, memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi manusia dilakukan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Fenomena *Halal La Ṭayyib* (Halal tapi tidak baik) terjadi ketika kepatuhan formal halal mengabaikan substansi ṭayyib.

1. Contoh Kasus Sektor Makanan dan Minuman Tinggi Gula:

Dalam aspek kepatuhan halal (formalitas), produk-produk makanan dan minuman yang mendominasi pasar, seperti makanan ringan, minuman berpemanis, dan fast food, telah memenuhi syarat formal. Data pendukung dari BPJPH (2025) menegaskan bahwa mayoritas produk dari produsen besar Indonesia telah bersertifikat Halal yang valid. Secara hukum agama (fiqh), konsumsi zat-zat ini sah karena telah melewati proses audit kehalalan, sehingga status Halalnya sudah terpenuhi.

Meskipun status Halalnya valid, terdapat kritik tajam pada aspek Gagal Ṭayyib yang berkaitan erat dengan kesehatan. Filosofi *thayyib* menuntut makanan tidak hanya bebas dari zat haram, tetapi juga harus bersih, aman, dan sehat, yang sejalan dengan tujuan Syariah untuk melindungi jiwa (Hifdz al-Nafs). Kritik ini muncul karena produk-produk bersertifikat Halal tersebut, seperti makanan dan minuman, seringkali mengandung kadar Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang sangat tinggi dan dikonsumsi secara berlebihan oleh masyarakat Indonesia.

Kritik Gagal Ṭayyib ini, didukung dengan data Kementerian Kesehatan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa masalah konsumsi GGL di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, yaitu 28,7% masyarakat Indonesia mengonsumsi GGL melebihi batas yang dianjurkan.[207] Fenomena konsumsi berlebihan zat-zat ini, meskipun halal, jelas-jelas bertentangan dengan esensi *thayyib* yang menuntut kesehatan preventif dan perlindungan jiwa, karena secara medis terbukti merusak kesehatan publik dalam jangka panjang.

Dampak paling serius dari kegagalan thayyib tercermin dalam data Penyakit Tidak Menular (PTM). Indonesia menduduki urutan ketiga di Asia Tenggara untuk konsumsi minuman berpemanis, menandakan tingginya asupan gula. Peningkatan masif konsumsi GGL ini memiliki korelasi langsung dengan kenaikan prevalensi penyakit kritis, seperti Diabetes Melitus (DM) tipe 2 dan penyakit jantung.[208] Fakta bahwa PTM yang dipicu oleh pola konsumsi buruk ini menjadi lima penyebab kematian terbanyak di Indonesia (Kemenkes, 2022) menunjukkan bahwa "halal" saja tidak cukup untuk memenuhi standar kesehatan.

[205] I. H. Setiawan, *Bahaya Mikrobiologi pada Bangkai dan Implikasinya terhadap Kesehatan Publik*, Bandung: Rekayasa Sains, 2020.

[206] S. M. M. R. T. A. M. A. The Risk of Parasitic Infection from Swine Consumption and its Correlation with Halal Prohibition, *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, (2020): 210-218.

[207] BPJPH. (2025). *1 Tahun BPJPH, Produk Bersertifikat Halal Tembus 9,8 Juta*. https://bpjph.halal.go.id/, diakses tanggal 8 Oktober 2025.

[208] Kemenkes RI. (2022). *Konsumsi Gula Berlebih, Waspadai Risikonya,* https://kemkes.go.id/id/, diakses tanggal 8 Oktober 2025.

Meskipun institusi telah berhasil memastikan kepatuhan formal terhadap Halal, fokus yang terlalu besar pada zat haram (*haram substance*) telah mengabaikan kualitas produk (*thayyib*). Kritik *"Halal La Ṭayyib"* mengharapkan kebijakan konstruktif agar lembaga berwenang dan produsen tidak hanya memastikan keabsahan zat dari sumbernya, tetapi juga bertanggung jawab atas komposisi nutrisi produk yang memengaruhi kesehatan konsumen, demi mencapai tujuan Syariah (Maqaṣid al-Syariah) dalam menjaga jiwa (Hifdẓ al-Nafs).

2. Contoh kasus Sektor Farmasi

Kesenjangan Halal la tayyib, juga terjadi pada sektor farmasi dimana permasalahan intinya adalah sulitnya melacak kehalalan bahan baku yang diimpor dari negara non-Muslim. Produk akhir mungkin halal, tetapi proses atau bahan baku pembantu (misalnya untuk membuat cangkang kapsul, menggunakan gelatin) berasal dari sumber yang syubhat atau haram. Hal tersebut terjadi karena Belum adanya standar halal global yang tunggal dan diakui universal.

Konsep halalan ṭayyiban harus *end to end*, sehingga diperlukan rekonstruksi filosofis yang mengintegrasikan standar Al-Ihsan (kesempurnaan halal yang terintegrasi dengan tayyib) ke dalam hukum halal. Menciptakan sebuah kerangka kerja yang menjamin kehalalan dan kualitas produk di setiap tahapan, mulai dari bahan baku hingga produk akhir yang diterima oleh konsumen, atau disebut sebagai Halal Rantai Nilai (*halal value chain*), dilengkapi dengan sistem manajemen yang memastikan bahwa semua aktivitas dalam rantai pasokan dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan atau yang disebut sebagai Rantai Pasokan Etis *(Ethical Supply Chain).*

3. Contoh Kasus di Lembaga Keuangan Syariah

Kesenjangan konsep dan implementasi, juga terjadi pada ekonomi Islam, lebih spesifik pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, dimana, pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah didominasi dengan akad yang berbasis utang, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal). Data OJK bulan Desember 2024, terkait Statistik Perbankan Syariah, menyebutkan piutang kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad murabahah adalah 99% (280.254 dari 280.260 Miliar), pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank dengan menggunakan musyarakah adalah 95% (315.878 dari 332.173 Miliar) dan menggunakan akad mudharabah sebanyak 4,9 % (16.295 dari 332.173 Miliar).[209] Akad murabahah merupakan akad jual-beli yang perhitungan margin (keuntungan) didasarkan pada jangka waktu dan pokok pinjaman, mirip seperti bunga. Margin yang kaku ini menghilangkan esensi dari risk-sharing (berbagi risiko) yang seharusnya menjadi pembeda utama. Selanjutnya pada pembiayaan berbasis resiko, didominasi dengan akad musyarakah yang hanya menerapkan profit sharing, berbeda dengan akad mudharabah yang adanya keterlibatan penanggungan ketika terjadi risiko.

Meskipun secara formal bebas riba, instrumen keuangan syariah sering menggunakan skema biaya yang kaku. Hal ini dikritisi karena menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan keadilan distributif, yang merupakan inti dari hifdz al-mal dalam ekonomi Islam.

Untuk mengembalikan filosofi Syariah yang berpusat pada Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10 (mencari karunia Allah melalui kemitraan). Penguatan Due Diligence (uji tuntas) dan Manajemen Risiko 5C dalam Kemitraan: Bank syariah harus meningkatkan sistem analisis kelayakan pembiayaan, khususnya pada aspek *Character dan Capacity* (prinsip 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) pada nasabah Mudharabah/Musyarakah. Peningkatan analisis 5C yang ketat pada akad kemitraan (seperti venture capital Syariah) akan meminimalkan risiko, sehingga bank berani meningkatkan portofolio Bagi Hasil sesuai tuntutan idealisme Fiqh Muamalah.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Konsep halal dan haram adalah pilar filosofis dan fundamental dalam Ekonomi Islam yang bersifat transenden dan absolut, bertujuan utama untuk mencapai kesejahteraan hakiki (al-falah) dan kemaslahatan universal (Maqasid al-Syariah). Dalam tiga cabang filsafat:

[209] Otoritas Jasa Keuangan, ojk.go.id, Statistik Perbankan Syariah Desember 2024. Diakses 8 Oktober 2025.

Cabang pertama, ontologi (hakikat keberadaan): halal dan haram bersumber mutlak dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah). Prinsip dasarnya adalah segala sesuatu pada dasarnya adalah halal (mubah), kecuali ada dalil yang mengharamkannya, menunjukkan keluasan dan kemudahan syariat. Cabang kedua: epistemologi (sumber pengetahuan): dimana pengetahuan tentang halal dan haram bersifat integratif (*Integrative Halal Epistemology*), menggabungkan dalil naqli (wahyu) sebagai sumber primer, metodologi Ushul Fiqh (seperti Qiyas dan Istihsan) untuk kasus kontemporer, serta peran akal dan ilmu pengetahuan modern untuk memvalidasi aspek ṭayyib (baik). Dan cabang ketiga, aksiologi (nilai & tujuan): dimana nilai utamanya dirangkum dalam Maqaṣid al-Syariah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Halal membawa nilai keadilan (al-adl), keberkahan (barakah), dan didorong oleh tanggung jawab sosial, sementara haram (seperti riba, gharar, dan maysir) dilarang keras karena membawa nilai eksploitasi dan merusak harta (hifdz al-mal).

Meskipun fondasi filosofisnya kuat, terdapat kesenjangan signifikan antara konsep ideal dan implementasi praktis di Indonesia, yang berisiko memicu praktik "*syariah washing*": Kesenjangan pertama, pada sektor produk halal (tetapi tidak *ṭayyib*): Banyak produk makanan dan minuman yang secara formal telah bersertifikat halal, namun secara substansi melanggar prinsip ṭayyib karena mengandung kadar Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang sangat tinggi. Hal ini secara sistematis berkontribusi pada peningkatan penyakit dan kerusakan kesehatan publik, melanggar tujuan fundamental *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa/kesehatan). Kesenjangan kedua, ada pada Lembaga Keuangan Syariah (yang pembiayaannya didominasi akad murabaḥah): Sektor perbankan syariah Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan berbasis utang (murabaḥah dengan persentase hingga 99%), dan musyarakah yang diterapkan sering kali dalam bentuk musyārakah mutanaqiṣah yang dianggap mengurangi risiko bank. Dominasi akad berbasis utang dengan margin kaku ini dikritik karena menghilangkan esensi *risk-sharing* (berbagi risiko) dan gagal mewujudkan keadilan distributif sejati, yang merupakan inti filosofis *Hifdz al-Mal*.

Pengkajian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi filosofis untuk memastikan label halal tidak hanya sebatas prasyarat formal, tetapi juga simbol kualitas dan keadilan etis. Untuk itu, diperlukan: *Pertama,* adanya Integrasi Al-Ihsan: Mendorong integrasi standar Al-Ihsan (kesempurnaan/keunggulan) ke dalam penetapan halal, mewujudkan Halal Rantai Nilai (*Halal Value Chain*) dan Rantai Pasokan Etis (*Ethical Supply Chain*) untuk menjamin kehalalan dan kualitas (*ṭayyib*) dari bahan baku hingga produk akhir. *Kedua*, penguatan *risk-sharing*: Lembaga Keuangan Syariah harus meningkatkan *Due Diligence* dan manajemen risiko untuk mendorong peningkatan portofolio bagi hasil (mudhārabah/musyārakah), sehingga secara substantif mewujudkan keadilan distributif sesuai tuntutan idealisme Fiqh Muamalah.

BAB 7

Syukur Sebagai Instrumen Etis dalam Konsumsi Islam

Oleh: Isvina Vawaidatur Rohmah

A. Filosofis Syukur dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian dan Dimensi Syukur

Secara bahasa, kata syukur berasal dari akar kata *syakara* yang berarti menampakkan nikmat dan menggunakannya dengan cara yang benar. Syukur dalam pandangan Islam adalah konsep yang sangat luas dan mendalam, mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial, yaitu syukur bukan sekadar ucapan terima kasih kepada Allah, melainkan pengakuan atas nikmat yang telah diberikan, serta komitmen untuk memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak syariat. Dalam pandangan teologis, syukur bukan sekadar ungkapan perasaan senang atau terima kasih, tetapi merupakan bentuk kesadaran bahwa manusia hanyalah hamba dan pengelola *(khalifah)* atas segala nikmat yang Allah SWT berikan.[210] Dengan kata lain, setiap nikmat, baik berupa harta, ilmu, kesehatan, maupun

[210] Waqas Ali, Syed Ahmad; Muhaddad, Ahmed; Bhatti, Omar Khalid; Farooq, "Gratitude and Its Conceptualization: An Islamic Perspective," *Journal of Religion and Health* 59, no. 4 (2020): 1740–53.

kesempatan hidup, semuanya berasal dari Allah dan harus digunakan secara bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ibrahim (14):7 yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

> *"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"*, yang menunjukkan bahwa syukur dapat menjadi jalan untuk mendapatkan keberkahan.[211]

Dari sisi makna batin dan psikologis, syukur memiliki tiga bentuk utama:

1. Syukur dengan hati *(shukr bi'l-qalb)*, berarti menyadari dan meyakini dalam diri bahwa semua kebaikan dan nikmat yang kita terima datangnya dari Allah. Rasa syukur ini muncul sebagai perasaan tulus dalam batin, tanpa harus selalu diucapkan secara jelas. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan hadiah atau bantuan dari orang lain, ia langsung teringat bahwa Allah yang telah menggerakkan hati orang tersebut untuk memberi. Dalam hatinya ia membisikkan kalimat "alhamdulillah" sebagai bentuk pengakuan bahwa nikmat itu berasal dari Allah, bukan semata-mata dari usaha dirinya atau kebaikan orang lain. Dengan cara inilah syukur dalam hati diwujudkan melalui kesadaran batin yang selalu kembali kepada Allah setiap kali menerima kebaikan.
2. Syukur dengan lisan *(shukr bi'l-lisan)*, yaitu mengucapkan pujian dan doa sebagai tanda terima kasih kepada-Nya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan atau mempraktikkan rasa syukur dengan lisan pada kehidupan sehari-hari, contohnya seseorang mengucap ucapan terima kasih kepada Allah SWT ataupun ketika seseorang mengucapkan "alhamdulillah" setelah makan. Hal tersebut merupakan bentuk tanda syukur kita atas nikmat yang kita dapatkan dari-Nya.
3. Syukur dengan perbuatan *(shukr bi'l-'amal)*, yaitu berarti menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah melalui tindakan nyata. Setiap nikmat yang kita miliki baik harta, ilmu, waktu, maupun kesehatan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, seseorang yang diberi rezeki lebih tidak hanya menyimpannya untuk diri sendiri, tetapi juga berbagi dengan yang membutuhkan. Orang yang diberi kesehatan menggunakan tubuhnya untuk beribadah, bekerja dengan baik, dan menjauhi perbuatan yang merugikan. Begitu pula mereka yang memiliki ilmu, menjadikannya sebagai sarana untuk mengajar, membimbing, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan cara inilah syukur diwujudkan, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan yang memperlihatkan bahwa nikmat tersebut benar-benar dijaga dan digunakan pada jalan yang benar.

Ketiga bentuk ini saling melengkapi dan membentuk sikap yang seimbang antara hati, ucapan, dan tindakan.[212] seseorang yang mempraktikkan ketiga bentuk syukur ini secara konsisten cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan lebih sedikit mengalami tekanan hidup yang bersifat materialistik.[213]

Dalam ekonomi Islam, syukur bukan sekadar nilai spiritual, tetapi juga prinsip moral yang mengarahkan perilaku ekonomi agar sejalan dengan tujuan maqashid syariah yaitu tercapainya kemaslahatan *(maslahah)* dan terhindarnya kerusakan *(mafsadah)*. Sikap ini mengajarkan agar setiap individu menggunakan harta secara bijak, tidak berlebihan *(israf)*, dan ikut memperhatikan kesejahteraan orang lain. Syukur dalam ekonomi Islam juga membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan bersama.[214] Dengan demikian, syukur tidak hanya menjadi bentuk ibadah pribadi, tetapi juga menjadi dasar etika sosial dan ekonomi yang menuntun manusia agar kekayaan yang dimiliki membawa manfaat bagi banyak orang serta mendorong terciptanya kesejahteraan.[215]

[211] Zuhda Faujiah, Ani; Elfairuza, "Filosofi Syukur Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 6, no. 2 (2019): 45.

[212] Ali, Syed Ahmad; Muhaddad, Ahmed; Bhatti, Omar Khalid; Farooq, "Gratitude and Its Conceptualization: An Islamic Perspective."

[213] Sahin Chalmiers, Morgen A; Istemi, Fuat; Simsek, "Gratitude to God and Its Psychological Benefits in Islamic Contexts: A Systematic Review of the Literature," *Mental Health, Religion & Culture* 26, no. 5 (2023): 410.

[214] Faujiah, Ani; Elfairuza, "Filosofi Syukur Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

[215] Ali, Syed Ahmad; Muhaddad, Ahmed; Bhatti, Omar Khalid; Farooq, "Gratitude and Its Conceptualization:

2. Syukur Sebagai Prinsip Etika Ekonomi

Dalam pandangan etika ekonomi Islam, syukur berperan sebagai dasar moral yang membimbing manusia agar menjalankan aktivitas ekonomi secara adil dan seimbang. Nilai ini menolak dua sikap ekstrem yang sering muncul dalam kehidupan: di satu sisi *materialisme*, yaitu mengejar kekayaan tanpa batas dan tanpa pedoman nilai; di sisi lain *asketisme*, yaitu pandangan yang menolak kenikmatan dunia secara total. Islam menempatkan syukur di posisi tengah, dengan menekankan sikap moderat *(wasatiyyah)*, merasa cukup *(qana'ah)*, dan peduli sosial melalui praktik seperti zakat, infaq, dan wakaf sebagai bentuk nyata rasa syukur.[216]

Dengan cara ini, syukur menjadi penyeimbang moral bagi gaya hidup konsumtif masyarakat modern yang cenderung mengukur kebahagiaan dari harta dan status sosial. Orang yang bersyukur bukan hanya menyadari nikmat yang dimiliki, tetapi juga merasa terdorong untuk berbagi dan menebar manfaat bagi sesama. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa sikap *qana'ah* sebagai bagian dari rasa syukur dapat menurunkan perilaku konsumtif berlebihan dan mendorong semangat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata.[217] Syukur menjadi nilai yang menghubungkan spiritualitas, etika, dan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan keberkahan jangka panjang.

3. Landasan Sumber Syariat

Berikut adalah landasan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist:

a. Al-Qur'an

Syukur disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an sebagai sikap yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Berikut beberapa ayat utama:

An Islamic Perspective."

[216] Faujiah, Ani; Elfairuza, "Filosofi Syukur Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

[217] Rahmi; Mulyana; Adnan Rahmawati, "Peran Qanaah Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Rumah Tangga," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2024): 465.

1) QS. Ibrahim (14):7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

> *"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan: 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.'"*

2) QS. Al-Baqarah (2):152

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

> *"Maka ingatlah Aku, niscaya Aku ingat (pula) kamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat-Ku)."*

Ayat di atas mengajarkan pentingnya mengingat Allah dan bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan-Nya. Ayat ini menekankan bahwa ingatan kepada Allah bukan sekadar rutinitas ritual, tetapi kesadaran batin bahwa semua yang dimiliki manusia seperti harta, ilmu, kesehatan, dan kemampuan adalah karunia dari Allah SWT. Hal ini membuat seseorang berpikir lebih matang, mengurangi sifat egois dan mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atas nikmat yang diterimanya.

Syukur yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga tercermin dalam tindakan sehari-hari. Seseorang yang bersyukur akan menggunakan nikmat dengan bijak, menghindari pemborosan, dan memanfaatkan rezeki untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, mengingkari nikmat, baik dengan kelalaian, pemborosan, atau perilaku materialistik yang nantinya akan menutup keberkahan dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan.

ayat ini menekankan bahwa kesadaran spiritual dan syukur dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis. Orang yang selalu mengingat Allah cenderung lebih tenang, fokus pada pemanfaatan nikmat yang ada, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan

sosial atau budaya konsumtif. Dengan demikian, QS. Al-Baqarah (2):152 memberikan pedoman untuk membangun pola hidup yang rasional, etis, dan berkelanjutan, di mana syukur menjadi jembatan antara kesadaran spiritual dan perilaku sehari-hari yang bijak.

3) QS. An-Nahl (16):114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

> *"Makanlah rezeki yang halal yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Nya, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.*

Ayat ini mengajarkan bahwa nikmat Allah, baik berupa makanan, harta, maupun fasilitas lain harus dimanfaatkan dengan cara yang benar dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Memakan yang halal berarti menjauhi segala yang diharamkan, seperti makanan yang diperoleh dengan cara curang ataupun haram. Ketika kita memilih yang baik *(thayyib)* maka menunjukkan bahwa kita tidak hanya sekadar mengonsumsi, tetapi juga menjaga kualitas dan manfaat dari rezeki yang dimiliki.

Ayat ini juga mengaitkan pemanfaatan rezeki dengan rasa syukur. Bersyukur bukan hanya melalui ucapan, tetapi diwujudkan dengan penggunaan rezeki secara bijak dan bermanfaat. Dengan menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah, seseorang terdorong untuk memanfaatkan rezeki untuk hal-hal yang positif, menghindari pemborosan, dan berperilaku etis dalam konsumsi. Dengan demikian, QS. An-Nahl (16):114 mengajarkan keseimbangan antara kepatuhan hukum Allah, kualitas hidup, dan pengembangan kesadaran spiritual melalui rasa syukur dalam setiap aspek kehidupan.

b. Hadist

Hadist menekankan praktik syukur baik secara hati, lisan, maupun perbuatan:

1) HR. Muslim No. 2963

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْظُرُوا إِلَى مَنْ تَحْتَكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ، فَيَكُونَ ذَلِكَ أَقْرَبُ لِمَا تَرَضَوْنَ

> *"Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan kepada yang di atasmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah."*

Hadist ini menekankan pentingnya rasa syukur dan qana'ah dalam kehidupan sehari-hari. Sering kali manusia merasa kurang atau iri ketika melihat orang yang lebih kaya, lebih sukses, atau lebih beruntung. Padahal membandingkan diri dengan mereka hanya menimbulkan rasa tidak puas dan dorongan untuk berlebihan dalam memenuhi keinginan. Sebaliknya, ketika kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita yang kondisinya lebih sederhana atau lebih kekurangan, kita akan lebih mudah menyadari nikmat yang telah kita miliki, merasa cukup, dan bersyukur.

Hadist ini juga mendorong keseimbangan batin dan stabilitas emosional. Dengan membiasakan diri untuk fokus pada nikmat yang dimiliki dan tidak selalu membandingkan dengan yang lebih tinggi, seseorang dapat mengurangi rasa iri, menjaga mental tetap tenang, serta membuat keputusan hidup yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, cara berpikir ini selaras dengan nilai Islam yang menekankan syukur, kesederhanaan, dan menghindari sifat berlebihan atau sombong.

2) HR. Tirmidzi No. 1954

مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُرِ اللَّهَ

> *"Barang siapa yang tidak bersyukur (berterima kasih) kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah."*

Hadist tersebut menekankan bahwa syukur kepada Allah tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui sikap berterima kasih kepada sesama manusia. Saat seseorang menerima kebaikan atau pertolongan, menghargai dan mengucapkan terima kasih adalah bentuk nyata dari kesadaran bahwa segala kebaikan berasal dari Allah. Mengabaikan kebaikan orang lain berarti melemahkan nilai syukur itu sendiri. Dengan demikian, bersyukur secara sosial membangun hubungan harmonis, menumbuhkan rasa rendah hati, dan menegaskan bahwa syukur yang sejati meliputi tindakan, perkataan, dan interaksi dengan sesama.

2.1 Tabel Landasan Syari'at

Sumber	Teks	Makna	Implikasi
QS. Ibrahim [14]:7	*"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka azab-Ku sangat pedih"*	Syukur adalah penyebab bertambahnya nikmat; kufur menyebabkan hukuman	Menghargai nikmat Allah, tidak menyia-nyiakan rezeki, menumbuhkan kesadaran spiritual
QS. Al-Baqarah [2]:152	"Ingatlah Aku, niscaya Aku ingat kamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan jangan mengingkari (nikmat-Ku)"	Syukur menegaskan hubungan timbal balik hamba–Tuhan.	Beribadah secara konsisten, mengingat Allah dalam setiap aktivitas, menyadari nikmat yang diterima.
QS. An-Nahl [16]:114	*"Makanlah rezeki yang halal yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Nya."*	Syukur terkait pemanfaatan nikmat secara halal.	Menggunakan rezeki dengan cara yang benar, menghindari pemborosan dan hal haram.
HR. Muslim No. 2963	*"Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan kepada yang di atasmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah."*	Syukur berkaitan dengan kerendahan hati dan perspektif sosial.	Bersikap rendah hati, menghargai nikmat tanpa iri atau sombong, memperhatikan kesejahteraan orang lain.
HR. Tirmidzi No. 1954	*"Barang siapa yang tidak bersyukur (berterima kasih) kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah."*	Syukur diwujudkan dalam perilaku sosial.	Menunjukkan etika baik, tolong-menolong, dan memperlakukan sesama dengan adil.

4. Syukur dalam Kerangka Maqasid Shari'ah

Dalam pandangan Islam, syukur tidak hanya dipahami sebagai ungkapan lisan seperti "alhamdulillah", tetapi juga sebagai bentuk kesadaran mendalam untuk memanfaatkan setiap nikmat Allah dengan cara yang benar dan bermanfaat. Dalam kerangka maqasid shari'ah, yaitu tujuan-tujuan utama syari'at Islam, nilai syukur berperan penting dalam menjaga dan mendorong agar lima aspek kehidupan manusia: agama *(hifz al-din)*, jiwa *(hifz al-nafs)*, akal *(hifz al-'aql)*, keturunan *(hifz al-nasl)*, dan harta *(hifz al-mal)* bisa tercapai. Dengan demikian, syukur bukan hanya sikap batin, tetapi juga mekanisme moral yang menuntun manusia agar menggunakan nikmat sesuai kehendak Allah, demi tercapainya kemaslahatan *(maslahah)* dan terhindar dari kerusakan *(mafsadah)*.[218]

[218] Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah

Pertama, dalam konteks menjaga agama *(hifz al-din)*, syukur membuat seseorang sadar bahwa kesempatan beriman dan beribadah merupakan karunia besar. Orang yang bersyukur akan berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas ibadahnya serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya, seorang muslim yang bersyukur atas nikmat kesehatan akan menggunakannya untuk memperbanyak amal saleh seperti salat, sedekah, dan puasa.[219]

Kedua, syukur juga berperan dalam menjaga jiwa *(hifz al-nafs)*. Seseorang yang bersyukur akan memiliki ketenangan batin, tidak mudah iri, cemas, atau stres terhadap kondisi hidupnya. Seseorang akan memahami bahwa setiap rezeki memiliki takaran masing-masing dari Allah. Sebagai contoh, ketika penghasilan menurun, orang yang bersyukur tetap bekerja jujur dan tidak tergoda untuk menipu, karena ia yakin bahwa Allah akan mengganti dengan rezeki yang lain dan yakin bahwa rezeki diatur oleh Allah.[220]

Ketiga, dalam menjaga akal *(hifz al-'aql)*, syukur diwujudkan dengan cara menggunakan akal untuk hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang dapat merusaknya. Orang yang bersyukur akan berpikir positif, dan menghindari perilaku destruktif seperti mabuk, narkoba. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang bersyukur atas kesempatan belajar akan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan menolak perilaku yang intelektualitas seperti narkoba ataupun mabuk yang mana dapat merusak akal seseorang.[221]

Keempat, syukur juga terkait dengan menjaga keturunan *(hifz al-nasl)*. Seseorang yang bersyukur akan membuat dirinya berkomitmen dan bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik keturunannya dengan nilai-nilai Islam, memberikan nafkah halal, serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis. Misalnya, orang tua yang bersyukur atas keturunannya akan mendidik anaknya agar tumbuh menjadi pribadi berakhlak baik dan bertanggung jawab.[222]

as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 128.

219 Awaludin Ahya, "Eksplorasi Dan Pengembangan Skala Qana'ah Dengan Pendekatan Spiritual Indigenous," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 7, no. 1 (2019): 17.

220 Alwazir Abdusshomad, "Penerapan Sifat Qana'ah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 21.

221 Ahya, "Eksplorasi Dan Pengembangan Skala Qana'ah Dengan Pendekatan Spiritual Indigenous."

222 Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach."

Kelima, syukur berperan dalam menjaga harta *(hifz al-mal)*. Kesadaran bahwa harta merupakan amanah dari Allah mendorong seseorang untuk mengelolanya dengan jujur, adil, dan bermanfaat bagi orang lain. Syukur terhadap harta mendorong munculnya etos berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta menghindarkan dari keserakahan dan riba. Misalnya, seorang pengusaha yang bersyukur akan mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membantu masyarakat sekitar, bukan hanya memperkaya diri sendiri.[223]

Dengan demikian, syukur dalam perspektif maqasid shari'ah menjadi fondasi moral yang menghubungkan antara dimensi spiritual dan sosial ekonomi. Melalui implementasi nilai syukur dalam setiap aspek maqasid shari'ah, manusia diarahkan untuk hidup seimbang, tidak hanya mengejar kenikmatan duniawi, tetapi juga menjaga nilai-nilai ilahiah yang mendukung terciptanya kemaslahatan bersama.

B. Implementasi syukur terhadap perilaku FoMO

Dalam pandangan ekonomi Islam, perilaku konsumsi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga harus memperhatikan nilai spiritual seperti syukur *(gratitude)*, *qana'ah* (merasa cukup), dan amanah (tanggung jawab). Syukur dalam Islam bukan sekadar ucapan terima kasih kepada Allah, melainkan pengakuan atas nikmat yang telah diberikan, serta komitmen untuk menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak syariat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

> *"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat) kepadamu" (QS. Ibrahim [14]:7).*

Ayat ini menunjukkan bahwa rasa syukur bukan hanya ibadah hati, tetapi juga prinsip ekonomi yang menjaga keseimbangan konsumsi agar tidak jatuh pada sifat *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan).

223 Abdusshomad, "Penerapan Sifat Qana'ah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi," 2020.

Berikut terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan rasa syukur untuk mengurangi perilaku konsumsi yang didorong oleh FoMO dalam konteks ekonomi Islam:

1. Refreksi spiritual *(Tazkiyah al-Nafs)* melalui syukur

 Langkah pertama dalam mengimplementasikan syukur untuk menahan konsumsi akibat FoMO adalah menumbuhkan kesadaran terhadap nikmat yang telah dimiliki. Dalam konteks ini, *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) menjadi fondasi untuk menumbuhkan rasa cukup *(qana'ah). Tazkiyah al-nafs* sendiri bertujuan membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti sombong, iri, tamak, dan sifat negatif lainnya, serta menumbuhkan sifat-sifat positif yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam proses ini, syukur memiliki peran penting sebagai cerminan spiritual yang menunjukkan sejauh mana seseorang mampu melihat, mengakui, dan merespons nikmat Allah secara benar.

 Dalam konteks ini, syukur juga berfungsi sebagai alat penyadar diri. Seseorang yang bersyukur akan menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, bukan semata hasil kerja dirinya. Kesadaran ini meruntuhkan sifat seperti kesombongan, kecenderungan ingin pamer dan dapat menahan diri dari dari sifat tidak puas. Ketika seseorang merasa cukup dan bersyukur atas nikmat yang ada, maka seseorang tersebut tidak mudah tergoda oleh tren, iklan, atau media sosial yang menampilkan gaya hidup konsumtif. Rasa syukur membangun benteng batin yang membuat individu lebih rasional dan selektif dalam membeli barang. Seseorang yang memiliki tingkat syukur tinggi memiliki kepuasan hidup lebih baik dan tidak mudah terpengaruh oleh dorongan eksternal dalam mengambil keputusan konsumsi.[224]

2. Pengendalian diri *(Mujahadah an-Nafs)* dalam konsumsi

 Secara bahasa, *mujahadah an-nafs* berarti perjuangan melawan hawa nafsu atau dorongan internal yang mendorong manusia bertindak tanpa pertimbangan akal dan syariat. Dalam konteks konsumsi, *mujahadah an-nafs* adalah kemampuan seseorang untuk menahan keinginan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, terutama ketika dorongan itu muncul karena pengaruh sosial, emosi, atau tren sesaat.

 Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat pengendalian diri dalam menghadapi konsumsi impulsif adalah dengan menumbuhkan rasa syukur *(shukr).* Rasa syukur menumbuhkan kesadaran bahwa nikmat yang dimiliki sudah cukup dan tidak perlu terus mengejar sesuatu yang baru hanya untuk memperoleh pengakuan sosial. Dengan bersyukur, seseorang menjadi lebih bijak dalam mengatur prioritas konsumsi, membeli karena kebutuhan, bukan karena tekanan sosial. Inilah esensi dari *mujahadah an-nafs*: menundukkan keinginan yang tidak bermanfaat agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan dan keberkahan.

3. Menanamkan nilai syukur dan qana'ah dalam konsumsi

 Syukur dalam konsumsi berarti menyadari bahwa setiap rezeki dan kemampuan untuk menikmati sesuatu adalah karunia dari Allah SWT yang harus digunakan secara proporsional dan bertanggung jawab. Orang yang bersyukur tidak mudah terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan atau mengikuti tren sosial tanpa pertimbangan kebutuhan. Seseorang akan mampu menahan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak bermanfaat, serta menggunakan hartanya untuk hal-hal yang mendatangkan maslahat dan keberkahan.

 Sedangkan *qana'ah* bermakna merasa cukup dengan apa yang dimiliki tanpa terpengaruh oleh godaan eksternal, seperti keinginan untuk memiliki barang baru karena melihat orang lain memilikinya. *Qana'ah* bukan berarti pasif atau menolak kemajuan, melainkan sikap yang menyeimbangkan antara keinginan duniawi dan kepuasan spiritual. Dengan *qana'ah*, seseorang dapat menikmati hidup secara tenang tanpa tekanan untuk terus mengejar sesuatu yang tidak dibutuhkan serta menumbuhkan ketenangan jiwa dan menghindarkan manusia dari sifat tamak serta iri terhadap nikmat orang lain. Sehingga

[224] Dessy Listiyandini, Ratih Arruum; Nathania, Andhita; Syahniar, "Mengukur Rasa Syukur: Pengembangan Model Awal Skala Bersyukur Versi Indonesia," *Jurnal Psikologi Ulayat* 2, no. 2 (2015): 481.

membuat seseorang mampu menilai rezeki yang dimilikinya sebagai sesuatu yang cukup dan berharga.

Salah satu dari beberapa langkah yang menyentuh aspek spiritual dan perilaku sehari-hari dapat dilakukan untuk menanamkan kedua nilai ini yaitu:

a. Memahami tujuan konsumsi dalam Islam

Konsumsi dalam pandangan Islam bukanlah sarana untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mendukung ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang akan membeli dan menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan atau tekanan sosial. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

> *"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31)*[225]

Ayat ini mengajarkan untuk menyeimbangkan antara kenikmatan dan pengendalian diri dalam konsumsi. Ayat ini memerintahkan manusia untuk makan dan minum sebagai bagian dari kebutuhan hidup, tetapi dengan syarat penting: tidak berlebihan. Larangan untuk tidak berlebih-lebihan *(israf)* menjadi inti pesan moral ayat ini. Allah mengingatkan bahwa sikap boros, baik dalam konsumsi makanan maupun dalam gaya hidup, tidak disukai-Nya. Ayat ini mendorong manusia untuk mengelola nikmat dengan bijak, menikmati rezeki yang halal tanpa jatuh pada perilaku konsumtif yang tidak terkendali.

Secara lebih luas, ayat ini menggabungkan antara ibadah ritual dan etika konsumsi. Yang mana mengajarkan

[225] Departemen Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*.

bahwa kehidupan spiritual yang baik harus tercermin dalam perilaku sehari-hari yang penuh keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Dengan tidak berlebih-lebihan, manusia menjaga kesehatan, kestabilan ekonomi pribadi, serta menghindarkan diri dari perilaku yang merusak lingkungan atau masyarakat. Dengan demikian, ayat ini menjadi pedoman lengkap tentang cara hidup moderat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam ajaran Islam, konsumsi ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, konsumsi dipahami sebagai aktivitas yang harus menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Konsumsi dalam ekonomi Islam juga bertujuan untuk melindungi jiwa *(hifdz al-nafs)*, yaitu menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Makanan dan minuman yang halal dan baik *(thayyib)* menjadi sarana utama untuk memastikan tubuh sehat dan kuat. Konsumsi yang tepat akan menjaga jasmani agar mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dan ibadah. Sebaliknya, konsumsi berlebihan atau mengonsumsi hal-hal yang haram dapat merusak tubuh dan membahayakan jiwa. Sebagai contoh; Seorang muslim memilih makanan yang bergizi dan halal, sehingga tubuhnya tetap sehat dan mampu melaksanakan pekerjaan, menuntut ilmu, dan beribadah secara maksimal.

Selain itu, konsumsi juga berperan dalam menjaga akal *(hifdz al-aql)* atau menjaga kualitas akal dan kemampuan berpikir. Akal yang sehat memerlukan asupan yang menyehatkan tubuh, tetapi juga lingkungan dan kegiatan yang mendukung kejernihan pikiran. Konsumsi yang tidak terkendali, misalnya makanan atau minuman yang merusak, atau gaya hidup konsumtif yang berlebihan dapat menurunkan kualitas akal, menimbulkan stres, atau membuat seseorang kehilangan fokus dalam pengambilan keputusan. Tujuan ini akan tercapai apabila tujuan utama konsumsi dalam ekonomi Islam terpenuhi yaitu menjaga jiwa *(hifdz al-nafs)*. Yang mana tubuh yang sehat *(hifdz al-nafs)* adalah prasyarat agar akal dapat berfungsi optimal. Jika tubuh sakit atau lemah akibat

konsumsi yang salah, kemampuan berpikir dan keputusan rasional akan terganggu.

b. Membiasakan diri untuk bersyukur atas nikmat yang sudah dimiliki

Membiasakan diri untuk bersyukur bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita temui setiap hari. Kita dapat melatih rasa syukur dengan menyadari bahwa apa yang kita miliki sekarang sudah merupakan nikmat yang besar. Misalnya, kita bersyukur karena masih memiliki pakaian yang nyaman untuk dipakai, makanan yang cukup untuk dimakan.

Ketika seseorang terbiasa mensyukuri nikmat yang ada, maka fokusnya akan lebih tertuju pada bagaimana memanfaatkan apa yang sudah dimiliki, bukan pada hal-hal yang belum didapat. Sikap ini membuat hati lebih tenang dan jauh dari keinginan untuk membeli atau mengonsumsi sesuatu secara berlebihan. Rasa syukur yang tumbuh dari kesadaran spiritual juga mendorong seseorang untuk berperilaku lebih bijak, lebih hemat, dan lebih etis dalam menggunakan berbagai fasilitas dan rezeki yang diberikan Allah. Dengan demikian, syukur bukan hanya membuat hidup terasa lebih cukup, tetapi juga menjaga kita agar tetap berada pada pola konsumsi yang sehat dan sesuai nilai Islam.[226]

c. Melatih diri untuk qana'ah melalui pengendalian keinginan

Dalam kehidupan modern yang dipenuhi iklan, tren media sosial, dan budaya pamer, seseorang mudah sekali terbawa arus untuk membeli sesuatu hanya karena orang lain terlihat memilikinya. Godaan ini sering muncul tanpa disadari, sehingga seseorang merasa perlu mengikuti tren meskipun sebenarnya tidak membutuhkan barang tersebut. Karena itu, penting untuk melatih diri agar tidak mudah tergoda oleh ajakan "ikut-ikutan". Misalnya, saat muncul ponsel keluaran terbaru, banyak orang buru-buru ingin membelinya, padahal ponsel lama yang mereka miliki masih bekerja dengan baik dan sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari.[227]

Di sinilah sikap qana'ah berperan penting. Qana'ah mengajarkan seseorang untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak terjebak pada keinginan yang tidak perlu. Ketika qana'ah tertanam, seseorang mampu berpikir lebih jernih dalam membedakan mana kebutuhan yang benar-benar penting dan mana keinginan yang hanya muncul sesaat karena pengaruh tren atau gengsi. Sikap ini membantu seseorang mengatur konsumsi secara lebih bijak, memprioritaskan hal yang memberikan manfaat nyata, serta menghindarkan diri dari pemborosan.

Lebih jauh lagi, qana'ah bukan berarti menolak kemajuan atau menutup diri dari perkembangan teknologi. Sikap ini justru mengajarkan keseimbangan: membeli sesuatu ketika memang diperlukan, bukan hanya karena ingin terlihat mengikuti tren. Dengan cara ini, seseorang dapat menjaga keuangan, mengurangi tekanan sosial untuk tampil sempurna, dan memperoleh ketenangan batin karena tidak merasa harus selalu memiliki apa yang dimiliki orang lain. Pada akhirnya, qana'ah mampu membangun pola konsumsi yang lebih sehat, lebih etis, dan selaras dengan ajaran Islam yang menekankan hidup sederhana dan menjauhi sikap berlebihan.

d. Melakukan muhasabah sebelum membeli sesuatu

Sebelum membeli sesuatu, seseorang sebaiknya melakukan muhasabah atau evaluasi diri untuk menilai apakah pembelian itu benar-benar diperlukan. Proses muhasabah membantu menahan diri dari keputusan impulsif yang sering kali muncul karena dorongan emosional atau pengaruh lingkungan sekitar. Saat melakukan muhasabah, seseorang bisa bertanya pada diri sendiri beberapa hal penting: apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat; apakah pembelian ini akan membawa manfaat nyata atau sekadar untuk terlihat sama seperti orang lain; dan

[226] Leilei Liang, Jianping; Guo, "Gratitude and Sustainable Consumer Behavior: A Moderated Mediation Model of Time Discounting and Connectedness to the Future Self," *Psychology & Marketing* 38, no. 7 (2021): 1240.

[227] AlwazirJurnal Asy-Syukriyyah Abdusshomad, "Penerapan Sifat Qana'ah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 21.

apakah uang yang akan digunakan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting atau produktif.

Muhasabah tidak hanya berhenti pada pertanyaan-pertanyaan tersebut dan muhasabah bukan sekadar menunda pembelian, tetapi menuntut kesadaran untuk mengevaluasi setiap pilihan secara rasional dan etis. Proses ini menekankan pentingnya memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga konsumsi tidak hanya berdasarkan dorongan sesaat atau tekanan sosial. Selain itu, muhasabah mendorong pemikiran jangka panjang, mempertimbangkan manfaat nyata dan keberlanjutan penggunaan sumber daya.

Muhasabah juga dapat memperkuat hubungan antara spiritualitas dan kehidupan sehari-hari. Keputusan membeli yang diambil melalui refleksi batin bukan hanya tentang efisiensi materi, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap prinsip Islam yang menekankan keseimbangan, tidak berlebihan, dan pemanfaatan rezeki dengan cara yang bermanfaat. Dengan demikian, muhasabah menjadi alat penting untuk membentuk pola konsumsi yang cerdas, etis, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual, sekaligus melindungi seseorang dari pemborosan dan penyesalan akibat keputusan impulsif.

e. Menjadikan sedekah sebagai bagian dari konsumsi

Menjadikan sedekah sebagai bagian dari konsumsi merupakan salah satu bentuk penerapan nilai syukur dan qana'ah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak sekadar aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sebagian dari rezeki yang dikonsumsi hendaknya dialokasikan untuk memberi manfaat kepada orang lain melalui sedekah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedekah dalam konteks ini menjadi *manifestasi* atau bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sebab, orang yang bersyukur tidak akan menumpuk harta hanya untuk dirinya sendiri, tetapi berusaha menyalurkan sebagian rezekinya agar menjadi sumber keberkahan bagi orang lain. Sebaliknya, nilai *qana'ah* menjadikan seseorang merasa cukup sehingga mereka akan lebih mudah berbagi tanpa takut kekurangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> *"Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki."*

Ayat ini menegaskan bahwa sedekah bukanlah kehilangan, melainkan investasi spiritual yang akan mendatangkan keberkahan.

Fenomena konsumsi yang didorong oleh perilaku FoMO *(Fear of Missing Out)* semakin kuat karena pengaruh media sosial. Fenomena ini sangat nyata terlihat dalam berbagai aspek kehidupan modern. Misalnya, tren belanja online yang dipicu oleh program seperti *flash sale*, atau live shopping di TikTok dan Shopee. Banyak konsumen membeli barang bukan karena mereka benar-benar membutuhkan, tetapi karena takut kehabisan stok atau merasa tertinggal dari orang lain yang sudah membeli produk tersebut.

Contoh lain terlihat dalam fenomena gawai dan fashion. Setiap kali muncul seri smartphone baru dari merek terkenal, banyak orang merasa harus segera menggantinya agar tidak ketinggalan zaman. Begitu pula dalam dunia fashion, ketika tren pakaian, sepatu, atau tas dari *influencer* viral, masyarakat terdorong untuk membelinya agar dianggap up to date, padahal secara kebutuhan, barang lama masih layak pakai.

Fenomena FoMO juga marak dalam konsumsi pengalaman, seperti wisata, kafe, atau konser musik. Ketika seseorang melihat teman-temannya mengunggah foto liburan ke destinasi populer atau menghadiri konser artis internasional, muncul rasa ingin ikut agar tidak tertinggal momen. Akibatnya, banyak orang rela mengeluarkan uang melebihi kemampuan finansial demi mendapat validasi sosial

yang bahkan sebagian menggunakan sistem *paylater* atau kartu kredit untuk mengejar pengalaman tersebut.

Fenomena ini dapat berdampak negatif jika tidak diimbangi dengan mengimplementasikan rasa syukur, dan nilai qana'ah (merasa cukup) pada diri sendiri. Tanpa implementasi tersebut, konsumsi akan bergeser dari sarana memenuhi kebutuhan menjadi upaya mencari identitas dan status sosial, yang mana pergeseran tersebut tidak sejalan dengan etika konsumsi dalam ekonomi Islam yang menerapkan rasa syukur didalamnya. Sehingga seseorang tidak mengukur kebahagiaan dengan mencari status sosial saja. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

> *"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat) kepadamu" (QS. Ibrahim [14]:7).*

Ayat ini menunjukkan bahwa rasa syukur bukan hanya ibadah hati, tetapi juga prinsip ekonomi yang menjaga keseimbangan konsumsi agar tidak jatuh pada sifat *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan). Dalam kerangka maqasid shari'ah, syukur dalam kegiatan konsumsi relevansi dengan beberapa tujuan pokok *(maqasid)* yaitu *hifz al-Mal* (menjaga harta) , *hifz al-Nafs* (menjaga Jiwa), dan *hifz al-Din* (menjaga agama).

BAB 8

Konsep Filosofi Sedekah dalam Ekonomi Islam

Oleh: Ahmad Salman Alfarizi

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan sistem nilai yang dibangun di atas landasan spiritual, moral, dan sosial yang bersumber dari wahyu Ilahi, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini menolak paradigma ekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada profit dan efisiensi material, serta menempatkan manusia semata sebagai homo economicus. Sebaliknya, ekonomi Islam memandang manusia sebagai makhluk spiritual dan sosial yang memikul amanah sebagai khalīfah di bumi. Karena itu, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara orientasi duniawi dan ukhrawi, menjadi ruh utama dalam sistem ekonomi Islam.

Salah satu instrumen penting yang merepresentasikan keseimbangan tersebut adalah sedekah. Dalam pandangan Islam, sedekah bukan sekadar tindakan memberi secara sukarela, melainkan ekspresi filosofis dari nilai tauhid, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Sedekah mencerminkan kesadaran bahwa

harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Dengan memberi, seseorang tidak hanya menunaikan ibadah sosial, tetapi juga membersihkan jiwanya dari sifat kikir dan egoisme yang menjadi akar ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks filsafat Islam, sedekah memiliki kedalaman ontologis dan epistemologis. Ontologinya menegaskan relasi tiga dimensi: manusia, harta, dan Tuhan — di mana manusia diuji dalam penggunaan harta untuk mencapai ridha Ilahi. Sementara epistemologinya menekankan bahwa makna memberi tidak lahir dari paksaan eksternal, melainkan dari kesadaran batin bahwa memberi adalah jalan menuju keberkahan dan keseimbangan hidup. Dengan demikian, sedekah bukan hanya mekanisme distribusi ekonomi, melainkan juga mekanisme penyucian moral dan sosial.

Di tengah tantangan global seperti kemiskinan struktural, kesenjangan ekonomi, dan krisis moral akibat materialisme, konsep sedekah menawarkan paradigma alternatif yang humanistik dan transendental. Ia memulihkan orientasi ekonomi dari sekadar pencarian keuntungan menuju pencapaian falāḥ — kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Karena itu, kajian tentang filsafat sedekah dalam perspektif ekonomi Islam menjadi penting, bukan hanya untuk memahami konsep normatifnya, tetapi juga untuk menggali relevansinya terhadap pembangunan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan di era modern.

B. Konsep Filsafat Sedekah dalam Islam

Secara bahasa, kata "ṣadaqah" berasal dari akar kata, "ṣidq", yang berarti benar, jujur, dan tulus.[228] Secara etimologi dalam bahasa Arab klasik, makna tersebut tidak hanya berbicara tentang mengeluarkan materi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berbuat jujur terhadap keyakinan mereka sendiri kepada Allah SWT. Jadi, sedekah sebenarnya adalah sebuah jenis "ṣidq al-īmān" yang mungkin diterjemahkan sebagai pembenaran pada iman yang termanifestasi oleh tindakan faktual. Jadi, ketika seseorang memberikan, dia bukan sekadar melakukan aksi sosial biasa, tetapi menyatakan untuk memberi yang

[228] Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 276.

manusia sudah menjiwai nilai-nilai tauhid dan menyelaraskannya di dalam pengaturan ekonominya.[229]

Dalam filsafat Islam, sedekah merupakan tiga sisi yang transendental dengan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tiga dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling melengkapi menjadi fondasi yang beralasan keyakinan bagi tindakan ekonomi yang adil. Dari segi ontologi, sedekah menegaskan bahwa semua harta tersebut berasal dari Allah SWT, lalu manusia hanya sebagai pemegang amanah atau mustakhlaf.

"وآتوهم مّن مّال الله الّذي آتاكم"

> "Berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta yang telah diberikan Allah kepadamu" (QS. An-Nur [24]: 33).

Dari ayat-ayat ini juga terlihat bahwa manusia bukanlah pemilik penuh, melainkan hanya pengelola atau perwakilan yang harus dipertanggungjawabkan atas penggunaan harta untuk kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, hakikat memberi dalam Islam berdasarkan kesadaran ontologis bahwa kepemilikan sejati adalah milik Allah SWT al-mālik al-ḥaqīqī, yang mana tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 284 :

لله مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ

> "Milik Allah apa ada yang di langit dan ada yang di bumi"

Dalam paradigma ini, tindakan sedekah menjadi sarana spiritual melalui mana seseorang dapat mengatasi kepemilikan mutlak yang palsu. Manusia diuji tidak karenanya memiliki banyak harta. Sebaliknya, ia diuji atas sejauh mana ia dapat memanfaatkannya untuk kemaslahatan sesama. Berkaitan dengan ini, konsep tazkiyah al-māl mungkin menjadi relevan. Ide ini menyiratkan bahwa harta

[229] Nasr, S.H., Islamic Philosophy from Its Origin to the Present (Albany: SUNY Press, 2006), hlm. 174.

suci, yang berarti harta yang tidak membersihkannya melalui sedekah, kehilangan keberkatannya dan bisa menjadi sumber ketidakadilan.

Dari perspektif hukum ilmu pengetahuan, pengetahuan soal memberi dalam Islam tidak cuma datang dari pengalaman sehari-hari, tapi juga dari wahyu dan kesadaran dalam hati. Oleh karena itu, sedekah bukanlah sesuatu yang muncul dari motif ekonomi yang hanya cari untung, melainkan hasil dari kesadaran spiritual yang kuat karena tauhid. Al-Ghazali menegaskan, "Barang siapa terlalu cinta harta, maka mereka akan terhalang dari kebenaran Ilahi, padahal harta akan menghalangi kedekatan dengan Tuhannya ".[230] Oleh sebab itu, memberi adalah proses pencerahan supaya menembus hijab materialitas menuju spiritualitas. Dengan memberi, manusia melatih akalnya untuk tunduk kepada hati yang tercerahkan oleh iman, sehingga tercipta harmoni antara dimensi rasional dan spiritual.

Dalam filsafat Islam, sedekah dianggap sebagai tindakan rasional dalam konteks hikmah atau faham. Ibn Sina bahkan bilang, tindakan yang baik adalah tindakan yang mencerminkan keseimbangan antara potensi akal, nafsu, dan moralitas. Bisa jadi berarti, Beliau mendaur ulang kecenderungan nafsu terhadap harta supaya tunduk kepada norma keadilan dan kedermawanan. Jadi sedekah tidak hanya menata hubungan eksternal antara manusia dan sesamanya, tetapi juga mengatur tatanan batin manusia dengan dirinya sendiri

Secara aksiologis, sedekah sangat akan berkaitan dengan nilai etika dan akhir dari tindakan. Disebut demikian, karena serta Islam memperkenalkan fitrah yang bertolak belakang dari spekulasi etis lainnya, dengan ihsan, yang memerintah untuk bertindak dengan benar dan setelah itu menyadari bahwa Allah melihat semua hal. Sebagai rujukan aksiologis, sedekah diberikan segera setelah manusia secara sadar merasa lebih dekat dengan hakekat nafsunya sendiri: Dalam pandangan Sufi seperti Ibn 'Arabi, tindakan memberi mencerminkan partisipasi manusia dalam sifat ketuhanan Allah sebagai al-Razzāq (Maha Pemberi Rezeki).[12] Artinya, memberi adalah proses meneladani Tuhan dalam aspek keihklasan dan kedermawanan.

[230] Al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), hlm. 85.

Konsep ini menimbulkan pandangan bahwa sedekah merupakan wujud pengabdian eksistensial, atau yang bisa disebut sebagai 'ubūdiyyah wujūdiyyah. Memberikan bantuan bukan sekadar ibadah rutin, melainkan juga cara bagi manusia untuk menyampaikan arti keberadaannya di dunia sebagai khalifah Allah.[231] Melalui tindakan memberi, manusia berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan dan kelangsungan sosial. Oleh karena itu, sedekah tidak hanya merupakan aspek moral, tetapi juga memiliki makna ontologis yaitu menegaskan posisi manusia sebagai makhluk yang eksistensinya berada karena kemampuan untuk memberi.

Secara historis, konsep sedekah memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban Islam. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafā' al-Rāsyidīn, sedekah berfungsi sebagai pendorong utama solidaritas sosial dan ekonomi di kalangan umat. Terdapat lembaga Bayt al-Māl yang berperan sebagai badan distribusi, membagikan dana dari sedekah, zakat, dan wakaf untuk kepentingan umum. Dari sudut pandang filosofis, eksistensi lembaga ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan merupakan suatu sistem sosial yang terorganisir berdasarkan prinsip kasih sayang dan tanggung jawab bersama. Lebih jauh lagi, konsep sedekah mencerminkan sebuah alternatif terhadap teori ekonomi konvensional. Di tengah kapitalisme, manusia didorong oleh kepentingan pribadi (self-interest), sementara dalam ekonomi Islam, motivasi berasal dari kepentingan spiritual dan sosial (spiritual-interest). Sedekah berfungsi sebagai mekanisme etika yang menyeimbangkan antara kebutuhan individu dengan kepentingan kelompok. Konsep ini menolak pandangan utilitarianisme yang mengevaluasi tindakan semata-mata berdasarkan keuntungan materi; sebaliknya menggunakan paradigma maslahah yaitu kemanfaatan yang mencakup aspek duniawi serta ukhrawi.

Selain itu, sedekah adalah bentuk kritik terhadap budaya hedonisme dan konsumerisme yang menguntungkan. Sedekah merupakan tindakan kontra-hegemonik yang menolak logika pasar dengan karakter transaksional. Membagi kekayaan tanpa pamrih adalah

[231] Ibn 'Arabi. Al-Futūḥāt al-Makkiyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1999.

bentuk resistensi spiritual terhadap komodifikasi nilai kemanusiaan. Sebagai akibat dari hal tersebut, filsafat tentang sedekah menawarkan etika yang menempatkan manusia bukan sebagai konsumen murni, melainkan sebagai subyek yang berhubungan dan sadar terhadap kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep filsafat sedekah dalam Islam meliputi dimensi metafisik, epistemologis, moral, dan sosial yang saling berkaitan. Sedekah tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana transformasi spiritual dan sosial. Sedekah mencerminkan etika tauhid yang menolak pemisahan antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan ekonomi, serta antara spiritualitas dan rasionalitas. Dalam konteks ini, sedekah menjadi simbol kesatuan manusia sebagai makhluk spiritual yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sesama dan alam semesta.

C. Dimensi Spiritual Sedekah

Dimensi spiritual dari sedekah memiliki peran yang kelihatan penting dalam keseluruhan sistem etika ekonomi Islam. menurut perspektif Islam, tindakan memberi tidak hanya merupakan ungkapan empati sosial, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian spiritual yang mendalam sebuah ibadah yang mencerminkan kesadaran metafisik tentang hubungan antara manusia, harta, dan Tuhan.

Dalam filsafat Islam, sedekah bukanlah fenomena moral yang berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari kesatuan eksistensial (wahdat al-wujūd) yang menegaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan manusia adalah bagian dari kebaikan Ilahi itu sendiri.

Konsep spiritualitas dalam sedekah berakar pada keyakinan bahwa setiap tindakan memberi memiliki nilai yang melampaui aspek duniawi. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ»

> *" Abu Hurairah -raḍiyallāhu ,anhu- meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,
>
> "Tidaklah sedekah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan pada seorang hamba dengan sebab memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya." [Sahih] - [HR. Muslim] - [Sahih Muslim - 2588]."*

Hadis ini tidak hanya menjelaskan janji keberkahan, tetapi juga menggambarkan hukum spiritual dalam ekonomi Islam: bahwa nilai harta tidak ditentukan oleh jumlahnya, melainkan oleh keberkahan (barakah) yang menyertainya. Dalam epistemologi Islam, keberkahan ini dipandang sebagai energi metafisis yang memperluas manfaat dan menghubungkan tindakan manusia dengan sistem alam.

Secara teologis, memberikan sedekah mencerminkan konsep ihsan, yang berarti berbuat baik seolah-olah melihat Allah secara langsung, atau jika itu tidak mungkin, memiliki keyakinan penuh bahwa Allah selalu mengawasi. Para ilmuwan keagamaan menganggap ihsan sebagai tingkat tertinggi dari iman dan praktik dalam Islam; ia menunjukkan kesadaran spiritual yang memandu setiap aktivitas ekonomi menuju tujuan ilahi. Akibatnya, orang yang memberikan sedekah sebenarnya tidak hanya melakukan transaksi dengan sesama manusia, tetapi juga membangun hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Pandangan ini mengklasifikasikan sedekah sebagai salah satu bentuk mu'āmalah ubūdiyyah, yaitu sebuah interaksi sosial yang sekaligus mengandung dimensi ibadah vertikal.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, hakikat memberi tidak dapat dipisahkan dari tiga unsur spiritual: cinta (maḥabbah), harapan (rajā'),

dan rasa takut (khauf).[232] Seorang mukmin memberi karena mencintai Allah, berharap ridha-Nya, dan takut akan kehilangan keberkahan jika lalai menunaikan hak orang lain. Ketiga unsur ini menciptakan keseimbangan batin yang melahirkan tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa). Dalam filsafat moral Islam, penyucian ini merupakan proses ontologis untuk menata kembali hierarki jiwa agar selaras dengan fitrah. Sedekah, dengan demikian, berfungsi sebagai sarana spiritual untuk memurnikan hati dari penyakit kikir (bukhl), tamak, dan cinta dunia (ḥubb al-dunyā).

Dalam konteks tasawuf, sedekah dianggap sebagai jalur menuju kesatuan dengan kehendak Tuhan. Memberikan dengan tulus berarti melepaskan diri dari ego dan menyadari bahwa semua yang dimiliki hanyalah amanah dari Sang Pencipta. Ibn 'Arabi menjelaskan bahwa saat seorang hamba melakukan pemberian, Allah sebenarnya bertindak sebagai pemberi melalui hamba tersebut.[233] Pandangan ini menunjukkan bahwa sedekah adalah sebuah pengalaman spiritual yang menghilangkan perbedaan antara pemberi dan penerima keduanya merupakan bagian dari rangkaian kedermawanan Ilahi.

Di sisi psikologis, sedekah berperan sebagai bentuk terapi spiritual yang menenangkan jiwa dan meningkatkan kesadaran moral. Penelitian kontemporer di bidang psikologi positif mengungkapkan bahwa tindakan memberi secara sukarela dapat meningkatkan hormon endorfin dan oksitosin, yang berhubungan dengan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dalam pandangan Islam, hal ini sejalan dengan prinsip sukūn al-qalb yang dijanjikan bagi orang-orang yang menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah. Oleh karena itu, sedekah tidak hanya memiliki nilai moral, tetapi juga dimensi terapeutik yang dapat mengembalikan keseimbangan psikologis individu.

Filsafat spiritual dalam Islam menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati (sa'ādah) tidak ditentukan oleh jumlah barang yang dimiliki, melainkan oleh seberapa dalam hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan. Al-Farabi dalam karyanya yang berjudul Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah menyatakan bahwa individu hanya bisa meraih kebahagiaan sejati saat ia memanfaatkan potensi pikiran untuk memahami kebenaran tertinggi dan menyesuaikan tindakan moralnya dengan kebaikan yang bersifat universal.[234] Dalam hal ini, sedekah berfungsi sebagai cara untuk mewujudkan kebahagiaan sejati. Dengan berbagi, seseorang mengaktualisasikan kemampuan akalnya untuk menanggulangi sifat egois dan menyelaraskan dirinya dengan tatanan kebaikan alam.

Pandangan ini juga diuraikan oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ihya' Ulum al-Din, di mana dia menyebut bahwa orang yang besar hati akan mengalami kepuasan batin yang tidak dapat disaingi oleh kesenangan duniawi.[235] Kedermawanan sejati lebih dari sekadar tindakan ekonomi; ia merupakan kondisi spiritual yang memancarkan kasih sayang (rahmah). Al-Ghazali bahkan menggambarkan sedekah sebagai "ibadah hati" karena esensi dari kedermawanan terletak pada niat dan keikhlasan. Dengan demikian, memberi menjadi sebuah bentuk latihan spiritual yang menumbuhkan niat tulus dan mengurangi keterikatan terhadap barang-barang duniawi.

Dalam era sekarang, dimensi spiritual dari sedekah mendapatkan pembaruan melalui gerakan filantropi Islam yang modern. Organisasi-organisasi seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan Lazismu mengimplementasikan program sedekah yang produktif, yang tidak hanya membantu mereka yang kekurangan, tetapi juga memberdayakan mereka melalui pelatihan usaha dan penguatan ekonomi kecil.[236] Dalam perspektif filosofi, aksi ini menunjukkan perpaduan antara spiritualitas dan logika ekonomi sedekah tidak terbatas pada bentuk belas kasih, tetapi berkembang menjadi perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai ilahi.

Kemudian kemajuan sedekah digital di zaman teknologi juga memperluas pengertian spiritualitas dalam konteks internasional. Melalui platform fintech syariah, umat Islam sekarang dapat memberikan sedekah secara online dengan tingkat transparansi

[232] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Madarij al-Salikin, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 312.
[233] Ibn 'Arabi, Futuhat al-Makkiyyah, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1999), hlm. 211.
[234] Al-Farabi, Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah (Kairo: Dar al-Mashriq, 1986), hlm. 102.
[235] Al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), hlm. 85.
[236] M. Lubis, "Zakat dan Ekonomi Sosial," *Journal of Islamic Economic Scholar*, UIN Sunan Kalijaga (2021),

yang tinggi dan cakupan yang luas. Fenomena ini menunjukkan perkembangan kesadaran spiritual yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Filsafat sedekah di zaman digital menunjukkan bahwa spiritualitas Islam bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan berkembang dan sesuai dengan konteks mampu beradaptasi dengan kemodernan tanpa menghilangkan inti nilai tauhid.

Akhirnya, aspek spiritual dari sedekah dapat dipahami sebagai dasar yang mendasari semua kegiatan ekonomi dalam Islam. Ia menekankan bahwa kegiatan ekonomi yang tidak berdasarkan nilai-nilai spiritual akan kehilangan makna kemanusiaannya. Melalui amal, ekonomi kembali difokuskan pada perannya yang sebenarnya: menciptakan kebahagiaan yang sejati, mempertahankan keseimbangan jiwa, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Sedekah tidak hanya merupakan cara untuk mendistribusikan ulang, tetapi juga merupakan sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui bantuan kepada sesama.

D. Dimensi Sosial Sedekah

Aspek sosial dari sedekah memiliki peranan yang sangat krusial dalam pemikiran ekonomi Islam karena hal ini secara langsung berhubungan dengan struktur kehidupan masyarakat dan interaksi antar individu. Dalam perspektif sosial Islam, sedekah berperan tidak hanya sebagai alat kedermawanan individu, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai keadilan distributif (al-'adālah al-ijtimā'iyyah) yang mengatur keseimbangan sosial antara kelompok kaya dan miskin.

Islam menolak sistem ekonomi yang menciptakan perbedaan yang sangat besar antar kelompok dalam masyarakat. Dalam penggalan ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

> " Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.. " (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat ini memberikan landasan normatif untuk mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi yang direalisasikan melalui sarana seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, sedekah merupakan jalan etis yang menghubungkan aspek spiritual dengan susunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Secara filosofis, sedekah dapat dilihat sebagai wujud kepedulian sosial yang berasal dari kepercayaan akan keesaan Tuhan. Tauhid tidak sekadar mengakui adanya satu Tuhan, tetapi juga mendesak terciptanya persatuan umat manusia. Dalam perspektif ini, setiap orang mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kelangsungan dan kesejahteraan orang lain. Kesadaran akan tauhid inilah yang menggerakkan terciptanya solidaritas sosial dan rasa empati yang merupakan inti dari peradaban Islam.

Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat yang kuat dibangun atas dasar solidaritas sosial ('aṣabiyyah), dan sedekah merupakan salah satu bentuk paling konkret dari 'aṣabiyyah diniyyah — solidaritas yang dilandasi oleh nilai keagamaan.[237] Sedekah menghapus sekat-sekat sosial yang memisahkan antara kaya dan miskin, antara penguasa dan rakyat, serta antara individu dan komunitas. Dengan demikian, ia berperan bukan hanya sebagai tindakan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial yang memperkuat jaringan kemanusiaan.

[237] Ibn Khaldun, Muqaddimah, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 245.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam, sedekah berfungsi sebagai dasar utama bagi pembentukan modal sosial. Modal sosial mencakup jaringan kepercayaan, norma, dan nilai yang mendorong kolaborasi dalam komunitas. Masyarakat yang memupuk budaya sedekah akan menciptakan relasi sosial yang dipenuhi dengan empati, saling menghormati, dan fokus pada kepentingan bersama. Hal ini disebabkan oleh sedekah yang menumbuhkan rasa memiliki dan ketergantungan positif antar individu.

Menurut Lubis , sedekah bisa diibaratkan sebagai "jembatan sosial yang menyatukan dua lapisan masyarakat: mereka yang memiliki lebih dan mereka yang kurang, dalam hubungan ukhuwah Islamiyah. " Dengan kata lain, sedekah tidak hanya mencerminkan kepedulian, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab sosial yang menggerakkan integrasi dan kohesi di dalam komunitas. Adanya sedekah dalam masyarakat mendukung terciptanya struktur sosial yang adil dan inklusif, di mana kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi menjadi hak bersama.

Dalam praktiknya, sedekah juga memiliki peran strategis dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan stabilitas sosial. Menurut Abu Taha (2022), sedekah yang terorganisasi dengan baik dapat berfungsi sebagai "mekanisme non-fiskal" dalam sistem ekonomi Islam yang mendistribusikan kekayaan secara sukarela namun efektif.[7] Artinya, ia tidak membutuhkan intervensi negara secara koersif, karena distribusi terjadi melalui kesadaran moral individu dan lembaga sosial. Model ini membedakan Islam dari sistem kapitalisme yang mengandalkan pasar, maupun sosialisme yang mengandalkan paksaan negara.

Contoh nyata dari penerapan sedekah sosial dapat dilihat dalam berbagai inovasi sedekah di masyarakat masa kini. Gerakan Sedekah Sampah, Sedekah Pangan, dan Sedekah Subuh adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai spiritual yang diwujudkan dalam bentuk sosial yang relevan. Dalam Sedekah Sampah, misalnya, anggota masyarakat memberikan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi untuk mendukung orang-orang yang kurang mampu atau kegiatan sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa sedekah itu bersifat selalu berubah, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan makna spiritualnya.[238]

Secara mendalam, aspek sosial dari sedekah memperkuat pemikiran tentang masyarakat sipil dalam Islam. Sebuah komunitas yang menjunjung sedekah sebagai nilai sosial tidak hanya terdiri dari individu yang taat secara ritual, tetapi juga mencerminkan masyarakat yang beretika moral dan adil dalam hal ekonomi. Dalam lingkungan seperti ini, prinsip amar ma'rūf nahi munkar tidak hanya diterapkan melalui dakwah lisan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan sosial yang nyata yang berupaya mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.

Dengan demikian, aspek sosial dari sedekah dapat dipahami sebagai fondasi penting dalam struktur ekonomi Islam yang menyeluruh. Ia tidak hanya mengatur interaksi antara manusia dan aset, tetapi juga mengatur hubungan antarindividu dan antarlapisan sosial. Sedekah menanamkan nilai rasa saling mendukung, meningkatkan empati, menghilangkan batasan ekonomi, dan mendorong terbentuknya masyarakat yang seimbang — di mana individu menyadari bahwa kesejahteraan pribadi tidak dapat dicapai tanpa kesejahteraan bersama.

E. Dimensi Ekonomi Sedekah

Dimensi ekonomi dari sedekah adalah aspek yang paling penting dalam memahami pentingnya ajaran Islam dalam konteks pembangunan ekonomi saat ini. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya terbatas pada produksi dan distribusi barang, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama (falāḥ) yang didasari oleh nilai-nilai spiritual dan moral. Sedekah, sebagai salah satu alat dalam ekonomi Islam, memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Secara teoritis, sedekah dapat dilihat sebagai cara distribusi kekayaan yang bersifat sukarela namun memberikan dampak struktur pada perekonomian. Sedekah berfungsi sebagai sarana transfer pendapatan dari mereka yang memiliki lebih kepada mereka yang

[238] Arifin, M. (2023). "Penyuluhan Sedekah Sampah: Tinjauan Hadist dan Ekonomi Islam." JIECEM, UIN Sunan Kalijaga. https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/JIECEM/article/download/1736/932/5418

memerlukan, sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan. Dalam konteks teori ekonomi Islam, mekanisme ini sejalan dengan prinsip al-takāful al-ijtimaʻī (tanggung jawab sosial kolektif), di mana surplus individu menjadi sumber berkah bagi masyarakat secara luas.

Menurut Abu Taha , sedekah bukan hanya tindakan moral, tetapi juga "pilar utama pembangunan ekonomi Islam" karena mampu menyalurkan kekayaan tanpa menimbulkan eksploitasi atau ketergantungan. Dalam sistem kapitalis, distribusi kekayaan dikendalikan oleh mekanisme pasar yang sering kali menghasilkan ketimpangan; sedangkan dalam sosialisme, distribusi dikendalikan secara koersif oleh negara yang menghilangkan kebebasan individu. Islam, melalui sedekah, menawarkan jalan tengah yang harmonis: kebebasan individu tetap dihormati, namun diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama.[239]

Filsafat ekonomi dalam Islam menentang pandangan homo economicus yang melihat manusia hanya sebagai makhluk rasional yang mengejar keuntungan semata. Sebaliknya, ajaran Islam memperkenalkan konsep homo falāḥicus manusia yang mengejar kebahagiaan sejati dengan menyeimbangkan kebutuhan materi dan spiritual. Dalam konteks ini, sedekah bukan sekadar tindakan memberi yang altruistik, tetapi juga investasi spiritual yang memiliki dampak ekonomi. Memberikan harta untuk kepentingan Allah dapat merangsang perputaran ekonomi, meningkatkan daya beli orang-orang yang kurang mampu, serta menguatkan sektor ekonomi mikro dan aspek sosial.

Dari sudut pandang makroekonomi, sedekah memberikan efek pengganda pada perekonomian. Dana sedekah yang disalurkan kepada masyarakat yang terpinggirkan akan meningkatkan permintaan secara keseluruhan, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan cara lain, sedekah dapat berfungsi sebagai instrumen penstabil otomatis yang menjaga keseimbangan ekonomi ketika terjadi ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga zakat nasional

[239] Abu Taha, al-Tanmiyah al-Ijtimaʻiyyah fi al-Islam, hlm. 94.

seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa menunjukkan bahwa program sedekah produktif dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik hingga 30–50% dalam satu tahun. Ini membuktikan bahwa sedekah dapat memiliki dampak ekonomi yang nyata jika dikelola dengan baik.

Dalam aspek mikro, sedekah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi berbasiskan nilai-nilai spiritual. Inisiatif seperti Sedekah Modal Usaha, Warung Berkah, dan Gerakan Infaq Produktif menunjukkan bahwa dukungan finansial yang diberikan melalui pendekatan spiritual dapat menghasilkan perubahan perilaku ekonomi yang berkelanjutan. Mustahik tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga motivasi serta pemahaman bahwa kerja keras merupakan bagian dari ibadah. Ini mencerminkan bahwa sedekah tidak hanya bertujuan untuk redistribusi ekonomi, tetapi juga untuk merekonstruksi moral masyarakat.

Dalam pandangan Chapra, keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan hanya dapat dicapai jika aktivitas ekonomi dilandasi oleh nilai etis seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial.[240] Sedekah menjadi implementasi konkret dari nilai-nilai tersebut. Ia berfungsi sebagai sistem etika ekonomi transendental yang mengintegrasikan spiritualitas dengan rasionalitas ekonomi. Dengan demikian, sedekah mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang berorientasi pada maslahah ʻāmmah (kemaslahatan umum) dan isti'mār al-ardh (pembangunan yang berkelanjutan).

Selain sebagai fungsi distribusi, sedekah juga berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi. Konsep sedekah yang produktif yaitu sedekah yang digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat, seperti pelatihan, penyediaan modal untuk usaha kecil, dan pemberdayaan komunitas menunjukkan adanya hubungan antara nilai spiritual dan pembangunan ekonomi. Dalam pandangan filsafat Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori ibadah sosial, yaitu ibadah yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Melalui

[240] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 301.

pemberdayaan ini, sedekah berubah menjadi kekuatan ekonomi yang mendukung kemandirian umat.

Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, sedekah berkontribusi pada tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi ekonomi, sedekah meningkatkan pendapatan dan produktivitas kelompok masyarakat yang kurang mampu; dari aspek sosial, sedekah memperkuat rasa solidaritas dan menyusutkan kesenjangan; dan dalam konteks lingkungan, sedekah dapat dipakai untuk membiayai program yang ramah lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, atau pengembangan energi bersih. Dengan begitu, sedekah mempunyai potensi untuk menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari sudut pandang ekonomi, sedekah bisa dilihat sebagai kritik terhadap paradigma modern yang memisahkan aspek ekonomi dari moralitas. Sistem ekonomi yang umum sering kali dianggap "bebas nilai", sedangkan Islam menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai etika. Dalam konteks ini, sedekah berfungsi sebagai pengingat bahwa kekayaan adalah amanah, bukan tujuan akhir. Ia mengarahkan kembali fokus ekonomi pada fungsi moralnya untuk melayani Tuhan dan menyebarkan kebaikan di dunia.

Lebih jauh, dimensi ekonomi sedekah juga dipengaruhi oleh aspek psikologis individu dalam bertransaksi. Mereka yang suka bersedekah akan memiliki pandangan positif terhadap kekayaan: mereka melihat harta bukan sebagai alat untuk mendominasi, melainkan sebagai cara untuk berbakti. Sikap ini dapat menumbuhkan ketenangan jiwa dan juga meningkatkan kepercayaan sosial dalam interaksi ekonomi. Dalam jangka panjang, budaya sedekah dapat menghasilkan sistem ekonomi yang berbasis kepercayaan, yang akan mengurangi biaya transaksi dan memperkuat ikatan sosial.

Dalam kerangka teologi ekonomi Islam, sedekah juga berfungsi sebagai mekanisme spiritual yang menumbuhkan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Keberkahan bukanlah peningkatan kuantitas semata, tetapi kualitas kebermanfaatan harta yang dimiliki. Oleh sebab itu, keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak diukur dari akumulasi kapital, melainkan dari sejauh mana kekayaan tersebut membawa manfaat sosial dan spiritual. Dalam hal ini, sedekah menjadi ukuran moral dari kemakmuran yang hakiki.

Akhirnya, aspek ekonomi dari sedekah menunjukkan bahwa Islam memberikan pandangan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mengedepankan nilai spiritual. Sedekah lebih dari sekadar tindakan pribadi, melainkan juga merupakan sistem nilai yang mempengaruhi perilaku ekonomi komunitas. Ini mengalihkan fokus dari kepemilikan menjadi pemanfaatan, dari eksploitasi menjadi pemberdayaan, dan dari penumpukan menjadi distribusi. Dalam pandangan filsafat ekonomi Islam, sedekah merupakan wujud nyata dari prinsip al-'adl (keadilan) dan al-iḥsān (kebaikan) yang menjadi inti dari sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Allah SWT.

F. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa filsafat sedekah dalam ekonomi Islam merupakan manifestasi dari integrasi nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kasih sayang yang terwujud dalam aktivitas ekonomi manusia. Sedekah bukan sekadar tindakan memberi secara sukarela, melainkan bentuk kesadaran metafisik dan etis bahwa segala harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Dari sisi ontologis, sedekah menegaskan relasi fundamental antara manusia, harta, dan Tuhan. Manusia bukanlah pemilik mutlak, melainkan pengelola yang bertanggung jawab terhadap penggunaan hartanya. Dari sisi epistemologis, pengetahuan tentang memberi bukan didasarkan pada logika utilitarian, tetapi pada kesadaran spiritual yang lahir dari tauhid bahwa keberkahan sejati bukan terletak pada akumulasi, melainkan pada distribusi. Sedangkan dari sisi aksiologis, sedekah adalah nilai moral yang merealisasikan prinsip keadilan distributif (al-'adālah al-ijtimā'iyyah) dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Secara spiritual, sedekah menjadi sarana penyucian diri (tazkiyah al-nafs) dan penyucian harta (tazkiyah al-māl). Ia melatih

manusia untuk ikhlas, menghapus sifat kikir, dan menumbuhkan empati terhadap sesama. Dalam dimensi sosial, sedekah berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan iklim kepercayaan di antara anggota masyarakat. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, sedekah berperan dalam redistribusi kekayaan dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (inclusive and sustainable growth).

Dengan demikian, filsafat sedekah menolak sistem ekonomi yang bebas nilai *(value-free economics*). Dalam paradigma Islam, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari etika dan spiritualitas. Aktivitas ekonomi yang berorientasi pada falāḥ kebahagiaan sejati dunia dan akhirat hanya dapat terwujud melalui nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kepedulian sosial. Sedekah menjadi simbol sekaligus praktik konkret dari integrasi moralitas dan ekonomi; ia menjembatani jarak antara spiritualitas dan materialitas, antara ibadah dan pembangunan.

Oleh karena itu, filsafat sedekah dapat dipandang sebagai etika ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alternatif sistemik terhadap kapitalisme dan sosialisme. Ia tidak menafikan kepemilikan pribadi, tetapi membatasi penggunaannya dalam koridor kemaslahatan sosial. Dalam konteks globalisasi dan era digital, nilai-nilai sedekah semakin relevan untuk mengoreksi orientasi ekonomi modern yang cenderung dehumanistik dan eksploitatif.

a. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan konseptual dan analisis filosofis, terdapat beberapa implikasi yang dapat dijadikan dasar pengembangan ekonomi Islam ke depan:

1. Penguatan Etika Ekonomi Islam
 Institusi pendidikan dan lembaga keuangan syariah perlu memperkuat pendidikan etika ekonomi berbasis nilai sedekah, agar praktik ekonomi tidak terlepas dari aspek spiritualitas dan tanggung jawab sosial.
2. Pengembangan Program Sedekah Produktif
 Pemerintah dan lembaga zakat diharapkan mengembangkan program sedekah produktif, seperti pemberdayaan usaha mikro dan pelatihan kewirausahaan berbasis modal sosial umat. Sedekah hendaknya tidak berhenti pada konsumsi jangka pendek, tetapi diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Inovasi Sedekah Digital dan Lingkungan
 Di era digital, perlu dikembangkan platform sedekah yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi blockchain, agar distribusi harta lebih efisien dan terpercaya. Selain itu, konsep sedekah hijau (green charity)[241] perlu digalakkan untuk mengintegrasikan nilai spiritual Islam dengan tanggung jawab ekologis, begitu juga dengan sedekah sampah[242] perlu dilakukan dengan cara hasil penjualan sampah daur ulang, uang tersebut disedekahkan untuk yang membutuhkan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sedekah tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi dan sosial kontemporer. Ia merupakan pilar moral yang menuntun manusia menuju keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan, antara kemajuan dan keberkahan, serta antara dunia dan akhirat.

b. Penutup

Akhirnya, filsafat sedekah dalam ekonomi Islam bukan hanya teori normatif, tetapi sistem nilai yang hidup dan aplikatif. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada menimbun kekayaan, melainkan pada berbagi dan memberi makna bagi kehidupan orang lain. Dengan menjadikan sedekah sebagai landasan moral ekonomi, umat Islam dapat membangun peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemanusiaan universal.

[241] Sedekah hijau adalah kegiatan bersedekah melalui upaya menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan seperti menanam pohon, membersihkan area alam, atau mendukung program konservasi.

[242] Sedekah sampah adalah kegiatan bersedekah dengan cara mengumpulkan dan menyetorkan sampah yang di daur ulang.

BAB 9

Konsep Filosofis Ta'awun dalam Ekonomi Islam

Oleh: Sugeng Riyadi

1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki kekhasan fundamental, berbeda secara signifikan dari sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme. Akar filosofis dan normatif Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta diperkaya oleh interpretasi dan ijtihad para ulama dan pemikir Muslim sepanjang sejarah.[243] Tujuannya tidak semata-mata akumulasi kekayaan atau maksimalisasi profit, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat *(falah)* melalui penerapan nilai-nilai keadilan, keseimbangan *(tawazun),* tanggung jawab *(mas'uliyah),* dan kesatuan *(tauhid).* Konsep tauhid, sebagai inti ajaran Islam, menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah SWT, dan manusia adalah khalifah yang diamanahi untuk mengelola bumi dan sumber dayanya secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

[243] KneKS, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: KneKS, 2021), 15-18.

Secara historis, gagasan ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak masa awal Islam. Pada era Nabi Muhammad SAW di Madinah, sistem pasar yang berkeadilan, penetapan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, dan larangan riba (bunga) telah menjadi fondasi.[244] Kekhalifahan berikutnya, terutama di masa Umar bin Khattab, mengembangkan institusi seperti *baitul mal* (kas negara) untuk mengelola pendapatan dan membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk jaminan sosial. Ilmuwan Muslim klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Al-Maqrizi, telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran cemerlang tentang keuangan publik, pasar, nilai, harga, dan etika bisnis yang jauh mendahului pemikir ekonomi Barat.[245] Era modern menyaksikan kebangkitan kembali minat terhadap Ekonomi Islam sejak pertengahan abad ke-20, sebagai respons terhadap kegagalan ideologi ekonomi Barat dan pencarian identitas Muslim di dunia global.

Karakteristik utama Ekonomi Islam meliputi: *a) Prinsip Tauhid:* Semua aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah dan tunduk pada kehendak Ilahi. Ini mendorong etika kerja, kejujuran, dan tanggung jawab. *b) Keadilan dan Kesetaraan:* Islam sangat menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, melarang eksploitasi dan ketidakadilan.[246] *c) Larangan Riba:* Bunga dianggap sebagai praktik eksploitatif yang dilarang karena dapat memperkaya pihak tertentu tanpa usaha riil dan memiskinkan pihak lain. Sebagai gantinya, Ekonomi Islam menganjurkan sistem bagi hasil *(profit-loss sharing)* seperti mudharabah dan musyarakah. *d) Zakat dan Wakaf:* Ini adalah instrumen wajib dan sukarela untuk redistribusi kekayaan, jaring pengaman sosial, dan pembangunan masyarakat. *e) Etika Bisnis:* Kejujuran, transparansi, pemenuhan janji, dan larangan penipuan atau spekulasi berlebihan adalah inti dari etika bisnis Islam.[247]

[244] Monzer Kahf, "The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System," *American Trust Publications*, 1978, 28–32.
[245] Muhammad Najatullah Siddiq, "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature," *The Islamic Foundation*, 1981, 6065.
[246] Abdul Kadir Fauzia, Ika Yunia; Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 25-28.
[247] Rodney Wilson, *Islamic Finance in Global Economy* (Edinburgh: University Press, 2018), 70-75.

Perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional terletak pada kerangka filosofisnya. Ekonomi konvensional cenderung berlandaskan pada asumsi rasionalitas individu yang egoistis *(homo economicus)* dengan tujuan maksimalisasi utilitas dan profit, seringkali tanpa batasan moral yang tegas. Sementara itu, Ekonomi Islam menempatkan etika dan moralitas sebagai inti, dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang seimbang antara dunia dan akhirat, serta mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara holistik.[248] Ekonomi Islam tidak memisahkan aspek moral dari aktivitas ekonomi, melainkan mengintegrasikannya. Selain itu, kepemilikan dalam Islam bersifat fungsional dan amanah dari Allah, bukan hak absolut, sehingga kekayaan harus digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak boleh ditimbun secara berlebihan.

2. Pengertian Ta'awun

Konsep ta'awun memegang posisi sentral dalam etika dan praksis sosial Islam, termasuk dalam dimensi ekonomi. Secara etimologis, kata ta'awun berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *''awn"* (عَوْن) yang berarti pertolongan atau bantuan. Bentuk *tafa'ul* (تفاعُل) dari kata ini, ta'awun (تَعَاوُن), menunjukkan makna saling menolong, bekerjasama, atau gotong royong.[249] Ini menyiratkan sebuah interaksi timbal balik di mana individu atau kelompok saling memberikan dukungan dan bantuan untuk mencapai tujuan bersama. Makna ini mencerminkan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup mandiri tanpa interaksi dan bantuan dari sesamanya.

Dalam konteks syariah dan ekonomi Islam, ta'awun bukan sekadar anjuran moral umum, melainkan sebuah perintah agama dengan batasan dan tujuan yang jelas. Definisi ta'awun diperkaya oleh para ulama dan pemikir ekonomi Islam. Menurut Imam Raghib Al-Isfahani dalam Mufradat Gharib Al-Qur'an, *''awn"* adalah memberikan bagian dari tenaga atau harta kepada orang lain, sedangkan ta'awun adalah saling tolong-menolong dalam mengerjakan sesuatu.[250] Lebih lanjut, dalam konteks ekonomi Islam, ta'awun mengandung makna kerjasama

[248] Umar Chapra, *Islam and the Economic Challange* (The Islamic Foundation, 1992), 110-115.
[249] Al-Gharib; Al-Isfahani, *Mufrodat Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Qalam, 2009), 356.
[250] *Ibid,* 357.

dalam kebaikan dan ketakwaan, serta menghindari kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2, yang merupakan landasan utama prinsip ini. Ayat tersebut secara eksplisit memerintahkan umat Muslim untuk saling menolong dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Beberapa cendekiawan ekonomi Islam kontemporer juga memberikan definisi yang lebih terperinci. Monzer Kahf, misalnya, memandang ta'awun sebagai sebuah etika kerja sama yang mendalam, yang tidak hanya berlaku di tingkat individu tetapi juga dalam bentuk institusional, seperti koperasi, lembaga keuangan syariah, dan proyek-proyek pembangunan komunitas.[251] Muhammad Nejatullah Siddiqi menekankan bahwa ta'awun adalah pengejawantahan dari konsep ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dalam ranah ekonomi, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sesamanya.[252] Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi harus juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Kerangka konseptual ta'awun dalam ekonomi Islam dapat diuraikan melalui beberapa aspek: *a) Sifaat Universal*:Ta'awun berlaku untuk seluruh umat manusia, meskipun penekanannya seringkali pada komunitas Muslim. Prinsip ini tidak terbatas pada batas-batas agama atau etnis. *b) Keterikatan Moral dan Etis:* Tidak semua bentuk kerjasama adalah ta'awun yang sah secara syariah. Hanya kerjasama dalam kebaikan *(birr)* dan ketakwaan *(taqwa)* yang diperbolehkan, sementara kerjasama dalam dosa *(ithm)* dan permusuhan *('udwan)* dilarang. Ini adalah filter etis yang membedakan ta'awun dari kerjasama biasa. *c) Tujuan Kesejahteraan Bersama:* Ta'awun bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan umum) dan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat solidaritas masyarakat.[253] Dengan demikian, ta'awun adalah sebuah prinsip fundamental yang mengarahkan perilaku ekonomi Muslim menuju kolaborasi konstruktif dan pembangunan komunitas yang harmonis.

[251] Kahf, "The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System", 120-125.
[252] Siddiq, "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature", 90-95.
[253] Bahtiar, "Landasan Teori Ekonomi Islam" (Repository Raden Intan, 2017), 18-20.

3. Landasan Filosofis Ta'awun

Landasan filosofis ta'awun dalam Ekonomi Islam berakar kuat pada teks-teks suci Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta diperkuat oleh konsensus ulama dan pemikiran teologis Islam. Prinsip ini bukan sekadar rekomendasi, melainkan sebuah perintah ilahi yang mengikat dan memiliki implikasi mendalam terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Landasan Al-Qur'an: Ayat kunci yang secara eksplisit menjadi dasar ta'awun adalah Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[254]

Ayat ini secara jelas memerintahkan umat Islam untuk berkolaborasi dalam segala bentuk kebaikan *(al-birr)* dan ketakwaan *(at-taqwa)*, serta melarang keras segala bentuk kerjasama yang mengarah pada dosa *(al-ithm)* dan permusuhan *(al-'udwan)*. Dalam konteks ekonomi, kebaikan mencakup segala aktivitas yang menghasilkan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat, seperti produksi barang dan jasa halal, distribusi yang adil, dan penciptaan lapangan kerja. Ketakwaan berarti bahwa semua aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan kesadaran akan pengawasan Allah, menghindari praktik-praktik haram, riba, penipuan, dan eksploitasi. Larangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan menegaskan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dicari dengan cara-cara yang merugikan orang lain atau

[254] Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," 2019, 106.

melanggar syariat.[255] Ayat ini berfungsi sebagai filter etis dan moral yang membedakan ta'awun dalam Islam dari sekadar kerjasama tanpa batasan moral.

Selain itu, banyak ayat lain yang mendukung semangat ta'awun secara implisit, seperti ayat-ayat yang menekankan persaudaraan (Al-Hujurat: 10), pentingnya zakat dan sedekah (At-Taubah: 103, Al-Baqarah: 261-274), serta larangan menimbun harta (At-Taubah: 34-35). Semua ini membangun fondasi untuk sebuah masyarakat yang saling mendukung dan berbagi.

Landasan Hadis: Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dan penjelasan praktis tentang ta'awun. Banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk saling membantu, menunjukkan bahwa prinsip ini adalah pondasi kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Beberapa contoh hadis penting antara lain:

a) *"Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya."*[256] Hadis ini menunjukkan korelasi langsung antara pertolongan kepada sesama dan pertolongan dari Allah.
b) *"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam."*[257] Hadis ini menggambarkan solidaritas umat Islam sebagai satu kesatuan, di mana kesulitan satu individu adalah kesulitan bersama. Dalam konteks ekonomi, ini berarti bahwa kemiskinan atau kesulitan ekonomi satu pihak harus menjadi perhatian seluruh komunitas.
c) *"Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."*[258] Hadis ini menanamkan etos altruisme dan empati yang merupakan inti dari ta'awun, mendorong individu untuk tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi tetapi juga kesejahteraan orang lain.

[255] Sayyid Quth, *Fi Zilal Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1980), 54-58.
[256] Ensiklopedi Hadist Aplikasi Kitab 9 Ilmu, (Shahih Muslim Hadist Nomor 2699).
[257] Shahih Bukhori, *Kitab Al-Adab*, 6011.
[258] Shahih Bukhori, *Kitab Al-Iman*, 13.

Hadis-hadis ini secara kolektif membentuk kerangka etis di mana ta'awun diwajibkan sebagai bagian dari iman dan kemanusiaan.

Landasan Teologis dan Filosofis: Secara teologis, ta'awun berakar pada konsep tauhid (keesaan Allah) dan khalifah (kekhalifahan manusia di bumi). Tauhid mengajarkan bahwa semua manusia adalah hamba Allah dan bersaudara, sehingga mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk memakmurkan bumi sesuai dengan syariat-Nya. Konsep khalifah menegaskan bahwa manusia adalah pengelola sumber daya Allah, bukan pemilik mutlak, dan oleh karena itu harus mengelolanya secara adil dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan semua makhluk.[259]

Filosofisnya, ta'awun selaras dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan saling membantu, masyarakat dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar ini terpenuhi bagi setiap individu, sehingga stabilitas sosial dan ekonomi dapat tercapai. Ta'awun juga merupakan manifestasi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang secara alami cenderung untuk berinteraksi dan bekerjasama. Dengan demikian, ta'awun adalah perintah agama yang selaras dengan akal sehat dan kebutuhan fundamental manusia untuk hidup bermasyarakat secara harmonis dan produktif.[260]

4. Prinsip-prinsip Ta'awun dalam Ekonomi Islam

a. Kerjasama dalam Kebaikan

Prinsip ta'awun, atau kerjasama dalam kebaikan, merupakan landasan etika dan operasional yang fundamental dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang seringkali mempromosikan persaingan individualistis sebagai pendorong efisiensi, Ekonomi Islam menempatkan kerjasama sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi semua pihak. Ini bukan berarti meniadakan persaingan sehat, melainkan menempatkan persaingan dalam kerangka moral yang lebih luas, di

[259] Chapra, *Islam and the Economic Challenge,* 70-75.
[260] Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din* (Beirut: Dar Ibnu Hazn, 2005), 340-345.

mana tujuan akhir adalah kesejahteraan kolektif dan kemaslahatan umat.[261] Ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 2 adalah pilar utama yang menggariskan bahwa kerjasama hanya diperbolehkan dalam birr (kebaikan) dan taqwa (ketakwaan).

Konsep *mutual assistance* atau saling membantu ini mewujud dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat mikro hingga makro ekonomi. Pada tingkat individu, seorang Muslim didorong untuk membantu saudaranya dalam bisnis, memberikan pinjaman tanpa bunga *(qardh hasan),* atau bahkan sekadar berbagi pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi sesama.[262] Dalam komunitas yang lebih luas, prinsip ini mendorong pembentukan lembaga-lembaga sosial-ekonomi seperti koperasi syariah, *baitul mal wat tamwil* (BMT), dan lembaga amil zakat yang secara kolektif mengelola sumber daya untuk kemaslahatan umum. Koperasi syariah, misalnya, didasarkan pada prinsip keanggotaan sukarela, kontrol demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan pelatihan, kerja sama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas. Semua prinsip ini secara langsung mencerminkan semangat ta'awun.

Aplikasi praktis kerja sama dalam kebaikan juga terlihat dalam model-model bisnis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (kecuali jika disebabkan kelalaian pengelola).[263] Sementara musyarakah adalah kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan dapat berkontribusi tenaga atau keahlian, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai porsi yang disepakati. Kedua akad ini menggambarkan semangat kerja sama yang tulus, di mana risiko dan imbalan dibagi secara adil, dan setiap pihak berkepentingan terhadap keberhasilan bersama. Ini sangat kontras dengan sistem pinjaman berbasis bunga yang menempatkan seluruh risiko pada peminjam.

[261] Fauzia, Ika Yunia; Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam,* 60-63.
[262] Abdullah A-Muslih, *Al-Fiqh Al-Muyassar* (Beirut: Dar al-Salam, 2004), 210-212.
[263] Iqbal Mirakhor, Abbas; Zaidi, "Profit and Loss Sharing Contracts in Islamic Finance: An Introduction," *Islamic Research and Training Institute, IDB*, 2007, 15–20.

Selain itu, konsep *takaful* (asuransi syariah) adalah manifestasi lain dari ta'awun. Peserta takaful saling membantu satu sama lain dalam menghadapi musibah atau risiko, dengan membentuk dana bersama yang dikelola oleh operator *takaful*.[264] Model ini didasarkan pada prinsip donasi *(tabarru')* dan solidaritas, bukan jual beli risiko seperti asuransi konvensional. Dana *takaful* digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami kerugian, mencerminkan semangat gotong royong dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, prinsip kerjasama dalam kebaikan tidak hanya menjadi idealisme, tetapi diwujudkan dalam struktur institusional dan akad-akad ekonomi yang mendorong keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama.

b. Kepemilikan dan Distribusi Kekayaan

Dalam Ekonomi Islam, konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan memiliki pijakan filosofis yang berbeda secara fundamental dari sistem ekonomi lainnya. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun dengan batasan-batasan etis dan sosial yang kuat. Kepemilikan dalam Islam bukanlah hak absolut, melainkan sebuah amanah dari Allah SWT.[265] Manusia adalah khalifah (wakil Allah) di bumi, dan kekayaan yang dimiliki harus digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan umum, serta wajib dikeluarkan hak-haknya. Pandangan ini mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang dan mendorong sirkulasi kekayaan di seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip solidaritas sosial adalah kunci dalam distribusi kekayaan di Islam. Sistem ini berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan menjamin kebutuhan dasar setiap individu. Salah satu mekanisme distribusi kekayaan yang paling penting adalah zakat. Zakat adalah kewajiban agama bagi Muslim yang memenuhi syarat *(nishab dan haul)* untuk mengeluarkan sebagian tertentu dari hartanya untuk didistribusikan kepada delapan golongan penerima *(mustahik)* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil).[266] Zakat berfungsi sebagai

[264] KneKS, *Pengantar Ekonomi Islam,* 110-112.
[265] Chapra, *Islam and the Economic Challenge,* 130-135.
[266] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 196.

instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, membersihkan harta, dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial.

Selain zakat yang bersifat wajib, Islam juga mendorong infaq dan sedekah yang bersifat sukarela. Infaq adalah pengeluaran harta untuk kebaikan yang tidak dibatasi oleh waktu atau jumlah, sedangkan sedekah mencakup segala bentuk kebaikan, baik materi maupun non-materi. Kedua instrumen ini melengkapi zakat dalam upaya pemerataan kekayaan dan pembangunan masyarakat. Contoh lain adalah wakaf, yaitu penahanan harta benda yang produktif untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umum dan keagamaan, seperti wakaf tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, atau sumur. Harta wakaf tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan, sehingga manfaatnya bersifat abadi dan terus mengalir kepada masyarakat.[267]

Prinsip-prinsip distribusi kekayaan ini secara langsung terkait dengan konsep keadilan sosial dalam Islam. Islam memandang bahwa keadilan adalah prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan stabil. Akumulasi kekayaan yang tidak merata dan kesenjangan ekonomi yang tajam dapat menimbulkan kecemburuan sosial, konflik, dan bahkan instabilitas politik. Oleh karena itu, melalui mekanisme zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, Islam berupaya menjamin bahwa kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, tetapi juga sampai kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta sebuah tatanan sosial yang lebih adil dan seimbang.[268] Konsep ini mencerminkan ta'awun dalam skala makro, di mana seluruh masyarakat bekerja sama untuk memastikan kesejahteraan bersama melalui pengelolaan dan distribusi kekayaan yang bertanggung jawab.

c. Akad yang Adil dan Saling Menguntungkan

Prinsip ta'awun secara mendalam mengukir landasan bagi semua bentuk akad (kontrak) dan transaksi dalam ekonomi Islam, menuntut bahwa setiap kesepakatan haruslah adil dan saling menguntungkan *(mutual benefit).* Konsep ini menolak segala bentuk eksploitasi, penipuan *(gharar),* paksaan, dan riba (bunga) yang dapat merugikan salah satu pihak.[269] Etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada substansi keadilan dan keseimbangan moral dalam setiap interaksi ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam Ekonomi Islam, akad harus memenuhi beberapa syarat utama: *1) Kerelaan dari Kedua Pihak (Ridha):* Setiap pihak harus memasuki kontrak atas dasar kerelaan penuh, tanpa paksaan atau tekanan. *2) Objek Kontrak yang Jelas dan Halal:* Objek transaksi (barang atau jasa) harus jelas, ada, dan dibenarkan oleh syariah. *3) Ketiadaan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan):* Transaksi tidak boleh mengandung elemen ketidakpastian atau spekulasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. *4) Ketiadaan Riba:* Segala bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa ada pertukaran nilai riil atau risiko yang setara (bunga) dilarang. *5) Ketiadaan Maysir (Perjudian):* Transaksi yang mengandung unsur untung-untungan atau perjudian dilarang.[270]

Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa akad yang dilakukan adalah jembatan menuju keadilan dan efisiensi ekonomi. Contoh-contoh akad dalam keuangan syariah yang mencerminkan semangat ta'awun antara lain:

1) Murabahah (Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli): Lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati (harga pokok ditambah margin keuntungan yang transparan). Ini adil karena harga sudah disepakati di awal dan tidak ada unsur bunga tersembunyi.[271]
2) Ijarah (Sewa): Lembaga keuangan menyewakan aset kepada nasabah dengan imbalan sewa. Manfaatnya adalah nasabah dapat menggunakan aset tanpa harus membelinya secara langsung,

[267] Siddiq, "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature", 180-185.
[268] Wilson, *Islamic Finance in Global Economy,* 110-115.
[269] KneKS, *Pengantar Ekonomi Islam,* 80-83.
[270] A-Muslih, *Al-Fiqh Al-Muyassar,* 250-255.
[271] Mirakhor, Abbas; Zaidi, "Profit and Loss Sharing Contracts in Islamic Finance: An Introduction", 50-55.

dan lembaga keuangan mendapatkan keuntungan dari sewa yang jelas.

3) Salam dan Istishna (Jual Beli Pesanan): Ini adalah kontrak jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan dikirim di masa depan (salam) atau barang yang akan diproduksi (istishna). Ini membantu produsen kecil atau petani mendapatkan modal kerja, sekaligus memberikan kepastian harga bagi pembeli, menciptakan hubungan saling menguntungkan.[272]
4) Musyarakah dan Mudharabah (Bagi Hasil): Seperti yang dijelaskan sebelumnya, akad-akad ini adalah bentuk kemitraan sejati di mana risiko dan keuntungan dibagi bersama. Ini adalah puncak dari prinsip ta'awun dalam pembiayaan, karena mendorong kerjasama erat dan membagi beban antara para pihak.

Praktik bisnis yang etis dalam Islam juga menuntut kejujuran, transparansi, pemenuhan janji, dan menghindari praktik monopoli atau penimbunan. Dengan menerapkan prinsip akad yang adil dan saling menguntungkan ini, ekonomi Islam berupaya membangun ekosistem bisnis yang tidak hanya efisien tetapi juga berlandaskan moralitas, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan memupuk kepercayaan antar pelaku ekonomi, selaras dengan semangat ta'awun.[273]

5. Inplementasi Ta'awun dalam Ekonomi ISLAM

a. Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi prinsip ta'awun dalam praktik ekonomi Islam paling nyata terlihat dalam perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS). Lembaga-lembaga ini, yang meliputi bank syariah, asuransi syariah (takaful), reksadana syariah, dan obligasi syariah (sukuk), dibangun di atas fondasi syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Sebagai gantinya, mereka menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan akad-akad berbasis ta'awun lainnya untuk membangun solidaritas ekonomi dan keadilan.[274]

[272] Wilson, *Islamic Finance in Global Economy,* 110-115.
[273] Fauzia, Ika Yunia; Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam,* 140-145.
[274] KneKS, *Pengantar Ekonomi Islam,* 95-98.

Bank Syariah: Berbeda dengan bank konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem bunga, bank syariah menggunakan berbagai akad yang sesuai syariah. Akad utama yang mencerminkan semangat ta'awun adalah mudharabah (bagi hasil usaha) dan musyarakah (kemitraan modal dan usaha). Dalam mudharabah, bank sebagai pemilik modal *(shahibul mal)* mempercayakan dananya kepada nasabah sebagai pengelola usaha *(mudharib),* dengan keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati, sementara kerugian finansial ditanggung oleh bank. Ini mendorong bank untuk melakukan due diligence yang lebih cermat dan nasabah untuk bekerja keras. Musyarakah melibatkan kedua belah pihak (bank dan nasabah) dalam menyertakan modal dan berbagi risiko serta keuntungan.[275] Selain itu, bank syariah juga menyediakan produk qardh hasan (pinjaman kebajikan) tanpa bunga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, yang merupakan wujud nyata dari ta'awun.

Takaful (Asuransi Syariah): Konsep takaful adalah salah satu implementasi ta'awun yang paling gamblang. Kata takaful sendiri berarti saling menanggung atau saling menjamin. Berbeda dengan asuransi konvensional yang melibatkan jual beli risiko dan mengandung unsur gharar dan maysir, takaful beroperasi atas dasar prinsip donasi *(tabarru').* Peserta saling menyumbangkan sejumlah dana ke dalam dana takaful, yang kemudian digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau klaim yang disepakati.[276] Operator takaful bertindak sebagai manajer dana dan mendapatkan *fee (ujrah)* atas layanan manajemen. Kelebihan dana setelah pembayaran klaim dan biaya operasional dapat dikembalikan kepada peserta atau disumbangkan untuk tujuan amal, menggarisbawahi semangat solidaritas dan kebersamaan.

Pasar Modal Syariah dan Sukuk: Pasar modal syariah menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sukuk, yang dikenal sebagai obligasi syariah, bukanlah instrumen utang berbunga, melainkan sertifikat kepemilikan atas aset

[275] Mirakhor, Abbas; Zaidi, "Profit and Loss Sharing Contracts in Islamic Finance: An Introduction", 25-30.
[276] Kahf, "The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System", 210-215.

riil atau manfaatnya. Investor sukuk berbagi risiko dan keuntungan dari aset dasar tersebut, sesuai dengan prinsip bagi hasil atau sewa.[277] Ini mendorong investasi pada sektor riil dan mempromosikan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif, bukan sekadar perdagangan surat berharga. Dana yang dihimpun melalui sukuk sering kali digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga memperkuat aspek ta'awun dalam pembiayaan proyek berskala besar.

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah adalah manifestasi modern dari ta'awun, menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan individu dan entitas bisnis untuk berinteraksi secara finansial dengan cara yang etis, adil, dan saling mendukung, jauh dari praktik eksploitatif yang mendominasi keuangan konvensional. Mereka berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan.[278]

b. Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip ta'awun tidak hanya terbatas pada transaksi finansial, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi inisiatif pemberdayaan masyarakat dan program pengentasan kemiskinan dalam Ekonomi Islam. Konsep tolong-menolong ini mendorong komunitas untuk bersama-sama mengangkat taraf hidup anggotanya yang kurang beruntung, menciptakan siklus keberlanjutan ekonomi dari bawah ke atas.[279] Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini berfokus pada pembangunan kapasitas, penyediaan akses, dan penciptaan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk implementasi ta'awun dalam pemberdayaan adalah melalui program-program sosial keagamaan yang dikelola oleh lembaga amil zakat, infak, dan sedekah (LAZIS). LAZIS tidak hanya mendistribusikan dana kepada mustahik, tetapi juga sering kali menggunakannya untuk program-program produktif seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha mikro, atau bantuan pendidikan.

[277] Wilson, *Islamic Finance in Global Economy,* 140-145.
[278] Cahlanang Prandawa, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Di Era Millenial," *Jurnal SANTRI*, 2024, 20–22.
[279] Bahtiar, "Landasan Teori Ekonomi Islam", 35-38.

Contohnya, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal bergulir kepada fakir miskin agar mereka dapat memulai usaha kecil, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan tetapi menjadi mandiri secara ekonomi. Program-program ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga harkat martabat manusia dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua.[280]

Koperasi masyarakat berbasis prinsip ta'awun juga menunjukkan keberhasilan signifikan dalam membantu masyarakat lemah dan mengurangi kemiskinan. Koperasi syariah, seperti BMT *(Baitul Maal wa Tamwil),* menyediakan layanan keuangan mikro yang tidak hanya mencakup simpan pinjam, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan pemasaran produk. Dengan model ini, anggota koperasi, terutama pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM), dapat mengakses pembiayaan tanpa bunga atau dengan skema bagi hasil yang adil, serta mendapatkan dukungan kolektif dari sesama anggota. Ini mengurangi ketergantungan pada rentenir dan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan usaha mereka.[281]

Inisiatif ta'awun juga dapat dilihat dalam proyek-proyek pembangunan komunitas yang lebih luas, seperti pembangunan infrastruktur dasar (sumur, jalan, sekolah) melalui dana wakaf produktif, atau program-program lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui wakaf, aset-aset produktif seperti tanah pertanian atau bangunan komersial dapat diinvestasikan dan hasil keuntungannya digunakan untuk membiayai program-program sosial atau pemberdayaan secara berkelanjutan.[282]

Semua bentuk implementasi ini menegaskan bahwa ta'awun adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi. Ini bukan sekadar bantuan satu arah, melainkan proses partisipatif di mana penerima bantuan suatu saat dapat menjadi pemberi bantuan, menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat dan memutus mata rantai kemiskinan secara sistematis. Dengan

[280] M Irsyad, "Pendahuluan Ekonomi Islam," *Repository UMY*, 2022, 50–58.
[281] Siddiq, "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature", 220-225.
[282] Bahtiar, "Landasan Teori Ekonomi Islam", 40-42.

demikian, ta'awun menjadi landasan bagi pembangunan manusia seutuhnya dalam Ekonomi Islam.

c. Peran Negara

Dalam Ekonomi Islam, negara memegang peran krusial dalam mewujudkan prinsip ta'awun pada skala yang lebih besar, memastikan keadilan ekonomi dan distribusi sumber daya yang merata untuk mencapai kesejahteraan umum *(maslahah 'ammah).* Peran negara bukan sekadar regulator pasif, melainkan aktor aktif yang bertanggung jawab dalam menegakkan syariah, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan sosial.[283] Ini mencakup pembentukan kebijakan fiskal, pengelolaan sumber daya, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi penerapan ta'awun.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip ta'awun. Ini meliputi pengumpulan zakat secara terpusat melalui lembaga negara atau yang ditunjuk, kemudian mendistribusikannya secara efektif kepada delapan golongan mustahik. Sistem zakat yang terorganisir memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada yang berhak dan digunakan untuk pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi.[284] Selain itu, negara juga dapat menggunakan instrumen fiskal lainnya seperti pajak (apabila zakat tidak mencukupi untuk kebutuhan publik) yang dikenakan secara adil, untuk membiayai proyek-proyek publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan fiskal harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan kekayaan dan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks distribusi sumber daya, negara berperan sebagai penjaga amanah. Sumber daya alam, terutama yang bersifat vital, dianggap sebagai milik umum *(milkiyah 'ammah)* dan harus dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir elite.[285] Ini berarti negara harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, transparan, dan hasilnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Contohnya, hasil dari pertambangan atau minyak bumi harus dialokasikan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk memperkaya korporasi atau pejabat tertentu. Prinsip ta'awun mengharuskan negara untuk bertindak sebagai fasilitator dan distributor keadilan, mencegah penimbunan dan monopoli.

Selain itu, negara juga bertanggung jawab dalam menciptakan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung praktik ta'awun. Ini termasuk regulasi yang memfasilitasi pendirian dan operasional lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, serta lembaga wakaf dan zakat. Negara juga perlu memastikan adanya aturan yang adil dalam kontrak dan transaksi bisnis, melindungi konsumen, dan menegakkan etika bisnis Islam.[286] Melalui kebijakan yang mendorong investasi halal, membatasi spekulasi berlebihan, dan menjaga stabilitas ekonomi, negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan keadilan.

Dengan demikian, peran negara dalam implementasi ta'awun adalah esensial untuk memastikan bahwa semangat kerja sama dan keadilan terwujud tidak hanya di tingkat individu dan komunitas, tetapi juga di seluruh sistem ekonomi nasional. Negara menjadi pelindung keadilan, penegak syariah, dan fasilitator kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, sejalan dengan visi ekonomi Islam yang holistik.

6. Manfaat dan Relevansi Ta'awun dalam Ekonomi Modern

a. Keadilan Sosial dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu manfaat paling signifikan dari penerapan konsep ta'awun dalam ekonomi modern adalah kemampuannya untuk memfasilitasi keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Di tengah gelombang kapitalisme global yang seringkali memperparah jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin, ta'awun menawarkan

[283] Chapra, *Islam and the Economic Challenge,* 190-195.
[284] KneKS, *Pengantar Ekonomi Islam,* 130-132.
[285] Kahf, "The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System", 240-245.
[286] Fauzia, Ika Yunia; Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam,* 170-175.

kerangka kerja etis yang kuat untuk membangun harmoni masyarakat dan distribusi kekayaan yang lebih adil.[287] Sistem ekonomi konvensional, dengan fokusnya pada maksimalisasi profit dan akumulasi modal tanpa batasan moral, sering kali menciptakan struktur yang menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan mayoritas.

Konsep ta'awun secara inheren mendorong pembagian risiko dan keuntungan, serta menekankan tanggung jawab sosial. Melalui mekanisme zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, kekayaan didistribusikan dari mereka yang berlebih kepada mereka yang membutuhkan. Zakat, sebagai pilar ketiga Islam, adalah instrumen wajib yang secara sistematis mengalirkan sebagian harta orang kaya kepada delapan golongan penerima yang membutuhkan, sehingga secara efektif mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.[288] Infaq dan sedekah melengkapi fungsi ini dengan mendorong kedermawanan sukarela, menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih luas. Sementara itu, wakaf produktif dapat menciptakan aset-aset yang terus menerus menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi komunitas, seperti sekolah, rumah sakit, atau usaha mikro yang dikelola untuk kepentingan umum.

Pemerataan ekonomi bukan hanya tentang transfer kekayaan, tetapi juga tentang penciptaan kesempatan yang sama. Prinsip ta'awun mendorong investasi pada sektor riil dan usaha-usaha produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat. Melalui model bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, modal dapat disalurkan kepada pengusaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki agunan untuk pinjaman konvensional, tetapi memiliki ide dan keterampilan yang baik.[289] Ini memberikan akses keuangan yang lebih inklusif dan mengurangi monopoli modal oleh perusahaan-perusahaan besar.

Keadilan sosial yang difasilitasi oleh ta'awun juga tercermin dalam etika bisnis yang adil, di mana eksploitasi dan praktik-praktik merugikan lainnya dilarang. Setiap transaksi harus didasarkan pada

[287] Irsyad, "Pendahuluan Ekonomi Islam", 65-68.
[288] KneKS, *Pengantar Ekonomi Islam, 140-143*.
[289] Mirakhor, Abbas; Zaidi, "Profit and Loss Sharing Contracts in Islamic Finance: An Introduction", 80-85

kerelaan, transparansi, dan saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, ta'awun tidak hanya menjadi konsep moral, tetapi juga fondasi praktis untuk membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi, di mana kekayaan berputar di seluruh lapisan masyarakat, mengurangi jurang kesenjangan sosial, dan pada akhirnya menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.[290] Ini adalah model yang relevan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan global yang menjadi isu mendesak di abad ke-21.

b. Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Prinsip ta'awun memiliki kapasitas inheren untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi suatu masyarakat, khususnya dalam menghadapi krisis dan gejolak yang tak terduga. Di era modern yang ditandai oleh volatilitas pasar global, bencana alam, dan pandemi, kemampuan sebuah komunitas untuk bertahan dan pulih sangat bergantung pada tingkat solidaritas dan jaring pengaman sosial yang dimilikinya. Ta'awun menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membangun resiliensi ini melalui mekanisme saling ketergantungan dan dukungan.[291]

Dalam sistem yang berlandaskan ta'awun, masyarakat menjadi saling bergantung dalam arti positif; setiap anggota menyadari bahwa kesejahteraan mereka terikat pada kesejahteraan orang lain. Ini memupuk rasa tanggung jawab kolektif untuk mengatasi kesulitan bersama. Misalnya, dalam menghadapi krisis ekonomi, lembaga-lembaga seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau koperasi syariah dapat menjadi lini pertahanan pertama bagi UMKM dan masyarakat rentan, menyediakan pembiayaan darurat atau restrukturisasi utang tanpa bunga yang membebani.[292] Mekanisme bagi hasil juga membantu menstabilkan ekonomi, karena risiko dibagi bersama dan kerugian tidak hanya ditanggung oleh satu pihak, sehingga mencegah efek domino kebangkrutan seperti yang sering terjadi dalam sistem utang berbunga.

[290] Wilson, *Islamic Finance in Global Economy,*170-175 .
[291] Fauzia, Ika Yunia; Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam,* 190-193.
[292] Prandawa, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Di Era Millenial", 25-28.

Konsep takaful (asuransi syariah) adalah contoh konkret dari bagaimana ta'awun menciptakan ketahanan ekonomi. Dengan membentuk dana bersama berdasarkan donasi *(tabarru')*, peserta takaful saling menjamin dan melindungi satu sama lain dari risiko finansial akibat musibah. Ketika seorang peserta mengalami kerugian, klaim dibayarkan dari dana kolektif ini, bukan dari keuntungan perusahaan asuransi. Ini menciptakan jaring pengaman yang lebih kuat dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menghadapi ketidakpastian.[293] Selain itu, surplus dari dana takaful dapat dikembalikan kepada peserta atau digunakan untuk tujuan amal, semakin memperkuat manfaat sosialnya.

Di tingkat sosial, ta'awun mendorong pembentukan jaringan solidaritas yang erat. Ketika ada bencana alam atau pandemi, respons komunitas yang cepat dan terkoordinasi seringkali lebih efektif daripada menunggu bantuan pemerintah. Lembaga zakat, wakaf, dan inisiatif filantropi Islam lainnya dapat dengan cepat memobilisasi sumber daya untuk membantu korban dan memulihkan kehidupan masyarakat. Spirit gotong royong dan kepedulian sosial yang disemai oleh ta'awun menciptakan kapital sosial yang tak ternilai, memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi, berinovasi, dan bangkit kembali dari kesulitan.[294] Dengan demikian, ta'awun bukan hanya merupakan prinsip etis, melainkan strategi pragmatis untuk membangun masyarakat yang kuat dan berdaya tahan dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan ekonomi modern.

c. Etika Bisnis Islam

Konsep ta'awun menjadi inti dari etika bisnis Islam, yang berbeda secara fundamental dari etika bisnis konvensional yang sering kali didominasi oleh orientasi profit semata. Ta'awun menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam setiap aspek berbisnis. Ini menciptakan model bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan material, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

[293] Kahf, "The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System", 260-265.
[294] Siddiq, "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature", 280-285.

Dalam etika bisnis Islam, setiap aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah *(muamalah)* yang harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara yang merugikan orang lain, menipu, atau melanggar hak-hak. Kejujuran *(sidq)* dan amanah *(trustworthiness)* adalah nilai-nilai fundamental yang wajib diterapkan oleh setiap pelaku bisnis Muslim. Penjual dilarang menyembunyikan cacat barang, menaikkan harga secara tidak wajar *(ghabn fahisy)*, atau melakukan praktik spekulasi yang merugikan masyarakat.[295] Transparansi dalam informasi produk, harga, dan syarat kontrak menjadi keharusan, menghindari gharar (ketidakpastian) yang dapat menyebabkan sengketa.

Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility/ CSR)* dalam Islam, atau lebih tepatnya Islamic *Social Responsibility (ISR)*, jauh melampaui sekadar kepatuhan hukum atau filantropi. *ISR* adalah bagian integral dari misi bisnis, di mana perusahaan diharapkan tidak hanya memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham tetapi juga menciptakan nilai bagi semua stakeholder: karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan lingkungan. Prinsip ta'awun mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam kesejahteraan karyawan (misalnya, gaji yang adil, lingkungan kerja yang aman), melayani pelanggan dengan integritas, berinteraksi dengan pemasok secara etis, serta berkontribusi pada pembangunan komunitas dan pelestarian lingkungan.[296]

Pengembangan berkelanjutan *(sustainable development)* juga sangat selaras dengan etika bisnis Islam yang berlandaskan ta'awun. Konsep istislah (mencari kemaslahatan) dan ihsan (berbuat baik) mendorong bisnis untuk tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Ini berarti mengadopsi praktik produksi yang ramah lingkungan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mengembangkan produk yang bermanfaat tanpa menimbulkan kerusakan.[297]

[295] Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din,* 50-55.
[296] Chapra, *Islam and the Economic Challenge,* 210-215.
[297] Wilson, *Islamic Finance in Global Economy,* 190-195.

Secara keseluruhan, ta'awun menanamkan kerangka etika bisnis yang holistik dan komprehensif, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali memprioritaskan kepentingan individu atau korporasi di atas segalanya. Etika bisnis Islam yang didorong oleh ta'awun menciptakan lingkungan di mana bisnis tidak hanya menjadi mesin profit, tetapi juga agen perubahan sosial yang positif, mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.

7. Tantangan dan Solusi Implementasi ta'awun

a. Tantangan

Meskipun konsep ta'awun memiliki landasan filosofis yang kuat dan manfaat yang jelas, implementasinya di era modern tidak lepas dari berbagai tantangan. Globalisasi, modernisasi, dan pengaruh budaya-budaya non-Islam sering kali menciptakan hambatan yang signifikan dalam mewujudkan ta'awun secara optimal dalam praktik ekonomi.

1) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat: Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pemahaman yang mendalam tentang filosofi dan aplikasi praktis ta'awun di kalangan masyarakat Muslim itu sendiri.[298] Banyak yang masih menganggap ta'awun sebagai sekadar amal sosial biasa atau bantuan sporadis, bukan sebagai prinsip ekonomi yang sistematis. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai ekonomi Islam secara komprehensif menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai ta'awun dalam keputusan ekonomi mereka sehari-hari. Individualisme yang diusung oleh budaya konsumerisme global juga dapat mengikis semangat kebersamaan ini, membuat orang lebih fokus pada keuntungan pribadi daripada kesejahteraan kolektif.
2) Pengaruh Sistem Ekonomi Konvensional dan Globalisasi: Dominasi sistem ekonomi kapitalis dan globalisasi membawa tekanan besar bagi ekonomi Islam untuk beradaptasi atau berkompromi. Lingkungan regulasi, standar akuntansi, dan praktik bisnis internasional sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip konvensional yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, sulitnya menerapkan sepenuhnya skema bagi hasil murni dalam skala besar karena persyaratan modal yang tinggi dan kompleksitas manajemen risiko, atau adanya tekanan untuk menggunakan instrumen utang berbunga sebagai alat pembiayaan yang lebih "mudah" dan "cepat" di pasar global. Integrasi ekonomi Islam ke dalam sistem keuangan global yang didominasi konvensional juga menciptakan dilema, di mana sering kali harus mencari cara untuk menjadi kompatibel tanpa mengorbankan prinsip inti.
3) Kompleksitas Regulasi dan Implementasi: Mengimplementasikan prinsip syariah, termasuk ta'awun, dalam kerangka regulasi modern adalah tantangan yang kompleks. Negara-negara dengan mayoritas Muslim pun sering kali belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah, atau penerapannya masih parsial dan belum terintegrasi secara holistik.[299] Contohnya, harmonisasi regulasi antara sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri takaful, atau penyelarasan antara undang-undang nasional dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, lembaga-lembaga syariah mungkin kesulitan untuk bersaing dengan lembaga konvensional atau mengembangkan produk-produk inovatif berbasis ta'awun.
4) Kurangnya Inovasi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Meskipun ada kemajuan, inovasi produk dan jasa syariah yang benar-benar mencerminkan semangat ta'awun masih perlu ditingkatkan. Banyak produk keuangan syariah masih cenderung meniru model konvensional dengan modifikasi minimal untuk memenuhi persyaratan syariah (shariah compliance) daripada berinovasi dari perspektif ta'awun yang murni. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, baik ulama dengan pemahaman mendalam tentang ekonomi modern maupun praktisi ekonomi yang memahami syariah, masih terbatas.[300] Ini menghambat

[298] Luslenika, "Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia," *SANTRI*, 2024, 10–12.

[299] KneKS, *Pengantar Ekonomi Islam,* 160-162.

[300] Prandawa, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Di Era Millenial", 30-33.

pengembangan, implementasi, dan pengawasan yang efektif dari produk dan layanan berbasis ta'awun.

5) Tantangan Kultural dan Sosiologis: Selain tantangan ekonomi dan regulasi, faktor kultural juga berperan. Dalam beberapa masyarakat, tradisi lama atau interpretasi agama yang kurang progresif dapat menghambat adopsi praktik ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis ta'awun. Pola pikir yang cenderung hierarkis atau kurangnya kepercayaan antar anggota masyarakat juga dapat menjadi penghalang bagi kerja sama yang efektif. Mengubah pola pikir ini membutuhkan waktu dan upaya sosialisasi yang berkelanjutan.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan multi-faceted yang melibatkan pendidikan, regulasi, inovasi, dan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder.

b. Solusi

Menyadari berbagai tantangan dalam implementasi ta'awun, diperlukan solusi komprehensif yang bersifat multi-dimensional. Solusi-solusi ini harus mencakup aspek edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan kebijakan, dan inovasi yang berkelanjutan untuk memastikan ta'awun dapat diterapkan secara efektif dan relevan di era modern.

1) Edukasi dan Sosialisasi yang Masif: Langkah fundamental adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang masif mengenai ekonomi Islam dan prinsip ta'awun kepada masyarakat luas.[301] Ini bisa dilakukan melalui:

 a) Kurikulum Pendidikan: Mengintegrasikan pendidikan ekonomi Islam dan ta'awun mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, tidak hanya di fakultas ekonomi atau studi Islam, tetapi juga di program studi lain.
 b) Kampanye Publik: Melakukan kampanye kesadaran melalui media massa, media sosial, seminar, dan lokakarya untuk menjelaskan manfaat ta'awun dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi.
 c) Pelatihan dan Pendampingan: Menyediakan pelatihan bagi pelaku UMKM, petani, dan kelompok masyarakat rentan tentang bagaimana mengelola usaha mereka dengan prinsip ta'awun, termasuk akses ke pembiayaan syariah dan manajemen risiko.

 Edukasi yang efektif akan menumbuhkan pemahaman yang benar dan mendorong internalisasi nilai-nilai ta'awun sebagai bagian dari etos ekonomi masyarakat.

2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Syariah: Lembaga-lembaga ekonomi syariah perlu diperkuat kapasitas dan jangkauannya.[302] Ini mencakup:

 a) Pengembangan Produk Inovatif: Mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif dan berorientasi ta'awun, seperti model wakaf produktif yang lebih bervariasi, skema peer-to-peer lending syariah, atau platform crowdfunding berbasis syariah yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
 b) Sinergi Antar Lembaga: Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga amil zakat, koperasi syariah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Misalnya, bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga zakat untuk menyalurkan pembiayaan mikro produktif kepada mustahik yang telah diberdayakan.
 c) Peningkatan Kapasitas SDM: Membangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang ekonomi dan keuangan syariah melalui program pendidikan dan sertifikasi profesional, baik untuk syariah scholar maupun praktisi bisnis.

[301] Luslenika, "Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia", 15-18.

[302] Bahtiar, "Landasan Teori Ekonomi Islam", 55-58.

3) Perumusan dan Implementasi Kebijakan yang Mendukung: Pemerintah memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif untuk ta'awun.[303] Ini bisa berupa:

 a) Harmonisasi Regulasi: Mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dan harmonis untuk seluruh sektor ekonomi syariah, memastikan konsistensi dan kepastian hukum.
 b) Insentif Fiskal: Memberikan insentif fiskal bagi perusahaan atau individu yang menerapkan prinsip ta'awun dalam operasional mereka, seperti keringanan pajak bagi kontributor wakaf produktif atau perusahaan dengan program ISR yang kuat.
 c) Pengawasan Efektif: Memperkuat mekanisme pengawasan syariah oleh otoritas yang independen untuk memastikan bahwa semua praktik ekonomi syariah benar-benar sesuai dengan prinsip ta'awun dan tidak hanya sekadar formalitas.

4) Pemanfaatan Teknologi Digital: Teknologi digital menawarkan peluang besar untuk memfasilitasi ta'awun. Pengembangan aplikasi dan platform digital untuk pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dalam transaksi syariah, sementara platform fintech syariah dapat menghubungkan investor dengan pengusaha kecil secara lebih mudah.[304]

Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara terpadu, diharapkan implementasi ta'awun dalam ekonomi Islam dapat mengatasi tantangan modern dan menjadi kekuatan pendorong bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

[303] KneKS, *Pengantar Ekonomi Islam,* 170-173.
[304] Wilson, *Islamic Finance in Global Economy,* 210-215.

BAB 10

Doa dalam Ritme Dinamika Ekonomi Islam

Oleh: Gabriele Lailatul Muharromah

Doa merupakan salah satu tanda bagi seseorang yang meyakini akan adanya Tuhan. Hal ini dikarenakan orang tersebut percaya akan adanya kekuatan dan keberadaan Tuhan serta wujud dari pengharapan bahwa segalanya disandarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa, demikian pula di dalam agama Islam. Pada agama Islam umatnya diperintahkan untuk berdoa pada setiap aktivitasnya mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi pun ada anjuran untuk berdoa. Begitu juga dalam melakukan praktik ekonomi seperti kegiatan produksi, konsumsi, distribusi maupun investasi yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketauhidan dan penghambaan kepada Allah SWT. Doa berperan penting sebagai ekspresi spiritual yang menghubungkan manusia dengan penciptanya. Hal tersebut juga menjadi sebuah landasan moral dan motivasi dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara etis dan bertanggung jawab.[305]

[305] M Ashraf Al Haq et al., "Islamic Prayer, Spirituality and Productivity an Exploratory," *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 8, no. July (2016): 271–86, https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3160.

Sudut pandang ekonomi Islam mengenai doa bukan sekedar permohonan kepada Allah, melainkan juga bentuk kesadaran eksistensi bahwa rezeki dan keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh usaha manusia, tetapi juga oleh kehendak ilahi.[306] Apabila di ekonomi kapitalis mengenal istilah *invisible hand* yang berarti jalannya aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh pasar yakni berupa permintaan dan penawaran. Berbeda dengan makna *invisible hand* dalam pandangan ekonomi Islam tentang *invisible hand* yang berarti tangan tak terlihat memiliki makna adanya kehendak Tuhan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi tersebut.[307]

Nilai filosofis doa dalam ekonomi islam mencerminkan adanya penolakan pemisahan antara agama dan aktivitas ekonomi. Doa dapat menjadikan seseorang untuk memurnikan niat, menghindari keserakahan, dan menumbuhkan rasa syukur serta tawakkal dalam setiap proses pencarian rezeki.[308] Fenomena ekonomi modern saat ini cenderung sekuler yang menekankan aspek rasionalitas dan materialisme sehingga mengabaikan dimensi spiritual. Orientasi pada keuntungan semata menjadikan terbentuknya ketimpangan sosial, eksploitasi dan krisis moral dalam praktik ekonomi. Sehingga terdapat urgensi untuk memahami nilai filosofis doa sebagai upaya dalam menanamkan kesadaran spiritual dalam aktivitas ekonomi. Hal tersebut menjadikan orientasinya tidak hanya untuk mengejar keuntungan duniawi dan kepentingan pribadi, tetapi juga berorientasi pada akhirat.

A. Konsep Doa dalam Islam

Kata doa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-du'a* yang memiliki berbagai ragam bentuk, *pertama* kata kerja *da'a-yad'u-da'watan* yang berarti menyeru, memanggil; *kedua, da'a-yad'u-dua'an* artinya memanggil, mendoa, memohon; *ketiga,* bentuk *jama' daa'watan* yang memiliki arti doa, permohonan, dan permintaan; *keempat, da'a lahu* berarti mendoakan kebaikan kepadanya; *kelima, da'a 'alaih* memiliki arti mendoakan keburukan atau kejahatan kepada mereka; *keenam da'i* berarti orang yang menyeru, orang yang memanggil, orang yang memohon, dan *ketujuh, al-du'a* bentuk *masdarnya* yang secara umum memiliki makna sebagai sesuatu keinginan yang besar kepada Allah dan pujian kepada-Nya.[309]

Menurut Ibnu Arabi doa merupakan wujud komunikasi dalam usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya untuk membersihkan jiwa serta menghilangkan nilai-nilai kemusyrikan dalam diri. Doa juga dapat didefinisikan sebagai permohonan kepada Allah SWT dengan rendah hati agar memperoleh kebaikan, kebahagiaan dan kemaslahatan di sisi-Nya. Doa merupakan unsur penting dalam ibadah, doa menjadi penopang dan penguat spiritual sekaligus sarana syiar dalam menjalankan ibadah. Hakikat doa adalah pengagungan kepada Allah SWT yang dilakukan dengan ketulusan dan kejernihan hati agar memperoleh keselamatan yang hakiki.[310] Berdoa juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allah SWT untuk menyampaikan permohonan dan harapan, sebagai ikhtiar kebaikan, serta sebagai proses penyucian hati dan pikiran dari sikap kemusyrikan sehingga melahirkan ketenangan batin dan kebahagiaan. Doa mempunyai kandungan beberapa manfaat dan nilai-nilai filosofis yaitu: [311]

1. Perwujudan rasa syukur
2. Perwujudan rasa menyesal
3. Perwujudan permohonan hamba kepada Tuhan
4. Pendekatan seorang hamba kepada Tuhannya untuk mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan.

Doa mengandung nilai yang mendalam, terutama sebagai bentuk permohonan ketika seseorang berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Allah SWT berfirman dalam Surat al Mu'min ayat 60

[306] Bakhrul Huda, "Pengaruh Asma Artho Terhadap Peningkatan Ekonomi Pemegangnya," *Miyah: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2016): 67–76.
[307] Muhammad Akram Khan and M Kabir Hassan, "Economic Theology of Islam," *Journal of Economic Cooperation and Development* 1 (2023): 199–219.
[308] Muhammad Khoirul Malik and Rokhmat Subagiyo, "The Philosophical Value of Supplication (Dua) in Islamic Economics," *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 46 (2020): 163–78.
[309] Malik and Subagiyo.
[310] Malik and Subagiyo.
[311] Dadang Ahmad Fajar, *Epistemologi Doa: Meluruskan, Memahami Dan Mengamalkan* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2010).

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝٦٠

> *Artinya: Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina." (QS. Al Mu'min : 60)*

Ayat ini sering dijadikan dasar bahwa Allah akan mengabulkan setiap permohonan hamba-Nya. Pemaknaan seperti ini benar secara akidah. Meski demikian, perlu diperhatikan isyarat dalam ayat tersebut agar ketika doa belum terjawab, tidak timbul sangkaan yang keliru terhadap Allah.[312]

Doa menempati posisi penting dalam ibadah, sering dianalogikan sebagai inti atau penopang utama. Fungsinya bukan hanya sebagai penguat spiritual, tetapi juga sebagai bentuk syiar dan pengagungan kepada Allah SWT yang dilakukan dengan ketulusan hati dan kejernihan nurani demi memperoleh keselamatan dari berbagai musibah. Aktivitas ini merupakan bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allah SWT yang berisi permohonan, harapan, dan usaha kebaikan, sekaligus menjadi sarana penyucian hati serta pikiran dari sifat-sifat kemusyrikan sehingga ketenangan batin dan kebahagiaan dapat tercapai.[313]

Menurut kaidah *ushul fiqh*, setiap perintah dari Allah membawa konsekuensi hukum wajib. Atas dasar ini, doa dipahami sebagai kewajiban karena Al-Qur'an memerintahkannya secara eksplisit. Ketegasan perintah tersebut diperkuat oleh ancaman bagi siapa pun yang tidak menjadikan doa sebagai bentuk ibadah. Pemahaman ini menegaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh meninggalkan doa. Mengabaikan doa berarti menolak perintah Allah, dan penolakan terhadap perintah-Nya termasuk perbuatan maksiat yang hukumnya haram.[314]

[312] Fajar.
[313] Malik and Subagiyo, "The Philosophical Value of Supplication (Dua) in Islamic Economics."
[314] Fajar, *Epistemologi Doa: Meluruskan, Memahami Dan Mengamalkan*.

B. Relasi Doa dalam Ekonomi Syariah

Masyarakat yang sekuler pada umumnya menganggap kegiatan ekonomi dan beragama adalah dua hal yang terpisah. Asumsinya kegiatan ekonomi merupakan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan masalah ketuhanan yang berkaitan dengan urusan akhirat. Pandangan tersebut berbeda dengan sudut padang ekonomi Islam mengenai keterkaitan kegiatan ekonomi dan beragama. Agama Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia harus dikejar oleh manusia dalam rangka persiapan kehidupan akhirat yang lebih abadi.[315]

Kehidupan di akhirat merupakan kelanjutan dari kehidupan di dunia, sehingga modal hidup di akhirat adalah apa yang kita kerjakan di dunia. Pentingnya memanjatkan doa-doa untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pepatah jawa mengatakan "*urip nang dunyo iku mung mampir, mampir ngombe*" yang artinya hidup di dunia itu hanya persinggahan, singgah untuk minum. Falsafah tersebut dimaknai perilaku manusia di dunia menentukan keberlangsungan hidup di akhirat. Salah satu perihal yang juga perlu diperhatikan yakni tingkah laku dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[316]

Secara istilah, ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Teologi juga memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seseorang yang memiliki keimanan kuat akan terdorong untuk berupaya memenuhi kebutuhan hariannya, karena ia merasa menjadi bagian dari orang beriman yang senantiasa memanjatkan doa demi kebaikan dan kebahagiaan sesama. Keimanan tersebut berfungsi sebagai pengatur, motivator, penuntun, pengarah, sekaligus pengendali dan pengawas agar seluruh aktivitas ekonomi dan usaha tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Pada konteks ini, doa berperan sebagai pengingat dan penyadar bagi manusia agar selalu menyadari

[315] Malik and Subagiyo, "The Philosophical Value of Supplication (Dua) in Islamic Economics."
[316] Malik and Subagiyo.

posisinya sebagai pelaku ekonomi yang harus bertindak sesuai prinsip-prinsip etis dan religius.[317]

Seorang Muslim dibiasakan untuk membangun etos kerja yang kuat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, karena setiap usaha yang dilakukan dianggap sebagai bentuk amal kebaikan. Islam tidak mendorong perilaku pasif seperti bermalas-malasan, bergantung pada orang lain, atau menghindari pekerjaan. Dalam proses berikhtiar tersebut, seorang Muslim sebagai hamba Allah selalu mengiringi langkahnya dengan doa, sebagai wujud kesadaran bahwa kekuatan dan kemampuan manusia sangat terbatas. Doa menjadi peneguh hati, penguat niat, serta penghubung antara upaya lahiriah dan penyerahan batin kepada Allah. Dinamika ekonomi manusia pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari ajaran religiusitas Islam yang sarat nilai-nilai filosofis, yang menekankan pentingnya bekerja keras, memperbanyak doa, dan menjaga keselarasan antara usaha serta spiritualitas, sehingga tercapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin secara sempurna.[318]

Doa sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi kaum beriman, serta berfungsi untuk mengingatkan para pelaku ekonomi bahwa setiap bentuk transaksi keuangan dan perdagangan yang dijalankan dengan benar, sesuai prinsip serta nilai-nilai Islam, akan menghasilkan kesejahteraan, ketenteraman jiwa, ketenangan batin, kebahagiaan, serta mencegah munculnya sifat serakah dan tamak, sekaligus menumbuhkan harapan akan rahmat dan keberkahan Allah. Rutinitas ekonomi yang dilakukan seorang Muslim dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena aktivitas ekonomi merupakan sarana untuk meraih kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. [319]

Menilik perjalanan sejarah Islam, Nabi Ibrahim as. pernah memanjatkan doa bagi kemakmuran wilayah Arab, dan doa tersebut diyakini berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi kawasan tersebut.[320] Doa Nabi Ibrahim tertulis dalam QS. Al Baqarah ayat 126

[317] Malik and Subagiyo.
[318] Malik and Subagiyo.
[319] Malik and Subagiyo.
[320] Abdul Basid et al., "Kontribusi Doa Nabi Ibrahim Terhadap Perkembangan Perekonomian Arab Pra Islam – Pasca Islam (Studi Pemikiran Tafsir Ma ' Alim Al -Tanzil Karya Al-Baghawi)," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 07, no. 36 (2022): 85–102.
[321] Basid et al.

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ١٢٦

> *Artinya : (Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari Akhir." Dia (Allah) berfirman, "Siapa yang kufur akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali." (QS. Al Baqarah : 126)*

Secara geografis sebagian wilayah Arab merupakan daerah yang gersang dan tandus. Namun Allah juga menjadikan sebagian wilayah Arab memiliki tanah yang subur, salah satunya yakni wilayah yang dihuni oleh Kaum Saba yang sekarang dikenal sebagai Yaman. Hal ini dikarenakan wilayahnya memiliki curah hujan yang cukup dan kedekatannya dengan laut menjadikan posisinya strategis serta banyak menjadi pemasok komoditas unggul perdagangan bagi bangsa Arab.[321]

Doa Nabi Ibrahim as. yang juga terdapat filosofi ibadah dan ekonomi tertulis dalam QS. Ibrahim ayat 37

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ٣٧

> *Artinya : Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya (dan berada) di sisi rumah-Mu (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, (demikian itu kami lakukan) agar mereka melaksanakan salat. Maka, jadikanlah hati sebagian*

manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. (QS. Ibrahim : 37)

Menurut pendapat Ahmad Bahauddin Nursalim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Baha, dalam menafsirkan doa Nabi Ibrahim as, beliau mengungkapkan bahwa antara kemapanan ekonomi dan ibadah yang diutamakan nomor satu tetap ibadah terlebih dahulu. Berdasarkan ayat tersebut Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar keturunannya melaksanakan salat kemudian baru memohon agar diberikan rezeki. Antara kepentingan ekonomi dan ibadah, keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi, tetapi ibadah tetap menjadi prioritas utama. Upaya untuk mencapai kemapanan ekonomi dan finansial tetap harus dilakukan sebagai sarana pendukung agar ibadah dapat dijalankan dengan lebih fokus, nyaman, dan tenang.[322]

Ajaran Islam menekankan bahwa doa dan usaha yang sungguh-sungguh merupakan bagian dari ikhtiar manusia untuk memperoleh rezeki. Rezeki memang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi manusia tetap dianjurkan berupaya dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa doa dan usaha bukan bertujuan mengubah takdir, melainkan menjadi sebab yang mengantarkan seseorang kepada rezeki yang telah Allah tetapkan. Pandangan tersebut menggambarkan keyakinan pada ketentuan ilahi, di mana rezeki dipahami sebagai bagian dari rancangan Allah, sementara manusia tetap dituntut untuk berikhtiar sebagai wujud ketaatan. Sikap seperti ini diharapkan membentuk pribadi Muslim yang menerima rezeki dengan rasa syukur dan menjalani kehidupan dengan keikhlasan.[323]

C. Peran Doa sebagai Sumber Nilai dan Orientasi bagi Wirausahawan

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kelemahan dan keterbatasan sehingga bergantung pada orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Manusia juga sebagai seorang hamba ketika menghadapi segala sesuatu pasti memerlukan petunjuk dan bantuan dari Allah melalui doa. Begitu pula sebagai pelaku usaha perlu untuk selalu memohon kepada Allah agar usahanya diberi keberkahan, ketenangan, kebersihan jiwa, dan kebahagiaan. Berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia bisnis seperti ketidakjujuran, kecurangan, dan perilaku merugikan lainnya muncul ketika manusia kehilangan kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi pada akhirnya harus tunduk pada ketentuan Allah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismail, dkk tentang pengalaman wirausahawan penerima manfaat atau *asnaf* yang sukses di Selangor Malaysia. Terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan wirausahawan, diantara faktor-faktor tersebut adalah praktik spiritual. Praktik spiritual memiliki berbagai macam bentuk yakni salat, zakat, doa, zikir dan lain sebagainya. Doa merupakan salah satu praktik yang selalu dipraktikkan oleh para wirausahawan *asnaf* yang sukses. Selain doa yang dipanjatkan secara pribadi, dukungan spiritual melalui doa orang tua turut menjadi faktor yang mendorong keberhasilan wirausahawan *asnaf*.[324] Pada penelitian lainya juga ditemukan bahwa doa biasa dilakukan oleh para wirausahawan untuk mencari inspirasi dalam aktivitas bisnis sehari-hari dan mencari jawaban atas permasalahan yang sulit dalam bisnisnya. Banyak pengusaha yang meyakini bahwa Tuhan akan memberikan bantuan setiap kali mencari jawaban atas keputusan atau menghadapi masa-masa sulit.[325]

Berdasarkan hasil riset juga diketahui bahwa seseorang yang berdoa akan lebih sering mengalami tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi daripada mereka yang jarang berdoa.[326] Kebahagiaan dan kenikmatan hidup dapat dipengaruhi oleh doa yang benar, jika

[322] Alwi Muharrom, "Filosofi Doa Nabi Ibrahim As: Antara Ibadah Dan Ekonomi, Mana Yang Lebih Utama?," Darul Ma'arif, 2024, https://darulmaarif.net/filosofi-doa-nabi-ibrahim-as-antara-ibadah-dan-ekonomi-mana-yang-lebih-utama/.

[323] Iki Baihaki, "Makna Rezeki Dalam Al-Qur ' an : Tafsir Dan Implikasi Konseptual," *AKADEMIK : Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 21–30.

[324] Izatul Akmar Ismail, Sakinatul Raadiyah Abdullah, and Siti Aisyah Yusof, "Amalan Kerohanian Melalui Pengalaman Usahawan Asnaf Berjaya Di Selangor," *International Journal of Islamic Theology and Civilization* 2, no. 2 (2024): 35–44.

[325] Max Ganzin, Gazi Islam, and Roy Suddaby, "Spirituality and Entrepreneurship : The Role of Magical Thinking in Future-Oriented Sensemaking," *Organization Studies* 41, no. 1 (2019), https://doi.org/10.1177/0170840618819035.

[326] David B Newman, John B Nezlek, and Todd M Thrash, "The Dynamics of Prayer in Daily Life and Implications for Well-Being," *Journal of Personality and Social Psychology* 124, no. 6 (2023), https://doi.org/10.1037/pspp0000454.

doa dilakukan dengan benar akan dapat meningkatkan rezeki. Doa dipahami sebagai praktik yang bersifat menyeluruh, tidak terbatas pada aspek tertentu saja. Sehingga doa diyakini mampu menghadirkan kenikmatan, kebahagiaan, serta mendorong peningkatan hasil baik di dunia maupun di akhirat. Doa juga dianggap menumbuhkan energi positif yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan menghasilkan capaian yang lebih baik dan memuaskan.[327]

Mencapai penghasilan materi yang besar tidak selalu menghadirkan kebahagiaan. Sering muncul kehampaan meskipun seluruh kebutuhan materi telah terpenuhi. Hubungan spiritual dengan Tuhan menjadi melemah karena kurangnya waktu untuk berdoa dan bermunajat, sementara sebagian besar waktu dihabiskan semata-mata untuk mengejar pendapatan.[328] Terdapat pepatah yang berbunyi "Mengejar dunia seperti mengejar bayangan" artinya semakin kita berusaha keras untuk mengejar kenikmatan dunia seperti harta, jabatan dan lain sebagainya, maka akan tidak pernah cukup dan semakin menjauh dari tujuan. Namun apabila kita lebih memilih untuk memprioritaskan akhirat maka kenikmatan dunia makan akan mendekat datang dengan sendirinya.

Doa memiliki peran penting sebagai pengingat arah hidup. Doa membantu menata kembali prioritas spiritual seseorang, menguatkan kesadaran bahwa keberkahan dan kecukupan tidak hanya bergantung pada upaya lahiriah, tetapi juga pada kedekatan dengan Allah. Ketika doa menjadi bagian yang konsisten dalam aktivitas sehari-hari, hati menjadi lebih tenang, tujuan hidup lebih jernih, dan usaha duniawi pun dijalani dengan sikap tawakal. Akhirnya, orientasi akhirat melalui kekuatan doa justru membuka pintu kemudahan rezeki, keberkahan, dan ketenteraman yang sering kali tidak dapat dicapai hanya dengan kerja keras tanpa arah spiritual.

Spirituality entrepreneurship merupakan aspek penting yang perlu dimiliki oleh setiap wirausahawan muslim. Nilai-nilai spiritual, termasuk di dalamnya praktik berdoa, berperan dalam membentuk pribadi pengusaha yang membawa manfaat bagi masyarakat. Spiritualitas pada dasarnya berfungsi sebagai pengatur kondisi batin seseorang. Apabila seorang wirausahawan menanamkan sifat-sifat terpuji (*mahmudah*) dalam diri maupun aktivitas usahanya, kehidupannya akan berada dalam keadaan aman karena ia berjalan sesuai tuntunan hukum Islam. Sebaliknya, jika yang ditanamkan adalah sifat-sifat tercela (*mazmumah*), maka kehidupannya menjadi tidak tenteram karena ia menempuh jalan yang menyimpang dari syariat. Spiritualitas berperan mewujudkan keterhubungan yang selaras antara urusan dunia dan akhirat dalam aktivitas bisnis, sehingga cara berpikir, merasakan, dan bertindak selalu dipandu oleh nilai-nilai ilahi yang mengarahkan setiap praktik dan perilaku mereka.[329]

D. Praktik Doa dan Kearifan Lokal dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak suku dan setiap suku memiliki budaya serta kearifan lokal masing-masing. Salah satunya suku Jawa di mana kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa menunjukkan kebiasaan memulai aktivitas ekonomi dengan ungkapan syukur atau doa bersama. Doa menjadi elemen penting yang menyertai berbagai kegiatan, seperti *selametan* sebelum panen, syukuran saat memulai usaha baru, atau permohonan restu sebelum membuka pasar. Tradisi doa ini tidak dipahami sebagai praktik mistik, melainkan sebagai ekspresi kesadaran bahwa rezeki dan keberhasilan selalu terkait dengan kehendak Ilahi. Melalui doa, masyarakat membangun suasana batin yang tenang, memperkuat niat baik dalam bekerja, dan menjaga harmoni antara usaha lahir serta keyakinan spiritual. Dengan demikian, doa menjadi fondasi moral yang memperkuat etika ekonomi seperti kejujuran, kerendahan hati, dan tanggung jawab sosial. [330]

[327] Haq et al., "Islamic Prayer, Spirituality and Productivity an Exploratory."

[328] Driana Leniwati, Eko G Sukoharsono, and Yeney W Prihatiningtias, "The Sufficient Sense : The Value on the Concept of Income Based on Neuro-Psychological-Spiritual Methodology," in *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 144, 2020, 297–305.

[329] Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Abu Yazid Abdul Kadir, and Salmy Edawaty Yaacob, "Principles of Islamic Spirituality Towards Producing Successful Entrepreneurs : Perspective of Tariqah Entrepreneur," *Islamiyyat* 45, no. 1 (2023), https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2023-4501-16.

[330] Moh Farih Fahmi, Binti Mutafarida, and Abd Syakur, "Sinkretisme Nilai Ekonomi Tradisional Jawa Dan Prinsip Syariah Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal," *Creative Economics, Tourism and Halal Ecosystem (CETHE)* 02, no. 01 (2024): 1–14.

Integrasi nilai tradisional Jawa dengan prinsip moral universal dan nilai-nilai syariah semakin tampak melalui pemaknaan doa sebagai sarana mencari keberkahan dalam usaha ekonomi. Dalam pandangan masyarakat, keuntungan tidak hanya dinilai dari seberapa besar materi yang diperoleh, tetapi juga dari ketenteraman, keadilan, dan manfaat sosial yang menyertainya. Doa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan ekonomi harus dijalankan dengan integritas dan niat yang benar, selaras dengan prinsip barakah dalam Islam. Ketika tradisi doa ini dipadukan dengan etika kerja seperti *gemi–nastiti–ngati-ati*, gotong royong, serta prinsip kehati-hatian dan kesederhanaan, muncullah model ekonomi kreatif yang tidak hanya rasional, tetapi juga sarat nilai spiritual. Doa memainkan peran signifikan sebagai jembatan antara kearifan lokal Jawa dan prinsip ekonomi syariah, sekaligus menjadi penguat moral dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan manusiawi.[331]

Selain suku Jawa, terdapat tradisi yang masih digunakan oleh masyarakat Bugis dalam kegiatan perdagangan yakni menggunakan *Mula Balu*. Kata *Mula Balu* berasal dari kata *Mula* yang artinya awal dan kata *Balu* diartikan sebagai jualan. *Mula Balu* ini dijadikan sebagai salah satu sarana doa dalam suatu usaha ekonomi. Mula Balu dipahami sebagai bentuk harapan baik atau *sennung-sennungeng* yang diwujudkan melalui perlakuan khusus terhadap uang pembeli pertama, baik dengan menyimpannya, melipatnya, maupun mengiringinya dengan bacaan tertentu. Bagi para pedagang, praktik ini bukan sekadar tradisi turun-temurun, tetapi juga ekspresi spiritual bahwa usaha harus disertai doa dan sikap batin yang baik. Pelayanan ramah kepada pembeli pertama, kesopanan dalam interaksi, serta keyakinan bahwa rezeki adalah ketetapan Allah menjadi bagian integral dari makna *Mula Balu* dalam kehidupan ekonomi.[332]

Mula Balu dipandang dalam perspektif nilai-nilai ekonomi syariah, dianggap memiliki dua wajah. Di satu sisi, praktik ini dapat selaras dengan prinsip tauhid apabila dimaknai sebagai bentuk optimisme dan doa yang ditujukan sepenuhnya kepada Allah SWT, tanpa meyakini adanya kekuatan selain-Nya. Namun di sisi lain, unsur-unsur yang mendekati perdukunan, ketergantungan pada jimat, atau keyakinan bahwa benda tertentu memiliki kekuatan gaib dipahami sebagai tindakan yang menyimpang dari prinsip ketuhanan. Selain itu, sebagian praktik *Mula Balu* masih memunculkan ketidakseimbangan, misalnya anggapan bahwa pembeli pertama tertentu akan membawa keberuntungan lebih besar. Karena itu, penguatan etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, pelayanan yang baik, dan kerja keras menjadi fondasi penting agar tradisi ini tetap berada dalam koridor yang tidak bertentangan dengan syariat dan tetap mampu mendukung kegiatan ekonomi secara produktif dan bermakna.[333]

[331] Fahmi, Mutafarida, and Syakur.

[332] Syahriyah Semaun, Islamul Haq, and Sitti Jamilah Amin, "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Kearifan Lokal Mula Balu Sebagai Penglaris Di Pasar Sentral Sengkang," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 1–22.

[333] Semaun, Haq, and Amin.

Daftar Pustaka

Abdalla, Aufa Ulil Abshar, Satmoko Aji Frambudi, Muh. Hafidh Ubaidillah, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Penerapan Konsep Hifz Al-Daulah Untuk Menangani Disintegrasi Bangsa." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 27, no. 1 (2024): 117–128.

Algifari, Muhammad Alvin, and Rozi Andrini. "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)." JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar Volume 2, no. 3 (2024): 95–100.

Alwi, Rahmadi Fauzan, and Juliana Juliana. "Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Terhadap Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Kekayaan Dalam Sistem Ekonomi Islam." Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam (2025): 1–12.

Aravik, Havis, and Ahmad Tohir. "Education on the Risks of Usury, Gharar, and Maysir in E-Commerce Business." SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 7, no. 3 (2023): 2219.

Atabik, Ahmad. "Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah." Iqtishadia 6, no. 2 (2013): 357–378.

Awang, Abdul Hadi. “Maqasid Shariah Menurut Al-Quran Dan Hadis.” In E-Proceeding of The 2nd International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2020 (THIQAH 2020), 2020:281–295. Yogyakarta, 2020.

Awang, Mohd Zubir, Nor Faridah, Mat Nong, and Wan Mohd Yusof. “Integrating Islamic Social Finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid Al-Shariah Principles” 15, no. 7 (2025): 35–51.

Azzahra, Rahma Hanim. “Health Insurance According to The People of Pangkah Wetan Village From The Perspective of Maqasid Al-Shari’ah.” In International Postgraduate Conference for Interdisciplinary Islamic Studies II, 1–16. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Deuraseh, Nurdeng. “New Essential Values of Daruriyyah (Necessities) of the Objectives of Islamic Law (Maqasid Al-Shari`ah).” Hadhari 4, no. 2 (2012): 107–116. www.ukm.my/jhadhari.

Fadilla. “Pasar Modal Syariah Dan Konvensional.” slamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 3, no. 2 (2018): 45–55.

Fathoni, Hamdan, and Gina Sakinah. “Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” Khazanah Multidisiplin 2, no. 1 (2021): 33–44.

Faturrahman, Ahmad. “Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Era Modern.” AB-JOICE: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics 3, no. 1 (2025): 33–52.

Firdaweri. “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik).” ASAS 6, no. 2 (2014): 54–77.

Ginting, Citra Annisa, Syawalia Arifa, Kia Napisa Siregar, and Hasbi Rizky Rawy. “Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern.” EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan 12, no. 2 (2025): 656–662.

Hamid, Abd, and Moh Ropiqi Thohir. “Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah Dalam Menanggapi Isu-Isu Ekonomi Kontemporer.” At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah 7, no. 1 (2025): 64–77.

Hardi, Eja Armaz. “Analisis Peluang Dan Ancaman Produk Pasar Modal: Studi Kasus Sukuk Di Indonesia.” Kontekstualita 30, no. 2 (2015): 166–182. https://www.researchgate.net/publication/342976808%0AAnalisis.

Harista, Redo Pratama, Ahmad Lutfi, and Syukri Iska. “Analisis Filsafat Ekonomi Islam Terhadap Diskon Dompet Digital: Telaah Kritis Pemikiran Erwandi Tarmizi Tentang Potensi Riba Dalam Fintech Syariah.” Jurnal Ilmiah Falsafah 11, no. 1 (2025): 94–108.

Ilham, M, Nanda Suryadi, Raja Sakti, and Putra Harahap. “Restorasi Etika Bisnis Global Melalui Nilai Tauhid Dan Keadilan Dalam Ekonomi Islam.” Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 10, no. 204 (2025): 3584–3597.

Islam, Sajida Sanata, and Iffatin Nur. “E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 2 (2021): 227–236.

Khasanah, Uswatun, Ahmad Habibi, and Muhammad Iqbal Fasa. “Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Untuk Mewujudkan Investasi Halal Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah.” Advances In Education Journal, 2, no. 3 (2025): 894–901.

Muallimah, Sitti. “Menyelaraskan Keuangan Hijau Dengan Maqāṣid Al-Syarī‘ah: Paradigma Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman 6, no. 2 (2025): 75–95.

Munadi, and Budi Iswanto. “The Concept Maslahah of Najamuddin Al-Tufi and It’s Relevance of Sharia Business.” Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 2 (2020): 151–166.

Murcitaningrum, Suraya, and Muhammad Machsun. “Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam.” Journal of

Business Finance and Economic (JBFE) Volume 5, no. December (2024): 1–14.

Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2018): 60–81.

Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur).” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 8, no. 2 (2019): 259–279. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3132.

Musyafa’ah, Nur Lailatul, Hammis Syafaq, and Suqiyah Musafa’ah. “Peran Keluarga Yang Terpapar Covid-19 Dalam Menguatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah.” Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 05, no. 1 (2022): 251–267.

Musyafaah, Nur Lailatul, Athifatul Wafirah, and Sagita Destia Ramadhan. “Moderation of Fatwa: Worship During the Covid 19 Pandemic in Maqasid Shariah Perspective.” In Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), 529:73–79. Atlantis Press, 2021.

Nopiyani, Vera, and Dini Selasi. “Integrasi Nilai Keberlanjutan Dan Keagamaan Dalam Investasi Syariah : Kajian Konseptual Dalam Kerangka Pasar Modal Syariah.” Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting 1, no. 2 (2025): 142–151.

Rapi, Muh Zulfahmi, and Oman Fathurohman Sw. “Mengeksplorasi Kepentingan Dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah Dalam Produk Dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer.” Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9, no. 5 (2024): 3654–3671.

Romli, Mohammad. “Integrasi Akuntansi Syariah Dan Green Accounting: Pendekatan Konseptual Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).” Jurnal Tana Mana 6, no. 2 (2025): 384–393.

Rusydi, Ibnu. “Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi.” AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies 5, no. 4 (2022): 190–207.

Sari, Eka Puspita, and Ainul Fatha Isman. “Implementasi Green Economy Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah.” Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies 1, no. 1 (2025): 1–12. https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/1.

Sirajuddin, Azmi. “Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam.” Istinbath: Jurnal Hukum 13, no. 1 (2016): 109–126. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/545.

Syafaq, Hammis, Nur Lailatul Musyafa’ah, and Sri Wigati. “Local Regulations on Religious Activities During the Pandemic from the Maqāṣid Al-Sharī’ah Perspective: A Case in Sidoarjo, East Java.” Islamica: Jurnal Studi Keislaman 17, no. 1 (2022): 20–45.

Syahrin, Muhammad Alfi, Reza Hilmy Luayyin, Mohammad Arifin, Rahmad Hidayat, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Muhammadiyah Probolinggo. “Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.” JSE: Jurnal Sharia Economica 1, no. 1 (2022): 38–49.

Ulandari, Ayu, and Muh Yusril Anam. “Utang-Piutang Bersyarat Dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam Di Dusun Cappego.” Az-Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam 16, no. 2 (2024): 203–223.

Utami, Ummi Kaltsum Karunianing, Ahmad Habibi, and Muhammad Iqbal Fasa. “Transformasi Paradigma Ekonomi UMKM Dari Kapitalistik Menuju Ekonomi Hijau Berbasis Nilai Islam.” Advances In Education Journal 2, no. 3 (2025): 911-917 Proses. https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/373.

Zahira, Sarah Rana, and Juliana Juliana. “Kontribusi Pemikiran M. Umer Chapra Dalam Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer.” Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam (2025): 1–15.

Apipudin. “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al- Madahib Al-Arba’ah).” Jurnal Islaminomic 5, no. 2 (2016): 75–85.

Armadis, Said Agil Husin Al Munawar, and Alwizar. “Pendidikan Ibadah Shalat Anak Usia Dini Menurut Al-Qur’an di Era Modern.” At-Tajdid : Journal of Islamic Studies 2, no. 3 (2022): 99–107.

Deden Hidayat, Maskur Maskur, and Budiman. “Konsumsi Halal sebagai Bentuk Ibadah: Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya pada Perilaku Konsumen.” RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business 4, no. 2 (2022): 5009–16.

Dzikrulloh. “Transformasi Nilai Tauhid dan Filosofis Ibadah pada pengembangan Ekonomi Islam.” Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2021): 35–68.

Hamka. Pandangan Hidup Muslim. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Hernik Khoirun Nisak. “Hubungan Ekonomi Islam Dengan Aqidah Islam.” Jurnal Paradigma 2, no. 1 (2015).

Khotimatul Husna and Mahmud Arif. “IBADAH DAN PRAKTIKNYA DALAM MASYARAKAT.” TA’LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam 4, no. 2 (August 2021): 143–51.

Melati Julia Roikhani. “Landasan Filosofi Ekonomi Islam.” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 2 (2022): 192–97.

Royani, Moh. Asep Zakariya Ansori, Hasan Bisri, and Ija Suntana. “Motivasi Dan Tujuan Filosofis Sistem Ekonomi Syariah.” al-Afkar, Journal For Islamic Studies 6, no. 3 (2023): 562–70.

Shobirin. “JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM.” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2015): 239–61.

Wahyuddin, A. M. Nur Atma Amir, and Rahmawati Muin. “Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah Dan Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 1 (2024): 57–72.

Wartoyo. “Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomi Syariah.” NIZHAM 6, no. 2 (2018): 111–28.

Widi Nopiardo. “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.” JURIS 14, no. 2 (2015): 208–24.

Antonio, M.S. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, (2018).

Ayu, K. & Azzak, M.A. “Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah.” Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, (2024): 5(2),

Cahya, S.D. et al. “Landasan Ontologis Teologi Ekonomi Islam: Analisis Komparatif Konsep Tauhid dan Keadilan.” Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, (2025): 2(1).

Chapra, M.U. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation. (1992).

Dewi, K. & Jamal, H.K. “Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah.” Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah, (2023) : 7(2).

Ekonomi Syariah.net. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah: Landasan Teoritis dan Konsep Dasar.

Harisah, dkk. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 5(2), Agustus (2024).

Husni, I.S. “Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional.” (2024).

Insawan, H., Sabana, A.A., & A.W.M. (2021). Mikro Ekonomi Islam (Issue April). Diakses dari https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=mikro+ekonomi+islam&oq=mikro+ekonomi+isl

Mutafarida, B. I Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, (2019) : 3(1).

Pane, A.L., Rachman, N., & Triana, T. “Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis dan Praktis.” Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, (2024): 2(2).

Permana, Y. & Nisa, F.L. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 5(2), (2024): 81–82.

Quthb, S. (2001). Keadilan Sosial dalam Islam. Jakarta: Gema Insani.

Ritonga, M.J. & Mawardi. “Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Maslahah Sebagai Pilar Utama.” Jurnal Masharif Al-Syariah, (2025) : 10(1),

Rizali, M. “Makna Asas Keadilan sebagai Dasar Transaksi dalam Islam.” Jurnal Hadratul Madaniyah, (2023): 9(1).

Rizkina, A. & Siregar, S. et al. (2023). “Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera.” Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 1(4),

Saputra, A.R. “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosof.” DIALOGIA: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 10(2), (2017): 185–199.

Saputra, W. “Keadilan Distributif dalam Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engineer.” Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies, (2023) :1(2).

Shihab, M.Q. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan. (1996).

Abdul Aziz Muhammad bin Abdurrahman Al-Hajilan. Tasharrufat Al-Amin Fil `Uquud al-Maliyah. Silsilatu Ishdarat al-Hikmah, 1422.

Aḥmad Ibn Fāris al-Qazwīnī. Mu’jam Maqayis al-Lughah. Dar al-Jil, 1999.

Al Mawardi. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Darul Falah, 2020.

Alief, Alief Anshari. “Filsafat Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teoritis).” EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi 2, no. 1 (March 2024): 56–63. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.810.

Damanik, M. Z., D. M. Putri, dan M. A. Warda. “Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan.” At-Tarbiyah 2 (2024): 554–564.

Haitam, Ibnu. “Etika Bisnis Islam Kejujuran Menurut Persepsi At-Thabary dan Al-Qurtuby.” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 3, no. 2 (2022): 315–334.

Ibnu Haitam. (2022). Etika Bisnis Islam Kejujuran Menurut Persepsi At-Thabary dan Al-Qurtuby. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 3(2), 315–334.

Khoirus Sahro. “Kajian Tafsir Tematik: Jujur Dalam Mu’amalah Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” Muta’allim 4, no. 4 (2024): 211–226.

Meyrizka, P., W. Anggraini, Q. S. Yany, Y. A. R. Armatik, K. P. Utami, dan P. C. Azwari. “Endorsement terhadap Etika Bisnis Islam.” Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 3 (2024): 48994–49003.

Muhammad Nizar. “Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan versi Islam.” Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis 4, no. 1 (2018): 94–102.

Muhasim. “Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman (Studi Fenomenologi Masyarakat Islam Modern).” Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan 5 (Mei 2017): 185.

Mukmin, T., & Fitriyani, F. “Kejujuran Sebagai Dasar Kesuksesan Diplomasi Rasulullah.” Prosiding ISID, 1(1), . (2020). 242–256.

Nurselly, T. “Etika Dagang Islam.” Maliki Interdisciplinary Journal 3, no. 6 (2025): 1344–1354.

Novianti, C., D. B. R. Sujiono, dan M. Z. Damanik. “Studi Komparatif Ayat-Ayat Kejujuran Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Pada Pembentukan Karakter Muslim.” At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam 2, no. 1 (2024): 575–580.

Rian Aldiansyah, dan Badrudin Badrudin. “Kejujuran dalam Perspektif Hadis: Kajian terhadap Peran Kejujuran dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-hari.” Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah 2, no. 3 (2025): 31–44.

Suud, F. M., dan Subandi. “Kejujuran Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris.” Jurnal Psikologi Islam 4, no. 2 (2017): 121–134.

Alsha, Desy Lidya, and Husni Thamrin. "Konsep Ontologi Dalam Ekonomi Islam." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 4, no. 2 (December 2021): 33–42. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8503.

Amri, Miftaakhul, Siti Maghfiroh, Umdah Aulia Rohmah, Cahya Ningrum Ramadhani, Een Setiana, and Muhammad Fairuz Abyan Rohimin. "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih." El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 2 (November 2024): 221–38. https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.11739.

Didik Supardana Setia Aksana. "The Concept of Amanah in Islamic Banking and Its Responsibilities: An Overview in Islamic Economic Philosophy." Journal of Economic Perspectives and Business Innovation 1, no. 02 (June 2024): 60–68.

Faqihuddin Abdul Qadir. Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Hafidhuddin, Didin. Islam aplikatif. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Hakim, Rahmad, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Ahmad Djalaluddin. "Proposing the Value of Amanah as the Foundation of Zakah Organizational Culture." Opcion 35, no. Special Issue 21 (2019): 20–36.

Hakim, Rahmad, and Elvan Syaputra. "Business As Al-Amanah And The Responsibilities Of Islamic Business Managers." La_Riba 6, no. 2 (December 2012): 199–210. https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art4.

Ibn Taymiyyah. Al-siyasah al-shar'iyyah fi Islah al-ra'i wa al-ra'iyyah. Lebanon: Dar al-Fikr, 1992.

Ibnu Hisyam, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam. Sirah Nabawiyah. 4th ed. Jakarta: Darul Falah, 2004.

Intan Qurratulaini. "Nilai Kejujuran Dan Amanah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam." Al-Iqtishadiah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (August 2025). https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i1.5240.

Ismail, Nurizal and Siti Aisyah. "Unraveling the Epistemology of Islamic Economics: Insights from Abdul Hamid Ahmed Abu Sulayman's Thought." El Barka: Journal of Islamic Economics and Business 7, no. 2 (November 2024): 48–80. https://doi.org/10.21154/elbarka.v7i2.9960.

Kathir, Abi al-Fida al-Hafiz ibn. Al-Bidayah Wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.

M, Riska Amalia, Lince Bulutoding, and Sumarlin. "Integrasi Konsep Amanah Dalam Shariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif." Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 9, no. 01 (April 2024): 140–48. https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151.

Mahmudah, Umi. "Sexual Harassment In Education Institutions: College Students' Sexually Abused Experience And Its Impact On Their Lives." Musãwa 20, no. 1 (2021): 97–107.

Majma Lughoh Arabiyyah. Al-Mu'jam Al Wasith. 5th ed. Cairo: Maktabah Shurouq Ad-Dauliyyah, 2011.

Marzuq bin Shanitan bin Tanbak. Mausu'ah 'Ilmi Makarimil Akhlaq Baina An-Nazhriyyah Wat-Tathbiq. Arab Saudi: Dar Rawah, 1421.

Masnan, Sulaeman. "TANGGUNG JAWAB PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM." Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam 1, no. 2 (n.d.). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/view/6796.

Mubarakfuri, Shafiyurrahman al-. Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wasalam. Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Muhammad Abdul Mannan. Islamic Economics: Theory and Practice: A Comparative Study. Sh. Muhammad Ashraf, the University of Michigan, 1970.

Muhammad bin Ali Asy-Saukani. Fathul Qadir. Beirut: Dar el Wafa, 1426.

Muhammad bin Muhammad; Al-Ghazali. Ihya 'Ulumuddin. 3rd ed. Beirut: Dar Al Fikr, n.d. Beirut.

Muhammad Syafi'i Antonio. Bank syariah: dari teori ke praktik. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Rochim, Amelia Nur, and M. Imamul Muttaqien. "Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern." Jurnal Visi Manajemen 11, no. 2 (April 2025): 01–12. https://doi.org/10.56910/jvm.v11i2.513.

Sami Al-Daghistani. Pluralistic Epistemology of Islam's Moral Economics. In The Making of Islamic Economic Thought: Islamization, Law, and Moral Discourses. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Yusuf al Qordhawy. Akhlak Islam. Pustaka Al - Kautsar, 2022. Jakarta.

Zuhayli, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.

Ahmad, A., & Ahmad, S. (2019). Maqasid al-Shari'ah and Islamic Financial Engineering. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 1-25.

Abdullah, S. R., & Yusoff, T. E. F. (2020). The Convergence of Thayyib Principle with Modern Food Science and Technology. Journal of Islamic Thought and Civilization, 180-195.

Ahmad, L. I., & Said, S. M. (2021). Kualitas Gizi dan Keamanan Pangan Berbasis Halal-Thayyib: Tinjauan Ilmiah. Buletin Penelitian Kesehatan, 165-178.

Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan. Jurnal Semarang Law Review (SLR), 4(1), 114-115.

Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 291–306.

Amir Mahmud. (2017). Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat. Jurnal Adabiyah, 17(2), 124-142.

Ayoub, S. (2014). Derivatives in Islamic Finance: Examining the Market Risk Management Framework. Derivatives in Islamic Finance: Examining the Market Risk Management Framework. Edinburgh University Press, 1-260.

Fauzia, I. Y. (2020). A New Approach to Islamic Finance and Halal Industry Development in Indonesia: Trends and Challenges. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 1–20.

Huda Nurrahman, & Siti Zulaikha. (2024). Analisis Filosofis Prinsip Keadilan dan Gharar dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 45–60.

Hussin, M.Y.M., Muhammad, F., Razak, A.A., et al. (2026). Halal certification as an alternative source of economic growth: A bibliometric analysis. Multidisciplinary Reviews.

Khalfi, M., & Saâdaoui, F. (2023). Banking efficiency: Basic concepts, forms, and specificities of Islamic finance. Islamic Accounting and Finance: A Handbook, 431-460.

Khasanah, R., & Nuzulia. (2023). Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 159–177.

Kristanto, D., & Kurniawati, D.A. (2025). Financial performance of Indonesian frozen food MSMEs: halal supply chain resilience, certification and competitive advantage. Journal of Islamic Marketing.

Mohi-ud-Din Qadri, H., Bhatti, M.I., & Omar, M.A. (2025). Role of Islamic economics, business, and finance in a contemporary global context. The Routledge Handbook of Islamic Economics and Finance. Taylor and Francis, 3-14.

Mohd Noh, M.S., Nor Azelan, S.H., & Zulkepli, M.I.S. (2025). A review on Gharar dimension in modern Islamic finance transactions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16, 976-989.

Mukhsin, M. (2020). Implementasi Maqasid Syariah dalam Sertifikasi Halal di Indonesia: Relevansi Hifdz al-Naqs dan Hifdz al-Mal. Jurnal Hukum Islam, 1–18.

Nur Azizah. (2024). Fungsi Hadist Terhadap Al – Qur'an. Jurnal Perspektif, 3(2), 78-79.

Nurul Hidayah, & Achmad Hery. (2023). The Role of Maqasid Shariah in Measuring the Performance of Islamic Banks in Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 123–140.

Prawiro, A., & Fathudin. (2023). Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 431-484.

Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspekstif Mashlahah Mursalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 138.

Riduan, M. (2022). Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Maslahah 'Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dan Teori Eksistensi Hukum Islam. Journal of Islamic Business Law, 4–15.

Setyawan, R. T. (2017). Aplikasi Uji PCR dan DNA dalam Verifikasi Kehalalan Produk Turunan Hewan pada Industri Farmasi. Indonesian Journal of Chemical Science and Technology, 40-52.

S. M. M. R. T. A. M. A. (2020). The Risk of Parasitic Infection from Swine Consumption and its Correlation with Halal Prohibition. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 210-218.

Surtee, T.G.H., & Alagidede, I.P. (2024). Redefining Riba: Influencing Shariah Investing. Journal of Economic Cooperation and Development, 1-40.

Yanti, F. (2023). Pengaruh Makanan Halal Dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali. Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam, 225–235.

Zainal, A. K., & Fauzi, B. H. M. (2024). Integritas Rantai Pasok Halal: Dari Perspektif Syariah dan Etika Bisnis. Jurnal Hukum Islam, 30-45.

Kamali, M.H., Suzuki, Y., & Miah, M.D. (2018). An inquiry into the scope of 'acceptable' gharar. Dalam Dilemmas and Challenges in Islamic Finance: Looking at Equity and Microfinance. Taylor and Francis, 45-57.

Majelis Ulama Indonesia. (2016). Panduan Teknis Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) yang Sinergis dengan HACCP dan GMP. LPPOM MUI.

Mohd. Mahyudi. (2016). Rethinking the concept of economic man and its relevance to the future of Islamic economics. Department of Economics, Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM), 111-132.

Setiawan, I. H. (2020). Bahaya Mikrobiologi pada Bangkai dan Implikasinya terhadap Kesehatan Publik. Rekayasa Sains.

Yunos, R. M., Mahmood, C.F.C., & Mansor, N.H. A. (2014). Compliance to halal certification - ITS impact on business financial performance. Recent Trends in Social and Behaviour Sciences - Proceedings of the 2nd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences 2013, ICIBSoS 2013, 499-503.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (t.t.). Diakses dari https://bpjph.halal.go.id/ pada 10 Desember 2025.

BPJPH. (2025). 1 Tahun BPJPH, Produk Bersertifikat Halal Tembus 9,8 Juta. Diakses dari https://bpjph.halal.go.id/ pada 8 Oktober 2025.

Indonesian Family Life Survey. (t.t.). Diakses dari https://www.unicef.org/ pada 9 Oktober 2025.

Kemenkes RI. (2022). Konsumsi Gula Berlebih, Waspadai Risikonya. Diakses dari https://kemkes.go.id/id/ pada 8 Oktober 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). Statistik Perbankan Syariah Desember 2024. Diakses dari ojk.go.id pada 8 Oktober 2025.

Abdusshomad, Alwazir. "Penerapan Sifat Qana'ah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi." Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no. 1 (2020): 21.

Abdusshomad, AlwazirJurnal Asy-Syukriyyah. "Penerapan Sifat Qana'ah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi." Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no. 1 (2020): 21.

Ahya, Awaludin. "Eksplorasi Dan Pengembangan Skala Qana'ah Dengan Pendekatan Spiritual Indigenous." Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 7, no. 1 (2019): 17.

Ali, Syed Ahmad; Muhaddad, Ahmed; Bhatti, Omar Khalid; Farooq, Waqas. "Gratitude and Its Conceptualization: An Islamic Perspective." Journal of Religion and Health 59, no. 4 (2020): 1740–53.

Chalmiers, Morgen A; Istemi, Fuat; Simsek, Sahin. "Gratitude to God and Its Psychological Benefits in Islamic Contexts: A Systematic Review of the Literature." Mental Health, Religion & Culture 26, no. 5 (2023): 410.

Departemen Agama RI. Qur'an Dan Terjemahan. Jakarta: Pustaka Al-Hadi Jakarta, 2015.

Elhai, Jon D; Levine, Jason C; Dvorak, Robert D; Hall, Brian J. "Fear of Missing out, Need for Touch, Anxiety and Depression Are Related to Problematic Smartphone Use." Computers in Human Behavior 63 (2016): 513.

Emmons, Robert A; Michael, E. "Counting Blessings versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life." Journal of Personality and Social Psychology 84, no. 2 (2003): 380.

Faujiah, Ani; Elfairuza, Zuhda. "Filosofi Syukur Dalam Perspektif Ekonomi Islam." EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah 6, no. 2 (2019): 45.

Liang, Jianping; Guo, Leilei. "Gratitude and Sustainable Consumer Behavior: A Moderated Mediation Model of Time Discounting and Connectedness to the Future Self." Psychology & Marketing 38, no. 7 (2021): 1240.

Listiyandini, Ratih Arruum; Nathania, Andhita; Syahniar, Dessy. "Mengukur Rasa Syukur: Pengembangan Model Awal Skala Bersyukur Versi Indonesia." Jurnal Psikologi Ulayat 2, no. 2 (2015): 481.

Przybylski, Andrew K; Murayama, Kou; Dehaan, Cody R; Gladwell, Valerie. "Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out." Computers in Human Behavior 29, no. 4 (2013): 1844.

Rahman, Fazlur. "The Ethical Foundations of Gratitude in Islamic Economics: Between Spiritual Awareness and Material Moderation." Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 16, no. 4 (2020): 53.

Rahmawati, Rahmi; Mulyana; Adnan. "Peran Qanaah Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Rumah Tangga." Jurnal Riset Agama 2, no. 2 (2024): 465.

Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." Jurnal Studi Islam 15, no. 1 (2023): 128.

Arifin, M. (2023). "Penyuluhan Sedekah Sampah: Tinjauan Hadist dan Ekonomi Islam." JIECEM, UIN Sunan Kalijaga. https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/JIECEM/article/download/1736/932/5418

Lubis, M. (2021). "Zakat dan Ekonomi Sosial." Journal of Islamic Economic Scholar, UIN Sunan Kalijaga. https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/JIES/article/download/1931/1366/7902

Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 276.

Nasr, S.H., Islamic Philosophy from Its Origin to the Present (Albany: SUNY Press, 2006), hlm. 174.

Al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), hlm. 85.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Madarij al-Salikin, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 312.

Ibn 'Arabi, Futuhat al-Makkiyyah, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1999), hlm. 211.

Al-Farabi, Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah (Kairo: Dar al-Mashriq, 1986), hlm. 102.

M. Lubis, "Zakat dan Ekonomi Sosial," Journal of Islamic Economic Scholar, UIN Sunan Kalijaga (2021),

Ibn Khaldun, Muqaddimah, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 245.

Abu Taha, al-Tanmiyah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam, hlm. 94.

M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 301.

A-Muslih, Abdullah. Al-Fiqh Al-Muyassar. Beirut: Dar al-Salam, 2004.

Al-Gharib; Al-Isfahani. Mufrodat Gharib Al-Qur'an. Beirut: Dar Al-Qalam, 2009.

Al-Ghazali, Imam. Ihya' Ulum Al-Din. Beirut: Dar Ibnu Hazn, 2005.

Bahtiar. "Landasan Teori Ekonomi Islam." Repository Raden Intan, 2017.

Chapra, Umar. Islam and the Economic Challange. The Islamic Foundation, 1992.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemah, n.d.

"Ensiklopedi Hadist Aplikasi Kitab 9 Ilmu," n.d.

Fauzia, Ika Yunia; Riyadi, Abdul Kadir. Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2020.

Irsyad, M. "Pendahuluan Ekonomi Islam." Repository UMY, 2022, 50–58.

Kahf, Monzer. "The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System." American Trust Publications, 1978, 28–32.

Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," 2019, 285.

KneKS. Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: KneKS, 2021.

Luslenika. "Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia." SANTRI, 2024, 10–12.

Mirakhor, Abbas; Zaidi, Iqbal. "Profit and Loss Sharing Contracts in Islamic Finance: An Introduction." Islamic Research and Training Institute, IDB, 2007, 15–20.

Prandawa, Cahlanang. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Di Era Millenial." Jurnal SANTRI, 2024, 20–22.

Quth, Sayyid. Fi Zilal Al-Qur'an. Beirut: Dar al-Syuruq, 1980.

Shahih Bukhori. Kitab Al-Adab, n.d.

Shahih Bukhori. Kitab Al-Iman, n.d.

Siddiq, Muhammad Najatullah. "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature." The Islamic Foundation, 1981, 6065.

Wilson, Rodney. Islamic Finance in Global Economy. Edinburgh: University Press, 2018.

Baihaki, Iki. "Makna Rezeki Dalam Al-Qur ' an : Tafsir Dan Implikasi Konseptual." AKADEMIK : Jurnal Mahasiswa Humanis 4, no. 1 (2024): 21–30.

Basid, Abdul, Nur Faizin, Zhafira Qotrun Nada, and Savira Manzilina. "Kontribusi Doa Nabi Ibrahim Terhadap Perkembangan Perekonomian Arab Pra Islam – Pasca Islam (Studi Pemikiran Tafsir Ma ' Alim Al -Tanzil Karya Al-Baghawi)." Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan 07, no. 36 (2022): 85–102.

Fahmi, Moh Farih, Binti Mutafarida, and Abd Syakur. "Sinkretisme Nilai Ekonomi Tradisional Jawa Dan Prinsip Syariah Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal." Creative Economics, Tourism and Halal Ecosystem (CETHE) 02, no. 01 (2024): 1–14.

Fajar, Dadang Ahmad. Epistemologi Doa: Meluruskan, Memahami Dan Mengamalkan. Bandung: Nuansa Cendekia, 2010.

Ganzin, Max, Gazi Islam, and Roy Suddaby. "Spirituality and Entrepreneurship : The Role of Magical Thinking in

Future-Oriented Sensemaking." Organization Studies 41, no. 1 (2019). https://doi.org/10.1177/0170840618819035.

Haq, M Ashraf Al, Norazlina Abd Wahab, Abdullah Abd Ghani, and Nor Hayati Ahmad. "Islamic Prayer, Spirituality and Productivity an Exploratory." Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 8, no. July (2016): 271–86. https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3160.

Huda, Bakhrul. "Pengaruh Asma Artho Terhadap Peningkatan Ekonomi Pemegangnya." Miyah: Jurnal Studi Islam 12, no. 2 (2016): 67–76.

Ismail, Izatul Akmar, Sakinatul Raadiyah Abdullah, and Siti Aisyah Yusof. "Amalan Kerohanian Melalui Pengalaman Usahawan Asnaf Berjaya Di Selangor." International Journal of Islamic Theology and Civilization 2, no. 2 (2024): 35–44.

Khan, Muhammad Akram, and M Kabir Hassan. "Economic Theology of Islam." Journal of Economic Cooperation and Development 1 (2023): 199–219.

Leniwati, Driana, Eko G Sukoharsono, and Yeney W Prihatiningtias. "The Sufficient Sense : The Value on the Concept of Income Based on Neuro-Psychological-Spiritual Methodology." In Advances in Economics, Business and Management Research, 144:297–305, 2020.

Malik, Muhammad Khoirul, and Rokhmat Subagiyo. "The Philosophical Value of Supplication (Dua) in Islamic Economics." Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam 16, no. 46 (2020): 163–78.

Muharrom, Alwi. "Filosofi Doa Nabi Ibrahim As: Antara Ibadah Dan Ekonomi, Mana Yang Lebih Utama?" Darul Ma'arif, 2024. https://darulmaarif.net/filosofi-doa-nabi-ibrahim-as-antara-ibadah-dan-ekonomi-mana-yang-lebih-utama/.

Newman, David B, John B Nezlek, and Todd M Thrash. "The Dynamics of Prayer in Daily Life and Implications for Well-Being." Journal of Personality and Social Psychology 124, no. 6 (2023). https://doi.org/10.1037/pspp0000454.

Semaun, Syahriyah, Islamul Haq, and Sitti Jamilah Amin. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Kearifan Lokal Mula Balu Sebagai Penglaris Di Pasar Sentral Sengkang." Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 15, no. 1 (2025): 1–22.

Zabidi, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed, Abu Yazid Abdul Kadir, and Salmy Edawaty Yaacob. "Principles of Islamic Spirituality Towards Producing Successful Entrepreneurs : Perspective of Tariqah Entrepreneur Principles of Islamic Spirituality Towards Producing Successful Entrepreneurs : Perspective of Tariqah Entrepreneur." Islamiyyat 45, no. 1 (2023). https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2023-4501-16.

Biografi Penulis



Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag. merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Penulis lahir pada tanggal 16 April 1979 di Sidoarjo. Saat ini penulis bertempat tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Riwayat pendidikan penulis diawali dari Pendidikan TK dan Madrasah Ibtidaiyyah Nahdhatul Ulama, lalu melanjutkan masuk pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri pada tahun 1990-1996 dan melanjutkan kuliah S1 di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, dan melanjutkan S2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2002-2005, dan melanjutkan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008-2012.

Penulis saat ini mengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya semenjak tahun 2006. Di tengah kesibukan penulis sebagai pengajar, penulis aktif mengelola jurnal ilmiah dan menulis karya ilmiah. Penulis telah menerbitkan beberapa karya ilmiahnya ada yang berbentuk jurnal dan buku. Di antara bukunya adalah Hadis Hukum Pidana, Hukum Tata Negara Islam, dan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan di antara artikel jurnalnya adalah Peran Keluarga yang Terpapar Covid-19 dalam Menguatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid al-Shari'ah,

Filsafat kewarisan dalam hukum Islam, Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqasid Al-Syariâh.

Karya Ilmiah tersebut bisa dilihat di link Google Scholar berikut: https://scholar.google.com/citations?user=EMXjtMAAAAAJ&sortby=pubdate



Burhanuddin Robbani, M.E. Lulus S1 di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada tahun 2019, Lulus S2 di Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) pada tahun 2023. Penulis pernah mengajar sebagai guru ngaji di SD Negeri 1 Sukomulyo Lamongan, pernah juga mengajar di program sanggar guru Al-Qur'an di lembaga Yatim Mandiri Lamongan, saat ini aktif di organisasi kepemudaan di lingkungan RT dan Karang Taruna serta aktif mengajar di TPQ Nurul Huda di Lamongan.



Abdul Latif, S.H.I., M.E.Sy. merupakan dosen Program Studi Ekonomi Islam Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di ISID Gontor dan Magister (S2) Ekonomi Syariah di IAIN Ponorogo. Selain aktif mengajar, beliau juga aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ekonomi syariah, khususnya wakaf, zakat, keuangan syariah, dan etika bisnis Islam. Dalam bidang organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum PTMSI Kabupaten Ponorogo serta terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Komitmennya terhadap pengembangan ekonomi Islam diwujudkan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



H. Lian Fuad, Lc., M.A. adalah seorang akademisi yang saat ini menjabat sebagai Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2019 hingga sekarang. Beliau memiliki latar belakang pendidikan internasional, menamatkan studi S1 di International University of Africa, Sudan (2007-2011) dan melanjutkan studi S2 di The University of the Holy Qur'an and Islamic Sciences, Sudan (2012-2015). Selama masa studinya, beliau merupakan penerima beasiswa S1 Kemenag serta beasiswa S2 pertukaran pelajar dari IIQ Jakarta.

Dalam perjalanan kariernya, Lian Fuad memiliki pengalaman yang luas baik di bidang pendidikan maupun sosial keagamaan. Beliau pernah menjadi tenaga pengajar di MBI Amanatul Ummah Pacet sejak tahun 2016 sampai 2025, serta pernah mengabdi sebagai dosen di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto pada 2017-2018. Pengalaman organisasinya mencakup peran strategis sebagai Sekretaris (2008-2011) dan kemudian menjadi Ketua PCINU Sudan (2011-2012). Selain itu, beliau juga aktif dalam pelayanan haji, baik sebagai Panitia Haji Mahasiswa maupun Tenaga Musiman Haji di Bandara Jeddah.Sebagai seorang peneliti, Lian Fuad sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah, terutama yang bertopik zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Beberapa publikasi terbarunya meliputi analisis efektivitas distribusi zakat (2025), strategi fundraising ZIS di berbagai lembaga amil zakat (2024), serta penelitian mengenai peran zakat dan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Beliau juga aktif dalam pengabdian masyarakat, seperti penguatan literasi wakaf di Gresik serta edukasi sertifikasi halal dan digital marketing bagi UMKM di Probolinggo. Beliau dikenal sebagai pribadi yang teliti dan mampu mengambil keputusan tepat di bawah tekanan, dengan prinsip bahwa bekerja adalah bentuk ibadah kepada Allah.



Nur Dinah Fauziah, M.E lahir di Surabaya pada tanggal 09 April 1994. Lulus S1 di Program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) pada tahun 2014, Lulus S2 di Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) pada tahun 2017. Saat ini sebagai tenaga pengajar (Asisten Ahli) di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto Jawa Timur sebagai dosen pengampu mata kuliah Asuransi Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, dan Manajemen Risiko Keuangan Syariah.



Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, S.H.I., M.H., adalah seorang akademisi dan saat ini merupakan dosen di Universitas Sunan Drajat Lamongan yang berfokus pada bidang Ekonomi Syariah. Pendidikan Strata-1 diselesaikan pada tahun 2013 pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendidikan Strata-2 diselesaikan pada tahun 2015 pada Program Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini (2025-sekarang), ia menempuh program doktor pada bidang Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

Sebagai seorang dosen, ia aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahunan, khususnya yang berkaitan dengan integrasi kebijakan ekonomi, nilai-nilai ekonomi islam dan integrasi keduanya dalam kerangka ekonomi modern. Selain aktif mengajar, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2018-2023, ia tergabung sebagai pengurus cabang lembaga di bidang non litigasi pada Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU) Kabupaten Lamongan. Dan sejak tahun 2022, ia bergabung pada kelompok berbadan hukum yang bergerak dibidang wakaf, Persatuan Wakif dan Nadzhir (PERWANA) Kabupaten Lamongan, sebagagai pengawas syariah.

Sebagai peneliti, ia secara rutin mempublikasikan karya ilmiahnya yang berorientasi pada ekonomi syariah kontemporer untuk menjembatani teori ekonomi klasik dengan nilai-nilai syariahnya dan tuntutan keberlanjutan modern, dimana karya-karyanya tidak hanya berhenti ditataran teori, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi industri halal dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Melalui peran gandanya sebagai pendidik dan peneliti, ia terus perupaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah agar lebih inklusif, etis dan relevan dengan tantangan ekonomi global masa depan.



Isvina Vawaidatur Rohmah, M.E. merupakan seorang akademisi dan penulis yang lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Saat ini saya berdomisili di Situbondo, Jawa Timur. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari jenjang Sarjana (S1) di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, kemudian penulis melanjutkan studi Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022–2024. Saat ini, penulis tengah menempuh pendidikan Doktoral (S3) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2025.

Dalam bidang kepenulisan, penulis telah menghasilkan karya berupa buku yang mengangkat tema pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bentuk kontribusi penulis dalam memperkuat peran perempuan di sektor ekonomi. Selain itu, penulis juga menulis artikel ilmiah, di antaranya membahas tentang dampak inflasi dan nilai tukar uang terhadap pelunasan hutang dalam perspektif fiqh muamalah.



Ahmad Salman Alfarizi adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang ekonomi syariah yang memiliki pengalaman internasional serta keterlibatan aktif dalam organisasi dan pendidikan. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Sidi Mohamed Ben Abdellah, Maroko, dengan fokus pada Ilmu Syariah pada tahun 2015–2018. Pengalaman studinya di luar negeri tidak hanya memperkaya wawasan keilmuannya, tetapi juga membentuk kemampuan lintas budaya yang kuat.

Melanjutkan komitmennya di bidang ekonomi Islam, ia meraih gelar magister (S2) Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019–2022. Saat ini, ia tengah melanjutkan studi doktoral (S3) di bidang yang sama di universitas tersebut, sebagai bagian dari dedikasinya dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah.Selama masa studinya, Ahmad Salman aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Perlengkapan Persatuan Pelajar Indonesia di Maroko (PPI Maroko), di mana ia bertanggung jawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa Indonesia. Selain itu, ia juga berperan sebagai Koordinator Pengembangan Bahasa di Organisasi Santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah, dengan fokus pada peningkatan kemampuan komunikasi santri melalui program pelatihan dan pendampingan. Keterlibatannya sebagai aktivis PCINU Maroko juga menunjukkan komitmennya dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan yang mempererat hubungan antar komunitas.

Dalam dunia profesional, Ahmad Salman memiliki pengalaman sebagai pemandu wisata (tour guide) di Maroko, mendampingi wisatawan Indonesia dan memperkenalkan kekayaan budaya serta sejarah setempat. Ia juga pernah menjabat sebagai Sales Manager di Graha Gaharu Company, dengan tanggung jawab dalam pengelolaan penjualan dan pengembangan relasi bisnis internasional. Kemampuannya dalam bahasa Arab, Inggris, dan Prancis membawanya dipercaya sebagai penerjemah dalam forum internasional seperti Fes Meknes Economic Forum dan Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM).

Di bidang pendidikan, ia mengabdikan diri sebagai pengajar dan pembina di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya sejak tahun 2019 hingga 2024. Perannya meliputi pengajaran, pembinaan siswa, serta pengelolaan kegiatan akademik dan non-akademik.

Sebagai peneliti, ia telah menghasilkan karya ilmiah yang berfokus pada kajian hukum Islam dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya penelitian tentang Al-Maslahah al-Mursalah menurut Imam al-Syafi'i serta pemberdayaan ekonomi pesantren melalui program OPOP Jawa Timur.



Sugeng Riyadi merupakan praktisi filantropi Islam, zakat, dan wakaf dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam pengelolaan lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama LAZNAS Yatim Mandiri, Direktur Wakaf & Reformasi Birokrasi Yatim Mandiri, Bendahara Koperasi Konsumen Yakin Mandiri Bersama (Kop. YMB), serta Ketua Yayasan Wakaf Infinity Hasanah. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Keuangan Syariah di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dan Sarjana Akuntansi di Universitas Darul Ulum Jombang. Dalam pengembangan kompetensi profesional, beliau telah meraih Sertifikasi Amil Dasar BNSP, Sertifikasi Nazir Profesional BWI, serta mengikuti berbagai pelatihan di bidang kepemimpinan, psikologi Islam, public speaking, dan pengelolaan wakaf uang. Selain aktif dalam pengembangan tata kelola wakaf produktif, beliau juga menjadi Pengurus Forum Wakaf Produktif Pusat Bidang Pengembangan Wilayah, dengan fokus mendorong inovasi dan penguatan ekosistem filantropi Islam yang berkelanjutan di Indonesia.



Gabriele Lailatul Muharromah lahir di Jombang, Jawa Timur. Ia menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambakberas Jombang, yang saat ini dikenal sebagai MAN 3 Jombang. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi pada Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Negeri Surabaya, dan memperoleh gelar Sarjana (S1) di bidang tersebut. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan pada Program Magister (S2) Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selain menempuh pendidikan formal, ia juga mengikuti pendidikan nonformal di Pondok Pesantren Jagad 'Alimussirry Surabaya, yang turut memperkaya pemahaman keislaman serta pemikiran keilmuan yang menjadi dasar dalam pengembangan kajian ekonomi Islam.

Saat ini, Gabriele Lailatul Muharromah sedang menempuh Program Doktor (S3) Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Buku kumpulan tulisan ini merupakan salah satu bentuk dedikasi akademisnya dalam membedah nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam dinamika ekonomi Islam, sekaligus menjadi ruang dialektika bagi para pemikir ekonomi syariah masa kini. Kontribusinya dalam buku ini merupakan bagian dari upaya pengembangan wacana akademik dalam bidang ekonomi Islam.

FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Perkembangan ekonomi global menghadirkan berbagai tantangan, seperti ketimpangan, krisis lingkungan, digitalisasi, dan melemahnya nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya membahas mekanisme pasar, tetapi juga berkaitan dengan nilai, tujuan, dan tanggung jawab manusia dalam mewujudkan kesejahteraan.

Buku *Filsafat Ekonomi Islam* membahas landasan filosofis ekonomi Islam melalui perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasan mencakup paradigma tauhid, sumber pengetahuan ekonomi Islam, nilai keadilan, maqashid syariah, serta relevansinya dalam merespons berbagai isu ekonomi kontemporer. Buku ini mengintegrasikan pemikiran klasik dan perkembangan literatur modern sehingga memberikan pemahaman yang utuh mengenai hakikat dan tujuan ekonomi Islam.

Disusun secara sistematis dan mudah dipahami, buku ini menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat yang ingin memahami ekonomi Islam dari perspektif filosofis. Buku ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman konseptual sekaligus mendorong pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

UNIDA Gontor Press
Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471
HP : +62 821-4197-9785 (WhatsApp)
Email: : press@unida.gontor.ac.id
Website : press.unida.gontor.ac.id

ISBN 978-634-7921-16-1
9 786347 921161